STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor :180A/II.3.AU/KEP/D/X/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN, STANDAR PENELITIAN, STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STANDAR PELAMPAUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Menimbang :

a. Bahwa Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Pelampauan sesuai dengan tujuan untuk visi dan misi Universitas Muhammadiyah Mataram, maka dengan itu sesuai Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 dan Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Bahwa semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram perlu saling membantu dan saling menyemangati dalam mengembangkan kebiasaan baik yang sesuai dengan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Pelampauan yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Pelampauan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 21 Jumadilawal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Peraturan Rektor tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Pelampauan di Universitas Muhammadiyah Mataram

Kedua : SPMI UMMAT dilakukan melalui tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 7 Jumaidil Awal 1447 H
29 Oktober 2025 M

Rektor,

Dr. H. Abdul Wahab, M.A
NIDN. 0812086701

TembusanYth:
1. Ketua BPH UMMAT
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga
4. Arsip

STANDAR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Mataram

Pengarah:

Dr. H. Abdul Wahab, MA.
Drs. H. Abdurrahman, MM.
Ir. Asmawati. M.P
Dr. Erwin, M.Pd
Dr. H. Zaenudin, M.Pd.I

Editor:

Dr. Syafril. M.Pd
Dr. Siti Hasanah, SH., MH.

Tim Penyusun:

Dr. Nanang Rahman, M.pd.
Dr. Mu'aini, M.Pd.
M. Khalis Ilmi, S.T., M.Eng.
Ni Wyn. Ari Adiputri, S.ST.,M.Kes.
Dr. Abdul Sakban, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk terus mengabdikan diri dalam dunia pendidikan sebagai bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, serta membangun peradaban umat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan teladan terbaik dalam membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berkemajuan, demi kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Amma ba'du.

Komitmen terhadap peningkatan mutu merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sejalan dengan dinamika perkembangan kebijakan nasional, tuntutan masyarakat, serta perubahan paradigma pendidikan tinggi di tingkat global, sistem pengelolaan mutu di lingkungan **Universitas Muhammadiyah Mataram** terus mengalami penyempurnaan. Berbagai pembaruan tersebut dilakukan agar tata kelola institusi senantiasa adaptif terhadap perkembangan regulasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan para pemangku kepentingan.

Perjalanan pengembangan mutu di lingkungan **Universitas Muhammadiyah Mataram** telah melalui beberapa tahapan penyempurnaan. Berawal dari penyusunan modul sebagai pedoman awal, kemudian berkembang menjadi pedoman yang lebih komprehensif, hingga mengalami berbagai revisi untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah, termasuk regulasi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta kebijakan akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Seluruh proses penyempurnaan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam membangun budaya mutu yang berkesinambungan (continuous improvement).

Perubahan sistem akreditasi nasional yang ditandai dengan hadirnya Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) generasi terbaru telah membawa perubahan mendasar dalam paradigma penilaian mutu. Penilaian tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek masukan (input), tetapi juga memperhatikan kualitas proses (process), hasil (output), serta dampak yang dihasilkan (outcome). Paradigma baru ini mendorong setiap perguruan tinggi untuk membangun sistem tata kelola yang lebih efektif, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja secara menyeluruh.

Seiring dengan terbitnya **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025**, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem pengelolaan akademik sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan keunggulan masing-masing institusi. Perguruan tinggi diberikan kewenangan dalam mengelola pelaksanaan Caturdarma, termasuk menentukan proporsi pelaksanaan setiap dharma pada tingkat institusi, program studi, maupun dosen. Kebijakan tersebut menjadi pijakan penting dalam penyempurnaan pedoman mutu di lingkungan **Universitas Muhammadiyah Mataram**, sehingga implementasinya tetap selaras dengan karakteristik institusi sekaligus memenuhi standar mutu nasional maupun internasional.

Atas dasar berbagai perkembangan tersebut, dilakukan penyempurnaan pedoman mutu sehingga lahirlah **Standar Mutu UMMAT**. Penyusunannya dilaksanakan melalui proses yang komprehensif, melibatkan berbagai unsur pimpinan, pakar, pengelola penjaminan mutu, serta pemangku kepentingan lainnya melalui forum rapat, diskusi, lokakarya, dan telaah akademik.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan menghasilkan panduan yang lebih lengkap, relevan, implementatif, dan mampu menjawab tantangan pengelolaan mutu pendidikan tinggi pada era transformasi saat ini.

Kehadiran **Standar Mutu UMMAT** diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh unit kerja dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan sistem mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, budaya mutu dapat tumbuh sebagai karakter institusi yang melekat pada seluruh aktivitas akademik maupun nonakademik. Tata kelola yang berbasis mutu pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kepuasan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder satisfaction) serta memperkuat posisi **Universitas Muhammadiyah Mataram** sebagai perguruan tinggi yang unggul, terpercaya, dan berdaya saing di tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional.

Panduan ini disusun sebagai referensi implementasi sistem pengelolaan mutu bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik maupun vokasi di lingkungan **Universitas Muhammadiyah Mataram**. Penyusunannya mengacu pada kebijakan pemerintah mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dipadukan dengan kebutuhan, karakteristik, serta arah pengembangan institusi. Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, panduan ini akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebijakan pendidikan tinggi, serta masukan konstruktif dari berbagai pihak agar manfaatnya semakin optimal.

Kami berharap **Standar Mutu UMMAT** mampu menjadi pedoman yang memberikan arah yang jelas bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, pusat, unit penjaminan mutu, maupun seluruh sivitas akademika dalam mengembangkan sistem mutu secara mandiri, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui implementasi yang konsisten, diharapkan tercipta budaya mutu yang kuat sebagai fondasi dalam mewujudkan perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, dan berdaya saing global.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan **Standar Mutu UMMAT** ini, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan dedikasi sejak tahap perencanaan hingga selesainya dokumen ini. Semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan menjadi amal jariyah dan memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mataram, 2 Jumadi Awal 1447 H.
24 Oktober 2025 M.
Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram,

Dr. H. Abdul Wahab, MA.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR SINGKAT DAN ISTILAH vi

BAB I GARIS BESAR KEBIJAKAN UMMAT 1

1.1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMMAT 1
1.2 Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram 2
1.3 Latar Belakang dan Tujuan SPMI UMMAT 3
1.4 Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal..... 6

BAB II PERANGKAT SPMI UMMAT 8

2.1 Kebijakan SPMI 8
2.2 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI 9
2.3 Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9
2.4 Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI 10

BAB III KEBIJAKAN SPMI UMMAT 11

3.1 Asas dan Prinsip SPMI UMMAT 11
3.2 Tujuan dan Fungsi 11
3.3 Cakupan Kebijakan SPMI UMMAT 12
3.4 Manajemen SPMI UMMAT 13
3.5 Pengorganisasian SPMI UMMAT 13
3.6 Jumlah dan nama standar SPMI UMMAT 14

BAB IV PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI UMMAT 16

4.1 Pedoman Penetapan Standar 16
4.2 Pedoman Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI UMMAT 17
4.3 Pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI UMMAT 18
4.4 Pedoman Pengendalian Standar SPMI UMMAT 20
4.5 Pedoman Peningkatan Standar SPMI UMMAT 22

BAB V STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI 24

5.1 Standar Luaran Lulusan 26
5.2 Standar Proses Pendidikan..... 42
5.3 Standar Masukan Pendidikan..... 86
5.4 Standar Penelitian 131
5.5 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat..... 185

BAB VI STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 229

6.1 Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 230
6.2 Standar Organisasi 278
6.3 Standar Keuangan 331
6.4 Standar Kemahasiswaan 339
6.5 Standar Intergritas dan Inklusivitas 348
6.6 Standar Teknologi dan Informasi 356
6.7 Standar Suasana Akademik 366
6.8 Standar Kerjasama 375
6.9 Standar Internasional Perguruan Tinggi 384
6.10 Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan 392
6.11 Standar Humas dan Protokoler 403
6.12 Standar Profil Program Studi 411
6.13 Standar Diferensiasi Misi 421

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

1. **UU Dikti** adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi** yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
4. **Permendiktisaintek 39 Tahun 2025** adalah Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7. **Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah** yang selanjutnya disebut Catur Darma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
9. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disebut SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
10. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disebut SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
11. **Standar Dikti** adalah SN Dikti ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
12. **Standar Dikti Universitas Muhammadiyah Mataram** adalah SN Dikti ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram.
13. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
14. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

15. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
16. **LAI (Lembaga Akreditasi Internasional)** adalah Lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan diakui oleh Menteri.
17. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
18. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
19. **Masa Studi** adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
20. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
21. **Caturdharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Caturdarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
22. **Program Studi** yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
23. **Unit Pengelola Program Studi** yang selanjutnya disebut UPPS adalah satuan kerja akademik di suatu perguruan tinggi yang mengelola satu atau lebih program studi.
24. **Merdeka Belajar Kampus Merdeka** yang selanjutnya disebut MBKM adalah pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh sebagian beban belajar di luar program studi.
25. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
26. **Kebijakan Mutu** merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
27. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti** dalam SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara,langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
28. **Standar/Kriteria/Norma penyelenggaraan pendidikan dan Pengelolaan Mutu** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap

kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

29. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI** adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
30. **Gugus Mutu** merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
31. **Unit Mutu** merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
32. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah Perguruan Tinggi adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang digunakan performansi perguruan tinggi untuk menentukan klasifikasi perguruan tinggi serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
33. **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)** Perguruan Tinggi adalah ukuran spesifik yang ditetapkan oleh institusi untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) atau sebagai turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB I
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi yang berfungsi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), implementasi SPMI tidak hanya diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tetapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai Caturdarma Muhammadiyah yang menjadi ciri khas dan identitas UMMAT. Kehadiran Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi semakin menegaskan pentingnya otonomi perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem mutu yang adaptif, berbasis misi (*mission differentiation*), serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPMI UMMAT diselenggarakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Siklus tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan ketercapaian standar mutu akademik maupun non-akademik secara konsisten di seluruh unit kerja UMMAT. Selain mengacu pada **14 standar minimal SN-Dikti** sebagaimana diatur dalam Permendikti-saintek Nomor 39 Tahun 2025, UMMAT juga mengembangkan standar tambahan yang mencerminkan karakteristik, visi, misi, dan kebutuhan strategis perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Dengan demikian, SPMI UMMAT tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen transformasi kelembagaan menuju perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkemajuan.

Bab ini memuat garis besar kebijakan SPMI UMMAT yang meliputi kebijakan dasar SPMI, visi dan misi UMMAT, latar belakang dan tujuan implementasi SPMI, serta prinsip-prinsip pengembangan mutu yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UMMAT. Selain itu, bab ini juga memberikan gambaran mengenai arah pengembangan sistem mutu UMMAT yang menempatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan budaya mutu sebagai fondasi utama dalam tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*).

1.1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UMMAT merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UMMAT. Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kebijakan SPMI UMMAT juga mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai karakteristik utama tata kelola mutu di lingkungan UMMAT.

1.2 Visi, Misi, Tujuan Universitas Muhammadiyah Mataram

A. Visi UMMAT:

Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

B. Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus yang Islami.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global.
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global.
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*.
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional.
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat.
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran.
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

C. Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global.
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah, nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

1.3 Latar Belakang dan Tujuan SPMI UMMAT

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) diselenggarakan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu UMMAT dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh organ pelaksana Penjaminan Mutu. Organ pelaksana Penjaminan Mutu di UMMAT menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Sasaran dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UMMAT.

UMMAT memiliki cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan akses pendidikan masyarakat, berpartisipasi dalam membangun bangsa dan umat manusia, membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berguna bagi masyarakat dan negara, serta memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan masyarakat di Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut maka UMMAT harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Kualitas adalah sebuah keniscayaan bagi UMMAT oleh karena itu UMMAT bukan hanya sekedar hadir tetapi untuk

berkontribusi melahirkan insan cerdas, percaya diri, dan berakhlak mulia. Sebagai organisasi dakwah, kuantitas adalah penting, namun lebih penting lagi adalah apabila dapat memberi manfaat bagi umat manusia.Perguruan Tinggi bermutu adalah suatu perguruan tinggi yang mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui diferensiasi misinya dengan perencanaan dan strategi berdasarkan standar untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan *stakeholder*. UMMAT bermutu adalah UMMAT yang unggul, berdaya saing dan berkemajuan. Pencapaian visi tersebut memerlukan suatu proses penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk memeriksa dan mengendalikan mutu, meningkatkan mutu, dan memberi jaminan kepada *stakeholder*. Selain itu, penjaminan mutu juga menjadi syarat perlu akreditasi dimana di dalam sebuah proses akreditasi menuntut aspek standarisasi yang nantinya dapat menjadi modal utama untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dengan penjaminan mutu, perguruan tinggi memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan (*continuous quality improvement)* serta membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa institusi bertanggung jawab (*accountable*) untuk menjamin kualitas seluruh kegiatannya.

Pasal 3 ayat (1) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, menyatakan bahwa penetapan SN
Dikti memiliki tujuan untuk:

1. Memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Berdasarkan SN Dikti dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 menyajikan penyederhanaan lingkup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing terdiri atas tiga standar yaitu:

1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan

Pemenuhan SN Dikti diwajibkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permendikti Saintek 39 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa: SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai standar minimum.

SN Dikti yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum, Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) dalam

Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 pasal 5 sampai pasal 51 menjabarkan tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

1. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan;
2. Standar proses pendidikan terdiri atas:
   a. Standar proses pembelajaran
   b. Standar penilaian
   c. Standar pengelolaan
3. Standar masukan pendidikan terdiri atas:
   a. Standar isi
   b. Standar dosen dan tenaga kependidikan
   c. Standar sarana dan prasarana
   d. Standar pembiayaan.

SN Dikti yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan standar penelitian sesuai Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 pasal 52 sampai pasal 57 menjabarkan tentang standar penelitian sebagai berikut:

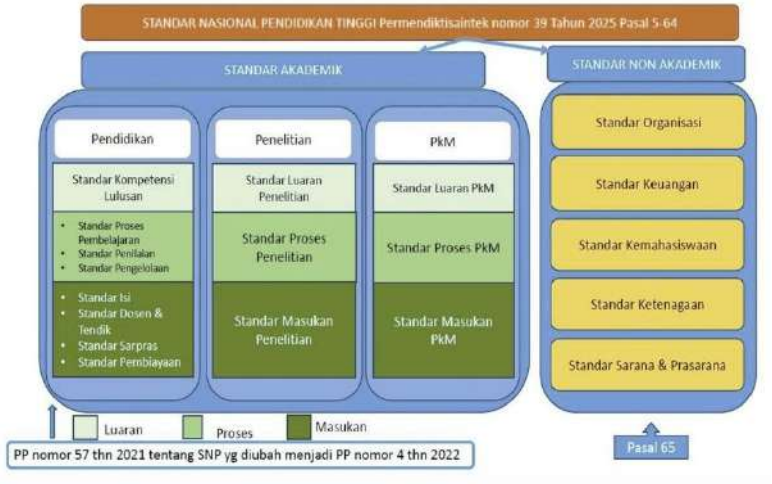
1. Standar Luaran Penelitian;
2. Standar Proses Penelitian; dan
3. Standar Masukan Penelitian.

SN Dikti yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan standar pengabdian kepada masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat) sesuai Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 pasal 58 sampai pasal 63 menjabarkan tentang standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

SN Dikti lebih menekankan aspek otonomi perguruan tinggi dalam melaksanakan SPMI dan mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan *mission differentiation* melalui tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, pada Pasal 4, ayat 2 dan 3:

1. Ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma;
2. Ayat (3) Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.



Gambar 1.1 Pengelompokan SN Dikti

UMMAT adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Dikti-litbang), UMMAT berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMMAT dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya. UMMAT menetapkan **14 (empat belas) standar pelampauan** yang telah diterapkan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Keempat belas standar pelampauan tersebut adalah (1) Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, (2) Standar Organisasi, (3) Standar Keuangan, (4) Standar Kemahasiswaan, (5) Standar Integritas dan Inklusivitas, (6) Standar Teknologi dan Informasi, (7) Standar Suasana Akademik, (8) Standar Kerjasama, (9) Standar Kesejahteraan, (10) Standar Protokoler dan Humas, (11) Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi, (12) Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L), (13) Standar Profil Program Studi, dan (14) Standar Diferesiansi Misi.

1.4. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

D. Tujuan SPMI

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu Universitas Muhammadiyah Mataram yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu UMMAT secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap Universitas Muhammadiyah Mataram telah mengimplementasikan SPMI berbasis risiko dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Pelampauan SN Dikti yang ditunjukkan dengan menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri, merupakan perwujudan dari 2 (dua) tujuan lain dari SPMI, yaitu:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut.

E. Fungsi SPMI

Pada Pasal 67 ayat (2) Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 disebutkan dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi,

dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Fungsi SPMI berbasis risiko, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi.
3. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.
4. Sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

BAB II
PERANGKAT SPMI UMMAT

Salah satu tugas UMMAT dalam mengimplementasikan SPMI adalah menetapkan Perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup: 1) kebijakan SPMI; 2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI berbasis risiko. Perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan nama perangkat SPMI berbasis risiko dan perangkat pendukung SPMI lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2.1 Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI UMMAT dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai pendidikan tinggi yang bermutu. Kebijakan SPMI UMMAT berisi:

A. Visi dan Misi UMMAT;
B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI UMMAT;
C. Garis Besar Kebijakan SPMI UMMAT, antara lain:
    1. Asas dan Prinsip SPMI UMMAT
    2. Tujuan dan Fungsi SPMI UMMAT
    3. Ruang Lingkup SPMI UMMAT (bidang akademik dan non akademik)
    4. Manajemen SPMI UMMAT, yaitu PPEPP
    5. Pengorganisasian SPMI UMMAT (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen)
    6. Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) SPMI UMMAT
D. Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain, yaitu Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
E. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen UMMAT, antara lain Statuta, dan Renstra. Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan UMMAT setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dan disetujui oleh Badan Pembina Harian (BPH).

Perangkat Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

A. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan UMMAT tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI;
B. Menjadi dasar dalam penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

2.2 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SN Dikti dalam SPMI

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SN Dikti dalam SPMI berkaitan dengan Pentahapan SPMI berikut:

A. Tahap Penetapan Standar: standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.
B. Tahap Pelaksanaan Standar: standar dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
C. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: evaluasi pemenuhan, kesesuaian pelaksanaan standar dan cara pemenuhannya (prosedur).
D. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: penanggung jawab pelaksana standar melakukan koreksi dan perumusan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemenuhan standar.
E. Tahap Peningkatan Standar: pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemenuhan, evaluasi dan peningkatan standar secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SN Dikti dalam SPMI memuat:

A. Visi, Misi UMMAT
B. Tujuan Pedoman PPEPP SN Dikti dalam SPMI
C. Cakupan Pedoman PPEPP SN Dikti dalam SPMI
D. Prosedur Penerapan Siklus PPEPP SN Dikti dalam SPMI dituliskan dalam bentuk:
    1. Narasi berupa esai,
    2. Diagram alir,
    3. Kombinasi dari kedua cara tersebut.
    4. Kualifikasi pelaksana yang menjalankan Pedoman PPEPP.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SN Dikti dalam SPMI UMMAT bermanfaat untuk:

A. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di UMMAT, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di UMMAT;
B. Memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan

2.3. Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan UMMAT

Standar dalam SPMI (SN Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di UMMAT. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan di UMMAT untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu. Standar dalam SPMI (SN Dikti) berisi hal-hal berikut:

A. Visi dan Misi UMMAT
B. Definisi istilah yang digunakan dalam Standar SPMI (SN Dikti).
C. Rasional penetapan Standar dalam SPMI (SN Dikti).
D. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (SN Dikti) yang mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD).

E. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (SN Dikti)
F. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (SN Dikti)
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (SN Dikti).
H. Dokumen terkait Standar dalam SPMI (SN Dikti)
I. Referensi standar.

Manfaat dokumen Standar dalam SPMI (SN Dikti):
A. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UMMAT;
B. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu UMMAT;
C. Kriteria yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan;
D. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang berdasarkan standar.

2.4 Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis, catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI.
Manfaat dokumen/naskah tertulis antara lain:

A. Sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (SN Dikti)
B. Sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (SN Dikti)
C. Bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (SN Dikti) secara periodik.

BAB III
KEBIJAKAN SPMI UMMAT

3.1 Asas dan Prinsip SPMI UMMAT

A. Otonom

SPMI UMMAT dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada Unit Pengelola Program Studi (Fakultas, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi) maupun tingkat institusi Universitas Muhammadiyah Mataram.

B. Terstandar

SPMI UMMAT menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikti Saintek, dan standar yang ditetapkan oleh setiap Universitas Muhammadiyah Mataram.

C. Akurat

SPMI UMMAT menggunakan data dan informasi yang akurat bersumber dari PD Dikti dan internal UMMAT.

D. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI UMMAT diimplementasikan dengan menggunakan langkah penjaminan mutu siklus PPEPP

E. Terdokumentas

Siklus PPEPP dalam SPMI UMMAT harus terdokumentasi secara sistematis.

3.2 Tujuan dan Fungsi

A. Tujuan SPMI UMMAT

1. Memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasaan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.
2. Menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UMMAT telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Pelampauan SN Dikti ditunjukkan dengan penetapan SN Dikti, yaitu

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi UMMAT
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) UMMAT.

B. Fungsi SPMI UMMAT

Meningkatkan mutu pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram secara sistematis dan berkelanjutan;

1. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi
2. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi
3. Sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Fungsi SPMI UMMAT dapat berjalan dengan baik melalui penerapan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

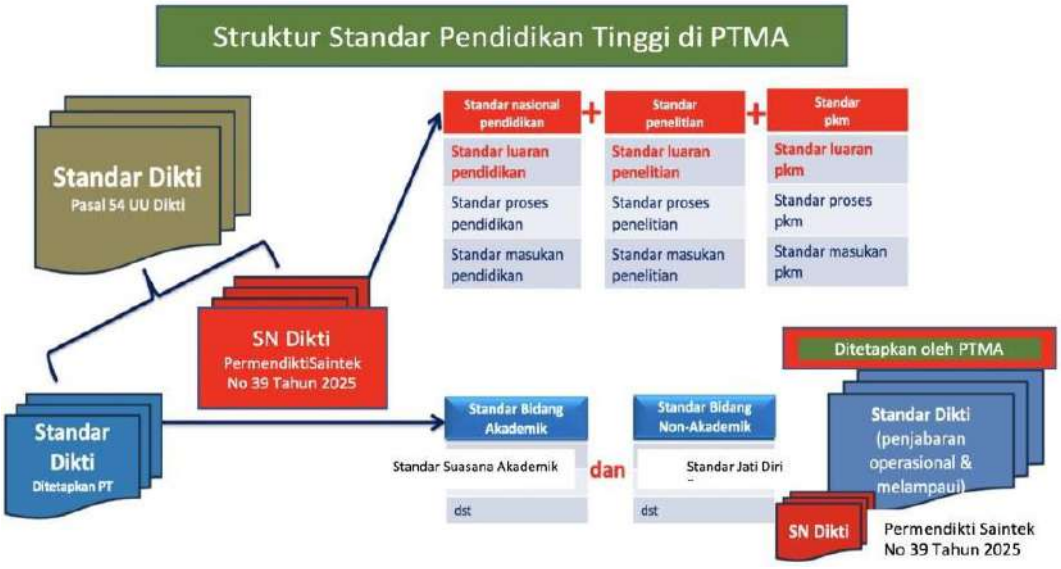
3.3 Cakupan Kebijakan SPMI UMMAT

Cakupan kebijakan SPMI UMMAT meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola maupun pelaksana di tingkatan PT/unit kerja, baik ditingkat Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi/Politeknik, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UMMAT berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) mengacu pada Permendikti Saintek no. 39 Tahun 2025. SN-DIKTI mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat). Sedangkan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UMMAT terdiri dari **14 (empat belas) standar pelampauan** yang telah diterapkan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Keempat belas standar pelampauan tersebut adalah

A. Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
B. Standar Organisasi,
C. Standar Keuangan
D. Standar Kemahasiswaan
E. Standar Integritas dan Inklusivitas
F. Standar Teknologi dan Informasi
G. Standar Suasana Akademik
H. Standar Kerjasama
I. Standar Kesejahteraan
J. Standar Protokoler dan Humas
K. Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi
L. Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L)
M. Standar Profil Program Studi, dan (14) Standar Diferesiansi Misi.

Struktur standar Dikti UMMAT sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1. Struktur Standar Dikti Universitas Muhammadiyah Mataram

3.4 Manajemen SPMI UMMAT

A. Penetapan Standar
   Standar dirancang, dirumuskan tim perumus, disetujui BPH dengan pertimbangan senat dan ditetapkan oleh Rektor UMMAT.
B. Pelaksanaan Standar
   Standar dilaksanakan oleh pemangku kepentingan.
C. Evaluasi Pemenuhan Standar
   Evaluasi pemenuhan, kesesuaian, pelaksanaan standar dan cara pemenuhannya (prosedur).
D. Pengendalian Pelaksanaan Standar
   Penanggung jawab pelaksana standar melakukan koreksi dan perumusan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemenuhan standar.
E. Peningkatan Standar
   Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemenuhan, evaluasi dan peningkatan standar secara berkala serta berkelanjutan.

3.5 Pengorganisasian SPMI UMMAT

Model pengorganisasian SPMI di UMMAT adalah:

A. Membentuk unit khusus SPMI
   Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI berbasis risiko di UMMAT. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran, yang ditempatkan secara independen dan berkoordinasi langsung dengan pimpinan UMMAT.
   Unit SPMI pada tingkat fakultas dan program studi bertanggung jawab kepada Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI sebaiknya tidak dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain. Unit SPMI berkoordinasi langsung dengan pimpinan UPPS. Keberadaan unit khusus SPMI ini mencerminkan penerapan prinsip *Good University Governance* namun membutuhkan sumber daya yang besar.
B. Mengintegrasikan Implementasi SPMI dalam Struktur Manajemen UMMA
   Implementasi SPMI dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural Dekan, Ketua Prodi, Kepala Biro, Kepala Laboratorium dan sebagainya, dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.
C. Mengkombinasikan Model 1 dan 2
   Perguruan tinggi dapat mengkombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut.
   1. Pertama, perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok merencanakan SPMI (menyusun perangkat SPMI), setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI yang ditentukan, dan *task force* atau tim *ad hoc* dibubarkan. Model ini dapat diadopsi

jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi, maka model *task force* ini dipandang kurang efektif.

2. Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung pemimpin perguruan tinggi.
3. Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasikan implementasi SPMI oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

Perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI berbasis risiko dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasikan implementasi SPMI berbasis risiko oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI berbasis risiko merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dan sebagainya. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

3.6 Jumlah dan Nama Standar SPMI UMMAT

Secara keseluruhan SPMI UMMAT terdiri atas 28 standar mutu, yakni 14 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendik-tisaintek No. 39 Tahun 2025) dan 14 standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMMAT yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT dan LAM) dan hasil analisis kebutuhan UMMAT sebagai standar pelampauan berikut ;

A. Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
B. Standar Organisasi
C. Standar Keuangan
D. Standar Kemahasiswaan

E. Standar Integritas dan Inklusivitas
F. Standar Teknologi dan Informasi
G. Standar Suasana Akademik
H. Standar Kerjasama
I. Standar Kesejahteraan
J. Standar Protokoler dan Humas
K. Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi
L. Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L)
M. Standar Profil Program Studi, dan (14) Standar Diferesiansi Misi.
N. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

1. Standar Luaran Pendidikan
   Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pendidikan
   a. Standar Proses Pembelajaran
   b. Standar Penilaian Pembelajaran
   c. Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Standar Masukan Pendidikan
   a. Standar Isi
   b. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
   c. Standar Sarana Dan Prasarana
   d. Standar Pembiayaan

O. Standar Penelitian

1. Standar Luaran Penelitian/Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

P. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Q. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram

1. Standar Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan
2. Standar Organisasi
3. Standar Keuangan
4. Standar Kemahasiswaan
5. Standar Integritas Dan Inklusivitas
6. Standar Teknologi Dan Informasi
7. Standar Suasana Akademik
8. Standar Kerjasama
9. Standar Protokoler Dan Humas
10. Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi
11. Standar Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Lingkungan (K3l)
12. Standar Profil Program Studi, Dan
13. Standar Diferesiansi Misi.

BAB IV

PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

4.1 Pedoman Penetapan Standar

Pedoman penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan hingga memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI memuat pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian dan pemenuhannya oleh seluruh unit kerja pelaksana penjaminan mutu di UMMAT. Standar tersebut mencakup 14 (empat belas) standar minimal SN-Dikti sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Selain standar minimal tersebut, UMMAT juga menetapkan 14 (empat belas) standar tambahan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) UMMAT dan dituangkan dalam Kebijakan SPMI UMMAT.

A. Tujuan Penetapan Standar UMMAT

Standar ditetapkan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI untuk mewujudkan visi dan misi UMMAT. Acuan tersebut berisi kriteria minimal dari berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertujuan meningkatkan kinerja layanan pendidikan serta menjadi instrumen pembentukan budaya mutu di UMMAT.

B. Lingkup Penetapan Standar UMMAT

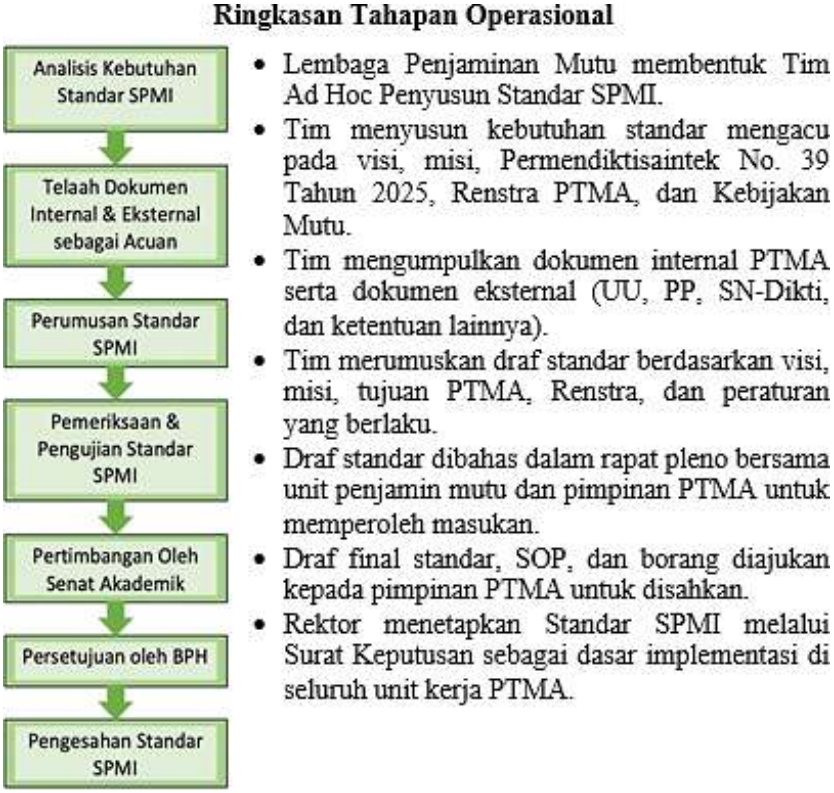
Secara umum, pedoman penetapan Standar SPMI mencakup seluruh aspek kegiatan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik, sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja UMMAT. Standar SPMI berisi pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaiannya oleh unit pelaksana mutu, disertai indikator pencapaian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pedoman ini digunakan pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan untuk pertama kali, hingga disahkan oleh Rektor sebagai dasar pemberlakuan.

C. Langkah-Langkah Penetapan Standar UMMAT

Penetapan Standar SPMI dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UMMAT sebagai landasan dan tujuan akhir perumusan standar.
2. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Mengidentifikasi norma dan ketentuan hukum yang wajib dipatuhi.
4. Melaksanakan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Melakukan kajian kebutuhan standar sesuai kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UMMAT.
6. Merumuskan draf awal standar menggunakan pendekatan ABCD.
7. Melakukan uji publik melalui rapat pleno/seminar untuk memperoleh masukan.
8. Menyempurnakan standar berdasarkan masukan dari unit kerja di UMMAT.
9. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas redaksi dan ketepatan teknis standar.
10. Mengesahkan standar melalui Surat Keputusan Rektor.

Secara garis besar, tahapan penetapan Standar SPMI digambarkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Tahap-tahap Penetapan Standar SPMI

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pelaksana

Pihak-pihak yang melaksanakan penetapan Standar SPMI meliputi:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Ad Hoc Penyusun Standar SPMI.
2. Pejabat struktural sesuai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan standar yang diberlakukan.

4.2 Pedoman Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pelaksanaan atau pemenuhan standar merupakan pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pernyataan standar yang wajib dipatuhi, dilaksanakan, dan dicapai tingkat keberhasilannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan proses pelaksanaan seluruh isi standar dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir (borang) yang telah ditetapkan, dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran Standar SPMI.

A. Tujuan Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pelaksanaan standar bertujuan untuk mengimplementasikan Standar SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada seluruh tingkat organisasi, mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), hingga Biro. Pelaksanaan ini bertujuan meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan pendidikan serta mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, guna membangun budaya mutu di lingkungan UMMAT secara konsisten dan berkesinambungan.

B. Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

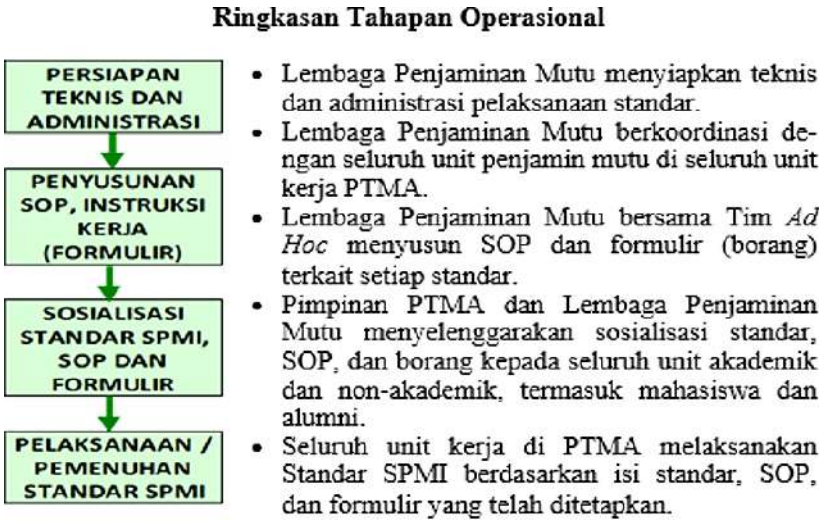
Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seluruh isi Standar SPMI wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di UMMAT dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual ini digunakan saat standar diterapkan oleh seluruh unit kerja di UMMAT pada semua tingkat organisasi, termasuk Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, organisasi mahasiswa dan alumni, serta unit sumber daya akademik dan non-akademik.

C. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai isi standar yang berlaku.
2. Menyusun dan menyiapkan prosedur kerja/SOP, instruksi kerja, atau dokumen sejenisnya sesuai isi standar.
3. Melaksanakan sosialisasi Standar SPMI kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, karyawan non-akademik (termasuk staf administrasi, pengemudi, dan satpam), mahasiswa, dan alumni secara berkala dan konsisten.
4. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian standar.

Secara umum tahapan tersebut ditampilkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Tahap-tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pelaksana Standar SPMI

Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Standar SPMI meliputi

1. Pejabat struktural sesuai tugas pokok dan fungsi terkait standar yang berlaku.
2. Dosen dan tenaga kependidikan, serta karyawan non-akademik (staf administrasi, pengemudi, dan satpam) sesuai tugas dan fungsinya.

4.3 Mahasiswa dan alumni sesuai tugas dan perannya dalam pelaksanaan standar.Pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI

Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI merupakan bagian dari manajemen kendali mutu yang bertujuan menilai pelaksanaan Standar SPMI dengan cara memantau proses dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja. Evaluasi ini dilakukan untuk

memastikan bahwa setiap proses dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar SPMI yang telah ditetapkan.

A. Tujuan Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI

Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI dilakukan sebagai bagian dari pengendalian mutu untuk menilai implementasi standar mutu secara berkala serta menjaga kesinambungan peningkatan kualitas. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan standar dengan ketentuan yang berlaku serta penetapan standar yang diperbarui setelah proses kaji ulang.

B. Lingkup Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI

Secara umum, evaluasi pemenuhan standar SPMI mencakup seluruh unit organisasi, mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), hingga Biro. Evaluasi dilakukan apabila pelaksanaan standar memerlukan pemantauan, penilaian, dan pemeriksaan secara berkala dan berkesinambungan. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

UMMAT beserta seluruh unit kerja wajib melakukan evaluasi terhadap proses, *output*, dan *outcome* dari pelaksanaan setiap standar melalui:

1. Evaluasi Diagnostik: bertujuan mengidentifikasi hambatan atau kelemahan pelaksanaan standar dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Evaluasi Formatif: bertujuan memantau pelaksanaan standar untuk melakukan tindakan pengendalian ketika ditemukan ketidaksesuaian, atau untuk memperkuat pencapaian
3. Evaluasi Sumatif: bertujuan menilai hasil akhir pelaksanaan standar untuk menentukan tingkat efektivitas, keberhasilan, dan dampaknya. Audit internal termasuk dalam kategori evaluasi ini. Jika dilaksanakan oleh pihak eksternal, kegiatan tersebut merupakan akreditasi.

Dilihat dari pihak pelaksana evaluasi, kategori pelaksanaan adalah sebagai berikut:

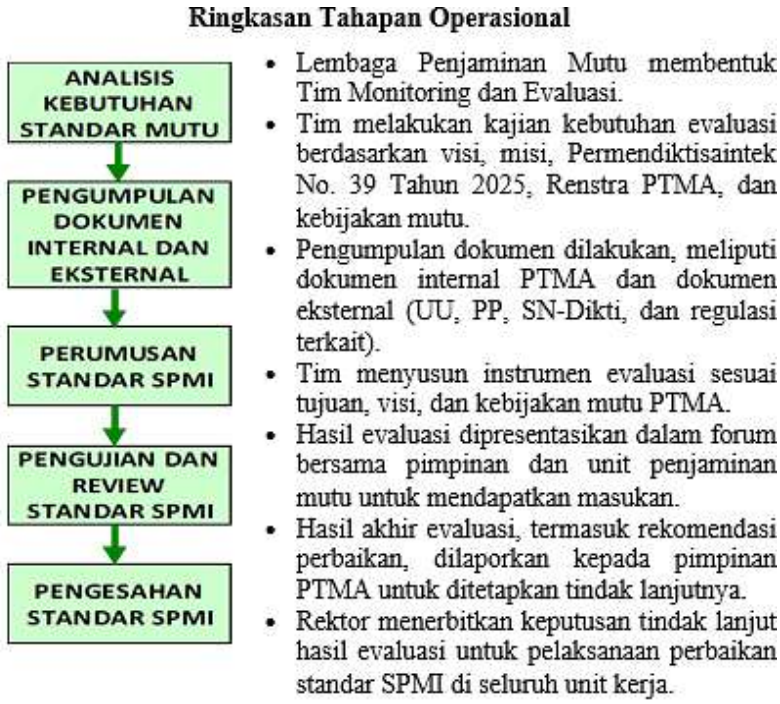
1. Evaluasi dilakukan oleh unit pelaksana standar (audience pelaksana standar).
2. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai evaluasi internal UMMAT, jika melibatkan seluruh unit, maka menghasilkan evaluasi diri institusi.
4. Evaluasi eksternal dilakukan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta dapat dilakukan oleh auditor eksternal seperti akuntan publik untuk evaluasi keuangan.

C. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Melaksanakan pemantauan berkala (harian/mingguan/bulanan/semesteran) terhadap pelaksanaan standar sesuai program kerja.
2. Melakukan analisis data hasil pemantauan/pemeriksaan pelaksanaan standar.
3. Menyusun laporan hasil evaluasi Standar SPMI dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Secara ringkas, alur evaluasi Standar SPMI sebagaimana Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Tahap-tahap Evaluasi Standar (oleh Tim Monitoring dan Evaluasi)

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pelaksana Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang melaksanakan evaluasi Standar SPMI meliputi:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural terkait standar yang dievaluasi.
3. Pihak lain yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar yang bersangkutan

4.4 Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI merupakan proses pengawasan mutu yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan standar berjalan sesuai ketentuan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pemeriksaan, dan peninjauan secara sistematis terhadap pelaksanaan standar di seluruh unit kerja, sehingga setiap penyimpangan dapat segera diidentifikasi, dikoreksi, dan dicegah agar tidak terulang.

A. Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan pengendalian pelaksanaan standar adalah:

1. Memastikan seluruh unit kerja melaksanakan standar secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi penyimpangan, hambatan, atau risiko yang dapat mengganggu pencapaian standar mutu.
3. Menyediakan dasar rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan standar lebih efektif dan efisien.
4. Menjaga keberlanjutan budaya mutu di UMMAT melalui mekanisme pengendalian internal yang terukur.

B. Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian pelaksanaan standar mencakup seluruh unit akademik dan non-akademik di lingkungan UMMAT, termasuk :

1. Universitas
2. Fakultas
3. Program Pascasarjana
4. Lembaga
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
6. Biro dan unit administrasi
7. Unit kegiatan mahasiswa dan organisasi alumni (bila relevan)

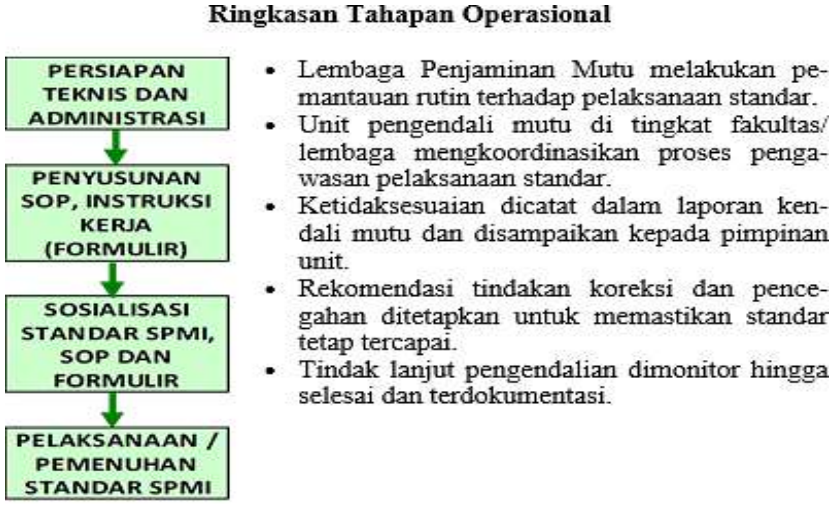
Pengendalian dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, serta dilakukan terhadap proses, dokumen, pelaporan, dan bukti pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam manual mutu UMMAT.

C. Langkah-Langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui langkah-langkah:

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan standar secara berkala sesuai mekanisme pengendalian mutu yang berlaku.
2. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan prosedur dan dokumen pendukung (SOP, pedoman, dan borang).
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
4. Memberikan rekomendasi tindak koreksi dan tindakan pencegahan untuk memastikan standar tercapai secara konsisten.
5. Menyusun laporan pengendalian pelaksanaan standar untuk disampaikan kepada Rektor atau pimpinan unit terkait guna ditindaklanjuti.

Secara garis besar, tahapan pengendalian pelaksanaan standar digambarkan dalam Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Tahap-tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

D. Kualifikasi Pelaksana Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak pelaksana pengendalian pelaksanaan standar meliputi:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan/atau Unit Pengendalian Mutu tingkat fakultas/unit kerja.

2. Pejabat struktural sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan standar.
3. Pihak lain yang ditunjuk secara formal berdasarkan dokumen kebijakan mutu UMMAT.

4.5 Pedoman Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI merupakan proses pengembangan mutu yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar. Proses ini bertujuan menyempurnakan standar sehingga kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMMAT terus meningkat, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan tuntutan persaingan global.

A. Tujuan Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma (Caturdharma untuk UMMAT) secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan standar yang semakin relevan, adaptif, dan berorientasi pada keunggulan kompetitif.
3. Menjawab dinamika kebutuhan dunia kerja, masyarakat, dan industri.
4. Mendukung pencapaian capaian mutu yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

Upaya peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil kaji ulang, laporan evaluasi, audit, serta aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.

B. Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar diterapkan pada seluruh standar yang berlaku di lingkungan UMMAT, baik pada aspek akademik maupun non-akademik, mencakup :

1. Program akademik dan kurikulum
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Tata pamong dan tata kelola
4. Sumber daya manusia
5. Sarana prasarana
6. Layanan mahasiswa dan alumni
7. Sistem informasi dan tata kelola data
8. Kerjasama dan kemitraan
9. Keuangan dan pembiayaan

Peningkatan standar dilakukan pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT, Biro, serta unit pendukung lainnya.

C. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan dan hasil pencapaian standar sebelumnya.
2. Mengidentifikasi temuan hasil monitoring, evaluasi, audit, serta masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Menyusun rancangan peningkatan standar dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan, perkembangan regulasi, dan benchmarking eksternal.
4. Menyusun indikator baru atau melakukan penyesuaian indikator pencapaian sesuai dengan target mutu yang lebih tinggi.
5. Melakukan pembahasan dan validasi rancangan peningkatan standar melalui forum internal UMMAT.
6. Mengesahkan standar yang telah direvisi melalui SK Rektor.

7. Mensosialisasikan standar yang telah diperbarui kepada seluruh unit pelaksana.

Secara garis besar tahapan peningkatan standar digambarkan dalam Gambar 4.5.



Gambar 4.5. Tahap-tahap Peningkatan Standar SPMI

D. Kualifikasi Pelaksana Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan standar meliputi:

1. Lembaga Penjaminan Mutu bersama Tim Pengembangan Mutu atau Tim Ad Hoc.
2. Pejabat struktural di unit terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
3. Perwakilan pemangku kepentingan internal dan eksternal jika diperlukan (misal: pengguna lulusan, alumni, asesor internal, mitra industri).

BAB V
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 pasal 67, 68, 69 secara eksplisit menjelaskan tentang perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

A. Penetapan standar pendidikan tinggi
B. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi
C. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi
D. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi
E. Peningkatan standar pendidikan tinggi

Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

SN Dikti yang termaktub dalam Permendiktisaintek Nomor: 39 Tahun 2025 dijadikan pedoman oleh UMMAT dalam menyusun berbagai standar UMMAT yang meliputi standar akademik, dan standar non akademik, yaitu:

A. Standar Pendidikan

1. **Standar Luaran Pendidikan**
   Standar Kompetensi Lulusan
2. **Standar Proses Pendidikan**
   a. Standar Proses Pembelajaran
   b. Standar Penilaian Pembelajaran
   c. Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. **Standar Masukan Pendidikan**
   a. Standar Isi
   b. Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan
   c. Standar Sarana Dan Prasarana;

B. Standar Pembiayaan

1. Standar Penelitian
2. Luaran Penelitian/Standar Hasil Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar dalam SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di setiap unit

kerja UMMAT. Secara keseluruhan Standar UMMAT terdiri atas 28 standar, yang terdiri atas 14 standar yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025), dan 14 standar yang merupakan standar tambahan UMMAT (Standar Non Akademik yang ditetapkan oleh UMMAT). Pada bab ini dijabarkan secara detil 14 standar yang diadopsi dari SN-Dikti.

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	M. Khalis Ilmi, ST, M. Eng	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/25	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Capaian Pembelajaran Lulusan adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah lulus dari suatu program studi yang menjadi standar utama kualitas lulusan dan acuan dalam penyusunan kurikulum.
2	Kompetensi utama prodi adalah kemampuan inti yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan oleh prodi, menjadi ciri khas, dan pembeda dari lulusan prodi lain
3	DUDIKA: Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja
4	Pekerjaan berlingkup luas adalah jenis pekerjaan yang mencakup beragam tugas dan tanggung jawab yang saling terkait dalam satu atau lebih bidang kerja, dan menuntut pemahaman menyeluruh serta keterampilan teknis yang lebih dari sekadar rutinitas sederhana.
5	Kelulusan Tepat Waktu adalah Waktu tempuh masa studi mahasiswa sesuai dengan Masa Tempuh Kurikulum (MTK)
6	Keberhasilan Studi (KBS) adalah Waktu tempuh masa studi mahasiswa maksimal dua kali Masa Tempuh Kurikulum (MTK)
7	Kesesuaian Bidang Kerja adalah tingkat kecocokan antara bidang pekerjaan yang dijalani lulusan dengan bidang studi atau kompetensi yang diperoleh selama pendidikan
8	Waktu Tunggu Lulusan adalah jangka waktu yang dibutuhkan oleh lulusan sejak dinyatakan lulus hingga memperoleh pekerjaan pertama.

RASIONAL	
1.	Sesuai amanah Permendikti Saintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Oleh karena itu, UMMAT perlu menetapkan standar kompetnsi lulusan sebagai standar mutu.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan kompetensi lulusan maka UMMAT perlu menetapkan standar kompetensi lulusan sebagai standar mutu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Standar	Referensi
1	Ketua Program Studi menyusun Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi: penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat yang pelaksanaannya minimal 1 kali dalam 4–5 tahun	1.1	Persentase lulusan yang lulus mata kuliah inti program studi dgn. nilai minimal B	≥ 85%	Pasal 7 huruf a Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		1.2	Persentase mahasiswa memiliki Jumlah karya ilmiah, proyek, atau produk teknologi terapan yang dihasilkan mahasiswa di bidang keilmuannya	≥ 40%	
		1.3	Nilai rata-rata mata kuliah kecakapan umum (komunikasi, berpikir kritis, kerja tim, dll).	≥ 3,00 (skala 4)	Pasal 7 huruf b Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		1.5	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan kokurikuler/pengembangan *soft skills* (seminar, pelatihan, dll)	≥ 60% mhs	
		1.6	Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dalam waktu ≤1 tahun setelah lulus	≥ 15%	Pasal 7 huruf c Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		1.7	Persentase mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang relevan sebelum lulus.	≥ 40%	
		1.8	Persentase mahasiswa yang secara aktif mengikuti pembelajaran mandiri (kursus daring, pelatihan eksternal, dsb.) di luar kurikulum wajib dari total mahasiswa aktif	≥ 50%	Pasal 7 huruf d Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
2	Unit Pengelola Program Studi harus menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan dan melibatkan pemangku kepentingan; dan atau Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja yang pelaksanaannya maksimal sekali dalam 4 tahun	2.1	Tersedianya dokumen resmi CPL yang disusun/revisi dengan melibatkan pemangku kepentingan (alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dll)	100%	Pasal 8 Ayat 1 Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		2.2	Tersedianya berita acara atau dokumen validasi CPL oleh perwakilan DUDIKA	100%	
		2.3	Persentase mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan masukan dari DUDIKA dari total mata kuliah	≥ 30%	
3	Ketua Program Studi merumuskan Capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan:	3.1	Tersedianya dokumen CPL program studi yang mencantumkan keterkaitan dengan visi dan misi institusi	100%	Pasal 8 Ayat 2 huruf a Permendikti Saintek

	visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi sejenis yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir tahun akademik	3.2	Persentase CPL yang selaras dengan rumusan nilai-nilai dalam visi misi perguruan tinggi	100%	No. 39 Tahun 2025
		3.3	CPL disusun mengacu pada level KKNI sesuai jenjang program studi (S1, S2, S3)	100%	Pasal 8 Ayat 2 huruf b Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		3.4	Tersedia peta capaian pembelajaran yang terintegrasi dengan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai KKNI	100%	
		3.5	Jumlah revisi CPL atau kurikulum berdasarkan perkembangan IPTEK dalam 1 siklus	≥ 1 revisi	Pasal 8 Ayat 2 huruf c Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		3.6	Persentase mata kuliah baru atau yang diperbarui karena dinamika IPTEK	≥ 20%	
		3.7	Tersedianya dokumen CPL yang mencantumkan hasil validasi dengan dunia kerja	100%	Pasal 8 Ayat 2 huruf d Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		3.8	Persentase mata kuliah atau modul yang dirancang berdasarkan kebutuhan industri/profesi	≥ 30%	
		3.9	CPL mencerminkan karakteristik keilmuan program studi secara eksplisit (terintegrasi dalam CPL atau profil lulusan)	100%	Pasal 8 Ayat 2 huruf e Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		3.10	Jumlah kompetensi bidang keilmuan yang diidentifikasi dan diterjemahkan ke dalam mata kuliah	≥ 3	
		3.11	CPL mencantumkan kompetensi utama lulusan yang dirumuskan melalui kajian akademik dan masukan eksternal	100%	Pasal 8 Ayat 2 huruf f Permendikti
		3.12	Persentase mata kuliah yang mendukung langsung pencapaian kompetensi utama lulusan	≥ 60% MK inti	Saintek No. 39 Tahun 2025
4	Ketua Program Studi harus memastikan Capaian pembelajaran lulusannya diinformasikan kepada mahasiswa, CPL disusun ke dalam mata kuliah pada setiap, capaian pembelajaran mata kuliah berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik	4.1	Persentase mahasiswa yang dapat memahami CPL program studi dengan benar dan memahami relevansinya terhadap mata kuliah yang mereka tempuh.	90%	Pasal 8 Ayat 3 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		4.2	Persentase mata kuliah terpetakan ke CPL dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dibanding dari total mata kuliah dalam program studi.	100%	Pasal 8 Ayat 4 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

		4.3	Persentase CPMK di seluruh mata kuliah relevan dengan CPL.	≥ 95%	Pasal 8 Ayat 5 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		4.4	Persentase RPS yang mencantumkan CPMK, Metode Pembelajaran, dan Bentuk Asesmen yang Selaras dengan CPL	≥ 95%	
5	Ketua Program studi harus memastikan kompetensi utama prodi diploma tiga minimal: menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data yang dievaluasi setiap akhir semester	5.1	Persentase lulusan yang memperoleh nilai minimal B dalam mata kuliah dasar dan inti keilmuan bidang studi	≥ 90%	Pasal 9 huruf c angka 1 Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		5.2	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat sesuai kompetensi utama program studi	≥ 90%	
		5.3	Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi utama.	≥ 85%	Pasal 9 huruf c angka 2 Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025
		5.4	Persentase lulusan menunjukkan kemampuan menulis tugas akhir yang relevan, analisis data dan pemilihan metode secara tepat.	≥ 80%	Pasal 9 huruf c angka 3 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
6	Ketua Program studi harus memastikan kompetensi utama prodi Sarjana dan Sarjana Terapan minimal: menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi dievaluasi setiap akhir semester.	6.1	Persentase lulusan dengan nilai minimal B pada mata kuliah inti (bidang keahlian utama prodi).	≥ 90%	Pasal 9 huruf d dan e angka 1
		6.2	Proporsi mata kuliah berbasis problem solving, studi kasus, atau simulasi kondisi nyata.	≥ 75%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		6.3	Persentase pengguna lulusan yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kemampuan lulusan dalam menyelesaikan masalah dan beradaptasi	≥ 85%	
7	Ketua Program Studi harus memastikan komptensi utama prodi Profesi minimal: menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan Keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi dievaluasi	7.1	Persentase lulusan dengan nilai minimal B dalam mata kuliah aplikasi/proyek berbasis praktik profesi.	≥ 90%	Pasal 9 huruf f angka 1 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		7.2	Persentase lulusan yang mampu menyelesaikan proyek akhir/tugas profesional berbasis studi kasus nyata dengan pemanfaatan IPTEK.	≥ 90%	
		7.3	Persentase lulusan memiliki sertifikasi profesi nasional /internasional yang relevan dengan kompetensi utama	≥ 75%	

	setiap akhir semester				
8	Ketua Program Studi harus memastikan komptensi utama prodi Magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang pelaksanaanya di evaluasi setiap akhir semester	8.1	Persentase mahasiswa magister yang memperoleh nilai minimal B+ (yang setara) pada mata kuliah teori lanjutan dan metodologi penelitian	≥ 90%	Pasal 9 huruf g Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		8.2	Persentase mahasiswa yang memublikasikan artikel ilmiah dari riset tesisnya pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi	≥ 50%	
		8.3	Persentase mahasiswa yang menghasilkan karya inovatif (prototipe, model, produk, sistem, kebijakan) yang berbasis keilmuan dan dapat diadopsi dalam dunia nyata)	≥ 40%	
9	Ketua Program Studi harus memastikan komptensi utama Program Spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung de ngan riset keilmuan pelaksanaanya dievaluasi setiap akhir semester	9.1	Persentase mahasiswa yang lulus mata kuliah teori lanjut dengan nilai minimal B+ (yang setara), terutama dalam modul-modul keilmuan utama spesialisasi	≥ 90%	Pasal 9 huruf h Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		9.2	Persentase laporan kasus (case report) atau catatan praktik yang dikembangkan menjadi materi pembelajaran, panduan kerja, atau referensi profesional	≥ 75%	
10	Ketua Program Studi harus memastikan komptensi utama prodi Doktor memastikan kompetensi utama prodinya minimal: menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji pelaksanaanya di evaluasi setiap akhir semester	10.1	Persentase lulusan doktor yang lulus mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian tingkat lanjut dengan nilai minimal B+ (yang setara) dari total mahasiswa angkatannya.	≥ 90%	Pasal 9 huruf j Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		10.2	Persentase lulusan doktor yang mampu menunjukkan argumentasi filosofis keilmuan dalam proposal, ujian kualifikasi, dan disertasi dengan nilai minimal B+ (yang setara) dari total mahasiswa angkatannya.	≥ 90%	
		10.3	Persentase lulusan doktor yang menghasilkan disertasi dengan kebaruan (novelty) yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki publikasi hasil disertasi pada jurnal internasional bereputasi dari total	≥ 80%	

			mahasiswa angkatannya		
11	Ketua Program studi harus memastikan kompetensi utama lulusannya disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait dalam setiap revisi kurikulum minimal 1 kali dalam 4–5 tahun	11.1	Keterlibatan asosiasi program studi sejenis dan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan dan/atau peninjauan kompetensi utama lulusan program studi.	100%	Pasal 10 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
12	Ketua Program studi harus memastikan Keberhasilan studi untuk setiap program studi maksimal dua kali masa tempuh kurikulum	12.1	Keberhasilan studi untuk setiap program studi maksimal dua kali masa tempuh kurikulum	minimal 90% Tingkat mahasiswa menyelesaikan studi	Pasal 10 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
13	Mahasiswa memiliki kemapuan Bahasa inggris dengamn sertifikat TOEFL atau IEC	13.1	Mahasiswa memiliki sertifikat TOEFL/IEC atau dalam bentuk lainnya dari Pusat Bahasa dengan skor:	>80% mahasiswa memenuhi skor TOEFL/IEC	Pasal 10 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
14	UMMAT melakukan analisis penurunan penerimaan mahasiswa baru selama 3 tahun terakhir	14.1	Memiliki analisis penurunan penerimaan mahasiswa baru selama 3 tahun terakhir	<20% penurunan penerimaan mahasiswa baru selama 3 tahun terakhir	Pasal 10 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Rektor, Direktur, Ketua UMMAT menetapkan mahasiswa menyelesaikan studi Kelulusan Tepat Waktu (KTW) dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu minimal 50% dari mahasiswa angkatannya dengan masa studi prodi standar yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik.	1.1	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa **sarjana** yang lulus tepat waktu maksimal 4 tahun	50%	IKU 1 Diktisaintek Berdampak PT 2025
		1.2	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa **program magister** yang lulus tepat waktu maks.2 tahun	50%	IKU 1 Diktisaintek Berdampak PT 2025
		1.3	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa **program doktor** yang lulus tepat waktu maksimal 3 tahun	50%	IKU 1 Diktisaintek Berdampak PT 2025
		1.4	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa **program diploma tiga** yang lulus tepat waktu maksimal 3 tahun	50%	IKU 1 Diktisaintek Berdampak PT 2025
2	Rektor UMMAT menetapkan mahasiswa menyelesaikan studinya pada akhir masa studi (KBS) dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu minimal 85% dari mahasiswa angkatannya dengan masa studi prodi standar yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik.	2.1	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa **sarjana** yang berhasil menyelesaikan studinya maksimal **8** tahun	85%	Pasal 23 ayat 2 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		2.2	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa **program magister** yang berhasil menyelesaikan studinya maksimal **4** tahun	85%	Pasal 23 ayat 2 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		2.3	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa **program doktor** yang berhasil menyelesaikan studinya maks. **6** tahun	85%	Pasal 23 ayat 2 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		2.4	Persentase mahasiswa yang masuk pada tahun akademik tertentu dengan jumlah mahasiswa program diploma tiga yang berhasil menyelesaikan studinya maks. 6 tahun	85%	Pasal 23 ayat 2 Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
3	Rektor UMMAT menetapkan lulusannya memperoleh pekerjaan pertama ratarata 3 bulan dan memiliki kesesuaian bidang kerja minimal	3.1	Ratarata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama dari total alumni	3 bulan	Ban PT
		3.2	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan sesuai	80%	Ban PT dan Lamspak

	80% dari total alumni dalam setiap tahun		dengan bidang kerjanya dari total alumni		
	Rektor UMMAT menetapkan pendidikan tinggi (akademik, vokasi, dan profesi) yang memiliki aktivitas produktif berupa bekerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, atau berwirausaha dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah kelulusan	3.3	Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu tertentu.	Maks 12 bln setelah lulus	IKU 2 Diktisaintek Berdampak PT 2025
			Mulai bekerja sebagai: Pendiri atau pasangan pendiri (cofounder) Perusahaan, Pekerja lepas (freelancer), atau sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) >1.2 x UMP sebelum lulus.	1.2 X UMP	IKU 2 Diktisaintek Berdampak PT 2025
4	Rektor menetapkan fokus diferensiasi misi Perguruan tinggi bidang **pendidikan** (**menyesuaikan diferensiasi misi UMMAT**)	4.1	Persentase jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional	Min 30%	Ban PT
		4.2	Persentase jumlah lulusan telah bekerja di DUDIKA pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehing ga berdampak signifikan pada APK (Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut.	Min 20%	Ban PT
		4.3	Persentase jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional.	Min 10%	Ban PT
		4.4	Persentase lulusan memiliki pengalaman lokal/ wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signi fikan pada peningkatan keterampilan masyarakat wilayah setempat	Min 20%	Ban PT
		4.5	Persentase jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional	Min 20%	Ban PT
5	Rektor menetapkan fokus diferensiasi misi Perguruan tinggi bidang **penelitian**	5.1	Persentase jumlah lulusan telah memiliki publikasi jurnal bereputasi internasional	Min 20%	Ban PT

	(**menyesuaikan diferensiasi misi UMMAT**)	5.2	Persentase jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional.	Min 20%	Ban PT
		5.3	Persentase jumlah lulusan telah memiliki kutipan ilmiah (H-index)	Min 20%	Ban PT
		5.4	Persentase jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset.	Min 20%	Ban PT

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DAN IKU			
1	Strategi penyusunan CPL dan pelibatan pemangku kepentingan	1.1	Analisis kebutuhan mahasiswa dan tuntutan dunia kerja/lanjutan studi
		1.2	Analisis Kebutuhan dan Evaluasi CPL *Existing*
		1.3	Mengkaji dan menganalisis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku
		1.4	Perumusan profil lulusan sebagai Gambaran ideal lulusan program studi
		1.5	Menyelenggarakan **Forum Group Discussion (FGD)** atau *stakeholder meeting* yang melibatkan: perwakilan DUDIKA, alumni, asosiasi profesi/keilmuan.
		1.6	Validasi dan review dengan mengundang pemangku kepentingan
2	Strategi penyusunan kompetensi utama program studi	2.1	Identifikasi keunggulan & kekhasan program studi
		2.2	Penyelarasan keunggulan dan kekhasan dengan mata kuliah
		2.3	Validasi dan review dengan melibatkan pemangku kepentingan
		2.4	Menyempurnakan kompetensi utama berdasarkan masukan dengan pemangku kepentingan
		2.5	Implementasi kompetensi utama dalam proses pembelajaran dan melakukan evaluasi serta pembaruan secara berkala
3	Strategi mengoptimalkan Waktu tunggu lulusan	3.1	Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja
		3.2	Penguatan kompetensi praktis dan soft skills
		3.3	Program magang dan praktik kerja terstruktur
		3.4	Kerja sama dengan industri dan pengguna lulusan
		3.5	Pelatihan sertifikasi dan kompetensi tambahan
		3.6	Penguatan layanan karir dan tracer study
		3.7	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
4	Strategi mengoptimalkan kesesuaian bidang kerja lulusan	4.1	Penguatan keterampilan praktis melalui magang dan kerja praktik
		4.2	Pelatihan sertifikasi pendukung sebelum jadi alumni
		4.3	Perluas jejaring dengan DUDIKA
		4.4	Pastikan skill mahasiswa relevan dengan kebutuhan pasar kerja
5	Strategi pencapaian lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional	5.1	Integrasi Sertifikasi ke dalam Kurikulum (mata kuliah berbasis sertifikasi, ujian sertifikasi pengganti UAS untuk mata kuliah tertentu,
		5.2	Subsidi dan dukungan pendanaan (biaya sertifikasi disiapkan oleh kampus atau integrasi pembiayaan dalam dana SPP)
		5.3	Integrasi magang dengan sertifikasi (magang industri outputnya adalah sertifikasi)

		5.4	Sistem insentif dan apresiasi (sertifikasi sebagai syarat kelulusan)
6	Strategi pencapaian lulusan bekerja di DUDIKA pada level global atau lintas negara	6.1	Kolaborasi aktif dengan DUDIKA global
		6.2	Penguatan jejaring alumni yang bekerja pada DUDIKA internasional
		6.3	Penguatan kerjasama dengan kedutaan, BP2MI, serta Atase pendidikan dan tenaga kerja.
		6.4	Penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global (digital skills, Sertifikasi internasional seperti: Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, System Applications and Products in Data Processing (SAP), Cisco atau sertifikasi sebagai bentuk pengakuan yang memvalidasi keahlian profesional di bidang jaringan komputer, dll.)
		6.5	Magang internasional sebagai jembatan masuk dalam dunia kerja global
		6.6	Penguatan regulasi dan administrasi (pendampingan visa kerja dan legalitas dokumen lainnya)
7	Strategi pencapaian jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional	7.1	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri terkait student exchange, dual degree / joint degree, credit transfer, Double degree, Fasttrack (S1–S2), short course / summer school
		7.2	Pembentukan kelas bilingual pada setiap program studi dan academic advisor internasional
		7.3	Bangun jalur magang dengan perusahaan global, startup internasional, industri berbasis remote global, kontrak kerja/magang internasional,
		7.4	Fasilitasi mahasiswa untuk: volunteer internasional, internship di organisasi internasional, konferensi dan forum globa
8	Strategi pencapaian lulusan memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional	8.1	Integrasi riset dan publikasi dalam kurikulum melalui matakuliah metodologi penelitian, tugas akhir dalam bentuk publikasi jurnal internasional bereputasi, paper conference internasional, publikasi dijadikan luaran pembelajaran
		8.2	*Research* mentoring antara mahasiswa dengan dosen
		8.3	Adanya regulasi yang mewajibkan mahasiswa memiliki artikel terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi sebelum ujian tutup
9	Strategi pencapaian lulusan memiliki kolaborasi riset internasional.	9.1	Membangun budaya riset sejak dini dengan melibatkan mahasasis dalam penelitian dosen
		9.2	Skema riset kolaboratif mahasiswa–dosen–mitra internasional melalui kolaborasi co-supervision tugas akhir, joint *research* project, joint publication
		9.3	Pendanaan dan fasilitasi riset hibah kolaborasi riset internasional
10	Strategi pencapaian lulusan memiliki kutipan ilmiah (H-index)	10.1	Mendorong mahasiswa menghasilkan artikel dengan novelty jelas, memiliki metodologi kuat, relevan dengan isu global, sehingga benar-benar layak disitasi
		10.2	Penulisan artikel dengan melibatkan penulis lintas negara dan multi institusi
		10.3	Monitoring profil sitasi lulusan
11	Strategi pencapaian lulusan dalam	11.1	Tugas akhir diarahkan menjadi draft paten / paten sederhana, prototipe teknologi tepat guna, buku ilmiah atau

	pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber-ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset		policy paper
		11.2	Fokus pada paten sederhana, desain industry, hak cipta perangkat lunak
		11.3	Pengembangan Buku Ilmiah Ber-ISBN dalam bentuk buku ajar berbasis riset, monograf hasil penelitian, policy book, dengan menjadikan mahasiswa sebagai co-author
		11.4	Riset mahasiswa diarahkan menjadi policy brief, naskah akademik dengan memanfaatkan kerja sama dengan: DPRD, OPD, Kementerian
		11.5	Melibatkan mahasiswa terlibat dalam analisis data kebijakan, FGD dan hearing publik

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
1	Wakil Rektor I
2	Dekan/ Direktur
3	Wakil Dekan/ Direktur bidang akademik
4	Ketua /koordinator program studi

DOKUMEN STANDAR	
1	Renstra Universitas
2	Renstra penelitian
3	Standar proses pembelajaran
4	Standar dosen dan tenaga kependidikan
5	Pedoman pelaksanaan kurikulum
6	Peraturan akademik

REFERENSI	
1	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Asfarony Hendra Nazwin, S.IP., M.AP	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor I		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

13. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami
14. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global
15. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
16. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
17. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
18. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*
19. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional
20. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara
21. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat
22. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional
23. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT
24. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH

1. Suasana belajar menyenangkan adalah kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar.
2. Suasana belajar yang inklusif adalah kondisi pembelajaran yang menerima, menghargai, dan melibatkan semua peserta didik tanpa diskriminasi, apapun latar belakang, kemampuan, kebutuhan khusus, budaya, gender, maupun kondisi sosial mereka.
3. Suasana belajar yang kolaboratif adalah kondisi pembelajaran yang menekankan kerja sama antar peserta didik dalam mencapai tujuan belajar.
4. Fleksibilitas dalam proses Pendidikan adalah keluwesan dalam cara, waktu, metode, dan jalur pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
5. Penyelenggaraan Pendidikan khusus adalah proses penyediaan layanan pendidikan yang dirancang secara khusus untuk peserta didik yang memiliki kemampuan luar biasa sehingga bisa menyelesaikan studinya pada dua jenjang pendidikan dalam jangka waktu tidak jauh beda dengan kedua jenjang tersebut.

RASIONAL

1. Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.
2. Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan proses pembelajaran yang berkualitas maka UMMAT perlu menetapkan proses pemeblajaran sebagai standar mutu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1.	Dekan harus memastikan perencanaan proses pembelajaran memuat capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang pelaksanaannya dievaluasi setiap semester	1.1	Persentase RPS yang telah mencantumkan CPL dan CPMK secara lengkap dan selaras.	≥ 95%	Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 12
		1.2	Persentase RPS menggunakan metode pembelajaran aktif & sesuai karakteristik materi.	≥ 90%	
		1.3	Persentase dosen menerapkan strategi pembelajaran aktif minimal 1 kali dalam 1 semester	≥ 85%	
		1.4	Persentase RPS memiliki metode dan instrumen penilaian yang terintegrasi dengan CPMK	≥ 95%	
2.	Dekan harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif pada proses pembelajaran dalam setiap semester	2.1	Suasana belajar yang **menyenangkan** diukur dari ketertarikan mahasiswa mengikuti kuliah, kenyamanan suasana kelas, motivasi mengikuti perkuliahan	≥80%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 huruf a dan Matriks Penilaian APT Indikator 10 huruf C
		2.2	Suasana belajar yang **inklusif** diukur pada kesetaraan kesempatan berpendapat, tidak ada diskriminasi, aksesibilitas pembelajaran	≥80%	
		2.3	Suasana belajar yang **kolaboratif** diukur pada partisipasi aktif dalam kelompok, Keseimbangan peran, Interaksi antar mahasiswa	≥80%	
		2.4	Suasana belajar yang **kreatif** diukur pada tugas bersifat openended, orisinalitas karya mahasiswa, inovasi metode belajar.	≥80%	
		2.5	Suasana belajar yang **efektif** diukur pada ketercapaian CPMK, ketepatan waktu pembelajaran, relevansi metode dan asesmen	≥80%	
3.	Dekan harus memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan	3.1	Kesempatan belajar yang sama diukur pada **kesetaraan akses** materi kuliah (LMS, modul, rekaman), kesetaraan akses fasilitas pembelajaran, dan akomodasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	≥80%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 huruf b dan Matriks Penilaian APT

	khusus mahasiswa pada proses pembelajaran dalam setiap semester	3.2	Kesempatan belajar yang sama diukur pada **kesetaraan partisipasi** Kesempatan bertanya/berpendapat mahasiswa, tidak adanya dominasi kelompok tertentu dalam kelas, keterlibatan mahasiswa dari berbagai latar belakang	≥80%	Indikator 10 huruf C
		3.3	Kesempatan belajar yang sama diukur pada **perlakuan dan Interaksi dosen** dengan bahasa pengajaran netral dan menghargai, respons dosen setara terhadap semua mahasiswa, tidak ada perlakuan diskriminatif	≥80%	
		3.4	Kesempatan belajar yang sama diukur pada **Kesetaraan Asesmen** meliputi kriteria penilaian transparan, penilaian berbasis capaian, bukan latar belakang, kesempatan remedial dan umpan balik setara	≥80%	
4.	Dekan harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dalam setiap aktivitas pembelajaran	**Keamanan dalam pembelajaran**			
		4.1	Tersedianya sarana & prosedur keselamatan di ruang pembelajaran, lab, dan studio	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 huruf c
		4.2	Jumlah insiden keselamatan (kecelakaan, pelecehan, dll) dalam proses pembelajaran	0 kasus insiden	
		4.3	Tersedianya sistem pelaporan insiden yang mudah diakses	100%	
		Kenyamanan dalam Pembelajaran			
		4.4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kenya manan ruang kuliah	>85%	
		4.5	Rasio ruang kuliah layak (pencahayaan, AC, dan Kursi) terhadap total ruang kuliah	≥ 95%	
		4.6	Rasio penggunaan ruang kuliah terhadap kapasitas ideal	85% ruang tidak mengalami *overcapacity*	
		Kesejahteraan dalam Pembelajaran			
		4.7	Insentif dosen dalam mengajar dibayar sesuai standar *costing* dan tepat waktu	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3 huruf a
		4.8	Insentif dosen dalam mengajar berbasis kinerja perjam/semester	100%	

		4.9	Akses terhadap ruang kerja yang layak bagi dosen pengampu mata kuliah	100%	
		4.10	Akses mahasiswa terhadap layanan konseling/psikolog pendidikan	100%	
		4.11	Proporsi ruang kelas/lab yang ramah difabel dan aman	100%	
5.	Rektor menetapkan Fleksibilitas dalam proses Pendidikan yang pelaksanaanya dapat dilakukan dalam setiap semester	5.1	Pembelajaran tatap muka *offline* dengan frekuensi pertemuan 16 X	100%	
		5.2	Pembelajaran dengan kombinasi tatap muka dengan jarak jauh dengan frekuensi pertemuan 16 X	70% 30%	
6.	Rektor menetapkan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dilakukan dalam setiap semester	6.1	Prodi yang bersyarat melaksanakan RPL	Ada Alumni dan Minimal akreditasi Baik	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3 huruf c
		6.2	Dokumen yang menjadi syarat RPL: Mahasiswa Memiliki **ijazah/ sertifikat,** pendidikan **pengalaman kerja relevan** (umumnya ≥ 2 tahun), atau Memiliki sertifikat pelatihan/ kompetensi yang relevan, menyampaikan **portofolio pembelajaran,** mengikuti proses asesmen RPL.	100%	
		6.3	Jumlah sks sebagai beban belajar terhadap mahasiswa mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Maksimal 70% sks	
7.	Rektor menetapkan Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran yang dilaksanakan setiap semester	7.1	Jumlah sks yang mengikuti pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama	10-20 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 16 ayat 4 huruf a dan b dan Matriks Penilaian Ban PT pada Indikator 10
		7.2	Jumlah SKS yang mengikuti pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama maupun program studi yang berbeda	Maksimal 40 sks	
8.	Rektor menetapkan beban belajar dan Masa tempuh kurikulum program studi yang dievaluasi maksimal setiap 4 tahun	8.1	Beban belajar **diploma tiga**, dan masa tempuh kurikulum yang dirancang selama 6 (enam) semester	Minimal 108 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 17 ayat 1 huruf c
		8.2	Beban belajar **sarjana**, dan masa tempuh kurikulum yang dirancang selama 8 (delapan) semester	Minimal 144 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat 1

		8.3	Beban belajar **magister**, dan masa tempuh kurikulum yang dirancang selama 3 (tiga) semester	Minimal 36 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1
		8.4	Beban belajar **doktor**, dan masa tempuh kurikulum yang dirancang selama 6 (enam) semester	Minimal 6 Semester	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 20 ayat 1
9.	Rektor menetapkan distribusi beban belajar semester satu dan semester dua, semester tiga dan seterusnya serta semester antara yang dimonitoring setiap awal semester	9.1	Jumlah satuan kredit semester pada semester satu dan semester dua dalam setiap semester	Maks. 20 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat 2
		9.2	Jumlah satuan kredit semester tiga dan seterusnya dalam setiap semester	Maks. 24 sks	
		9.3	Jumlah satuan kredit semester yang dilakukan dalam kegiatan semester antara	Maks. 9 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat 2
10.	Ketua Program studi harus memastikan ketercapaian kompetensi lulusan terhadap mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir semester	10.1	Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi (S1), tesis (S2), disertasi (S3), prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025Pasal 18 ayat 9, Pasal 19 ayat 2, Pasal 20 ayat 2
		10.2	Masa tempuh kurikulum sebagai batas akhir studi paling cepat satu kali masa tempuh kurikulum dan paling lambat dua kali masa tempuh kurikulum	100%	
11.	Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program yang pelaksanaannya disevaluasi setiap akhir semester	11.1	Mahasiswa program sarjana terakreditasi unggul dan program magister atau magister terapan terakreditasi unggul dalam bidang yang sama dapat melakukan percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa	Min. 6 smt pada program sarjana	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 21
		11.2	Mahasiswa program sarjana terakreditasi unggul dan pendidikan profesi guru terakreditasi unggul dapat melakukan percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa	Min. 6 smt pada program sarjana	
		11.3	Mahasiswa program magister terakreditasi unggul dan program doktor atau doktor terapan terakreditasi unggul dalam bidang yang sama dapat melakukan percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar	Min. 2 smt pada program magister	

			biasa		
12.	Ketua program studi memastikan adanya penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi yang hasil penilaiannya dipublikasikan setiap akhir semester	12.1	Persentase mata kuliah yang dilakukan asesmen proses pembelajaran oleh dosen/tim dosen dalam setiap semester	≥ 95%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 24
			Persentase hasil asesmen proses pembelajaran terdokumentasi dan dianalisis oleh UPPS dari total mata kuliah	≥ 90%	
13.	Rektor menetapkan Evaluasi pembelajaran dilakukan diantaranya: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan c. Masa tempuh kurikulum d. Masa penyelesaian studi mahasiswa e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja setiap akhir tahun akademik	13.1	Evaluasi dilakukan pada **5 aspek** berikut: Aktivitas pembelajaran per angkatan (presensi, partisipasi, interaksi), Jumlah mahasiswa aktif per Angkatan, Masa tempuh kurikulum (SKS/ semester), Masa penyelesaian studi mahasiswa, Tingkat serapan lulusan (*tracer study*)	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 25 ayat 1 dan 2
			Laporan evaluasi (pemangku kepentingan internal dan eksternal) terdokumentasi dan dianalisis oleh tim fakultas	100%	
			Program studi melaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran per tahun berdasarkan hasil evaluasi.	100%	
14.	Ketua program studi melakukan evaluasi dan tindak lanjut proses pembelajaran dalam setiap akhir semester	14.1	Persentase program studi yang melakukan evaluasi aktivitas pembelajaran tiap angkatan	≥ 90%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025, Pasal 25 ayat 3
			Persentase matakuliah yang dievaluasi menggunakan umpan balik mahasiswa	≥ 85% mata kuliah	
			Tersedianya dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi	100%	
15.	UMMAT memiliki regulasi beban belajar dan masa tempuh kurikulum	15.1	Perguruan tinggi memiliki regulasi Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang di tetapkan pada program profesi yang dirumuskan bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.	100% memenuhi memiliki regulasi Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang di tetapkan pada program profesi yang	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

				dirumuskan bersama bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah	
		15.2	Distribusi beban belajar pada program Diploma tiga dan Sarjana berlaku ketentuan distribusi mata kuliah pada semester satu dan dua maksimal 20 SKS, semester tiga dan seterusnya maksimal 24 SKS	100% sesuai dengan distribusi mata kuliah pada program studi diploma dan sarjana	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
17.	UMMAT menyelenggarakan pendidikan anti korupsi dan perubahan iklim berupa sisipan atau insersi baik pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	17.1	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi dan perubahan iklim berupa sisipan atau insersi baik pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau matakuliah yang relevan	100% menyelenggarakan pendidikan anti korupsi dan perubahan iklim berupa sisipan atau insersi baik pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau matakuliah yang relevan minimal satu sub CPMK	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
18	Dosen membimbing tugas akhir	18.1	Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan Tugas Akhir/Skripsi dan Tesis	Minimal 8 Kali	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
19	Dosen melaksanakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan yang telah ditetapkan	19.1	Dosen melaksanakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan yang telah ditetapkan	100% memenuhi lebih dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
20	Dosen melaksanakan berbagai bentuk pembelajaran	20.1	Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: 1) belajar terbimbing, 2) penugasan terstruktur, 3) mandiri	100% memenuhi 3 bentuk pembelajaranyang termuat dalam RPS	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		20.2	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum,	>20% SKS dari total	Permendikti Saintek

			praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	keseluruhan SKS dokumen kurikulum program studi	No 39 Tahun 2025
21	Integrasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam proses pembelajaran	21.1	Jumlah integrasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam proses pembelajaran	>30% mata kuliah bentuk integrasi kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam kurikulum	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
22	Dosen melaporkan hasil penilaian kedalam sistem akademik	22.1	Adanya integrasi penilaian pembelajaran ke dalam sistem informasi akademik.	100% tersedianya bukti integrasi penilaian pembelajaran ke dalam sistem informasi akademik	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1.	Ketua program studi harus memas tikan materi kuliah program studi terintegrasi dengan AIK yang diajarkan oleh dosen setiap semester	1.1	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
			Integrasi materi pembelajaran dilakukan secara eksplisit dan implisit	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
2.	Ketua Prodi harus memastikan kehadiran dosen 16 kali tatap muka dalam setiap semester	2.1	Jumlah kahadiran dosen dari seluruh pertemuan	16 x Tatap Muka	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
3.	Ketua Prodi harus memastikan Integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran min. 25% dari total riset yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik	3.1	Integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran	25%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		3.2	Integrasi kegiatan pengabdian dalam pembelajaran	25%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
4.	Ketua Prodi harus memastikan kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85% dalam setiap semester	4.1	Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	1.1	**Kebijakan dan regulasi yang adil:**
			Menetapkan kebijakan kampus yang menjamin kesetaraan akses dan non-diskriminasi
			Memberikan perlakuan akademik yang setara bagi semua jalur penerimaan mahasiswa
			Menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan transparan
		1.2	**Akses ekonomi dan dukungan finansial:**
			Menyediakan beasiswa, bantuan UKT, dan skema pembiayaan fleksibel
			Memberikan bantuan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu Menyediakan fasilitas belajar gratis atau bersubsidi (perpustakaan, internet, perangkat)
		1.3	**Pembelajaran inklusif dan fleksibel:**
			Menerapkan metode pembelajaran beragam (tatap muka, daring, hybrid)
			Memberikan pilihan tugas dan cara penilaian yang fleksibel
			Menyesuaikan strategi belajar untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus
		1.4	**Dukungan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus:**
			Menyediakan layanan disabilitas (pendamping, alat bantu, aksesibilitas gedung)
			Menyesuaikan waktu ujian, materi, dan metode evaluasi
			Melatih dosen dan tenaga kependidikan tentang pendidikan inklusif
2	Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif dalam proses pembelajaran	2.1	**Pendekatan Andragogi (Pembelajaran Dewasa):**
			Libatkan mahasiswa dalam merencanakan pembelajaran.
			Kaitkan materi dengan pengalaman dan konteks nyata.
			Beri ruang untuk diskusi terbuka dan pemecahan masalah.
		2.2	**Desain Pembelajaran yang Menarik dan Relevan:**
			Susun RPS (Rencana Pembelajaran Semester) berbasis outcome
			Gunakan topik yang relevan dengan isu kekinian dan dunia kerja.
			Sediakan fleksibilitas dalam cara mahasiswa menyelesaikan tugas (esai, video, presentasi, dsb)
		2.3	**Pembelajaran Inklusif:**
			Gunakan bahasa yang netral dan tidak diskriminatif.
			Perhatikan aksesibilitas materi bagi semua mahasiswa, termasuk yang memiliki hambatan belajar atau disabilitas
			Bangun budaya saling menghargai di kelas.
		2.4	**Evaluasi dan Umpan Balik Berbasis Refleksi:**

			Gunakan asesmen formatif dan sumatif secara seimbang.
			Dorong mahasiswa untuk melakukan refleksi diri dan evaluasi teman sejawat.
			Beri umpan balik yang membangun dan tepat waktu.
3	Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dalam setiap aktivitas pembelajaran	3.1	**Kebijakan dan Regulasi yang Tegas dan Humanis:**
			Menyusun dan menerapkan kode etik kampus, termasuk aturan anti kekerasan seksual, bullying,
			intoleransi, diskriminasi, dan pelecehan.
			Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, anonim, dan mudah diakses
			Memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, sekaligus pendekatan edukatif untuk pencegahan.
		3.2	**Keamanan Fisik dan Lingkungan Kampus:**
			Menyediakan sistem keamanan 24 jam (satpam, CCTV, kontrol akses ruangan)
			Meningkatkan penerangan di area kampus dan jalur akses mahasiswa.
			Memastikan sarana dan prasarana bebas dari risiko bahaya (bangunan layak, jalur evakuasi, APAR, dll)
		3.3	**Jaminan Kesejahteraan Mahasiswa dan Dosen:**
			Menyediakan beasiswa, bantuan biaya hidup, dan subsidi bagi mahasiswa kurang mampu.
			Memberikan honor, insentif penelitian, dan tunjangan dosen yang layak
			Memfasilitasi akses tempat tinggal layak (asrama atau kerja sama dengan mitra pemilik kos)
4	Menetapkan Fleksibilitas dalam proses Pendidikan	4.1	**Desain Perkuliahan yang Fleksibel (Blended & Hybrid Learning):**
			Gabungkan metode luring (offline) dan daring (online) untuk memberi pilihan belajar yang lebih fleksibel
			Sediakan rekaman perkuliahan dan materi mandiri untuk akses belajar kapan saja
			Gunakan platform LMS (Learning Management System) seperti Moodle, Google Classroom, atau platform lokal kampus
		4.2	**Fleksibilitas Waktu dan Tempat:**
			Beri alternatif jadwal perkuliahan, terutama untuk mahasiswa pekerja atau yang mengalami kendala tertentu.
			Kembangkan kelas malam atau kelas akhir pekan untuk mahasiswa non-reguler.
			Sediakan opsi belajar dari jarak jauh (remote learning) yang tetap terintegrasi dengan sistem akademik.
		4.3	**Fleksibilitas dalam Pendampingan dan Bimbingan:**
			Sediakan layanan bimbingan akademik secara daring dan tatap muka.
			Gunakan sistem penjadwalan fleksibel untuk konsultasi dosen-mahasiswa.
5	Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui	5.1	**Penyusunan Kebijakan Institusional yang Jelas:**
			Buat kebijakan RPL internal yang mengacu pada Permendikbud No. 41 Tahun 2021 tentang RPL
			Tetapkan standar kelayakan pengalaman yang bisa direkognisi.
		5.2	**Sosialisasi dan Edukasi kepada Calon Mahasiswa dan Dosen:**

	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)		Berikan pemahaman kepada calon mahasiswa tentang: apa itu RPL, manfaatnya, prosedur pendaftaran dan asesmen
			Latih dosen dan asesor untuk memahami mekanisme penilaian RPL secara objektif dan adil.
		5.3	**Pembentukan Tim Asesor RPL Profesional:**
			Bentuk tim asesor RPL dari dosen yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidangnya.
			Latih asesor dalam menilai portofolio, wawancara, serta pembuktian kompetensi mahasiswa.
		5.4	**Integrasi RPL dalam Sistem Akademik:**
			Pastikan sistem informasi akademik (SIAKAD) kampus mendukung input dan dokumentasi hasil RPL
			Sertakan informasi pengakuan RPL dalam KHS dan transkrip mahasiswa
6	Beban belajar mahasiswa di luar program studi	6.1	Penyusunan Panduan Akademik dan Konversi SKS
		6.2	Integrasi Program belajar di luar program studi ke dalam Kurikulum
		6.3	Integrasi Program MBKM ke dalam Kurikulum
			Bangun kerja sama dengan dunia industry, pemerintah daerah, LSM, Kampus mitra
			Pastikan mitra memberikan pengalaman yang sesuai dengan kompetensi lulusan
		6.4	Sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan di luar prodi, buat learning contract berisi; tujuan dan hasil yang ingin dicapai, kompetensi yang akan dikembangkan, cara asesmen dan pelaporan
		6.5	Peran Aktif Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Kaprodi
			Dosen pembimbing memastikan mahasiswa memilih kegiatan luar prodi yang relevan dan berkualitas.
			Ketua Prodi/fakultas mengelola administratif dan monitoring kegiatan.
7	Beban belajar dan Masa tempuh kurikulum program studi	7.1	**Perencanaan Kurikulum yang Rasional dan Berbasis Outcome:**
			Susun kurikulum yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dengan distribusi beban SKS yang proporsional tiap semester
			Hindari penumpukan SKS pada semester tertentu yang bisa menghambat mahasiswa
			Pastikan total beban belajar memenuhi standar KKNI/SKKNI (biasanya 144–150 SKS untuk S1) dan dapat diselesaikan dalam 8 semester
		7.2	**Pemetaan Beban Belajar Mahasiswa Secara Realistis:**
			Setiap 1 SKS setara dengan 170 menit/minggu aktivitas belajar (kuliah, tugas, mandiri). Pastikan total aktivitas sesuai daya tampung waktu mahasiswa.
			Hitung beban belajar dengan mempertimbangkan: waktu pembelajaran efektif, tugas dan proyek, kegiatan praktikum/lab, kegiatan di luar kampus seperti magang, dll.
		7.3	**Dukungan Sistem Akademik dan Pembimbingan Aktif:**
			Terapkan sistem monitoring studi untuk mengawasi progres mahasiswa secara periodik

			Maksimalkan peran Dosen Pembimbing Akademik (PA) agar mahasiswa tidak salah ambil mata kuliah atau overload SKS
			Gunakan SIAKAD yang mendukung tracking masa studi, IPK, dan SKS
		7.4	**Penyesuaian Beban dan Masa Studi untuk Jalur Khusus:**
			Atur skema khusus untuk: mahasiswa RPL, mahasiswa berprestasi (fast track)
			Tetapkan standar beban belajar yang adil namun tetap fleksibel dan legal sesuai Permendikbud
8	Distribusi beban belajar semester	8.1	Susun kurikulum dengan distribusi SKS per semester yang proporsional sesuai aturan pemerintah
		8.2	Gunakan sistem SIAKAD untuk memonitor IPK dan SKS yang diambil, memberi peringatan jika mahasiswa overload (>24 SKS) atau underload (<12 SKS)
		8.3	Optimalisasi Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA)
		8.4	Penyediaan Panduan KRS dan Simulasi Rencana Studi
9	Ketercapaian kompetensi lulusan terhadap mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir	9.1	a. Pemantapan Pemahaman Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
			b. Sosialisasikan CPL sejak awal dan kaitkan dengan tugas akhir
			c. Pastikan mahasiswa memahami kompetensi apa saja yang harus mereka tampilkan dalam tugas akhir
		9.2	a. Pemetaan Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir
			b. Identifikasi mata kuliah yang mendukung keterampilan riset atau proyek tugas akhir (Metodologi Penelitian, Statistika, Proposal, Kewirausahaan, dll).
			c. Pastikan mahasiswa lulus dan menguasai mata kuliah tersebut sebelum mengambil tugas akhir.
		9.3	a. Pembimbingan Akademik yang Aktif & Terstruktur
			b. Tunjuk dosen pembimbing yang relevan dengan topik dan kompeten di bidangnya.
			c. Terapkan pembimbingan terjadwal dan berbasis target (timeline mingguan/bulanan)
			d. Gunakan logbook atau sistem digital untuk memantau progres mahasiswa.
		9.4	a. Penguatan Kegiatan Pra-Tugas Akhir
			b. Wajibkan seminar proposal, kuliah tamu, atau pelatihan riset sebelum TA dimulai
			c. Sediakan bimbingan teknis seperti: penulisan akademik, manajemen referensi (Mendeley, Zotero), plagiarisme dan etika akademik, dan teknik presentasi dan sidang
10	Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan	10.1	Penyusunan Kebijakan Akademik Terintegrasi:
			Rancang kebijakan resmi program fast-track S1–S2 dalam lingkup institusi, melibatkan: fakultas/prodi S1 dan S2, senat akademik, lembaga Penjaminan Mutu
			Atur dalam kebijakan tersebut: syarat akademik mahasiswa (IPK ≥ 3.50, lulus minimal 110 SKS, dll), mekanisme seleksi masuk program, integrasi SKS lintas jenjang
		10.2	Desain Kurikulum Terintegrasi dan Sinkronisasi CPL:

	pembelajaran		Sinkronkan kurikulum S1 dan S2 dengan prinsip rekognisi lintas jenjang: mata kuliah S1 tingkat
			akhir yang bisa diakui sebagai prasyarat S2, mata kuliah S2 dasar yang dapat diambil mahasiswa S1 semester akhir
			Integrasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) jenjang sarjana ke dalam struktur awal program magister
		10.3	Tentukan maksimal 12–18 SKS magister yang dapat diambil saat masih terdaftar di program sarjana (misalnya semester 7–8)
			Atur agar SKS tersebut: dihitung sebagai kredit magister setelah lulus S1, tidak menggandakan beban belajar, tetap memenuhi standar mutu akademik
		10.4	Koordinasi dan Tim Pengelola Gabungan S1–S2:
			Bentuk tim pengelola program terintegrasi lintas program studi: menyusun jadwal perkuliahan gabungan, mengelola administrasi dan transisi dari S1 ke S2, menyusun modul dan asesmen gabungan
			Pastikan adanya koordinasi intensif antar dosen dari kedua jenjang
		10.5	Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa Secara Ketat dan Transparan:
			Proses seleksi dapat dimulai pada semester 6 atau 7 S1
			Pertimbangkan aspek: IPK kumulatif, nilai mata kuliah kunci, motivasi dan kesiapan mengikuti percepatan, surat rekomendasi akademik
			Gunakan wawancara dan/atau proposal awal topik riset untuk mengukur kesiapan
		10.6	Pengelolaan Tugas Akhir Terintegrasi:
			Desain tugas akhir yang bisa menjembatani S1 ke S2, seperti: penelitian S1 yang dilanjutkan ke tesis S2, proposal skripsi yang disusun dalam format riset jangka panjang
			Tugas akhir S1 tetap wajib dan independen, namun temanya dapat bersifat kesinambungan dengan tesis S2
11	Materi kuliah program studi terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyahan	11.1	Integrasi Nilai-Nilai AIK ke dalam Kurikulum Program Studi:
			Review kurikulum program studi untuk mengidentifikasi ruang integrasi AIK ke dalam mata kuliah
			Tambahkan elemen AIK dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), seperti: etika profesi berbasis nilai Islam, tanggung jawab sosial sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar
		11.2	Penyusunan RPS Berbasis Integrasi AIK:
			Setiap dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memasukkan: nilai atau
			prinsip AIK yang relevan dengan topik mata kuliah, contoh kasus atau diskusi yang menampilkan nilai Islam (keadilan, kejujuran, amanah, dll)
			Sediakan template RPS dengan kolom khusus “Integrasi AIK” agar sistematis dan terdokumentasi.
		11.3	Kolaborasi antara Dosen Prodi dan Dosen AIK:
			Fasilitasi kerja sama antara dosen rumpun AIK dan dosen prodi untuk menyusun materi atau menyisipkan nilai AIK dalam kuliah tematik
			Contoh: dalam mata kuliah Kewirausahaan, bahas konsep "bisnis berbasis nilai Islam" atau etika muamalah.

		11.4	Budaya kampus mendukung penerapan AIK, misalnya: dimulai dengan pembukaan kuliah dengan
			doa, etika komunikasi dosen-mahasiswa yang Islami, dosen menjadi role model nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan
12	Integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	12.1	Penyesuaian Kurikulum Berbasis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
			Integrasikan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen ke dalam materi perkuliahan, terutama pada: studi kasus, topik diskusi kelas, proyek mahasiswa.
		12.2	Pemanfaatan Hasil Penelitian Dosen sebagai Sumber Belajar:
			Dosen menggunakan artikel ilmiah, laporan riset, atau publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat sendiri sebagai bahan ajar.
			Dorong mahasiswa membaca dan mendiskusikan hasil riset terbaru agar pembelajaran tetap relevan dan aktual.
		12.3	Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dan Riset:
			Terapkan pendekatan seperti: Project-Based Learning (PjBL): Mahasiswa mengerjakan proyek
			berdasarkan isu yang diangkat dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Problem-Based Learning (PBL): Mahasiswa menyelesaikan studi kasus berdasarkan data riset dosen
		12.4	Integrasi dengan Tugas Akhir Mahasiswa:
			Dorong mahasiswa mengambil topik skripsi atau tugas akhir yang relevan dengan penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat dosen
			Kolaborasi ini mempercepat proses bimbingan dan meningkatkan kualitas tugas akhir.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
1	Wakil Rektor I
2	Dekan
3	Wakil Dekan bidang akademik
4	Kepala program studi

DOKUMEN STANDAR	
1	Standar kompetensi lulusan
2	Standar penilaian pembelajaran
3	Renstra Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
4	Peraturan akademik
5	Pedoman Pengembangan SDM

REFERENSI	
1	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4	Permen Dikti No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Asfarony Hendra Nazwin, S.IP., M.AP	Tim Perumus		21/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		20/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		29/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Penilaian formatif adalah penilaian selama proses pembelajaran untuk memonitor perkembangan mahasiswa
2	Penilaian sumatif adalah penilaian pada akhir mata kuliah untuk menentukan pencapaian akhir.
3	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah adalah kompetensi spesifik yang harus dicapai mahasiswa pada akhir mata kuliah.
4	Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kompetensi yang ditargetkan untuk dicapai mahasiswa pada akhir program studi.
5	Objektivitas Penilaian adalah penilaian bebas dari pengaruh subjektif penguji, berfokus pada bukti capaian mahasiswa.
6	Edukasi dalam Penilaian adalah penilaian memberi manfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa.
7	Mekanisme Keberatan dan koreksi nilai adalah Proses bagi mahasiswa untuk mengajukan keberatan atau koreksi atas penilaian.

RASIONAL	
1	Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 26 yang menyatakan bahwa Standar penilaian merupakan merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan penilaian pembelajaran maka UMMAT perlu menetapkan penilaian pembelajaran sebagai standar mutu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Mahasiswa mampu menunjukkan perkembangan belajar dan pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah melalui penilaian **formatif** yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, dengan memperoleh umpan balik yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran sesuai dengan kriteria dan indikator capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	1.1	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian formatif secara berkala selama proses pembelajaran	≥ 90% mata kuliah	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 27 Ayat 2 huruf a
		1.2	Ketersediaan dokumen hasil penilaian formatif (kuis, tugas, diskusi, refleksi, atau asesmen sejenis) untuk setiap tahapan pembelajaran.	≥ 90%mata kuliah	
		1.3	Persentase mahasiswa yang menunjukkan peningkatan hasil belajar berdasarkan perbandingan hasil penilaian formatif awal dan lanjutan	≥ 75% mahasiswa	
		1.4	Kesesuaian instrumen penilaian formatif dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah.	100%	
		1.5	Persentase penilaian formatif yang disertai umpan balik tertulis/lisan kepada mahasiswa	≥ 90%	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 27 Ayat 2 huruf b
		1.6	Tingkat keterpahaman mahasiswa terhadap umpan balik yang diberikan (diukur melalui survei/ refleksi mahasiswa).	≥ 80% Responden	
		1.7	Persentase mahasiswa yang melakukan perbaikan atau tindak lanjut pembelajaran berdasarkan umpan balik penilaian formatif.	≥ 70%	
		1.8	Ketersediaan dokumen tindak lanjut berdasarkan penilaian formatif	≥ 85% mata kuliah	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 27 Ayat 2 huruf c
		1.9	Mata kuliah yang melakukan penyesuaian metode/ materi pembelajaran	≥ 75% mata kuliah	
		1.10	Peningkatan capaian pembelajaran setelah perbaikan pembelajaran	≥ 70% mahasiswa mencapai CPMK	

2	Mahasiswa mampu menunjukkan pencapaian hasil belajar melalui penilaian **sumatif** yang dilaksanakan pada akhir mata kuliah dan/atau akhir program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan, sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi.	2.1	Persentase mahasiswa yang mencapai CPMK melalui penilaian sumatif pada akhir mata kuliah.	≥ 80% mhs permatkul	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 27 Ayat 3
		2.2	Persentase mahasiswa yang mencapai CPL	≥ 85% lulusan mencapai	
			berdasarkan hasil penilaian sumatif pada akhir program studi	seluruh CPL	
		2.3	Persentase mahasiswa yang berdasarkan hasil penilaian sumatif yang mengacu pada CPL	≥ 85%	
		2.4	Persentase mata kuliah yang instrumen penilaian sumatifnya selaras dengan CPMK dan CPL.	100%	
3	Mahasiswa memperoleh pernyataan hasil belajar pada suatu mata kuliah melalui penilaian hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku**.**	3.1	Persentase mata kuliah yang menetapkan & mengumumkan hasil belajar mahasiswa sesuai jadwal akademik	≥ 95%	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 28 Ayat 2
		3.2	Persentase hasil belajar mahasiswa yang bebas dari kesalahan administrasi penilaian (kesalahan input, konversi, atau penetapan kelulusan).	≥ 99%	
			Persentase mahasiswa yang menyatakan mudah mengakses dan memahami informasi hasil belajar mata kuliah	≥ 85%	
		3.3	Jumlah SKS mata kuliah yang diperoleh melalui kegiatan di luar kelas yang menggunakan Keterangan Lulus	Min 10 sks (SKL)	
4	Direktur/Dekan/Ketua Prodi Doktor melibatkan penguji tugas akhir pada pelaksanaan ujian tutup dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu penguji berasal dari luar perguruan tinggi.	4.1	Persentase maha siswa Program Doktor/ Doktor Terapan yang telah melibatkan penguji eksternal pada ujian tugas akhir.	Melibatkan 1 penguji eksternal	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 29 Ayat 2
	Direktur/ Dekan menetapkan Penguji eksternal tugas akhir pada program doktor harus memenuhi prinsip independensi dan bebas dari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan penilaian ujian tugas akhir untuk melahirkan alumni yang berkualitas	4.2	Tersedia panduan akademik yang di dalamnya termuat berbagai ketentuan penguji eksternal tugas akhir program doktor	100%	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 29 Ayat 3
		4.3	Penguji eksternal sebelumnya telah ditunjuk untuk memvalidasi disertasi yang telah diujikan	100 %Tervalidasi	Panduan Akademik

5	Rektor menetapkan Sarjana , Magister, Profesi, dan Doktor dinyatakan lulus setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan	5.1	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai oleh lulusan selama mengikuti perkuliahan	DIII dan S1 ≥ 3,0 S2 dan S3 ≥ 3,1	Permendikbud Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 30 Ayat 1 dan 2
		5.2	Presentase lulusan yang telah menempuh sampai menyelesaikan studi mencapai target IPK ≥ 3,0 dan magister, profesi, dan doktor IPK ≥ 3,0 dari total jumlah lulusan	≥ 85%	
6	Rektor menetapkan Penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif sesuai dengan standar penilaian yang menjadi rujukan penentuan nilai setiap akhir semester	6.1	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif sesuai dengan standar penilaian	≥ 95%	
		6.2	Presentase lulusan yang telah menempuh sampai menyelesaikan studi mencapai target IPK ≥ 3,0 dan magister, profesi, dan doktor IPK ≥ 3,0 dari total jumlah lulusan	≥ 85%	
7	Rektor menetapkan penilaian setiap dosen pengampumata kuliah yang pelaksanaanya pada akhir semester	7.1	Bobot nilai terkait keaktifan kuliah	Keaktifan 10-15%	
		7.2	Bobot terkait Tugas perkuliahan	≥ 20%	
		7.3	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester	30%	
		7.4	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	≤ 35%.	
8	Rektor menetapkan mekanisme dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan	8.1	Persentase mata kuliah yang menyampaikan mekanisme dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	100%	
9	Rektor menetapkan penerapan mekanisme keberatan nilai mahasiswa yang terdokumentasi setiap akhir semester	9.1	Ketersediaan dan penerapan mekanisme keberatan nilai mahasiswa yang terdokumentasi.	100%	
10	Rektor menetapkan pelaksanakan audit internal penilaian pembelajaran setiap akhir semester	10.1	Persentase program studi yang melaksanakan audit internal penilaian pembelajaran setiap tahun.		

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Perkembangan belajar dan pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah melalui penilaian **formatif** yang dilaksanakan secara berkelanjutan	1.1	Menetapkan desain penilaian formatif berbasis OBE
		1.2	Mengintegtrasikan penilaian formatif dalam Proses pembelajaran
		1.3	Menerapkan rubrik penilaian yang transparan
		1.4	Pemberian umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu
		1.5	Pemanfaatan Hasil Penilaian untuk Perbaikan Pembelajaran
2	Pencapaian hasil belajar melalui penilaian **sumatif** yang dilaksanakan pada akhir mata kuliah dan/atau akhir program studi.	2.1	Menetapkan mekanisme penilaian sumatif
		2.2	Mengembangkan instrumen Penilaian Sumatif
		2.3	Melaksanakan Penilaian Sumatif secara terstandar
		2.4	Menjamin objektivitas dan akuntabilitas penilaian
		2.5	Menganalisis hasil Penilaian Sumatif
3	Penilaian hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus	3.1	Menetapkan skema penilaian hasil belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi (nilai angka/huruf) atau keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan ketentuan akademik
		3.2	Menetapkan mata kuliah yang menggunakan penilaian berbasis indeks prestasi dan mata kuliah yang menggunakan keterangan lulus atau tidak lulus secara jelas dan terdokumentasi.
		3.3	Melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai skema yang ditetapkan dengan menggunakan kriteria dan rubrik penilaian yang jelas, objektif, dan terukur.
		3.3	Menyediakan mekanisme pengajuan keberatan dan koreksi nilai untuk menjamin keadilan dan transparansi penilaian.
4	Melibatkan penguji tugas akhir pada pelaksanaan ujian tutup dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu penguji berasal dari luar perguruan tinggi.	4.1	Menetapkan kebijakan dan ketentuan pelaksanaan ujian tugas akhir yang mewajibkan keterlibatan sekurang-kurangnya satu penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi
		4.2	Menetapkan kriteria penguji eksternal yang mencakup kompetensi keilmuan, jabatan akademik/profesional, serta independensi dan bebas konflik kepentingan
		4.3	Merencanakan dan menetapkan penguji tugas akhir, termasuk penguji eksternal, melalui surat keputusan atau surat tugas sebelum pelaksanaan ujian tutup
5	Kelulusan setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai	5.1	Menetapkan ketentuan kelulusan untuk jenjang Sarjana, Magister, Profesi, dan Doktor yang mencakup pemenuhan beban belajar, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, dan batas minimal IPK.

	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan	5.2	Memastikan mahasiswa menempuh seluruh beban belajar sesuai kurikulum dan mencapai capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran dan penilaian yang terstandar.
		5.3	melakukan verifikasi pemenuhan beban belajar, ketercapaian CPL, dan IPK mahasiswa sebagai dasar pengusulan kelulusan.
		5.4	Menetapkan kelulusan mahasiswa melalui keputusan resmi berdasarkan usulan dan hasil verifikasi akademik.
6	Penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif sesuai dengan standar penilaian	6.1	Menetapkan kebijakan dan pedoman penilaian yang memuat prinsip validitas, reliabilitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, objektivitas, dan edukatif
		6.2	Menyusun instrumen penilaian yang terukur dan selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Rubrik penilaian disusun untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas
		6.3	Penyampaian terkait mekanisme penilaian, bobot, jadwal, dan kriteria penilaian di awal perkuliahan atau program.
		6.4	Memberikan umpan balik konstruktif untuk mendukung perbaikan dan perkembangan belajar mahasiswa.
7	Pemberian bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah yang pelaksanaanya pada akhir semester	7.1	Menetapkan skema bobot penilaian untuk setiap mata kuliah yang mencakup komponen seperti tugas, kuis, ujian tengah semester, proyek, partisipasi, dan ujian akhir semester.
		7.2	Menyampaikan skema bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal semester dan mendokumentasikannya dalam RPS atau LMS untuk menjamin transparansi.
		7.3	Melakukan verifikasi atas penerapan bobot penilaian untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas.
		7.4	Evaluasi penerapan bobot penilaian digunakan untuk perbaikan RPS, standar penilaian, dan pembelajaran pada semester berikutnya.
8	Mekanisme dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan	8.1	Merancang mekanisme penilaian dan pembagian bobot setiap komponen (tugas, kuis, proyek, partisipasi, ujian tengah semester, ujian akhir) sesuai karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran.
		8.2	Menyampaikan mekanisme dan bobot penilaian secara jelas pada awal perkuliahan melalui
		8.3	Melakukan monitoring penerapan mekanisme dan bobot penilaian. Mahasiswa diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait penilaian

PIHAK TERLIBAT	
a	Wakil Rektor I
b	Dekan/ Direktur
c	Wakil Dekan Bidang Akademik
d	Ketua Program Studi

DOKUMEN STANDAR	
a	Standar kompetensi lulusan
b	Standar proses pembelajaran
c	Renstra Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
d	Peraturan akademik
e	Pedoman Pengembangan SDM

REFERENSI	
a	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Asfarony Hendra Nazwin, S.IP., M.AP	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		6/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		27/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		20/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH
1. Perencanaan kegiatan pendidikan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, sasaran, program baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi untuk menjamin pencapaian mutu pendidikan secara berkelanjutan 2. Pengawasan kegiatan pendidikan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan akademik dan nonakademik untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, standar, kebijakan akademik, dan peraturan yang berlaku. 3. Pengendalian kegiatan pendidikan adalah serangkaian tindakan korektif dan preventif yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kegiatan pendidikan berjalan sesuai standar, target, dan tujuan yang telah ditetapkan 4. Integritas pendidikan adalah sikap dan praktik kejujuran, tanggung jawab, kon sistensi, dan kepatuhan terhadap nilai, norma, serta aturan dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi 5. Integritas pendidikan adalah sikap dan praktik kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, dan kepatuhan terhadap nilai, norma, serta aturan dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi 6. Etika akademik adalah seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, guna menjamin kejujuran ilmiah, keadilan, dan profesionalisme akademik 7. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan dosen atau akademisi untuk menyampaikan pandangan dan pendapat ilmiah di forum akademik secara terbuka dan bertanggung jawab, tanpa tekanan atau intervensi yang bertentangan dengan kaidah keilmuan dan etika akademik 8. Otonomi keilmuan adalah kewenangan perguruan tinggi dan sivitas akademika untuk mengembangkan, mengelola, dan menentukan arah keilmuan, kurikulum, serta kegiatan akademik sesuai disiplin ilmu, standar akademik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

RASIONAL
1 Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 31 yang menyatakan bahwa standar pengelolaan merupakan Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2 Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan pengelolaan pendidikan maka UMMAT perlu menetapkan pengelolaan pendidikan sebagai standar mutu

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan UMMAT dinyatakan dalam rencana jangka Panjang, jangka menengah, dan rencana jangka pendek yang dievaluasi secara berkala.	1.1	Perencanaan kegiatan pengembangan pendidikan dalam jangka Panjang dinyatakan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP)	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 32 Ayat 1
		1.2	Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam renstradan renop	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 32 Ayat 2 dan 3
2	Rektor menetapkan dan memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta menerapkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan akuntabel sesuai standar yang ditetapkan.	2.1	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan harus menjunjung tinggi integritas dan etika akademik	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 33 Ayat 1 huruf a
		2.2	Ketersediaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 33 Ayat 1 huruf b
3	Rektor menetapkan Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data & informasi dgn memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi	3.1	Persentase mahasiswa yang terlayani oleh layanan administrasi akademik (misalnya pengajuan cuti & transkrip nilai) secara tepat waktu	≥ 95%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 33 Ayat 2 huruf a
		3.2	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non-akademik berdasarkan survei periodik	≥ 85%	
4	Rektor menetapkan pengelolaan sumber daya pendidikan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dana, dan teknologi, secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam	4.1	Pengelolaan sumber daya manusia dituangkan dalam renstra pengembangan SDM	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 33 Ayat 2 huruf b

	penyelenggaraan pendidikan tinggi	4.2	Pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana serta teknologi informasi dituangkan dalam renstra universitas	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 33 Ayat 2 huruf c
5	Pimpinan perguruan tinggi melaksanakan pengawasan & pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi secara terencana, erukur, sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan..	5.1	Pengawasan dan pengendalian Pendidikan bidang akademik secara internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 33
		5.2	Pengawasan dan pengendalian Pendidikan bidang non akademik secara internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)	100%	
6	Pengawasan & pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan & akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra .	6.1	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan dilakukan melalui monev setiap akhir semester dan Audit Mutu Internal setiap akhir tahun akademik	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a
		6.2	Persentase risiko pendidikan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti dalam rentang waktu satuhan	≥ 95%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf b
		6.3	Persentase dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang mematuhi kode etik akademik dan otoritas akademik	≥ 95%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf c
		6.4	Rata-rata waktu penyelesaian keluhan, laporan, atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran etika akademik, peraturan perguruan tinggi, dan perundang-undangan	≥ 90	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf d
		6,5	Persentase laporan penggunaan bantuan pendanaan dan sumber daya mitra yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf e

7	Unit pengelola akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan mahasiswa secara terintegrasi melalui penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan guna menjamin kepuasan serta keberhasilan studi mahasiswa.	7.1	Perencanaan penerimaan dan pelayanan mahasiswa baru secara terintegrasi dituangkan dalam renstra universitas		Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 35 huruf a
		7.2	Tersedia panduan penerimaan dan layanan mahasiswa baru	100%	
		7.3	Persentase jumlah mahasiswa baru yang diterima dibandingkan dengan target daya tampung	≥ 95%	
		7.4	Semua mahasiswa baru selain jalur konversi dan RPL sebelum memasuki kuliah reguler harus mengikuti orientasi akademik, pembinaan karakter, literasi akademik	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 35 huruf b
		7.5	Persentase mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan penyiapan (orientasi akademik, pembinaan karakter, literasi akademik) dari total mahasiswa baru	≥ 95%	
		7.4	Persentase jenis layanan mahasiswa (akademik, nonakademik, konseling, beasiswa, karier) yang berjalan sesuai standar	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 35 huruf c
		7.5	Rata-rata waktu penyelesaian layanan dibandingkan standar layanan yang ditetapkan	≥ 90%	
		7.6	Persentase mahasiswa yang melanjutkan studi dari tahun ke tahun	Menyesuaikan capaian indikator masing-masing Renstra UMMAT	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 35 huruf d
8	Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru melaksanakan seleksi calon mahasiswa berdasarkan potensi dan prestasi akademik dan/atau nonakademik dengan menggunakan kriteria, instrumen, dan prosedur yang terstandar secara objektif, transparan, dan adil.	8.1	Tersedia Standar Operasional Prosedur penerimaan mahasiswa baru	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1
		8.2	Persentase mahasiswa baru yang diterima melalui jalur prestasi akademik dari total mahasiswa baru	Menyesuaikan capaian indikator masing-masing Renstra UMMAT	

		8.3	Persentase mahasiswa baru yang diterima melalui jalur prestasi non akademik dari total mahasiswa baru	Menyesuaikan capaian indikator masing-masing Renstra UMMAT	
		8.4	Persentase pemenuhan kuota atau kebijakan penerimaan afirmatif (misalnya mahasiswa kurang mampu, daerah 3T, penyandang disabilitas)	Menyesuaikan capaian indikator masing-masing Renstra UMMAT	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2 huruf a
		8.5	Persentase hasil seleksi yang diumumkan secara terbuka,tepat waktu, dan dapat diakses oleh calon mahasiswa.	Menyesuaikan capaian indikator masing-masing Renstra UMMAT	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 36 Ayat 3 huruf a
		8.6	Persentase proses seleksi yang menggunakan instrumen penilaian terstandar dan terdokumentasi.	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 36 Ayat 3 huruf b
9	Lembaga Teknologi Informasi mengelola data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, & pengambilan Keputusan; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta; d. menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik secara terintegrasi, andal, akuntabel sesuai standar yang ditetapkan	9.1	Persentase sistem data akademik yang dilengkapi dengan mekanisme keamanan (hak akses, backup, dan proteksi data).	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 39 Ayat 3 huruf a
		9.2	Persentase laporan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang didukung oleh data sistem informasi.	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 39 Ayat 3 huruf b
		9.3	Persentase pelaporan data profil & kinerja perguruan tinggi ke PD Dikti yang dilakukan tepat waktu	100%	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 39 Ayat 3 huruf c
		9.4	Persentase data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sesuai kebijakan keterbukaan informasi.	Menyesuaikan kebijakan UMMAT masing-masing	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal

					39 Ayat 3 huruf d
10	Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.	10.1	Persentase program studi yang pengambilan keputusannya terkait (kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi capaian pembelajaran) melibatkan pemangku kepentingan	≥ 70%	
11	Wakil Rektor I menyiapkan laporan kinerja pembelajaran yang dapat diakses publik secara akurat, dan tepat waktu	11.1	Ketersediaan laporan kinerja pembelajaran yang dapat diakses publik	100%	
		11.2	Data dan informasi dalam laporan valid, lengkap, dan sesuai sumber resmi	100%	
12	Wakil Rektor I memastikan ketercapaian kinerja pembelajaran yang dinyatakan dalam Renstra secara terukur, terdokumentasi, akuntabel, dan sesuai yang ditargetkan.	12.1	Laporan kinerja pembelajaran yang terdokumentasi dan tervalidasi	100%	
		12.2	Capaian kinerja pembelajaran dalam renstra	95%	

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Perencanaan kegiatan pendidikan UMMAT dinyatakan dalam rencana jangka Panjang, jangka menengah, dan rencana jangka pendek yang dievaluasi secara berkala.	1.1	Penguatan sistem perencanaan dalam Pendidikan harus terintegrasi
		1.2	Menetapkan target tahunan dan indikator capaian pembelajaran pada setiap unit akademik
		1.3	Pelibatan pemangku pepentingan internal dan eksternal
		1.4	Melaksanakan evaluasi periodik (tahunan dan siklus Renstra) terhadap ketercapaian rencana pendidikan
		1.5	Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas hasil evaluasi perencanaan pendidikan
2	Pelaksanaan kegiatan pendidikan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta menerapkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.	2.1	Menetapkan dan memberlakukan kebijakan tertulis tentang integritas dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
		2.2	Menjamin dosen memiliki kebebasan akademik dalam mengembangkan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran sesuai keilmuan dan kurikulum
		2.3	Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang adil, transparan, dan akuntabel
		2.4	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan integritas dan kebebasan akademik dalam pembelajaran
3	Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a.pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b.pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	**3.1**	**Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa**
			Menetapkan standar pengelolaan dan pelayanan mahasiswa yang mencakup penerimaan mahasiswa baru, pembinaan, layanan akademik, dan nonakademik.
			Mengembangkan layanan satu pintu berbasis teknologi informasi untuk pelayanan akademik dan kemahasiswaan.
			Melaksanakan survei kepuasan mahasiswa secara berkala.
		3.2	**Pengelolaan sumber daya**
			Menyusun perencanaan kebutuhan dosen, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, dan pendanaan secara berkelanjutan
			Menjamin ketersediaan sumber daya sesuai standar pendidikan tinggi
			Melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
			Menjamin pemanfaatan sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.
		3.3	**Pengelolaan data dan informasi**
			Mengembangkan dan mengelola sistem informasi akademik dan manajemen yang terintegrasi berbasis TIK.
			Menetapkan standar keamanan, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data pendidikan
			Menggunakan data dan informasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan

			Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan pendidikan secara berkala
4	Perguruan tinggi mengelola sumber daya pendidikan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dana, dan teknologi, secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi	**4.1**	**Strategi Pengelolaan Fasilitas Pendidikan**
			Menyusun rencana pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran
			Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas melalui penjadwalan dan sistem peminjaman terintegrasi.
			Menjamin ketersediaan fasilitas yang aman, layak, dan ramah lingkungan.
			Melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat pemanfaatan dan kelayakan fasilitas
		4.2	**Strategi Pengelolaan Teknologi Pendidikan**
			Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran dan pengelolaan pendidikan
			Menjamin ketersediaan, keamanan, dan keandalan sistem teknologi pendidikan.
			Meningkatkan literasi dan kompetensi digital sivitas akademika
			Melakukan pemutakhiran teknologi secara
			berkelanjutan sesuai perkembangan dan kebutuhan.
5	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	5.1	Menyelaraskan pengawasan kegiatan pendidikan dengan Renstra, Renop, dan Rencana Kerja Tahunan.
		5.2	Menetapkan indikator kinerja akademik dan nonakademik sebagai dasar pengendalian pencapaian misi perguruan tinggi.
		5.3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan akademik dan nonakademik secara periodik (semesteran dan tahunan).
		5.4	Mengoptimalkan peran Unit Penjaminan Mutu (UPM/LPM) dalam pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan.
		5.5	Menggunakan sistem informasi manajemen untuk memantau pelaksanaan dan capaian kegiatan pendidikan secara real time.
		5.6	Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan secara berkala.
6	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b.pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada	**6.1**	**Strategi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan**
			Menyusun kebijakan dan mekanisme pemantauan serta evaluasi (monev) kegiatan pendidikan akademik dan nonakademik yang terstandar
			Menetapkan indikator kinerja dan instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan akademik

	pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d.penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e.pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.		Melaksanakan monev berkala (semesteran dan tahunan) terhadap pelaksanaan pembelajaran, layanan akademik, dan kegiatan nonakademik
			Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan mutu.
		6.2	**Strategi Pemantauan dan Pengendalian Risiko**
			Mengidentifikasi dan memetakan potensi risiko akademik dan nonakademik (mutu pembelajaran, kepatuhan, reputasi, pendanaan)
			Menyusun rencana mitigasi risiko sebagai bagian dari pengelolaan pendidikan
			Melakukan review risiko secara berkala untuk mencegah dampak terhadap pencapaian tujuan pendidikan.
		6.3	**Strategi Penjaminan Kepatuhan Akademik dan Etika Akademik**
			Menetapkan dan mensosialisasikan peraturan akademik, kode etik akademik, dan kebijakan otoritas akademik
			Memastikan seluruh kegiatan pendidikan mematuhi standar akademik dan etika yang berlaku
			Mengoptimalkan peran unit penjaminan mutu
			dan/atau komite etik dalam pengawasan kepatuhan
		6.4	**Strategi Pengelolaan Keluhan, Laporan, dan Pengaduan**
			Menyediakan mekanisme resmi untuk penerimaan keluhan, laporan, dan pengaduan terkait dugaan pelanggaran akademik, etika, dan peraturan
			Menetapkan SOP penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan, dan penyelesaian pengaduan secara objektif dan transparan
			Menjamin perlindungan kerahasiaan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat
			Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penanganan pengaduan sebagai bukti akuntabilitas.
		6.5	**Strategi Pelaporan dan Akuntabilitas Pemanfaatan Sumber Daya Mitra**
			Menyusun mekanisme pelaporan penggunaan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
			Melakukan pengawasan pemanfaatan dana dan sumber daya mitra untuk menjamin kesesuaian dengan tujuan pendidikan
			Menyampaikan laporan pemanfaatan sumber daya secara akurat, tepat waktu, dan dapat diaudit
			Menyediakan laporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada mitra dan pemangku kepentingan
7	Unit pengelola akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan mahasiswa secara terintegrasi melalui	**7.1**	**Strategi Pengelolaan Terintegrasi**
			Menetapkan kebijakan dan standar pengelolaan mahasiswa yang mencakup penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa secara terpadu

	penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan guna menjamin kepuasan serta keberhasilan studi mahasiswa.		Mengintegrasikan peran unit akademik dan kemahasiswaan dalam satu sistem pengelolaan layanan mahasiswa yang jelas dan terkoordinasi
		7.2	**Strategi Penerimaan Mahasiswa Baru**
			Menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru sesuai standar, SOP, dan prinsip objektif, transparan, adil, serta akuntabel
			Memanfaatkan sistem penerimaan berbasis teknologi informasi
			Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sebagai dasar perbaikan berkelanjutan
		7.3	**Strategi Penyiapan Mahasiswa**
			Menyelenggarakan program penyiapan mahasiswa (orientasi akademik, pembinaan karakter, literasi akademik) secara terstruktur.
			Memastikan program penyiapan mendukung
			adaptasi akademik, nonakademik, dan pengembangan soft skills mahasiswa
			Mengevaluasi efektivitas program penyiapan mahasiswa melalui umpan balik dan capaian awal studi.
8	Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru melaksanakan seleksi calon mahasiswa berdasarkan potensi dan prestasi akademik dan/atau nonakademik dengan menggunakan kriteria, instrumen, dan prosedur yang terstandar secara objektif, transparan, dan adil.	8.1	Menetapkan kebijakan seleksi calon mahasiswa yang menjamin objektivitas, transparansi, dan keadilan
		8.2	Menyusun standar PMB yang mencakup jalur seleksi akademik dan/atau nonakademik berbasis potensi dan prestasi.
		8.3	Pengembangan Instrumen Seleksi yang Valid dan Andal
		8.4	Penetapan dan pelaksanaan Prosedur Seleksi Terstandar
		8.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi
		8.6	Menyampaikan informasi PMB (kriteria, jalur seleksi, jadwal, hasil) secara terbuka dan mudah diakses publik.
		8.7	Menetapkan kriteria seleksi akademik (nilai rapor, tes akademik, literasi, numerasi, dll.)
		8.8	Menetapkan kriteria seleksi nonakademik (prestasi, bakat, kepemimpinan, kewirausahaan, olahraga, seni)
		8.9	Menjamin seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentas
9	Lembaga Teknologi Informasi mengelola data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik;	**9.1**	**Strategi Penjaminan Keamanan dan Kualitas Data Akademik**
			Menetapkan kebijakan dan standar pengelolaan data akademik yang menjamin keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data
			Menerapkan pengendalian akses, otorisasi pengguna, dan backup data berkala.
			Melakukan validasi dan verifikasi data akademik secara rutin oleh unit terkait.

	b. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan Keputusan; c. Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta; d. menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik secara mterintegrasi, andal, akuntabel sesuai standar yang ditetapkan	9.2	**Strategi Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi**
			Mengembangkan sistem informasi akademik dan manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi antarunit.
			Menjamin kemampuan sistem dan aplikasi untuk mendukung proses akademik, kemahasiswaan, SDM, keuangan, dan penjaminan mutu
			Menyediakan dashboard informasi yang mudah dipahami dan berbasis kebutuhan pengguna
		9.3	**Strategi Pemanfaatan data untuk Pengambilan Keputusan**
			Menggunakan data dan informasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perguruan tinggi.
			Menyediakan laporan analitik dan ringkasan kinerja bagi pimpinan secara berkala
			Mengintegrasikan data dalam proses monitoring kinerja dan pengendalian mutu.
		9.4	**Strategi Pelaporan Data ke PD Dikti**
			Menetapkan prosedur pelaporan data profil dan kinerja perguruan tinggi ke PD Dikti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
			Menjamin ketepatan waktu, kelengkapan, dan keakuratan data yang dilaporkan.
			Melakukan pengecekan dan rekonsiliasi data sebelum pelaporan.
		9.5	**Strategi Penyediaan Data dan Informasi Publik**
			Menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik melalui laman resmi atau portal informasi
			Menjamin informasi publik bersifat andal, akuntabel, terintegrasi, dan sesuai standar keterbukaan informasi.
			Melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala.
10	Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan	10.1	Menetapkan daftar pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (alumni, industri, mitra, asosiasi profesi) yang relevan dengan pengelolaan pembelajaran.
		10.2	Menyusun prosedur dan forum resmi (rapat, diskusi, konsultasi, focus group) untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pembelajaran.
		10.3	Mengumpulkan pendapat, saran, dan rekomendasi dari pemangku kepentingan mengenai kurikulum, metode pembelajaran, dan program pengembangan mahasiswa.
		10.4	Menggunakan masukan pemangku kepentingan sebagai dasar penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan akademik
		10.5	Mendokumentasikan proses dan hasil keterlibatan sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi.
11	Wakil Rektor I menyiapkan laporan kinerja	11.1	Penetapan Kebijakan dan Standar Pelaporan Kinerja Pembelajaran

	pembelajaran yang dapat diakses publik secara akurat, dan tepat waktu	11.2	Pengumpulan dan Validasi Data Kinerja Pembelajaran
		11.3	Menggunakan sistem informasi akademik dan penjaminan mutu untuk penyusunan laporan kinerja pembelajaran
		11.4	Menyediakan laporan kinerja pembelajaran yang dapat diakses publik melalui media resmi perguruan tinggi.
12	Wakil Rektor I memastikan ketercapaian kinerja pembelajaran yang dinyatakan dalam Renstra secara terukur, terdokumentasi, akuntabel, dan sesuai yang ditargetkan.	12.1	Menurunkan sasaran dan target pembelajaran dalam Renstra ke dalam indikator kinerja pembelajaran yang terukur pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
		12.2	Mengarahkan pelaksanaan pembelajaran agar selaras dengan target Renstra melalui rencana operasional dan program kerja akademik tahunan.
		12.3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja pembelajaran menggunakan indikator dan instrumen yang terstandar
		12.4	Menjamin seluruh proses dan capaian kinerja pembelajaran terdokumentasi secara sistematis dan dilaporkan secara akurat serta tepat waktu
		12.5	Menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk memastikan ketercapaian target kinerja pembelajaran sesuai Renstra.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a	Wakil Rektor I
b	Dekan/ Direktur
c	Wakil Dekan bidang akademik
d	Kepala program studi

DOKUMEN STANDAR	
a	Standar kompetensi lulusan
b	Standar proses pembelajaran
c	Renstra Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
d	Peraturan akademik
e	Pedoman Pengembangan SDM

REFERENSI	
a	UU RI No. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d	Kepmen Ristek Dikti No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Rasyid Ridha, ST., M.Si	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		20/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Prasarana Pembelajaran adalah Fasilitas fisik utama yang disediakan dan dikelola perguruan tinggi untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu secara berkelanjutan
2	Sarana Pembelajaran Perangkat, peralatan, dan media yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.
3	Ruang Pembelajaran adalah bagian dari prasarana pembelajaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik secara tatap muka, praktik, maupun berbasis teknologi.
4	Laboratorium adalah ruang pembelajaran khusus yang dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik, eksperimen, atau keterampilan tertentu sesuai karakteristik program studi
5	Kapasitas ruang pembelajaran adalah daya tampung ruang pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan prinsip keselamatan, kenyamanan, efektivitas pembeljaran, dan standar mutu internal.
6	Aksesibilitas pembelajaran adalah kemudahan dan kesetaraan akses terhadap prasarana pembelajaran bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, sesuai prinsip inklusivitas dan mutu pendidikan.

RASIONAL	
1	Sesuai amanah Permen Dikti Saintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 48 yang menyatakan bahwa Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran maka UMMAT perlu menetapkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai standar mutu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor menjamin dan menyediakan akses ter hadap sarana dan prasarana yang: a. mengako modasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidik an; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendi dikan yang dievaluasi setiap akhir semester	1.1	Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap fasilitas pembelajaran (ruang kelas, laboratori um, perpustakaan, akses digital).	≥ 90%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2 huruf a, b, c, d dan Matriks Penilaian APT indikator 8 huruf A
		1.2	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang menyatakan puas terhadap fasilitas penunjang (ruang dosen, jaringan internet, sistem informasi	≥ 80%	
		1.3	Ketersediaan fasilitas aksesibilitas (*ramp*, lift, toilet khusus, media pembelajaran inklusif) untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus	≥ 80%	
		1.4	Kelengkapan fasilitas untuk mendukung sistem manajemen pendidikan tinggi seperti server, ruang administrasi, sistem informasi akademik, dan ruang rapat	≥ 80%	
2	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan maupun di luar kampus setiap hari perkuliahan	2.1	Persentase fasilitas pembelajaran fisik (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan) yang dapat diakses mahasiswa sesuai jadwal perkuliahan	≥ 85%	Permendikti Saintek No.39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2 huruf d
		2.2	Persentase layanan pembelajaran digital (LMS, e-library, sistem akademik) yang dapat diakses mahasiswa dari luar kampus setiap hari perkuliahan.	100%	
3	Rektor menetapkan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi harus melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran vokasi, dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pada setiap semester.	3.1	Persentase fasilitas pembelajaran & pelatihan yang disediakan, didukung, atau digunakan bersama dengan DUDIKA	≥ 50%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 5
			Tingkat Kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Fasilitas DUDIKA	≥ 85%	
		3.2	Persentase Mahasiswa Vokasi yang menggunakan Fasilitas DUDIKA dalam Pembelajaran	≥ 75%	

4	Wakil Rektor bidang Sarana dan Prasarana menyediakan dan menjamin akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan, dilengkapi dengan sistem pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, serta pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala setiap tahun.	4.1	Persentase sarana & prasarana pembelajaran yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja.	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 48 ayat 7 dan Matriks Penilaian APT pada indikator 8 huruf B
		4.2	Persentase sarana & prasarana pembelajaran yang dilengkapi sistem pencegahan & pemadam kebakaran serta prosedur penanggulangan kondisi darurat bencana.	100%	
		4.3	Persentase sarana & prasarana pembelajaran yang menerapkan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	100%	
5	Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana menyediakan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam mengelola serta memanfaatkan data dan informasi, yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala setiap tahun.	5.1	Tersedia kebijakan, prosedur, dan informasi pengelolaan TIK pembelajaran yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh pemangkukepentingan.	100%	PermendiktiSaintek No.39 Tahun 2025 Pasal 49 ayat 1
		5.2	Penerapan tata kelola TIK yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi perguruan tinggi	100%	
		5.3	Sistem informasi UMMAT memiliki mekanisme audit, pelaporan, dan pengendalian akses data	100%	
6	Rektor menetapkan dan menjamin tersedianya sarana dan prasarana sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi, secara berkelanjutan pada setiap tahun akademik.	6.1	Persentase mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing yang melakukan aktifitas pembelajaran memiliki akses aktif terhadap sumber pembelajaran terbuka sesuai bidang keahlian.	≥ 90%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 50 ayat 2
		6.2	Persentase sumber pembelajaran terbuka yang dimanfaatkan secara bersama oleh lebih dari satu perguruan tinggi.	≥ 20%	
7	Rektor menetapkan ruang kelas yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi sistem smart classroom	7.1	Persentase ruang kelas yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi sistem smart classroom	>15% Ruang kelas yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran berbasis teknologi	

				yang terintegrasi sistem smart classroom	
8	Rektor menetapkan **ruang kuliah** yang dilengkapi ventilasi dan pencahayaan untuk kenyamanan pada setiap pembelajaran	8.1	Ruang kuliah dengan ukuran minimal permahasiswa, ventilasi, dan pencahayaan memadai dibuktikan dengan denah ruangan dan cheklist	1,5 m²	
9	Rektor menetapkan ketersedian **ruang kerja dosen** yang memadai terkoneksi dengan internet pada setiap hari kerja	9.1	Persentase dosen yang memiliki ruang kerja yang memadai dibuktikan dengan denah ruangan dan daftar pengguna	≥ 90%	
10	Rektor menetapkan dan menjamin ketersediaan **laboratorium praktikum** setiap rumpun keilmuan untuk mendukung pembelajaran yang penggunaanya dijadwalkan secara berkala	10.1	Persentase laboratorium praktikum yang tersedia siap pakai sesuai rumpun keilmuan dibuktikan dengan daftar inventaris peralatan, laporan pemeliharaan, dan daftar SOP	≥ 95%	
		10.2	Laboratorium dilengkapi: kebijakan formal kelembagaan laboratorium, standar pengelolaan laboratorium, tersedia instrumen/modul praktikum, terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran, tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	100%	Lamspak
11	Rektor menetapkan koleksi **buku dan jurnal** sesuai kebutuhan kurikulum program studi yang kemutakhirannya dievaluasi setiap tahun	11.1	Persentase koleksi buku dan jurnal yang sesuai kebutuhan kurikulum yang dibuktikan dengan laporan koleksi dan data base perpustakaan	≥ 85%	
12	Rektor menetapkan harus memiliki **Learning Management System (LMS)** yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran dalam setiap semester	12.1	Persentase mata kuliah yang menggunakan LMS dari total mata kuliah yang dijadwalkan dibuktikan dengan Log penggunaan LMS dan laporan RPS	≥ 75%	
		12.2	Persentase sistem yang berfungsi tanpa gangguan saat proses pembelajaran berlangsung dibuktikan dengan laporan teknisi, dan hasil monitoring server	≥ 95% waktu	
13	Rektor menetapkan sarana dan prasarana pembelajaran dilengkapi sistem **Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan** yang lengkap serta dievaluasi setiap semester	13.1	Persentase sarana yang memiliki APAR, jalur evakuasi, *first aid* dibuktikan dengan Sertifikat K3, laporan audit keselamatan dan laporan perawatan	100%	

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	1.1	Menyusun master plan sarana dan prasarana berdasarkan kurikulum, jumlah mahasiswa, dan rencana pengembangan program studi
		1.2	Menyediakan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, dan sarana pendukung lainnya sesuai kapasitas dan fungsinya
		1.3	Memastikan fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus (misalnya ramp, toilet khusus, akses digital)
		1.4	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin dan perawatan berkala untuk semua sarana/prasarana.
		1.5	Melakukan evaluasi setiap akhir semester terhadap pemanfaatan, kualitas, dan kecukupan sarana/prasarana.
2	Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan maupun di luar kampus setiap hari perkuliahan	2.1	Menyusun daftar sarana dan prasarana pendidikan (ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, LMS, e-learning) yang dibutuhkan sesuai jumlah mahasiswa dan program studi.
		2.2	Mengatur jadwal operasional fasilitas, memastikan akses online (misal LMS, perpustakaan digital) dan fisik (ruang kampus) terbuka sesuai jam perkuliahan.
		2.3	Menyediakan jaringan internet stabil, LMS, dan database digital agar mahasiswa dari luar kampus dapat mengakses sumber belajar.
		2.4	Menetapkan jadwal perawatan rutin untuk laboratorium, ruang kuliah, komputer, dan sistem digital.
		2.5	Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas.
3	Penyelenggaraan pendidikan vokasi harus melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran vokasi, dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pada setiap semester.	3.1	Menyusun daftar mitra potensial yang relevan dengan program vokasi untuk penyediaan fasilitas dan materi praktik
		3.2	Menetapkan MoU/MoA dengan DU/DI/DK untuk penyediaan fasilitas, alat praktik, atau pelatihan lapangan
		3.3	Menyediakan fasilitas praktik di kampus atau di lokasi mitra sesuai standar keahlian vokasi
		3.4	Memasukkan pemanfaatan fasilitas dan pelatihan mitra ke RPS, jadwal praktikum, dan proyek mahasiswa
		3.5	Melakukan evaluasi penggunaan fasilitas dan pelatihan mitra melalui laporan dosen, mahasiswa, dan mitra
		3.6	Menindaklanjuti evaluasi untuk perbaikan fasilitas, penyesuaian kurikulum, dan penambahan mitra baru.
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang menjamin akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan,	4.1	Menyusun master plan sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan aspek K3, mitigasi bencana, dan pengelolaan limbah B3.
		4.2	Memasang APAR, hydrant, sprinkler, alarm kebakaran, dan sistem deteksi dini di seluruh fasilitas.
		4.3	Menetapkan SOP darurat, jalur evakuasi, pelatihan simulasi bencana, dan alat pertolongan pertama.

	dan kesehatan, dilengkapi dengan sistem pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, serta pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala setiap tahun	4.4	Menyusun SOP pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan aman.
		4.5	Menetapkan jadwal inspeksi, perawatan rutin, dan peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
		4.6	Melakukan audit tahunan, pengumpulan laporan insiden, dan tindak lanjut perbaikan fasilitas.
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana dan penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam mengelola serta memanfaatkan data dan informasi, yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala setiap tahun	5.1	Menyusun master plan sarana dan prasarana TIK (hardware, software, jaringan, server) yang mendukung seluruh kegiatan akademik dan manajemen perguruan tinggi.
		5.2	Menetapkan kebijakan dan SOP pengelolaan data, keamanan informasi, backup, dan akses pengguna.
		5.3	Menyediakan server, perangkat keras, software, jaringan internet, dan storage yang memadai serta melakukan perawatan rutin
		5.4	Memberikan pelatihan dan bimbingan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan agar dapat memanfaatkan TIK secara optimal
		5.5	Melakukan audit kinerja TIK, keamanan data, dan pemanfaatan sistem secara berkala
		5.6	Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan upgrade sistem, penambahan kapasitas, dan perbaikan SOP pengelolaan TIK
6	Tersedianya sarana dan prasarana sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi, secara berkelanjutan pada setiap tahun akademik.	6.1	Menyusun daftar sumber pembelajaran terbuka (open educational resources/OER) yang relevan untuk setiap bidang keahlian.
		6.2	Menyediakan platform atau repositori digital yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika dan perguruan tinggi mitra
		6.3	Memastikan sumber pembelajaran terbuka digunakan dalam RPS, mata kuliah, dan program pembimbingan.
		6.4	Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk memanfaatkan dan berbagi sumber pembelajaran terbuka.
		6.5	Memperbarui konten Open Education Resources (OER) secara berkala, memastikan ketersediaan teknis platform, dan menambah sumber belajar baru sesuai kebutuhan.
		6.6	Melakukan survei dan audit pemanfaatan OER oleh mahasiswa, dosen, dan pihak terkait
7	Ketersediaan ruang kuliah yang	7.1	Menetapkan standar ventilasi, pencahayaan, dan ukuran ruang sesuai jumlah mahasiswa serta standar kenyamanan akademik.

	dilengkapi ventilasi dan pencahayaan untuk kenyamanan pada setiap pembelajaran	7.2	Memasang ventilasi (jendela, AC, exhaust fan) dan pencahayaan (lampu, cahaya alami) yang memadai di setiap ruang kuliah
		7.3	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin ventilasi dan pencahayaan, termasuk penggantian lampu, servis AC, dan pembersihan ventilasi.
		7.4	Melakukan survei mahasiswa dan dosen tentang kenyamanan ruang kuliah (pencahayaan, sirkulasi udara, suhu).
		7.5	Berdasarkan hasil evaluasi dan feedback, melakukan perbaikan seperti penambahan ventilasi, lampu, atau penataan ulang ruang
8	Ketersedian ruang kerja dosen yang memadai terkoneksi dengan internet pada setiap hari kerja	8.1	Menentukan standar ukuran ruang, jumlah meja, kursi, dan fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas dosen.
		8.2	Memastikan setiap ruang kerja dosen dilengkapi jaringan internet cepat dan handal, termasuk cadangan jaringan jika diperlukan
		8.3	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin fasilitas ruang kerja (meja, kursi, AC) dan jaringan internet.
		8.4	Melakukan survei tentang kenyamanan ruang kerja dan kualitas akses internet.
		8.5	Tindak lanjut hasil evaluasi, menambah fasilitas, memperbaiki koneksi internet, atau memperluas ruang kerja.
9	Ketersediaan **laboratorium** praktikum setiap rumpun keilmuan untuk mendukung pembelajaran yang penggunaanya dijadwalkan secara berkala	9.1	Menyusun daftar laboratorium praktikum yang diperlukan untuk setiap rumpun keilmuan, termasuk kapasitas, peralatan, dan sumber daya manusia pendukung
		9.2	Menyusun jadwal penggunaan laboratorium yang terstruktur untuk setiap mata kuliah, praktikum, dan kelompok mahasiswa
		9.3	Menyediakan peralatan, instrumen, bahan habis pakai, dan sistem keamanan laboratorium; melakukan pemeliharaan rutin.
		9.4	Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa, dosen, dan asisten laboratorium tentang penggunaan alat, prosedur keselamatan, dan tata tertib laboratorium
		9.5	Melakukan monitoring pemanfaatan laboratorium dan mengevaluasi efektivitas penggunaan untuk pembelajaran.
		9.6	Tindak lanjut hasil evaluasi denganmelakukan upgrade fasilitas laboratorium, penambahan peralatan, atau revisi jadwal penggunaan
10	Koleksi **buku dan jurnal** sesuai kebutuhan kurikulum program studi yang kemutakhirannya dievaluasi	10.1	Pemetaan kebutuhan buku dan jurnal berbasis kurikulum
		10.2	Evaluasi kemutakhiran buku secara berkala
		10.3	Penguatan akses Sumber Digital dan Jurnal Ilmiah

	setiap tahun	10.4	Sinkronisasi pengadaan buku dengan kebutuhan buku dan jurnal program studi
11	Learning Management System (LMS) yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran dalam setiap semester	11.1	Penetapan Kebijakan Institusional tentang LMS
		11.2	Standarisasi Platform LMS
		11.3	Integrasi LMS dalam Perencanaan Pembelajaran
		11.4	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan berkala bagi dosen dan mahasiswa terkait pemanfaatan LMS secara efektif untuk mendukung pembelajaran daring, luring, maupun bauran.
		11.5	Menjamin ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang andal, termasuk server, jaringan, serta layanan bantuan teknis (helpdesk) untuk mendukung operasional LMS setiap semester.
		11.6	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan LMS
		11.7	Tindak Lanjut dan Penyempurnaan Berkelanjutan
12	Sarana dan prasarana pembelajaran dilengkapi sistem Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan yang lengkap serta dievaluasi setiap semester	12.1	Penetapan Kebijakan dan Standar K3 Institusional
		12.2	Identifikasi dan Pemetaan Risiko K3
		12.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas K3
		12.4	Sosialisasi dan Pelatihan K3
		12.5	Evaluasi Berkala Setiap Semester
		12.6	Pelaporan dan Tindak Lanjut Perbaikan

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Perencanaan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek (RIP, Renstra dan Renop), Workshop penyusunan indikator kinerja dan target capaian unit, Sinkronisasi dokumen renstra antar unit kerja, Review dan evaluasi berkala capaian renstra setiap tahun, Penyusunan laporan ketercapaian dan rekomendasi peningkatan pada Standar Suasana Akademik	1.1	Analisis capaian Standar Suasana Akademik
		1.2	Penguatan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran harus terintegrasi dengan seluruh aktivitas UMMAT
		1.3	Mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik secara berkala
		1.4	Perumusan profil yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.5	Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) atau stakeholder meeting yang melibatkan: perwakilan DUDIKA, alumni, asosiasi profesi/keilmuan dalam mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.6	Validasi dan reviu dengan mengundang pemangku kepentingan untuk meningkatkan prestasi Akademik dan Non akademi Dosen dan Mahasiswa
2	Sosialisasi Standar Tata Pamong daan Tata Kelola ke seluruh pemangku struktural UMMAT dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik UMMAT.	2.1	Identifikasi keunggulan dan kekhasan Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.2	Penyelarasan keunggulan dan kekhasan Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.3	Validasi dan reviu dengan melibatkan pemangku kepentingan
		2.4	Menyempurnakan kompetensi utama berdasarkan masukan dengan pemangku kepentingan
		2.5	Implementasi kompetensi utama dalam proses pemeblajaran dan melakukan evaluasi serta pembaruan secara berkala yang mendukung Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
3.1	Melakukan monitoring dan evaluasi layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	3.1.1	Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat prodi.
		3.1.2	Penguatan kompetensi praktis dan *soft skills*
		3.1.3	Program magang dan praktik kerja terstruktur
		3.1.4	Kerja sama dengan industri dan pengguna lulusan
		3.1.5	Pelatihan sertifikasi dan kompetensi tambahan
		3.1.6	Penguatan layanan karier dan tracer study
		3.1.7	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
3.2	Melakukan audit pelaksanaan layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	3.2.1	Penguatan keterampilan praktis melalui magang dan kerja praktik
		3.2.2	Pelatihan sertifikasi pendukung sebelum jadi alumni
		3.2.3	Perluas jejaring dengan DUDIKA
		3.2.4	Pastikan skill mahasiswa relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a	Wakil Rektor bidang Sumber Daya
b	Dekan / Direktur
c	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
d	Kepala program studi

DOKUMEN STANDAR	
a	Standar kompetensi lulusan
b	Standar proses pembelajaran
c	Renstra Pengenmbangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
d	Peraturan akademik
e	Pedoman Pengembangan SDM

REFERENSI	
a	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Rasyid Ridha, ST., M.Si	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		21/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. memastikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UMMAT yang berbasis KKNI.
2	Kurikulum UMMAT adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis, progresif, kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
3	Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
4	Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor

RASIONAL	
1	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mengatur tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap program studi.
2	Standar isi pembelajaran disusun dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sesuai dengan jenjang kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3	Standar ini menjadi pedoman bagi program studi dalam menentukan kedalaman dan keluasan bahan kajian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.
4	Penetapan bahan kajian dalam standar isi pembelajaran harus diarahkan untuk mendukung ketercapaian CPL sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan.
5	Target dari standar isi pembelajaran ini adalah seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki dokumen kurikulum yang sesuai dengan ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Program studi mengidentifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan CPL melalui peta kompetensi.	1.1	Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan peta kompetensi.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
2	Program studi merancang struktur kurikulum dengan model serial dari mata kuliah dasar sampai mata kuliah lanjutan.	2.1	Tersusunnya mata kuliah secara berjenjang dan memiliki mata kuliah prasyarat.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
3	Struktur mata kuliah mengacu pada University Learning Outcome (ULO), Faculty Learning Outcome (FLO), dan Program Study Learning Outcome (PSLO) serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah.	3.1	Tersedianya matriks keterkaitan University Learning Outcome (ULO), Faculty Learning Outcome (FLO), dan Program Study Learning Outcome (PSLO) serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
4	Kurikulum disusun berdasarkan integrasi sains, soft skill, dan AIK.	4.1	Dokumen kurikulum memuat integrasi sains, soft skill, dan AIK.	Minimal **80%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
5	Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.	5.1	Tersedianya dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	minimal **1 kali dalam 4–5 tahun**.	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
6	Evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	6.1	Tersedianya berita acara, daftar hadir, dan masukan stakeholder.	Minimal melibatkan **5 unsur stakeholder**: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan pakar/asosiasi/industri.	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
7	Kompetensi lulusan mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.	7.1	Rumusan kompetensi memuat empat unsur kompetensi.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

8	Learning Outcome (LO) mengacu pada indikator sikap dan tata nilai.	8.1	Rumusan LO memuat indikator sikap dan tata nilai.	Minimal **80%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
9	CPL mencerminkan kebutuhan pengguna lulusan.	9.1	Tersedianya tracer study dan survei pengguna lulusan.	Minimal **1 kali setiap tahun**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
10	Kurikulum disusun berimbang antara mata kuliah PT, fakultas, dan program studi.	10.1	Tersedianya distribusi mata kuliah PT, fakultas, dan program studi.	Komposisi kurikulum: **15% mata kuliah PT, 15% mata kuliah fakultas, dan 70% mata kuliah prodi**.	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
11	Kurikulum dirancang efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	11.1	Kurikulum relevan dengan kebutuhan akademik dan profil lulusan.	minimal **75%**.	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
12	Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan ipteks.	12.1	Kurikulum memuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Minimal **70%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
13	Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun.	13.1	Tersedianya laporan monitoring pelaksanaan kurikulum.	minimal **1 kali setiap tahun**.	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
14	Hasil monitoring dijadikan acuan pengembangan kurikulum.	14.1	Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil monitoring.	Minimal **80%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
15	Monitoring kurikulum dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi.	15.1	Tersedianya bukti koordinasi dan laporan monitoring oleh Ketua Prodi.	**100%**.	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
16	UMMAT menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan CPL dan KKNI.	16.1	Dokumen kedalaman dan keluasan materi berbasis CPL dan KKNI tersedia.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
17	Program studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian.	17.1	Bahan kajian dirumuskan berdasarkan CPL.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
18	Bahan kajian dituangkan dalam struktur mata kuliah.	18.1	Tersedianya matriks bahan kajian dan mata kuliah.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
19	Pengembangan materi dilakukan oleh dosen serumpun.	19.1	Tersedianya tim dosen serumpun pengembang materi.	Minimal **2 dosen serumpun**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

20	Standar kompetensi memuat ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.	20.1	Rumusan kompetensi mencakup tiga ranah pembelajaran.	Minimal **80%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
21	Program studi memiliki rancangan integrasi keilmuan dengan AIK.	21.1	Dokumen integrasi keilmuan dengan AIK tersedia.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
22	Isi pembelajaran dituangkan dalam mata kuliah berdasarkan asosiasi program studi.	22.1	Dokumen kurikulum mengacu pada asosiasi program studi.	Minimal **80%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
23	Program studi tanpa asosiasi memperoleh asistensi dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.	23.1	Tersedianya bukti asistensi.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
24	Internalisasi nilai AIK disesuaikan dengan karakter materi.	24.1	RPS dan materi pembelajaran memuat internalisasi AIK.	Minimal **80% RPS**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
25	Kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.	25.1	Tersedia pemetaan kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.	**100% kurikulum prodi**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
26	Kurikulum mengikuti Sistem Kredit Semester.	26.1	Struktur kurikulum berbasis SKS tersedia.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
27	Kurikulum dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder.	27.1	Dokumen evaluasi, revisi, dan bukti keterlibatan stakeholder tersedia.	minimal **1 kali dalam 4 tahun**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
28	Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.	28.1	Mata kuliah dan bahan kajian memuat perkembangan ipteks terbaru.	Minimal **70%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
29	UMMAT melalui program studi wajib menetapkan isi pembelajaran yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi sesuai CPL, KKNI, SN Dikti, visi UMMAT, serta kebijakan SDGs wajib dan pilihan institusi, khususnya SDG 1, SDG 4, dan SDG 17.	29.1	Persentase program studi yang memiliki dokumen kurikulum yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai CPL, KKNI, SN Dikti, visi UMMAT, serta terpetakan dengan SDG 1, SDG 4, dan SDG 17.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
30	Program studi wajib mengintegrasikan SDG 1, SDG 4, dan SDG 17 ke dalam bahan kajian, mata kuliah, RPS, dan perangkat pembelajaran sesuai karakteristik keilmuan program studi.	30.1	Persentase mata kuliah atau bahan kajian yang secara eksplisit memuat keterkaitan dengan SDG 1 tentang pengurangan kemiskinan, SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, dan SDG 17 tentang kemitraan.	Minimal **80% mata kuliah**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

31	Program studi wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran isi pembelajaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian CPL, kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan IPTEKS, serta kontribusi terhadap pencapaian SDG 1, SDG 4, dan SDG 17.	31.1	Persentase program studi yang melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran isi pembelajaran dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal serta memuat dokumen pemetaan atau *SDGs tagging/mapping*.	**100%**	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN					
1	UMMAT memiliki Kurikulum program studi memiliki penciri UMMAT dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	1.1	Kurikulum program studi memiliki penciri UMMAT dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100% program studi	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
2	UMMAT menerapkan Kurikulum berdaya saing internasional	1.2	Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Perencanaan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek (RIP, Renstra dan Renop), Workshop penyusunan indikator kinerja dan target capaian unit, Sinkronisasi dokumen renstra antar unit kerja, Review dan evaluasi berkala capaian renstra setiap tahun, Penyusunan laporan ketercapaian dan rekomendasi peningkatan pada Standar Suasana Akademik	1.1	Analisis capaian Standar Suasana Akademik
		1.2	Penguatan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran harus terintegrasi dengan seluruh aktivitas UMMAT
		1.3	Mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik secara berkala
		1.4	Perumusan profil yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.5	Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) atau stakeholder meeting yang melibatkan: perwakilan DUDIKA, alumni, asosiasi profesi/keilmuan dalam mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.6	Validasi dan reviu dengan mengundang pemangku kepentingan untuk meningkatkan prestasi Akademik dan Non akademi Dosen dan Mahasiswa
2	Sosialisasi Standar Tata Pamong daan Tata Kelola ke seluruh pemangku struktural UMMAT dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik UMMAT.	2.1	Identifikasi keunggulan dan kekhasan Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.2	Penyelarasan keunggulan dan kekhasan Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.3	Validasi dan reviu dengan melibatkan pemangku kepentingan
		2.4	Menyempurnakan kompetensi utama berdasarkan masukan dengan pemangku kepentingan
		2.5	Implementasi kompetensi utama dalam proses pemeblajaran dan melakukan evaluasi serta pembaruan secara berkala yang mendukung Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
3	Melakukan monitoring dan evaluasi layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	3.1	Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat prodi.
		3.2	Penguatan kompetensi praktis dan *soft skills*
		3.3	Program magang dan praktik kerja terstruktur
		3.4	Kerja sama dengan industri dan pengguna lulusan
		3.5	Pelatihan sertifikasi dan kompetensi tambahan
		3.6	Penguatan layanan karier dan tracer study
		3.7	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
4	Melakukan audit pelaksanaan layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	4.1	Penguatan keterampilan praktis melalui magang dan kerja praktik
		4.2	Pelatihan sertifikasi pendukung sebelum jadi alumni
		4.3	Perluas jejaring dengan DUDIKA
		4.4	Pastikan skill mahasiswa relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a	Wakil Rektor bidang Sumber Daya
b	Dekan / Direktur
c	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
d	Kepala program studi

DOKUMEN STANDAR	
a	Standar kompetensi lulusan
b	Standar proses pembelajaran
c	Renstra Pengenmbangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
d	Peraturan akademik
e	Pedoman Pengembangan SDM

REFERENSI	
a	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	**Kode/No.**	:
		Tanggal	:
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Revisi**	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Rasyid Ridha, ST., M.Si	Tim Perumus		9/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran
2	Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian dosen yang berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta mengembangkan diri secara berkelanjutan
3	Kompetensi sosial adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, pengguna, orang tua mahasiswa, dan masyarakat sekitar
4	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen yang mengajar pada mata kuliah inti program studi
5	Dosen Penghitung Rasio adalah dosen yang mengajar di program studi pada setiap semester

RASIONAL	
1	Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 46 yang menyatakan bahwa Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: 1) kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; 2) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, UMMAT perlu menetapkan kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan sebagai standar mutu.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan maka UMMAT perlu menetapkan kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan sebagai standar mutu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Wakil Rektor II/Wakil Dekan bidang SDM memastikan dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa yang pelaksanan tugasnya dievaluasi setiap semester.	1.1	Persentase jumlah Guru Besar dan Lektor Kepala dari total dosen tetap (APT)	25%	Pasal 46 (1) Permendikti Saintek No 39 2025 dan Syarat Unggul Ban-PT
		1.2	Persentase jumlah doktor dari total dosen tetap (APT)	20%	Ban-PT
		1.3	Persentase jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar dari total dosen tetap program studi (Prodi S2 dan S3)	52,5%	
		1.4	Persentase jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar dari total dosen tetap program studi (Prodi S2 dan S3)	40%	Lamemba
		1.5	Persentase jumlah Lektor, dari total dosen tetap program studi (Prodi S1)	40%	
		1.6	Dosen S3 (S1)	≥ 1 org	
			Pemenuhan Syarat Unggul 5 tahun		Lamdik
			Program Studi Sarjana		
		1.7	Jumlah DTPS S3	≥ 2	
		1.8	Jumlah DTPS minimal Lektor	≥2	
		1.9	Jumlah DTPS Lektor Kepala	≥1	
			Pemenuhan Syarat Unggul 3 tahun		
		1.10	Jumlah DTPS S3	≥ 1	
		1.11	Jumlah DTPS minimal Lektor	≥ 1	
			Pemenuhan Syarat Unggul 5 tahun		
			Program Studi Magister		
		1.12	Jumlah DTPS S3	100%	
		1.13	Lektor Kepala	≥ 2 LK	
		1.19	Jumlah DTPS Guru Besar	≥ 1	
			Pemenuhan Syarat Unggul 3 tahun		
		1.20	Jumlah DTPS S3	100%	

		1.21	Lektor Kepala	≥ 2 LK	
			Pemenuhan Syarat Unggul 5 tahun		
			Program Studi Doktor		
		1.22	Jumlah DTPS S3	100%	
		1.23	Guru Besar	≥ 4	
			Pemenuhan Syarat Unggul 3 tahun		
		1.24	Jumlah DTPS S3	100%	
		1.25	Guru Besar	≥ 3	
		1.26	Persentase jumlah doktor dari total dosen tetap program studi (Prodi S1)	37,35%	Ban PT
		1.27	Persentase jumlah Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar dari total dosen tetap program studi (**Prodi S1**)	52,5%	
		1.28	Persentase jumlah dosen S3 terhadap jumlah dosen tetap(**Prodi S1)**	40%	Lamteknik
		1.29	Persentase jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar	50%	
			dari total dosen tetap program studi (**Prodi S2 dan S3**)		
		1.30	Persentase jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar dari total dosen tetap program studi (**Prodi S1 Sarjana**)	50%	Lam PT IP
		1.31	Persentase jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar dari total dosen tetap program studi (**Prodi S2 dan S3**)	50%	
			Pemenuhan Syarat Terakreditasi		Lampspak
		1.32	Persentase kualifikasi Pendidikan Doktor akademik DPRPS	*PDS3 ≥ 15%*	
		1.33	Persentase kualifikasi Jabatan Fungsional DPRPS	*PGBLKL ≥ 20%*	
			Pemenuhan Syarat Unggul		
		1.34	Persentase DPRPS anggota asosiasi keilmuan	*50%*	
2	Wakil Rektor II/Wakil Dekan bidang SDM memastikan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi,	2.1	Persentase jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah dosen (Lembaga)	1:100	Pasal 46, ayat (2) Permendikti Saintek 39/2025
		2.2	Persentase jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah dosen (Biro)	1:40	

	pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan yang pelaksanan tugasnya dievaluasi setiap akhir tahun akademik.	2.3	Persentase jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah dosen (Fakultas)	1:30	
		2.4	Persentase jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah mahasiswa (Fakultas)	1:40	
		2.5	Persentase jumlah tenaga kependidikan berpendidikan (Tendik) minimal S1/D4 terhadap jumlah Tendik sesuai dengan pekerjaan	100	
3	Wakil Rektor II/Wakil Dekan bidang SDM memastikan Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau yang pelaksanaan tugasnya dievaluasi setiap akhir tahun akademik	3.1	Persentase jumlah dosen praktisi terhadap jumlah dosen tetap		Pasal 46 ayat (1) Permendikti Saintek 39/2025
4	Jumlah dosen perguruan tinggi yang mendapat rekognisi internasional	4.1	Persentase jumlah dosen yang artikelnya terbit pada jurnal ilmiah dan *book chapter* terindeks pada Lembaga global bereputasi terhadap jumlah dosen tetap	2%	IKU Diktisaintek Berdampak 2025
		4.2	Persentase jumlah *handbook, textbook*, monograf, ensiklopedia yang disusun oleh penulis dengan latar belakang internasioanl dan dipakai komunitas akademik internasional terhadap jumlah dosen tetap.	5%	
		4.3	Persentase jumlah dosen yang mendapat penghargaan internasional terhadap jumlah dosen tetap	2%	
		4.4	Persentase jumlah dosen yang melakukan visiting profesor/visiting lecture pada perguruan tinggi internasional bereputasi terhadap jumlah dosen tetap	2%	
5	Jumlah dosen perguruan tinggi yang mendapat rekognisi nasional	5.1	Persentase jumlah dosen yang melakukan *visiting professor/visiting lecture* pada perguruan tinggi bereputasi nasional terhadap jumlah dosen tetap	15%	Ban PT

		5.2	Persentase jumlah dosen yang memperoleh *invited speaker* pada perguruan tinggi bereputasi nasional terhadap jumlah dosen tetap	15%	
		5.3	Persentase jumlah dosen tetap yang memperoleh penghargaan atas prestasi, editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi, staf ahli pada Lembaga nasional terhadap jumlah dosen tetap	15%	
6	Wakil Rektor I harus memastikan dosen memiliki sertifikat kompetensi minimal 80% dari total dosen tetap setiap tahun	6.1	Persentase jumlah dosen yang telah bersertifikasi profesional (Serdos) terhadap total dosen tetap	80%	
		6.2	Persentase jumlah dosen yang telah tersertifkasi selain serdos terhadap total dosen tetap	30%	
7	Wakil Rektor II menjamin ketersediaan dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik	7.1	Rasio dosen tetap terhadap jumlah program studi	1:10	Ban PT
		7.2	Rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa	1:30	
		7.3	Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah mahasiswa	Maks. 10%	
		7.4	Rasio Dosen Pembagi Rasio terhadap jumlah dosen tetap	1:40	
		7.5	Ketersediaan Dosen Pembagi Rasio (DPR) maksimal 6 orang setiap semester	Maks. 6 dosen	
		7.6	Jumlah Guru Besar pada program doktor	Min. 2 GB	
8	Wakil Rektor II menetapkan rencana strategis pengelolaan SDM dan petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen	8.1	Ketersediaan rencana strategis pengelolaan sumber daya manusia	100%	Ban PT
		8.2	Ketersediaan petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen	100%	Ban PT
9	Wakil Rektor II menjamin ketersediaan dosen asing dalam setiap semester	9.1	Persentase dosen asing terhadap total dosen tetap	1%	

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Perencanaan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek (RIP, Renstra dan Renop), Workshop penyusunan indikator kinerja dan target capaian unit, Sinkronisasi dokumen renstra antar unit kerja, Review dan evaluasi berkala capaian renstra setiap tahun, Penyusunan laporan ketercapaian dan rekomendasi peningkatan pada Standar Suasana Akademik	1.1	Analisis capaian Standar Suasana Akademik
		1.2	Penguatan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran harus terintegrasi dengan seluruh aktivitas UMMAT
		1.3	Mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik secara berkala
		1.4	Perumusan profil yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.5	Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) atau stakeholder meeting yang melibatkan: perwakilan DUDIKA, alumni, asosiasi profesi/keilmuan dalam mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.6	Validasi dan reviu dengan mengundang pemangku kepentingan untuk meningkatkan prestasi Akademik dan Non akademi Dosen dan Mahasiswa
2	Sosialisasi Standar Tata Pamong daan Tata Kelola ke seluruh pemangku struktural UMMAT dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik UMMAT.	2.1	Identifikasi keunggulan dan kekhasan Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.2	Penyelarasan keunggulan dan kekhasan Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.3	Validasi dan reviu dengan melibatkan pemangku kepentingan
		2.4	Menyempurnakan kompetensi utama berdasarkan masukan dengan pemangku kepentingan
		2.5	Implementasi kompetensi utama dalam proses pemeblajaran dan melakukan evaluasi serta pembaruan secara berkala yang mendukung Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
3	Melakukan monitoring dan evaluasi layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	3.1	Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat prodi.
		3.2	Penguatan kompetensi praktis dan *soft skills*
		3.3	Program magang dan praktik kerja terstruktur
		3.4	Kerja sama dengan industri dan pengguna lulusan
		3.5	Pelatihan sertifikasi dan kompetensi tambahan
		3.6	Penguatan layanan karier dan tracer study
		3.7	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
4	Melakukan audit pelaksanaan layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	4.1	Penguatan keterampilan praktis melalui magang dan kerja praktik
		4.2	Pelatihan sertifikasi pendukung sebelum jadi alumni
		4.3	Perluas jejaring dengan DUDIKA
		4.4	Pastikan skill mahasiswa relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a	Wakil Rektor bidang Sumber Daya
b	Dekan / Direktur
c	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
d	Kepala program studi

DOKUMEN STANDAR	
a	Standar kompetensi lulusan
b	Standar proses pembelajaran
c	Renstra Pengenmbangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
d	Peraturan akademik
e	Pedoman Pengembangan SDM

REFERENSI	
a	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Rasyid Ridha, ST., M.Si	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Dana yang bersumber dari mahasiswa adalah pendapatan perguruan tinggi yang berasal langsung dari mahasiswa, umumnya sebagai imbalan atas layanan pendidikan yang mereka terima.
2	Dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan Kementerian adalah pendapatan atau dana yang diperoleh perguruan tinggi dari sumber lain selain iuran mahasiswa (UKT/SPP) dan alokasi dari pemerintah pusat (Kementerian/Negara).
3	Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan yang dikelola oleh UMMAT
4	Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan yang dikelola oleh UMMAT
5	Transparansi pengelolaan keuangan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik termasuk pemangku kepentingan baik internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) maupun internal (orang tua mahasiswa, pengguna, alumni)
6	Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan UMMAT terhadap pemangku kepentingan eksternal
7	Dana pokok endownment adalah hasil pengembangan dalam bentuk dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT

RASIONAL	
1	Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 51 yang menyatakan bahwa Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Oleh karena itu, UMMAT perlu menetapkan pembiayaan pendidikan sebagai standar mutu.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan pembiayaan pendidikan maka UMMAT perlu menetapkan pembiayaan pendidikan sebagai standar mutu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor menetapkan pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional yang dilaksanakan setiap tahun akademik	1.1	Persentase dana investasi pergurun tinggi dari total dana APBU (**UMMAT** fokus **pada relevansi Pendidikan**)	10-15%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 2
		1.2	Persentase dana investasi pergurun tinggi dari total dana APBU (UMMAT fokus pada relevansi riset)	15-20%	
		1.3	Rata-rata dana operasional perguruan tinggi dalam proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (UMMAT fokus pada relevansi Pendidikan)	15-30%	
		1.4	Rata-rata dana operasional perguruan tinggi dalam proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (UMMAT fokus pada relevansi riset)	30-50%	
2	Rektor menetapkan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dalam setiap semester	2.1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (UMMAT fokus pada relevansi pendidikan)	60-70%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3
		2.2	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (**UMMAT fokus pada relevansi riset**)	40-60%	
		2.3	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan Kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (**UMMAT fokus pada relevansi pendidikan**)	5-15%	
		2.4	Persentase perolehan da na perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan Kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (**UMMAT fokus pada relevansi riset**)	15-25%	
3	Wakil Rektor II harus menyusun rencana	3.1	Ketersediaan rencana strategis pengelolaan keuangan	100%	Permendikti Saintek No

	strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan dalam setiap tahun akademik	3.2	Ketersediaan target pendanaan dalam renstra menggambarkan pendanaan secara berkelanjutan	100%	39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 4
		3.3	Renstra pengelolaan keuangan menjadi rujukan dalam pengembangan perguruan tinggi	100%	
		3.4	Renstra pengelolaan keuangan dimonitoring pelaksanaannya disertai laporan pelaksanaan setiap akhir tahun akademik	100%	
4	Rektor menetapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan dilaksanakan oleh unit kerja dalam setiap tahun	4.1	Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi menerapkan prinsip transparansi yang bisa diaudit oleh akuntan publik	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
		4.2	Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi menerapkan prinsip akuntabilitas publik	100%	Pasal 51 Ayat 5
		4.3	Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi menerapkan prinsip partisipatif	100%	
5	Rektor menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang pengalokasiannya dilaksanakan setiap tahun akademik.	5.1	Ketersediaan kebijakan tentang bantuan biaya Pendidikan kurang mampu	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 6
		5.2	Persentase dana beasiswa masyarakat kurang mampu terhadap total APBU	3,1%	
		5.3	Dana beasiswa kurang mampu dialokasikan berdasarkan kriteria yang ketat dan transparan	100%	
6	Prodi memiliki dokumen bukti program kompetensi mikro yang diintegrasikan ke dalam kurikulum	6.1	Adanya dokumen bukti program kompetensi mikro yang diintegrasikan ke dalam kurikulum, baik dalam bentuk: 1. Kredensial Mikro 2. Massive Open Online Courses 3. Bootcamp 4. Workshop Keterampilan Soft Skills 5. Sertifikasi atau pelatihan yang relevan dengan bidang keilmuan Program kompetensi mikro adalah program pembelajaran singkat yang dirancang untuk memberikan keterampilan tambahan secara spesifik, guna melengkapi kompetensi utama mahasiswa atau profesional sesuai kebutuhan industri	100% ketersediaan Dokumen	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025

7	Rektor UMMAT menyiapkan dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun	7.1	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun	100% memenuhi, a) > 25 Juta/Mahasiswa/ Tahun bagi prodi saintek b) > 20 Juta/Mahasiswa/ Tahun bagi prodi soshum	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
8	Rektor memyiapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital	8.1	Tersedaianya sistem pengelolaan keuangan berbasis digital	100% tersedianya sistem pengelolaan keuangan berbasis digital	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025
9	Rektor menetapkan Pendapatan Non Pendidikan yang dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun akademik	9.1	Persentase pendapatan dari riset dan inovasi dari total APBU **(UMMAT fokus pada relevansi Pendidikan)**	2-5%	IKU 9 Diktisaintek Berdampak 2025
		9.2	Persentase pendapatan dari riset dan inovasi dari total APBU **(UMMAT fokus pada riset)**	10-15%	
		9.3	Persentase Pendapatan dari kerja sama dan layanan dari total APBU (**UMMAT fokus pada Pendidikan)**	5-10%	
		9.4	Persentase Pendapatan dari kerja sama dan layanan dari total APBU **(UMMAT fokus pada riset)**	10-20%	
		9.5	Persentase Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi dari total APBU **(UMMAT fokus pd Pendidikan)**	5-10%	
		9.6	Persentase Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi dari total APBU (**UMMAT fokus pada riset)**	10-20%	IKU 9 Diktisaintek Berdampak 2025
		9.7	Hasil pengembangan *endowment fund*		
		9.8	Persentase perolehan dana dari institusi/ lembaga nasional dan lembaga internasional	15% dari total perolehan dana PT	
		9.9	Persentase perolehan dana dari amal usaha	> 10 % dari total perolehan dana PT	

		9.10	Penganggaran dan Perolehan Unit Bisnis	> 5% dari total perolehan dana PT	
		9.11	Perolehan Dana Hibah Penelitian Eksternal	> 45% dari Total dana Hibah dengan proporsi persentase: Internasional :>10%. Nasional: >30% Lokal: >5%	
		9.12	Perolehan Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal	> 40% dari Total dana Hibah dengan proporsi persentase: a. Internasional:>5%. b. Nasional:>30%. b. Lokal: > 5%	
		9.13	Persentase Minimal Dana *Article Processing Charge* (APC) Publikasi bagi Dosen dan Mahasiswa: a. Jurnal Internasional Bereputasi b. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan 2	30%	
		9.14	Dana Insentif Publikasi Artikel bagi Dosen dan Mahasiswa: Jurnal Internasional Bereputasi a. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan 2	100%	
10	Rektor harus melaporkan keuangan perguruan tingginya dan diaudit lembaga eksternal setiap akhir tahun akademik	10.1	Ketersediaan laporan keuangan	100%	IKU 11 Diktisaintek Berdampak 2025
		10.2	Audit Lembaga auditor indevenden terdaftar	100%	
		10.3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	100%	

Strategi Pencapaian Standar			
1	Strategi untuk mengotimalkan pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional	1.1	Diversifikasi Sumber Pendapatan Investasi melalui kerja sama strategis dengan industri & pemerintah daerah, *Joint investment* (laboratorium bersama, *teaching factory*), Skema *endowment fund* (dana abadi perguruan tinggi)
		1.2	Komersialisasi Aset dan Infrastruktur melalui pemanfaatan gedung, laboratorium, pusat pelatihan di luar jam kuliah dan Inkubator bisnis
		1.3	Penguatan Dana Riset & Inovasi melalui fokus pada riset terapan & hilirisasi, lisensi paten dan royalty sharing
		1.4	Pemanfaatan Skema Pembiayaan Alternatif melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hibah internasional & multilateral, CSR industri untuk fasilitas pendidikan
2	Strategi pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan	2.1	Diversifikasi program pendidikan berbayar melalui program kelas profesional / eksekutif, kelas internasional, *microcredential* & sertifikasi, Program fast track (S1–S2)
		2.2	Penguatan Program Pascasarjana melalui Program magister terapan, Program berbasis kebutuhan industry, kelas blended
		2.3	Skema Biaya Berbasis Diferensiasi Layanan melalui biaya tambahan untuk praktikum intensif, program internasional, *dual degree*
		2.4	Optimalisasi Masa Studi & Retensi Mahasiswa melalui penekanan mahasiswa DO dan perpanjangan studi, sistem akademik yang mendukung kelulusan tepat waktu, layanan akademik & konseling
3	Strategi menyusun rencana strategis pengelolaan keuangan	3.1	Sinkronisasi dengan Dokumen Strategis dengan memastikan renstra keuangan selaras dengan: Visi–Misi Perguruan Tinggi, Renstra pengembangan SDM, Indikator kinerja institusi, kebijakan nasional pendidikan tinggi
		3.2	Perumusan arah kebijakan keuangan perguruan tinggi
		3.3	Penetapan target kuantitatif yang akan dicapai dalam setiap periode
		3.4	Menyusun dokumen renstra
		3.5	Validasi dan pengesahan
4	Strategi pencapaian sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	4.1	Kebijakan keuangan terbuka dan tertulis dengan menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan institusional, jelaskan alur perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana serta sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
		4.2	Perencanaan Penganggaran Partisipatif dengan melibatkan fakultas, prodi, unit pendukung dalam penyusunan anggaran, sinkronisasi renstra → Renop → APBU, gunakan *bottomup budgeting*

		4.3	Penganggaran berbasis kinerja melalui alokasi dana mberbasis capaian tridarma, Indikator jelas & terukur, evaluasi kinerja menjadi dasar anggaran berikutnya
		4.4	Transparansi Informasi Keuangan melalui publikasi ringkasan APBU dan realisasi, Dashboard keuangan digital, Laporan berkala yang mudah dipahami
		4.5	Pelibatan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi anggaran, laporan keuangan terbuka untuk sivitas akademika, peran senat/dewan pengawas
5	Strategi untuk mengotimalkan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi di perguruan tinggi	5.1	Identifikasi Mahasiswa Tidak Mampu melalui Integrasi data sosial-ekonomi (Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal, KIP, UKT), verifikasi berlapis (dokumen + wawancara + survei terbatas), pemutakhiran data secara berkala
		5.2	Sinkronisasi: Beasiswa pemerintah, beasiswa internal perguruan tinggi, beasiswa mitra perguruan tinggi kalangan perbankan, dunia usaha, dan pemda.
		5.3	Penguatan skema subsidi silang : program kelas internasional dengan mahasiswa kurang mampu, unit usaha kampus dengan bantuan dana Pendidikan,
		5.4	Bantuan non-tunai: bebas biaya praktikum tertentu, asrama kampus bersubsidi

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a	Wakil Rektor bidang keuangan
b	Dekan/ Direktur
c	Wakil Dekan bidang keuangan
d	Kepala program studi

DOKUMEN STANDAR	
a	Standar kesejahteraan dosen
b	Standar proses pembelajaran
c	Renstra Pengengelolaan keuangan
d	Peraturan akademik
e	Pedoman Pengelolaan keuangan

REFERENSI	
a	U RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d	PermenDikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Siti Agrippina Alodia Yusuf, S.Kom.,M.Eng	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Standar luaran/hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
2	Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI
3	Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
4	Mutu luaran/hasil penelitian adalah tingkat kualitas penelitian yang seharusnya dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5	Luaran/hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembang kan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
6	Luaran/hasil penelitian merupakan seluruh luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
7	Luaran/hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di Universitas Muhammadiyah Mataram .
8	Luaran/hasil penelitian yang tidak besifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara didesiminasikan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
9	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan kebenaran yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
10	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
11	Penelitian Al-Islam Kemuhammadiyahan adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data dan kebenaran berbasis Al-Islam Kemuhammadiyahan

RASIONAL	
1	Terbitnya Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas: a. Standar Luaran Penelitian; b. Standar Proses Penelitian; c, Standar Masukan Penelitian. Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi
2	Standar luaran penelitian yang diatur dalam Pasal 53 yaitu: standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi.
4	Dalam rangka pelaksanaan caturdharma, hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan isu global. Mutu penelitian dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	LPPM UMMAT memastikan bahwa hasil penelitian di LPPM UMMAT para dosen peneliti di lingkungan UMMAT harus menghasilkan dan mempublikasikan karya penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dengan capaian minimal 1 (satu) publikasi setiap tahun.	1.1	Persentase penelitian dosen yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat & daya saing bangsa.	100%	BAN-PT
		1.2	Persentase penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA.	100 %	BAN-PT
		1.3	Persentase dosen yang mencapai minimal 1 publikasi ilmiah per tahun.	100 %	BAN-PT
2	LPPM UMMAT memastikan bahwa dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian wajib menggunakan Pedoman Penelitian yang disediakan LPPM dalam setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan mencapai 100% terhadap seluruh ketentuan dalam pedoman tersebut.	2.1	Persentase dosen yang melaksanakan penelitian menggunakan Pedoman Penelitian LPPM.	100 %	BAN-PT
		2.2	Persentase penelitian mahasiswa yang dilaksanakan sesuai seluruh ketentuan dalam Pedoman Penelitian LPPM	100 %	BAN-PT
3	LPPM UMMAT mewajibkan setiap dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian melalui pemberian tugas, partisipasi aktif, atau pendampingan riset sesuai bidang keilmuannya dengan tingkat keterlibatan minimal pada satu tahapan proses penelitian.	3.1	Persentase penelitian dosen yang didanai internal maupun eksternal melibatkan sekurangkurangnya 1 mahasiswa**,** melalui tugas penelitian**,** partisipasi aktif, atau pendampingan riset sesuai bidang keilmuannya.	100 %	BAN PT dan LAMDIK
		3.2	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa menunjukkan keterlibatan mahasiswa pada minimal 1 dari 5 tahapan penelitian (perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan, atau diseminasi	100 %	BAN PT & LAMDIK

			hasil), dengan bukti dokumen ≥1 (logbook, surat tugas, proposal, laporan, atau luaran).		
4	LPPM UMMAT memastikan bahwa para dosen peneliti di lingkungan perguruan tinggi berhak mengajukan hasil penelitiannya untuk difasilitasi dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual melalui layanan dan mekanisme yang disediakan LPPM dengan capaian minimal satu pengajuan HKI setiap tahun.	4.1	Persentase pengajuan HKI per tahun yang berasal dari hasil penelitian dosen **yang difasilitasi oleh** LPPM UMMAT melalui layanan dan mekanisme resmi yang ditetapkan.	≥ 40%	BAN PT
		4.2	Persentase dosen peneliti **yang** mengajukan hasil penelitiannya untuk difasilitasi dalam pengurusan HKI melalui LPPM UMMAT setiap tahun.	≥ 20 %	BAN PT
5	UMMAT menetapkan bahwa setiap dosen peneliti wajib menyusun dan menghasilkan penelitian yang merujuk pada Rencana Induk Penelitian atau Rencana Strategis Penelitian UMMAT dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dengan tingkat kepatuhan 100% terhadap kesesuaian tema dan arah penelitian yang ditetapkan.	5.1	Persentase proposal dan laporan penelitian dosen yang disetujui dan didanai menunjukkan kesesuaian tema, fokus, dan arah penelitian dengan Rencana Induk Penelitian atau Rencana Strategis Penelitian UMMAT, berdasarkan hasil verifikasi LPPM	100 %	BAN PT
		5.2	Persentase dokumen penelitian (proposal dan laporan akhir) dosen yang mencantumkan rujukan eksplisit terhadap RIP/ RENSTRA UMMAT pada bagian latar belakang, peta jalan (roadmap), atau tujuan penelitian, dan dibuktikan melalui lembar penilaian/ceklist kepatuhan LPPM**.**	100 %	BAN PT
6	LPPM UMMAT wajib mengarahkan hasil penelitian dosen agar berkontribusi pada pengembangan keilmuan sesuai bidang keahliannya dan mendukung mengembangan kelembagaan UMMAT dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah kebijakan penelitian institusi.	6.1	Presentase hasil penelitian dosen yang selaras dengan bidang keahlian dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan	100 %	BAN PT

		6.2	Persentase penelitian dosen yang mendukung pengembangan kelembagaan UMMAT	100 %	BAN PT
		6.3	Persentase penelitian dosen yang dihasilkan sesuai dengan arah kebijakan dan roadmap penelitian institusi	100%	BAN PT
7	LPPM UMMAT wajib mengarahkan hasil penelitian mahasiswa agar sesuai dan berkontribusi pada pemenuhan capaian kompetensi lulusan program studi dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan prodi.	7.1	Persentase hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi	100 %	BAN PT
		7.2	Persentase luaran penelitian mahasiswa yang berkontribusi langsung terhadap pemenuhan kompetensi lulusan program studi	100 %	BAN PT
8	LPPM UMMAT wajib mengarahkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa agar menjadi dasar pengembangan proses pendidikan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UMMAT dengan tingkat pemanfaatan 100% sesuai kebijakan pengembangan tridarma institusi.	8.1	Persentase hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan proses pendidikan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UMMAT	100 %	BAN PT
		8.2	persentase luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang terintegrasi dalam kebijakan, kurikulum, metode pembelajaran, dan/atau program pengabdian kepada masyarakat	100 %	BAN PT
9	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia serta tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum maupun nasional disebarluaskan melalui kegiatan diseminasi, publikasi, pematenan, dan/atau metode lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat dengan tingkat pelaksanaan 100% sesuai ketentuan	9.1	Persentase hasil penelitian yang bersifat non-rahasia dan tidak membahayakan kepentingan umum maupun nasional yang telah disebarluaskan	100 %	BAN PT
		9.2	Persentase luaran penelitian non-rahasia yang terdokumentasi dalam bentuk publikasi ilmiah, HKI/paten, kegiatan diseminasi, atau media lain.	100 %	BAN PT

	diseminasi penelitian institusi.				
10	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan/atau *Web of Science (WoS)*, sesuai target kinerja publikasi internasional yang ditetapkan oleh institusi.	10.1	Presentase artikel dari jumlah total dosen yang diterbitkan pada urnal Q1 (bobot 1,00)	5 %	IKU Diktisaintek
		10.2	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan pada jurnal Q2 (bobot 0,75)	10 %	IKU Diktisaintek
		10.3	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan pada jurnal Q3 (bobot 0,50)	15 %	IKU Diktisaintek
		10.4	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan pada jurnal Q4 (bobot 0,25)	20 %	IKU Diktisaintek
11	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	11.1	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS) (bobot sebesar 0,25)	20 %	IKU Diktisaintek
12	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan penelitian yang dilaksanakan melalui kemitraan nasional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra nasional lainnya, sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	12.1	Persentase penelitian dosen yang dilaksanakan melalui kemitraan nasional (perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra nasional lainnya) mencapai target kinerja institusi setiap tahun	25 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025
		12.2	Presentase jumlah penelitian kolaboratif nasional dosen yang didukung oleh dokumen kerja sama aktif (MoU/MoA/IA) sesuai target kinerja yang ditetapkan LPPM**.**	25 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025
		12.3	Persentase penelitian dosen bermitra nasional yang menghasilkan luaran sesuai ketentuan institusi	25 %	Permendikti Saintek No.

			(publikasi, HKI, prototipe, atau luaran lain) sesuai target kinerja institusi**.**		40 Tahun 2025
13	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan penelitian yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra internasional lainnya, sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	13.1	Persentase penelitian dari total dosen yang dilaksanakan melalui kemitraan internasional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra luar negeri mencapai target kinerja institusi setiap tahun.	2 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025
		13.2	Presentase penelitian dari total jumlah dosen yang dilakukan secara kolaboratif internasional dan didukung oleh dokumen kerja sama aktif (MoU/MoA/IA) sesuai target kinerja yang ditetapkan institusi**.**	2 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025
		13.2	Persentase penelitian dari total dosen yang bermitra internasional dan menghasilkan luaran sesuai ketentuan institusi (publikasi internasional, HKI, prototipe, atau luaran lain) sesuai target kinerja institusi.	2 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025
14	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi dan/atau lembaga luar negeri, sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	14.1	Persentase publikasi ilmiah dari total jumlah dosen yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi dan/atau lembaga luar negeri mencapai target kinerja institusi setiap tahun.	2 %	IKU Diktisaintek
		14.2	Presentase publikasi ilmiah dari total dosen hasil kolaborasi internasional yang terbit pada jurnal bereputasi atau prosiding internasional sesuai target kinerja institusi.	2 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025
15	UMMAT melalui LPPM wajib menghasilkan riset, publikasi, dan/atau	15.1	Persentase riset, publikasi, dan/atau produk inovasi yang secara eksplisit terpetakan dan relevan langsung	20 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025

	produk inovasi yang secara langsung mendukung pencapaian target SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan), sesuai ketentuan SDGs wajib dan pilihan yang ditetapkan institusi, dengan tingkat ketercapaian 100% terhadap kebijakan dan roadmap SDGs perguruan tinggi.		dengan SDGs 1, SDGs 4, dan SDGs 17 mencapai 100% dari keseluruhan luaran yang ditetapkan dalam kebijakan dan roadmap SDGs perguruan tinggi		
		15.2	Tingkat kesesuaian riset, publikasi, dan/atau produk inovasi dengan ketentuan SDGs wajib dan pilihan yang ditetapkan institusi, yang dibuktikan melalui dokumen pemetaan (*SDGs tagging/mapping*)	20 %	Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025
		15.3	Persentase ketercapaian target roadmap SDGs perguruan tinggi pada aspek riset, publikasi, dan inovasi yang mencapai 100% sesuai indikator dan tahapan waktu yang ditetapkan oleh institusi.		Permendikti Saintek No. 40 Tahun 2025

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	UMMAT melalui LPPM wajib menetapkan dan menghasilkan luaran tridarma yang mendukung dua tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang dipilih berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, dan/atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi, sesuai dengan kebijakan, roadmap, dan target kinerja SDGs institusi.	1.1	Ketersediaan penetapan dua tujuan SDGs pilihan di luar SDGs 1, SDGs 4, dan SDGs 17**,** yang ditetapkan secara resmi berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, dan/atau konteks lokal**,** serta selaras dengan kebijakan dan roadmap SDGs institusi**.**	Tersedia dan sah	IKU 5 Diktisaintek Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT
		1.2	Persentase luaran dari total penelitian yang secara eksplisit mendukung dua SDGs pilihan institusi mencapai target kinerja SDGs yang ditetapkan dalam roadmap SDGs institusi**.**	10 %	
		1.3	Tingkat ketercapaian target kinerja SDGs pilihan pada luaran tridarma yang terukur dan terdokumentasi, sesuai indikator, tahapan waktu, dan target dalam kebijakan dan roadmap SDGs institusi.	100 %	
2	UMMAT melalui LPPM wajib menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kegiatan riset, termasuk hibah, kerja sama, hilirisasi, lisensi, dan/atau komersialisasi hasil riset, sesuai target pendapatan riset yang ditetapkan dalam kebijakan dan rencana strategis institusi.	2.1	Proporsi pendapatan riset yang bersumber dari hibah penelitian, kerja sama riset, hilirisasi, lisensi, dan/atau komersialisasi hasil riset mencapai target yang ditetapkan dalam kebijakan dan rencana strategis institusi setiap tahun.	20% bagi UMMAT dengan Diferensis asi Misi Pendidikan atau 30 % bagi UMMAT dengan Diferensiasi Misi Penelitian	
		2.2	Persentase ketercapaian target pendapatan riset terhadap target tahunan dan/atau periode Renstra yang ditetapkan oleh institusi.	80 %	IKU 5 Diktisaintek Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT
		2.3	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 10%	

		2.4	Persentase penelitian terintegrasi AIK/Kemuhammadiyahan	≥ 30% judul	
3.	**UMMAT memiliki penelitian Dosen yang menjadi rujukan** Tugas Akhir/Skripsi/Thesiv mahasiswa.	3.1	Persentase Penelitian Dosen yang menjadi rujukan tema Tugas Akhir/Skripsi/Thesiv mahasiswa	100% Penelitian dosen menjadi rujukan tema Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/mahasiswa.	IKU 5 Diktisaintek Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT
4.	**UMMAT memiliki dosen yang** mendapatkan pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen.	4.1	Presentase dosen mendapatkan pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	>20% Dosen mendapatkan pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen baik sebagai: 1). menjadi visitingprofessor di pergurua tinggi nasional/internasional. 2). menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. 3). Menjadi staf ahli di lembaga Tingkat nasional/ internasional. 4) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi 5). Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja ditingkat nasional/ internasional.	IKU 5 Diktisaintek Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR		
1	LPPM UMMAT memastikan bahwa hasil penelitian di LPPM UMMAT para dosen peneliti di lingkungan UMMAT harus menghasilkan dan mempublikasikan karya penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dengan capaian minimal 1 (satu) publikasi setiap tahun.	LPPM UMMAT menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi, dukungan pendanaan dan insentif, pendampingan penulisan artikel ilmiah, penguatan relevansi tema riset dengan kebutuhan masyarakat dan nasional, serta monitoring dan evaluasi capaian publikasi secara berkala untuk memastikan setiap dosen peneliti menghasilkan minimal satu publikasi jurnal nasional terakreditasi setiap tahun.
2	LPPM UMMAT memastikan bahwa dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian wajib menggunakan Pedoman Penelitian yang disediakan LPPM dalam setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan mencapai 100% terhadap seluruh ketentuan dalam pedoman tersebut.	LPPM UMMAT menerapkan strategi penetapan pedoman penelitian sebagai regulasi wajib, sosialisasi dan penguatan pemahaman bagi dosen dan mahasiswa, verifikasi kepatuhan melalui sistem administrasi berlapis, monitoring dan audit internal secara berkala, serta digitalisasi pedoman dan pelaporan untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap seluruh ketentuan pedoman penelitian.
3	LPPM UMMAT mewajibkan setiap dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian melalui pemberian tugas, partisipasi aktif, atau pendampingan riset sesuai bidang keilmuannya dengan tingkat keterlibatan minimal pada satu tahapan proses penelitian	LPPM UMMAT menerapkan strategi penetapan keterlibatan mahasiswa sebagai persyaratan wajib penelitian dosen, pengaturan bentuk keterlibatan pada minimal satu tahapan proses penelitian sesuai bidang keilmuan, pemberian insentif dan rekognisi, penguatan kapasitas mahasiswa melalui pendampingan riset, serta monitoring dan evaluasi keterlibatan mahasiswa secara berkala.
4	LPPM UMMAT memastikan bahwa para dosen peneliti di lingkungan perguruan tinggi berhak mengajukan hasil penelitiannya untuk difasilitasi dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual melalui layanan dan mekanisme yang disediakan LPPM dengan capaian minimal satu pengajuan HKI setiap tahun.	LPPM UMMAT menerapkan strategi penetapan kebijakan hak pengajuan HKI bagi dosen peneliti, penyediaan layanan dan mekanisme fasilitasi HKI, dukungan pendanaan dan bantuan teknis, sosialisasi serta identifikasi potensi HKI dari hasil penelitian, serta monitoring dan evaluasi capaian pengajuan HKI untuk memastikan minimal satu pengajuan HKI setiap tahun.
9	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia serta tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum maupun nasional disebarluaskan melalui kegiatan diseminasi, publikasi, pematenan, dan/atau metode lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat dengan tingkat pelaksanaan 100% sesuai ketentuan diseminasi penelitian institusi.	LPPM UMMAT menerapkan strategi penetapan kebijakan diseminasi dan klasifikasi hasil penelitian, kewajiban rencana diseminasi sebagai luaran penelitian non-rahasia, penyediaan berbagai metode diseminasi, pendampingan dan fasilitasi teknis, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan seluruh hasil penelitian yang layak didiseminasikan terlaksana 100% sesuai ketentuan institusi.

10	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), sesuai target kinerja publikasi internasional yang ditetapkan oleh institusi.	LPPM UMMAT menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi internasional, penyediaan pendanaan dan insentif publikasi, penguatan kapasitas melalui pendampingan penulisan artikel, pengembangan kolaborasi riset internasional, serta monitoring dan evaluasi capaian publikasi untuk memastikan dosen menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan/atau Web of Science sesuai target institusi.
11	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	UMMAT melalui LPPM menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi prosiding internasional, penyediaan pendanaan dan insentif, pendampingan penulisan dan seleksi konferensi bereputasi, penguatan jejaring internasional, serta monitoring dan validasi capaian publikasi untuk memastikan dosen menghasilkan publikasi pada prosiding internasional terindeks Scopus dan/atau Web of Science sesuai target institusi
12	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan penelitian yang dilaksanakan melalui kemitraan nasional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra nasional lainnya, sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	UMMAT melalui LPPM menerapkan strategi penetapan kebijakan dan target kinerja penelitian kemitraan nasional, fasilitasi jejaring dan kerja sama dengan mitra nasional, penyediaan skema pendanaan dan insentif kolaboratif, pendampingan administratif dan substansi kerja sama, serta monitoring dan evaluasi capaian penelitian untuk memastikan pelaksanaan penelitian dosen melalui kemitraan nasional sesuai target institusi.
13	UMMAT melalui LPPM memastikan dosen menghasilkan penelitian yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra internasional lainnya, sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	UMMAT melalui LPPM menerapkan strategi penetapan kebijakan dan target kinerja penelitian kemitraan internasional, penguatan jejaring dan kerja sama global, penyediaan skema pendanaan dan insentif kolaboratif, pendampingan teknis dan administratif, serta monitoring dan evaluasi capaian untuk memastikan penelitian dosen dilaksanakan melalui kemitraan internasional sesuai target institusi.
14	UMMAT melalui UMMAT memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi dan/atau lembaga luar negeri, sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi.	UMMAT melalui LPPM menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi kolaborasi internasional, fasilitasi jejaring mitra penulis luar negeri, dukungan pendanaan dan insentif, pendampingan penulisan dan manajemen kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi capaian untuk memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah melalui kolaborasi internasional sesuai target institusi.

15	UMMAT melalui LPPM wajib menghasilkan riset, publikasi, dan/ atau produk inovasi yang secara langsung mendukung pencapaian target SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan), sesuai ketentuan SDGs wajib dan pilihan yang ditetapkan institusi, dengan tingkat ketercapaian 100% terhadap kebijakan dan roadmap SDGs perguruan tinggi.	UMMAT melalui LPPM menerapkan strategi penetapan SDGs 1, SDGs 4, dan SDGs 17 sebagai acuan wajib riset dan inovasi, integrasi target SDGs dalam sistem dan instrumen penelitian, penyediaan pendanaan dan insentif berbasis SDGs, penguatan kemitraan dan implementasi dampak, serta monitoring dan pelaporan capaian SDGs untuk memastikan ketercapaian kebijakan institusi secara penuh.
16	UMMAT melalui LPPM wajib menetapkan dan menghasilkan luaran tridarma yang mendukung dua tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang dipilih berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, dan/atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi, sesuai dengan kebijakan, roadmap, dan target kinerja SDGs institusi.	UMMAT melalui LPPM menerapkan strategi penetapan dua SDGs pilihan berbasis keunggulan institusi dan konteks lokal, integrasi SDGs pilihan dalam pelaksanaan tridarma, penyediaan pendanaan dan insentif khusus, penguatan kemitraan dan implementasi dampak, serta monitoring dan pelaporan capaian untuk memastikan luaran tridarma selaras dengan kebijakan, roadmap, dan target kinerja SDGs institusi.
17	UMMAT melalui LPPM wajib menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kegiatan riset, termasuk hibah, kerjasama, hilirisasi, lisensi, dan/atau komersialisasi hasil riset, sesuai target pendapatan riset yang ditetapkan dalam kebijakan dan rencana strategis institusi.	UMMAT melalui LPPM menerapkan strategi penguatan perolehan hibah riset, pengembangan kerja sama riset produktif, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset, pengelolaan HKI dan lisensi, serta tata kelola pendapatan riset berbasis target kinerja untuk memastikan pendapatan riset tercapai sesuai kebijakan dan rencana strategis institusi.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
A	Wakil Rektor I
B	Kepala LPPM
C	Dekan/ Direktur
D	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
E	Kepala/Ketua Program Studi

DOKUMEN STANDAR	
a	Statuta UMMAT
b	VMTS UMMAT
c	Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMMAT
d	Standar Luaran Penelitian
e	Standar Dosen dan Tendik
f	Standar Proses Pembelajaran

REFERENSI	
a	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c	Permen Diktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
d	Permendiktisaintek No. 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029
e	IKU Diktisaintek Berdampak 2025
f	PerBAN-PT No. 27 tahun 2025
g	PerBAN-PT No. 35 tahun 2025
h	PerLAMDIK No. 5 Tahun 2025

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Siti Agrippina Alodia Yusuf, S.Kom.,M.Eng	Tim Perumus		9/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakayan penelitian untuk didanai.
2	Proposal penelitian yang disetujui dan didanai masuk pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian dimana setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan standar mutu yang sudah ditetapkan mulai dari perancanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
3	Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
4	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
5	Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang mempertimbangkan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
6	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi harus memenuhi ketetentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
7	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS
8	Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian.
9	Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
10	Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: proporsional, objektif, akuntabel dan transparan.
11	Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika
12	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar masukan dan standar proses penelitian yang diwujudkan dalam bentuk standar penilaian proposal, standar penilaian kemajuan, dan standar penilaian laporan.

RASIONAL	
1	Terbitnya Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas: a. Standar Luaran Penelitian; b. Standar Proses Penelitian; c. Standar Masukan Penelitian. Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.
2	Standar proses penelitian diatur dalam Pasal 52 dimana standar proses merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	UMMAT melalui LPPM menyusun dan mengimplementasikan perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa berdasarkan periode jangka pendek tahunan, jangka menengah minimal 4 tahun, dan jangka panjang minimal 12 tahun secara konsisten dan terukur sesuai arah pengembangan UMMAT.	1.1	Ketersediaan dokumen perencanaan penelitian jangka pendek (tahunan), menengah (+ 4 tahun), panjang (+ 12 tahun) yang mencakup dosen dan mahasiswa serta selaras dengan arah pengembangan UMMAT.	Tersedia dan sah	BAN-PT
		1.2	Persentase kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan, menengah, dan panjang yang telah ditetapkan	100 %	BAN PT
		1.3	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi (monev) perencanaan penelitian secara berkala minimal 1 kali per tahun dengan indikator kinerja yang terukur dan terdokumentasi dengan handal	Terselenggara dan terdokumentasi	BAN PT
2	LPPM UMMAT melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara periodik sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam proposal penelitian serta menyajikan laporan secara lengkap, tepat waktu, dan akuntabel.	2.1	Persentase dosen dan mahasiswa yang melaksanakan penelitian menggunakan Pedoman Penelitian LPPM.	100 %	BAN PT
		2.2	Persentase kegiatan penelitian yang dimonitor dan dievaluasi sesuai jadwal serta mekanisme yang tercantum dalam proposal penelitian.	100 %	BAN PT
		2.3	Persentase laporan monitoring dan evaluasi penelitian yang disusun & disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan LPPM.	100 %	BAN PT
		2.4	Persentase laporan monev yang memenuhi unsur kelengkapan (instrumen, hasil penilaian, rekomendasi, dan tindak lanjut) serta dapat dipertanggungjawabkan.	100 % Lengkap dan akuntabel	BAN PT
3	LPPM UMMAT memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa mengikuti kaidah serta	3.1	Persentase proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang dinyatakan layak dan memenuhi kaidah serta metode ilmiah sesuai bidang keilmuan melalui proses review/penilaian	100 %	BAN PT

	metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik di masing-masing bidang pada setiap kegiatan penelitian.		LPPM.		
		3.2	Persentase kegiatan penelitian yang dilaksanakan sesuai metodologi dan rancangan ilmiah yang telah disetujui dalam proposal penelitian.	100 %	BAN PT
4	LPPM UMMAT memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu penelitian serta prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan penelitian.	4.1	Persentase kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang telah melalui penilaian kelayakan mutu dan pemenuhan prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sebelum dan selama pelaksanaan penelitian.	100 %	BAN PT
5	LPPM UMMAT menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran serta penyusunan proposal penelitian secara terbuka dan mudah diakses sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kalender penelitian.	5.1	Persentase jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses melalui media resmi LPPM (website/SIM) sesuai kalender penelitian.	100 %	BAN PT
		5.2	Persentase publikasi jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian yang diumumkan sesuai atau sebelum waktu yang ditetapkan dalam kalender penelitian.	100 %	BAN PT
6	LPPM UMMAT melaksanakan seleksi proposal penelitian secara akuntabel dan transparan setelah penetapan anggaran penelitian dengan batas waktu paling lambat 2 bulan	6.1	Persentase proses seleksi proposal penelitian yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian	100 %	BAN PT
		6.2	Persentase proposal penelitian yang diseleksi menggunakan instrumen penilaian, reviewer kompeten, dan berita acara hasil seleksi yang terdokumentasi.	100 %	BAN PT
		6.3	Persentase hasil seleksi proposal penelitian yang diumumkan secara terbuka melalui media resmi LPPM sesuai ketentuan	100 %	BAN PT

7	LPPM UMMAT dan peneliti menandatangani kontrak penelitian sesuai ketentuan dan prosedur UMMAT sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian.	7.1	Persentase kontrak penelitian yg ditandatangani LPPM UMMAT & peneliti sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai	100 %	BAN PT
		7.2	Persentase kontrak penelitian yang disusun dan ditandatangani sesuai format, substansi, dan prosedur resmi UMMAT.	100 %	BAN PT
8	LPPM UMMAT menyelenggarakan seminar kemajuan penelitian maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak sesuai ketentuan pelaksanaan penelitian yang berlaku	8.1	Persentase seminar kemajuan penelitian yang diselenggarakan maksimal 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian.	100 %	BAN PT
		8.2	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengikuti seminar kemajuan sesuai ketentuan pelaksanaan penelitian yang berlaku.	100 %	BAN PT
		8.3	Persentase pelaksanaan seminar kemajuan penelitian yang memenuhi ketentuan (agenda, penilai, dokumentasi, dan berita acara).	100 %	BAN PT
9	LPPM UMMAT menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan melalui proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	9.1	Persentase kegiatan penelitian yang memiliki SOP (Standard Operating Procedure) atau panduan baku yang terdokumentasi di LPPM.	100 %	BAN PT
		9.2	Persentase penelitian yang mengikuti mekanisme evaluasi internal atau peerreview, dengan perbaikan kualitas dari tahun ke tahun berupa peningkatan publikasi pada jurnal bereputasi atau pengakuan/hibah.	20 %	BAN PT
		9.2	Rasio penggunaan anggaran penelitian terhadap output (misal jumlah publikasi, hak paten, atau produk riset) dan kepatuhan terhadap laporan akuntabilitas.	100 %	BAN PT
10	LPPM UMMAT menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka	10.1	Persentase jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal yang disusun oleh LPPM dan tersedia secara tertulis dan digital	100 %	BAN PT

	kepada seluruh dosen dan mahasiswa sesuai waktu yang ditetapkan dalam kalender penelitian UMMAT.	10.2	Persentase dosen dan mahasiswa yang menerima informasi jadwal melalui media resmi (email, portal, papan pengumuman, media sosial UMMAT)	100 %	BAN PT
		10.3	Persentase kegiatan pendaftaran dan penyusunan proposal yang berlangsung sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam kalender penelitian UMMAT	100 %	BAN PT
11	LPPM UMMAT melakukan review terhadap proses dan hasil penelitian secara sistematis dan berbasis kriteria yang terstandar untuk memastikan mutu, relevansi, dan kesesuaian penelitian dengan kebijakan UMMAT.	11.1	Presentase kegiatan penelitian yang telah melalui proses review menggunakan kriteria standar LPPM berkenaan dengan format checklist, peer-review internal.	100 %	BAN PT
		11.2	Persentase penelitian yang memenuhi standar mutu, relevansi, dan kesesuaian dengan kebijakan UMMAT berdasarkan hasil review.	$\geq$ 85 %	BAN PT
12	LPPM UMMAT menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian yang relevan untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai standar mutu penelitian UMMAT.	12.1	Persentase penelitian yang memiliki tim ahli yang ditetapkan sesuai kriteria kompetensi bidang dan keahlian relevan.	100 %	BAN PT
		12.2	Persentase penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim ahli yang memenuhi prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian standar mutu UMMAT.	100 %	BAN PT
13	LPPM UMMAT melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan terstandar untuk memastikan ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian dapat dinilai secara objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan.	13.1	Proporsi penelitian yang dievaluasi menggunakan instrumen (misal checklist, rubrik, atau skor evaluasi) yang telah distandarkan dan divalidasi oleh LPPM.	100 %	BAN PT
		13.2	Persentase penelitian yang hasil penilaiannya lengkap, terdokumentasi, dan sesuai dengan indikator kinerja proses maupun hasil penelitian.	100 %	BAN PT
14	LPPM UMMAT melakukan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis	14.1	Persentase penilaian laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM.	100 %	BAN PT

	mahasiswa dengan mengikuti prosedur, standar, dan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan mutu akademik, kepatuhan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan penilaian di seluruh program studi.	14.2	Persentase laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang dinilai memenuhi kriteria mutu akademik yang ditetapkan dalam bentuk rubrik penilaian yang diverifikasi LPPM	100 %	BAN PT
		14.3	Persentase kesesuaian skor atau rekomendasi penilaian antar program studi untuk penelitian dengan karakteristik serupa, berdasarkan audit internal atau peer-review.	100 %	BAN PT
15	Kaprodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen memenuhi capaian penelitian multidisiplin sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin integrasi keilmuan, relevansi penelitian, dan kesesuaian dengan arah pengembangan program studi.	15.1	Presentase penelitian mahasiswa dan dosen yang melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu sesuai ketentuan multidisiplin program studi	80 %	BAN PT
		15.2	Presentase penelitian yang terbukti relevan dengan tema/tujuan pengembangan program studi dan integrasi keilmuan melalui review Kaprodi atau komite akademik.	85 %	BAN PT
16	LPPM UMMAT memastikan bahwa kegiatan penelitian mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara lengkap untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan mutu penelitian yang sesuai dengan standar UMMAT.	16.1	Proporsi penelitian yang memiliki dokumen perencanaan lengkap (proposal, rencana kerja, anggaran) sesuai pedoman LPPM.	>95 %	BAN PT
		16.2	Proporsi penelitian yang seluruh tahapan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) dijalankan sesuai prosedur dan standar UMMAT.	>90 %	BAN PT
		16.3	Proporsi laporan penelitian yang dinilai sesuai standar mutu UMMAT berdasarkan kriteria akuntabilitas, keteraturan, dan kualitas ilmiah.	>90 %	BAN PT
17	LPPM UMMAT melaksanakan kerja sama penelitian dengan lembaga lain melalui proses administrasi kelembagaan yang sesuai ketentuan untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan keteraturan	17.1	Proporsi kerjasama penelitian dengan lembaga lain yang dilengkapi dengan MoU, kontrak, atau dokumen resmi lainnya sesuai ketentuan UMMAT.	100 %	BAN PT
		17.2	Proporsi kerjasama penelitian yang seluruh proses administrasinya (pengajuan, persetujuan, pencatatan) sesuai pedoman internal LPPM dan ketentuan kelembagaan.	≥95%	BAN PT

	pelaksanaan kerja sama penelitian.		Proporsi kerjasama penelitian yang memiliki laporan kegiatan dan hasil penelitian yang terdokumentasi dengan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	≥90%	BAN PT
18	LPPM UMMAT memastikan bahwa kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk menjamin integritas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian di lingkungan UMMAT.	18.1	Presentase penelitian yang secara sistematis menerapkan metode ilmiah sesuai standar keilmuan masing-masing disiplin dan budaya akademik UMMAT.	100 %	BAN PT
		18.2	Presentase penelitian yang seluruh prosesnya terdokumentasi (proposal, data, analisis, laporan) dan sesuai standar integritas serta akuntabilitas UMMAT.	100 %	BAN PT
		18.3	Presentase penelitian yang setelah review internal atau peer-review memenuhi kriteria kualitas ilmiah dan integritas.	100 %	BAN PT
19	LPPM UMMAT memastikan bahwa pelaksanaan penelitian mahasiswa menjadi bagian integral dari proses pencapaian kompetensi lulusan untuk menjamin keterkaitan antara kegiatan penelitian, capaian pembelajaran, dan kualitas lulusan program studi.	19.1	Presentase mahasiswa yang kegiatan penelitiannya secara langsung mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai kurikulum program studi.	≥90%	BAN PT
		19.2	Presentase penelitian mahasiswa yang hasilnya digunakan sebagai bagian dari penilaian capaian pembelajaran yang dituangkan dalam rubrik penilaian tugas akhir atau asesmen kompetensi.	≥85%	BAN PT
20	Kepala LPPM UMMAT memastikan bahwa seluruh dosen peneliti wajib mengacu pada roadmap penelitian UMMAT dalam merancang dan melaksanakan penelitian sesuai kedalaman dan keluasan bidang keilmuannya dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian yang ditetapkan dalam roadmap tersebut.	20.1	Persentase proposal penelitian dosen yang mencantumkan dan memetakan topik penelitian secara eksplisit terhadap roadmap penelitian UMMAT sesuai bidang keilmuannya.	100 %	BAN PT

		20.2	Persentase proposal penelitian dosen dinyatakan sesuai (*match*) dengan arah pengembangan penelitian dalam roadmap UMMAT berdasarkan hasil review dan validasi LPPM, dibuktikan dengan berita acara atau lembar penilaian kesesuaian.	100 %	BAN PT
21	Kaprodi wajib memastikan bahwa setiap judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi mahasiswa disusun dan ditetapkan sesuai capaian pembelajaran serta VMTS dan bidang keilmuan program studi dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap seluruh ketentuan akademik prodi.	21.1	Tersedia dokumen panduan verifikasi kesesuaian judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi dengan capaian pembelajaran serta VMTS dan bidang keilmuan program studi	Tersedia dan sah	BAN PT
		21.2	Tersedia instrumen yang digunakan untuk mengecek kesesuaian judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi dengan capaian pembelajaran serta VMTS dan bidang keilmuan program studi	Tersedia dan handal	BAN PT
22	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar dan terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dirancang dan dilaksanakan sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta antisipasi kebutuhan masa mendatang, dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan capaian VMTS dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian institusi.	22.1	Persentase proposal penelitian dasar dan terapan (dosen dan mahasiswa) yang dirancang sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, antisipasi kebutuhan masa mendatang, serta terintegrasi dengan capaian VMTS yang dilakukan berdasarkan hasil review.	100 %	BAN PT
		22.2	Persentase pelaksanaan penelitian dasar dan terapan yang dilakukan oleh dosen sesuai pedoman dan tahapan standar proses penelitian institusi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LPPM	100 %	BAN PT
23	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, serta menghasilkan penjelasan atau penemuan yang mengantisipasi gejala, **fenomena**,	23.1	Persentase proposal penelitian dasar dosen dan mahasiswa yang dinyatakan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, seni serta terintegrasi dengan kearifan lokal, berdasarkan hasil review substansi oleh LPPM.	100 %	BAN PT
		23.2	Persentase penelitian dasar yang **dirancang** untuk menghasilkan penjelasan atau penemuan baru (gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat) sesuai karakter penelitian dasar, berdasarkan kesesuaian desain penelitian	100 %	BAN PT

	kaidah, model, atau postulat baru dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian dasar institusi.		dalam proposal		
		23.3	Persentase pelaksanaan **penelitian** dasar yang sesuai dengan standar penelitian dasar institusi, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LPPM, mencapai 100%, dengan jumlah temuan ketidaksesuaian 0 (nol).	100 %	BAN PT
24	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa seluruh penelitian terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian terapan institusi.	24.1	Persentase penelitian terapan dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pengembangan inovasi IPTEK terintegrasi kearifan lokal dan dinyatakan sesuai dengan standar penelitian terapan institusi	100 %	BAN PT
		24.2	Persentase penelitian terapan yang menghasilkan luaran aplikatif dan memberikan **kemanfaatan** nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, dibuktikan dengan dokumen pendukung	$\geq$ 80 %	BAN PT
		24.3	Persentase penelitian terapan yang melibatkan mitra eksternal (masyarakat, **UMKM**, industri, atau instansi) sesuai ketentuan standar penelitian terapan institusi	$\geq$ 70 %	BAN PT

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Pimpinan UMMAT menetapkan IKT melalui Kepala LPPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.	IKT 1.1	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi sebagai peneliti	≥ 80% dosen tetap	IKU 5 Diktisaintek; Permen Dikti Saintek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		IKT 1.2	Persentase dosen yang terlibat aktif dalam penelitian setiap tahun	≥ 70% dosen	
		IKT 1.3	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana penelitian	85%	
		IKT 1.4	Persentase dosen yang memiliki akun SINTA aktif	≥ 85% dosen	
		IKT 1.5	Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah dosen tetap	≥ 1 : 1	
		IKT 1.6	Ketersediaan dana penelitian internal perguruan tinggi	≥ 2 kali/tahun	

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR		
1	UMMAT melalui LPPM menyusun dan mengimplementasikan perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa berdasarkan **periode** jangka pendek tahunan, jangka menengah minimal 4 tahun, dan jangka panjang minimal 12 tahun secara konsisten dan terukur sesuai arah pengembangan UMMAT.	LPPM UMMAT menyusun dan melaksanakan perencanaan penelitian dosen dan mahasiswa secara terstruktur untuk jangka pendek (tahunan), menengah (≥4 tahun), dan panjang (≥12 tahun), dengan pemantauan berkala, indikator kinerja yang terukur, serta integrasi dengan arah pengembangan institusi untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan relevansi penelitian.
2	LPPM UMMAT melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan **penelitian** secara periodik sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam proposal penelitian serta menyajikan laporan secara lengkap, tepat waktu, dan akuntabel.	LPPM UMMAT melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara periodik sesuai jadwal dan mekanisme proposal, dengan penyusunan indikator dan laporan yang lengkap, tepat waktu, akuntabel, serta digunakan untuk perbaikan kualitas dan tindak lanjut penelitian secara berkelanjutan.
3	LPPM UMMAT memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa mengikuti kaidah serta metode ilmiah secara **sistematis** sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik di masing-masing bidang pada setiap kegiatan penelitian.	LPPM UMMAT memastikan setiap penelitian dosen dan mahasiswa menerapkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan mengembangkan pedoman standar penelitian per bidang, melakukan bimbingan dan supervisi, serta memantau kepatuhan terhadap metode ilmiah untuk menjamin integritas, kualitas, dan konsistensi **budaya** akademik.
4	LPPM UMMAT memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu penelitian serta prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan penelitian.	LPPM UMMAT memastikan setiap penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu penelitian serta prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan (K3L) melalui penyusunan pedoman prosedur aman, pelatihan K3L, supervisi lapangan, dan evaluasi berkala untuk menjamin integritas penelitian, perlindungan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5	LPPM UMMAT menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran serta penyusunan proposal penelitian secara terbuka dan mudah **diakses** sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kalender penelitian.	LPPM UMMAT menyusun jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian secara jelas dan sesuai kalender penelitian, serta mensosialisasikan secara terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa untuk memastikan **partisipasi** tepat waktu dan transparansi proses.
6	LPPM UMMAT melaksanakan seleksi proposal penelitian secara akuntabel dan transparan setelah penetapan anggaran penelitian dengan batas waktu paling lambat 2 bulan.	LPPM UMMAT melaksanakan seleksi proposal penelitian secara akuntabel dan transparan setelah penetapan anggaran, dengan menetapkan mekanisme seleksi, kriteria penilaian yang jelas, tim penilai kompeten, dan penyelesaian proses seleksi paling lambat 2 bulan untuk memastikan keadilan, kualitas, dan ketepatan waktu pelaksanaan penelitian.
7	LPPM UMMAT dan peneliti menandatangani kontrak **penelitian** sesuai ketentuan dan prosedur UMMAT sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian.	LPPM UMMAT memastikan kontrak penelitian ditandatangani oleh LPPM dan peneliti sesuai ketentuan dan prosedur institusi sebelum pelaksanaan kegiatan, **melalui** penyusunan format kontrak standar, sosialisasi mekanisme penandatanganan, dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan

		kelancaran pelaksanaan penelitian.
8	LPPM UMMAT menyelenggarakan seminar kemajuan penelitian maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak sesuai **ketentuan** pelaksanaan penelitian yang berlaku.	LPPM UMMAT menyelenggarakan seminar kemajuan penelitian paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan kontrak dengan menetapkan jadwal resmi, mekanisme penyampaian materi, dan format pelaporan yang sesuai ketentuan, serta memantau partisipasi peneliti untuk menjamin pemantauan progres, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas penelitian.
9	LPPM UMMAT menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan melalui proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	LPPM UMMAT menetapkan kegiatan penelitian melalui prosedur baku yang terdokumentasi, dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan **hasil** yang terukur, sambil menerapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas untuk menjamin peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan.
10	LPPM UMMAT menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka kepada seluruh **dosen** dan mahasiswa sesuai waktu yang ditetapkan dalam kalender penelitian UMMAT.	LPPM UMMAT menyusun jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian sesuai kalender penelitian, serta mensosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses kepada seluruh dosen dan mahasiswa melalui berbagai media resmi untuk memastikan partisipasi **tepat** waktu dan transparansi proses.
11	LPPM UMMAT melakukan review terhadap proses dan hasil penelitian secara sistematis dan berbasis kriteria yang terstandar untuk memastikan mutu, relevansi, dan kesesuaian penelitian dengan kebijakan UMMAT.	LPPM UMMAT melakukan review proses dan hasil penelitian secara sistematis menggunakan kriteria terstandar, dengan melibatkan tim penilai kompeten, mekanisme dokumentasi, dan jadwal evaluasi rutin untuk **memastikan** mutu, relevansi, dan kesesuaian penelitian dengan kebijakan UMMAT.
12	LPPM UMMAT menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria **kompetensi** bidang penelitian dan keahlian yang relevan untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai standar mutu penelitian UMMAT.	LPPM UMMAT menetapkan tim ahli penilai penelitian berdasarkan kompetensi dan keahlian yang relevan, dengan mekanisme seleksi, pembagian tugas, dan pedoman penilaian yang jelas, serta melakukan supervisi dan dokumentasi proses penilaian untuk **memastikan** objektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan standar mutu penelitian UMMAT.
13	LPPM UMMAT melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan terstandar untuk memastikan ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian dapat dinilai secara objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan.	LPPM UMMAT melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, terstandar, dan akuntabel, dengan mekanisme **dokumentasi**, review internal, dan jadwal evaluasi yang jelas untuk memastikan ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian dapat dinilai secara objektif dan dipertanggungjawabkan.
14	LPPM UMMAT melakukan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis mahasiswa dengan mengikuti prosedur, standar, dan ketentuan peraturan	LPPM UMMAT melakukan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, atau tesis dengan mengikuti prosedur, standar, dan ketentuan yang berlaku, melalui mekanisme review terstandar, tim penilai kompeten, dan dokumentasi

	yang telah ditetapkan untuk memastikan mutu akademik, kepatuhan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan penilaian di seluruh program studi.	penilaian, untuk menjamin mutu akademik, kepatuhan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan di seluruh program studi.
15	Kaprodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen memenuhi capaian penelitian multidisiplin sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin integrasi keilmuan, relevansi penelitian, dan kesesuaian dengan arah pengembangan program studi.	Kaprodi memastikan penelitian mahasiswa dan dosen memenuhi kriteria multidisiplin sesuai ketentuan, dengan menetapkan pedoman topik penelitian, supervisi lintas disiplin, dan mekanisme evaluasi rutin, untuk menjamin integrasi keilmuan, relevansi penelitian, dan kesesuaian dengan arah pengembangan program studi**.**
16	LPPM UMMAT memastikan bahwa kegiatan penelitian mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara lengkap untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan mutu penelitian yang sesuai dengan standar UMMAT	LPPM UMMAT memastikan setiap kegiatan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara lengkap dengan menetapkan pedoman prosedur baku, supervisi berkala, dan mekanisme dokumentasi, untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan mutu penelitian sesuai standar UMMAT.
17	LPPM UMMAT melaksanakan kerja sama penelitian dengan lembaga lain melalui proses administrasi kelembagaan yang sesuai ketentuan untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan keteraturan pelaksanaan kerja sama penelitian.	LPPM UMMAT melaksanakan kerja sama penelitian dengan lembaga lain melalui mekanisme administrasi yang sesuai ketentuan, termasuk penyusunan MoU/kontrak, persetujuan internal, dan dokumentasi lengkap, untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan keteraturan pelaksanaan kerja sama penelitian.
18	LPPM UMMAT memastikan bahwa kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk menjamin integritas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian di lingkungan UMMAT.	LPPM UMMAT memastikan kegiatan penelitian menerapkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan menyusun pedoman penelitian per disiplin, melakukan supervisi dan bimbingan, serta memantau kepatuhan terhadap standar ilmiah untuk menjamin integritas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian.
19	LPPM UMMAT memastikan bahwa pelaksanaan penelitian mahasiswa menjadi bagian integral dari proses pencapaian kompetensi lulusan untuk menjamin keterkaitan antara kegiatan penelitian, capaian pembelajaran, dan kualitas lulusan program studi.	LPPM UMMAT memastikan pelaksanaan penelitian mahasiswa menjadi bagian integral dari pencapaian kompetensi lulusan dengan menyelaraskan topik penelitian dengan capaian pembelajaran, membimbing mahasiswa secara sistematis, dan memanfaatkan hasil penelitian dalam evaluasi akademik untuk menjamin keterkaitan kegiatan penelitian, capaian pembelajaran, dan kualitas lulusan program studi.
20	Kepala LPPM UMMAT memastikan bahwa seluruh dosen peneliti wajib mengacu pada *roadmap* penelitian UMMAT dalam merancang dan melaksanakan penelitian sesuai kedalaman dan keluasan bidang keilmuannya dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian yang ditetapkan dalam *roadmap* tersebut.	Kepala LPPM UMMAT memastikan seluruh dosen peneliti mengacu pada roadmap penelitian institusi dengan menyusun pedoman perencanaan penelitian, melakukan supervisi dan review rutin, serta memantau kesesuaian topik dan metodologi penelitian dengan roadmap untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian yang ditetapkan.

21	Kaprodi wajib memastikan bahwa setiap judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi mahasiswa disusun dan ditetapkan sesuai capaian pembelajaran serta VMTS dan bidang keilmuan program studi dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap seluruh ketentuan akademik prodi.	Kaprodi memastikan setiap judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi mahasiswa disusun dan ditetapkan sesuai capaian pembelajaran, VMTS, dan bidang keilmuan program studi dengan melakukan bimbingan, review topik, dan verifikasi kesesuaian akademik untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap seluruh ketentuan akademik program studi.
22	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar dan terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dirancang dan dilaksanakan sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta antisipasi kebutuhan masa mendatang, dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan capaian VMTS dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian institusi.	LPPM UMMAT memastikan seluruh penelitian dasar dan terapan dosen dan mahasiswa dirancang dan dilaksanakan sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa depan, dengan materi kajian terintegrasi capaian VMTS, melalui pedoman penelitian, supervisi, dan mekanisme review, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian institusi
23	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, serta menghasilkan penjelasan atau penemuan yang mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian dasar institusi.	LPPM UMMAT memastikan seluruh penelitian dasar dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, serta menghasilkan penemuan atau penjelasan baru, melalui pedoman perencanaan, supervisi, dan mekanisme review, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian dasar institusi.
24	LPPM UMMAT wajib memastikan bahwa seluruh penelitian terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian terapan institusi.	LPPM UMMAT memastikan seluruh penelitian terapan dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal serta memberi manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, melalui pedoman perencanaan, supervisi, mekanisme review, dan evaluasi output, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian terapan institusi.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
1	Wakil Rektor I
2	Kepala LPPM
3	Dekan/ Direktur
4	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
5	Kepala/Ketua Program Studi

DOKUMEN STANDAR	
1	Statuta UMMAT
2	VMTS UMMAT
3	Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMMAT
4	Standar Luaran Penelitian
5	Standar Dosen dan Tendik
6	Standar Proses Pembelajaran

REFERENSI	
1	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3	Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Permendiktisaintek No. 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029
5	IKU Diktisaintek Berdampak 2025
6	PerBAN-PT No. 27 tahun 2025
7	PerBAN-PT No. 35 tahun 2025

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Siti Agrippina Alodia Yusuf, S.Kom.,M.Eng	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2015	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		20/10/2015	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		20/10/2015	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3	Peneliti merupakan civitas akademika UMMAT yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian seta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
4	Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian
5	Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
6	Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
7	Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi dan institusi
8	Standar sarana prasarana peneltian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
9	Standar pengelola adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilkasanakan oleh pengelola kegiatan penelitian
10	Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses dan standar peneliti penelitian
11	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
12	Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.
13	Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/ terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi

RASIONAL	
1	Terbitnya Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas: a. Standar Luaran Penelitian; b. Standar Proses Penelitian; c. Standar Masukan Penelitian. Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi
2	Standar masukan penelitian yang diatur dalam Pasal 57 yaitu: standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
3	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana dan pembiayaan penelitian. b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
Pernyataan Standar			**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Kepala LPPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang	1.1	Tersedia dokumen resmi yang disahkan dengan SK Rektor dan diberlakukan oleh Kepala LPPM, yang berisi kriteria cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkanluaran penelitian dasar dan penelitian terapan.	Tersedia dan sah	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		1.2	Tersedia instrumen penilaian untuk menentukan Tingkat kesesuaian penelitian dengan prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang	Tersedia dan handal	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
2	UMMAT menetapkan bahwa Kepala LPPM wajib menyusun dan menetapkan *roadmap* penelitian UMMAT sebagai acuan kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian institusi.	2.1	Ketersediaan dokumen roadmap penelitian UMMAT yang disusun dan ditetapkan secara resmi oleh Kepala LPPM (melalui SK Rektor), tersedia dan berlaku aktif, serta digunakan sebagai acuan penelitian di lingkungan UMMAT	Tersedia dan sah	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		2.2	Persentase tingkat kesesuaian roadmap penelitian UMMAT (tema unggulan, peta jalan, target luaran, dan tahapa pengembangan) dengan arah pengembangan penelitian institusi**,** berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian dokumen oleh pimpinan UMMAT atau tim penjaminan mutu.	100 %	
3	Kaprodi wajib menyusun dan menetapkan *roadmap* penelitian program studi yang selaras dengan VMTS prodi serta mengacu pada *roadmap* penelitian UMMAT dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah dan prioritas penelitian institusi.	3.1	Tersedia dokumen *roadmap* penelitian program studi melalui SK UPPS memuat secara eksplisit keterkaitan antara bidang keilmuan prodi, VMTS prodi, dan arah pengembangan penelitian institusi & mengacu pada roadmap penelitian UMMAT	Tersedia dan sah	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		3.2	Persentase kesesuaian roadmap penelitian program studi terhadap arah dan prioritas roadmap penelitian UMMAT berdasarkan hasil telaah/validasi LPPM dibuktikan	100 %	

			dengan matriks keselarasan		
		3.3	Persentase topik dan klaster penelitian program studi yang tercantum dalam *roadmap* berada dalam koridor prioritas penelitian institusi, dengan tingkat ketidaksesuaian 0 (nol).	100 %	
4	UMMAT menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik masing-masing program studi untuk mendukung kelancaran proses penelitian serta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian.	4.1	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran.	Tersedia dan sah	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		4.2	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing program studi serta dimanfaatkan secara aktif dalam kegiatan penelitian.	Tersedia dan sah	
		4.3	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian serta berkontribusi pada peningkatan mutu dan relevansi luaran penelitian.	Tersedia dan sah	
5	UMMAT melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala sesuai jadwal pemeliharaan yang berlaku untuk memastikan seluruh sarana prasarana berada dalam kondisi layak pakai minimal 90% setiap tahun.	5.1	Persentase dosen dan mahasiswa yang melaksanakan penelitian menggunakan Pedoman Penelitian LPPM.	15%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		5.2	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai seluruh ketentuan dalam Pedoman Penelitian LPPM	100%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		5.3	Persentase kegiatan penelitian yang sepenuhnya mematuhi pedoman tanpa perlu revisi atau koreksi.	100%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
6	LPPM UMMAT menetapkan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti berdasarkan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan untuk memastikan distribusi	6.1	Persentase dosen yang melibatkan mahasiswa pada minimal satu tahapan proses penelitian (perencanaan, pengumpulan data, analisis, atau pelaporan).	100%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT

	pendanaan yang proporsional dan terpenuhi minimal 90% dari target kuota penelitian setiap tahun.	6.2	Persentase penelitian yang memberikan tugas, partisipasi aktif, atau pendampingan riset kepada mahasiswa sesuai bidang keilmuannya.	100%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
7	LPPM UMMAT meningkatkan kualitas kemampuan metodologi penelitian bagi calon peneliti melalui pelatihan atau pembimbingan yang disesuaikan dengan tema penelitian yang diajukan setiap tahun untuk memastikan calon peneliti mencapai kompetensi metodologis minimal sesuai standar penelitian UMMAT.	7.1	Presentase calon peneliti yang mengikuti pelatihan atau pembimbingan metodologi penelitian yang diselenggarakan LPPM setiap tahun.	≥90%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		7.2	Persentase pelatihan atau pembimbingan metodologi yang materi dan pendampingannya disesuaikan dengan tema penelitian yang diajukan calon peneliti.	≥85%	
		7.3	Persentase calon peneliti yang mencapai skor minimal kompetensi metodologis berdasarkan hasil evaluasi (pretest post-test, asesmen proposal, atau rubrik metodologi).	≥80%	
8	LPPM UMMAT menentukan besaran anggaran untuk setiap kategori penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan ketersediaan anggaran tahunan untuk memastikan alokasi dana dilakukan secara proporsional dan memenuhi minimal standar pendanaan penelitian UMMAT.	8.1	Persentase kategori penelitian yang memiliki besaran anggaran yang ditetapkan secara resmi dan mengacu pada peraturan serta ketersediaan anggaran tahunan UMMAT	100%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		8.2	Persentase kesesuaian alokasi anggaran antar kategori penelitian berdasarkan bobot, skala, dan kebutuhan penelitian.	≥90%	
		8.3	Persentase penelitian yang menerima pendanaan minimal sesuai standar pendanaan penelitian UMMAT.	≥95%	
9	LPPM UMMAT memfasilitasi peneliti mandiri melalui mekanisme layanan yang transparan dan akuntabel setiap tahun untuk memastikan 100 % peneliti memperoleh	9.1	Tersedianya pedoman, SOP, dan kanal layanan resmi (pendanaan, konsultasi, administrasi) bagi peneliti mandiri yang terdokumentasi dan dipublikasikan setiap tahun.	100%	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT

	akses pembiayaan dan dukungan minimal sesuai standar pelayanan penelitian UMMAT.	9.2	Persentase peneliti mandiri yang memperoleh akses pembiayaan dan/ atau dukungan minimal sesuai standar pelayanan penelitian UMMAT.	100 %	
		9.3	Persentase layanan peneliti mandiri yangdiproses sesuai prosedur, terdokumentasi, & dapat ipertanggungjawabkan (laporan layanan, waktu layanan, dan umpan balik pengguna)	100 %	
10	LPPM UMMAT menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian agar luaran penelitian dapat dicapai secara optimal dan sesuai standar mutu institusi.	10.1	Ketersediaan dokumen resmi LPPM yang menetapkan jenis dan spesifikasi sarana serta prasarana penelitian sesuai kebutuhan proses penelitian.	Tersedia dan terkendali	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		10.2	Persentase penelitian yang didukung oleh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses penelitian berdasarkan penilaian peneliti atau evaluasi LPPM	90 %	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
11	LPPM UMMAT menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) atau Rencana Strategis Penelitian (Renstra) UMMAT untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian sejalan dengan arah pengembangan institusi dan tercapai 100% kesesuaian dengan rencana strategis	11.1	Ketersediaan dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) atau Renstra Penelitian UMMAT yang ditetapkan secara resmi dan digunakan sebagai dasar penyusunan serta pengembangan penelitian	Tersedia dan terkendali	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		11.2	Persentase kegiatan penelitian yang topik, tujuan, dan luaran penelitiannya sesuai dengan arah dan prioritas yang tercantum dalam RIP atau Renstra Penelitian UMMAT.	100 %	
		11.3	Persentase proposal penelitian yang diseleksi dan disetujui dengan menggunakan RIP/ Renstra sebagai salah satu kriteria utama penilaian.	100 %	

12	UMMAT menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri sebagai landasan pelaksanaan penelitian untuk memastikan penelitian yang dilakukan relevan, berdampak, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pengembangan institusi.	12.1	Ketersediaan minimal 2 dokumen kerja sama yang terdiri dari MoU, MoA, dan IA aktif dengan dunia usaha dan industri yang mendu kung pelaksanaan penelitian setiap tahun.	Tersedia dan aktif	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025;
		12.2	Presentase penelitian dosen dan/atau mahasiswa dilaksanakan berdasarkan atau melibatkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.	≥50 %	
13	LPPM UMMAT menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, serta sistem penjaminan mutu internal penelitian secara terstruktur dan terdokumentasi untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, akuntabilitas, dan konsistensi di lingkungan UMMAT.	13.1	Tersedia dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan secara resmi (SK pimpinan) dan ditinjau/ diperbarui secara berkala (minimal 1 kali dalam 4 tahun).	Tersedia dan terkendali	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		13.2	Presentase penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan sesuai peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan.	100 %	
		13.3	Ketersedian sistem mutu penelitian yang handal untuk mendokumentasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi penelitian sesuai standar UMMAT.	Tersedia dan handal	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
14	LPPM UMMAT menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian secara memadai dan terjangkau untuk mendukung pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan tingkat pemanfaatan minimal 90% dari alokasi yang tersedia setiap tahun.	14.1	Ketersediaan fasilitas dan pendanaan penelitian utama dan skema pendanaan penelitian tersedia dan diumumkan secara resmi setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa.	Tersedia 100 %	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		14,2	Tingkat pemanfaatan fasilitas dan pendanaan dari total alokasi pendanaan dan fasilitas penelitian dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam satu tahun berjalan	≥ 90%	
		14,3	Aksesibilitas dan keterjangkauan fasilitas dan pendanaan penelitian mudah diakses dan terjangkau, berdasarkan hasil survei kepuasan atau evaluasi layanan penelitian	≥ 90%	
15	LPPM UMMAT memiliki dan mengelola sistem informasi serta manajemen	15.1	Ketersediaan sistem informasi penelitian terpusat yang dikelola oleh LPPM UMMAT dan mencakup minimal	Tersedia dan handal	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No.

	penyelenggaraan penelitian di UMMAT secara terintegrasi dan terdokumentasi untuk memastikan seluruh data, proses, dan hasil penelitian dapat diakses, dipantau, dan dievaluasi secara akuntabel dan efisien.		modul perencanaan, pendaftaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penelitian, serta digunakan oleh seluruh unit terkait.		39 tahun 2025; BAN PT
		15.2	Ketersediaan dokumen kebijakan, pedoman, dan SOP pengelolaan penelitian yang terdokumentasi dan ditinjau secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun**.**	Tersedia dan terkendali	
		15.3	Persentase data dan dokumen penelitian yang tercatat dan tersimpan dalam sistem informasi penelitian serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangan untuk keperluan monitoring dan evaluasi.	100 %	
		15.4	Ketersediaan minimal 2 orang admin/pengelola sistem informasi penelitian yang ditetapkan melalui SK dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi.	Tersedia dan kompeten	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		15.5	Ketersediaan sistem informasi penelitian yang memiliki tingkat uptime yang memadai minimal dan dilengkapi mekanisme backup data dan keamanan sistem**.**	95% per tahun	
16	LPPM UMMAT memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian dosen dan mahasiswa melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam maupun luar negeri untuk memastikan partisipan mencapai kompetensi metodologi dan keterampilan penelitian sesuai standar UMMAT.	16.1	Ketersediaan program peningkatan kapasitas penelitian berupa pelatihan, seminar, atau lokakarya penelitian yang terencana dan terdokumentasi**,** dengan minimal 2 kegiatan per tahun bagi dosen dan/atau mahasiswa.	Tersedia 2 kali/ tahun	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		16.2	Presentase tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan metodologi dan keterampilan penelitian yang difasilitasi LPPM UMMAT setiap tahun.	30% dosen dan/atau mahasiswa	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
17	LPPM UMMAT memfasilitasi pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi melalui mekanisme yang transparan dan terstandar untuk memastikan peneliti berprestasi diakui secara layak dan	17.1	Ketersediaan kebijakan dan mekanisme penghargaan peneliti berupa peraturan**,** pedoman, dan SOP pemberian penghargaan peneliti berprestasi yang terdokumentasi secara resmi dan ditinjau secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun**.**	Tersedia dan terkendali	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT

	memotivasi peningkatan kualitas penelitian minimal setiap tahun.	17.2	Pelaksanaan pemberian penghargaan secara berkala kepada peneliti berprestasi berdasarkan kriteria kinerja penelitian yang terukur dan ditetapkan dlm pedoman	Minimal 1 kali setiap tahun	
		17.3	Tingkat transparansi dan keterbukaan proses seleksi penghargaan dilaksanakan secara terbuka dan terdokumentasi, ditunjukkan dengan pengumuman kriteria, tahapan seleksi, berita acara penilaian, dan penetapan penerima penghargaan.	100%	
		17.4	Ketersediaan alokasi anggaran dan/atau bentuk penghargaan non-finansial (sertifikat, insentif, prioritas pendanaan, promosi capaian) yang ditetapkan secara resmi oleh UMMAT.	Tersedia	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		17.5	Ketersediaan dokumentasi dan dampak motivasional penerima penghargaan karena memiliki dokumentasi resmi penghargaan berupa SK, sertifikat, publikasi internal, dan hasil penghargaan digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu penelitian	Tersedia	
18	LPPM UMMAT menyediakan dana penelitian bagi dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan dan kategori penelitian yang berlaku untuk memastikan minimal 90% proposal penelitian yang layak mendapatkan pendanaan setiap tahun	18.1	Ketersediaan skema dan alokasi dana penelitian bagi dosen dan mahasiswa sesuai kategori penelitian yang berlaku (dasar, terapan, pengembangan) dengan alokasi anggaran yang ditetapkan secara resmi setiap tahun.	Tersedia	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		18.2	Presentase proposal yang layak memperoleh pendanaan penelitian dari UMMAT setiap tahun.	≥90 %	
		18.3	Presentase proposal yang didanai menerima pendanaan sesuai kategori dan standar biaya penelitian yang ditetapkan dalam pedoman pendanaan UMMAT.	100%	
		18.4	Presentase dana pene litian dicairkan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak atau ketentuan pendanaan	≥ 90%	

		18.5	Ketersediaan dokumentasi pendanaan penelitian dalam bentuk kontrak, SK penerima, laporan penggunaan dana dalam sistem informasi penelitian LPPM	Tersedia	
19	LPPM UMMAT menyediakan dana insentif publikasi bagi dosen dan peneliti sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan tingkat publikasi untuk memastikan insentif diberikan secara adil, akuntabel, dan minimal 90% publikasi yang memenuhi kriteria menerima insentif setiap tahun.	19.1	Ketersediaan kebijakan, pedoman, dan SOP pemberian insentif publikasi yang ditetapkan secara resmi dan mengatur besaran insentif berdasarkan tingkat publikasi (nasional terakreditasi,internasional bereputasi)	Tersedia	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		19.2	Prosentase publikasi dosen yang memenuhi kriteria sesuai peraturan untuk memperoleh insentif publikasi setiap tahun.	≥90%	
		19.3	Ketersediaan mekanisme proses pemberian insentif yang dilaksanakan secara transparan dan terdokumentasi, dibuktikan dengan daftar penerima, SK penetapan, bukti pencairan, dan pencatatan dalam sistem informasi penelitian LPPM.	Tersedia	
20	LPPM UMMAT menyediakan dana untuk perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen dan mahasiswa sesuai prosedur dan kategori HKI yang berlaku untuk memastikan minimal 90% permohonan HKI yang layak mendapat dukungan dana setiap tahun.	20.1	Ketersediaan kebijakan, pedoman, skema dan SOP pendanaan perolehan HKI bagi dosen dan mahasiswa yang ditetapkan secara resmi dan mengatur prosedur serta kategori HKI, paten, hak cipta, desain industri, merek.	Tersedia	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		20.2	Presentase permohonan HKI yang dinyatakan layak berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi memperoleh dukungan dana dari UMMAT setiap tahun.	≥90%	
		20.3	Ketersediaan sistem dokumentasi pendanaan HKI dibuktikan dengan adanya SK penerima, bukti pencairan, status permohonan HKI, serta tercatat dalam sistem informasi penelitian atau HKI LPPM.	Tersedia	

21	LPPM UMMAT menyediakan dukungan dana untuk akreditasi jurnal yang dikelola oleh dosen atau institusi sesuai prosedur dan kriteria akreditasi yang berlaku untuk memastikan minimal 90% jurnal yang diajukan memperoleh dukungan dan memenuhi standar akreditasi UMMAT setiap tahun.	21.1	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan skema pendanaan akreditasi jurnal yang ditetapkan secara resmi dan mengatur prosedur serta kriteria akreditasi jurnal sesuai ketentuan yang berlaku.	Tersedia	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		21.2	Prosentase jurnal yang diajukan & dinyatakan memenuhi persyaratan administratif & substantif memperoleh dukungan dana akreditasi dari UMMAT setiap tahun.	100 %	IKU 5 Diktisaintek; Permendiktisai ntek No. 39 tahun 2025; BAN PT
		21.3	Prosentase jurnal yang didukung pendanaannya memenuhi standar akreditasi jurnal UMMAT dan terdokumentasi melalui SK dukungan, bukti pencairan, serta status dan hasil proses akreditasi jurnal.	100 %	

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Pimpinan UMMAT menetapkan IKT melalui Kepala LPPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.	IKT 5.1	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi sebagai peneliti	≥ 80% dosen tetap	IKU 5 Diktisaintek
		IKT 5.2	Persentase dosen yang terlibat aktif dalam penelitian setiap tahun	≥ 70% dosen	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT
		IKT 5.3	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana penelitian	85%	
		IKT 5.4	Persentase dosen yang memiliki akun SINTA aktif	≥ 85% dosen	
		IKT 5.5	Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah dosen tetap	≥ 1 : 1	
		IKT 5.6	Ketersediaan dana penelitian internal perguruan tinggi	≥ 2 kali/tahun	
		IKT 5.7	Ketersediaan dan variasi skim penelitian internal	≥ 10% dari total anggaran PT	
		IKT 5.8	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian	≥ 3 skim aktif	
		IKT 5.9	Ketersediaan pedoman dan SOP penelitian	100% tersedia	
		IKT 5.10	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 10%	
		IKT 5.11	Persentase penelitian terintegrasi AIK/Kemuhammadiyahan	≥ 30% judul	

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR		
1	Kepala LPPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.	Kepala LPPM menetapkan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan terapan, dengan menyusun pedoman perencanaan, melakukan supervisi, dan mekanisme review, untuk memastikan kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.
2	UMMAT menetapkan bahwa Kepala LPPM wajib menyusun dan menetapkan *roadmap* penelitian UMMAT sebagai acuan kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian institusi.	Kepala LPPM menyusun dan menetapkan roadmap penelitian UMMAT sebagai acuan kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan melakukan analisis kebutuhan institusi, konsultasi lintas program studi, dan mekanisme validasi internal, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian institusi.
3	Kaprodi wajib menyusun dan menetapkan *roadmap* penelitian program studi yang selaras dengan VMTS prodi serta mengacu pada *roadmap* penelitian UMMAT dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah dan prioritas penelitian institusi.	Kaprodi menyusun dan menetapkan roadmap penelitian program studi yang selaras dengan VMTS prodi dan mengacu pada roadmap penelitian UMMAT melalui koordinasi lintas program studi, identifikasi prioritas penelitian, dan mekanisme validasi internal, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap arah dan prioritas penelitian institusi.
4	UMMAT menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik masing-masing program studi untuk mendukung kelancaran proses penelitian serta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian.	UMMAT menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran yang sesuai karakteristik masing-masing program studi dengan melakukan perencanaan kebutuhan berbasis roadmap penelitian, penganggaran yang terukur, dan evaluasi pemanfaatan fasilitas, untuk mendukung kelancaran proses penelitian serta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian.
5	UMMAT melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala sesuai jadwal pemeliharaan yang berlaku untuk memastikan seluruh sarana prasarana berada dalam kondisi layak pakai minimal 90% setiap tahun.	UMMAT menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran yang sesuai karakteristik masing-masing program studi dengan melakukan perencanaan kebutuhan berbasis roadmap penelitian, penganggaran yang terukur, dan evaluasi pemanfaatan fasilitas, untuk mendukung kelancaran proses penelitianserta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian.
6	LPPM UMMAT menetapkan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti berdasarkan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan untuk memastikan distribusi pendanaan yang proporsional dan terpenuhi minimal 90% dari target kuota penelitian setiap tahun.	LPPM UMMAT menetapkan kuota jumlah penelitian per kategori peneliti berdasarkan analisis ketersediaan anggaran tahunan, dengan pengaturan prioritas pendanaan, sosialisasi kuota secara transparan, serta monitoring realisasi secara berkala untuk memastikan distribusi pendanaan proporsional dan ketercapaian minimal 90% dari target kuota penelitian setiap tahun.
7	LPPM UMMAT meningkatkan kualitas kemampuan metodologi	LPPM UMMAT meningkatkan kemampuan metodologi penelitian calon peneliti melalui

	penelitian bagi calon peneliti melalui pelatihan atau pembimbingan yang disesuaikan dengan tema penelitian yang diajukan setiap tahun untuk memastikan calon peneliti mencapai kompetensi metodologis minimal sesuai standar penelitian UMMAT.	pelatihan dan pembimbingan berbasis tema penelitian yang diajukan, dengan pemetaan kebutuhan metodologis, penugasan narasumber/mentor kompeten, serta evaluasi kompetensi secara terukur untuk memastikan tercapainya standar kompetensi metodologis penelitian UMMAT
8	LPPM UMMAT menentukan besaran anggaran untuk setiap kategori penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan ketersediaan anggaran tahunan untuk memastikan alokasi dana dilakukan secara proporsional dan memenuhi minimal standar pendanaan penelitian UMMAT.	LPPM UMMAT menetapkan besaran anggaran setiap kategori penelitian berdasarkan analisis kebutuhan, ketentuan regulasi, dan ketersediaan anggaran tahunan, dengan mekanisme penetapan yang terdokumentasi, sosialisasi alokasi dana secara transparan, serta evaluasi realisasi anggaran untuk memastikan alokasi proporsional dan pemenuhan standar pendanaan penelitian UMMAT.
9	LPPM UMMAT memfasilitasi peneliti mandiri melalui mekanisme layanan yang transparan dan akuntabel setiap tahun untuk memastikan 100 % peneliti memperoleh akses pembiayaan dan dukungan minimal sesuai standar pelayanan penelitian UMMAT.	LPPM UMMAT memfasilitasi peneliti mandiri melalui penyediaan mekanisme layanan yang transparan dan akuntabel, meliputi penetapan SOP layanan, penyediaan akses pembiayaan dan dukungan minimal, sosialisasi layanan secara terbuka, serta monitoring pemanfaatan layanan untuk memastikan 100% peneliti mandiri memperoleh akses sesuai standar pelayanan penelitian UMMAT.
10	LPPM UMMAT menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian agar luaran penelitian dapat dicapai secara optimal dan sesuai standar mutu institusi.	LPPM UMMAT menetapkan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan analisis kebutuhan proses penelitian dan standar mutu institusi, dengan penyusunan daftar sarpras terstandar, pengaturan pemanfaatan yang terencana, serta evaluasi berkala terhadap kecukupan dan dampaknya pada capaian luaran penelitian untuk memastikan hasil penelitian optimal dan bermutu.
11	LPPM UMMAT menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) atau Rencana Strategis Penelitan (Renstra) UMMAT untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian sejalan dengan arah pengembangan institusi dan tercapai 100% kesesuaian dengan rencana strategis.	LPPM UMMAT menyusun dan mengembangkan kegiatan penelitian dengan menjadikan RIP/Renstra Penelitian sebagai acuan utama melalui penetapan pedoman perencanaan dan seleksi proposal, review kesesuaian secara sistematis, serta monitoring dan evaluasi berkala, untuk memastikan seluruh penelitian sejalan dan mencapai 100% kesesuaian dengan arah pengembangan institusi.
12	UMMAT menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri sebagai landasan pelaksanaan penelitian untuk memastikan penelitian yang dilakukan relevan, berdampak, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pengembangan institusi.	UMMAT melalui unit terkait (LPPM, fakultas, dan program studi) secara sistematis mengidentifikasi mitra dunia usaha dan industri yang relevan**,** menjalin dan menetapkan kerja sama formal melalui MoU, MoA, dan/atau IA**,** serta mengintegrasikan kebutuhan mitra ke dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian**,** disertai monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan relevansi, dampak, dan keselarasan penelitian dengan kebutuhan masyarakat serta arah pengembangan institusi.
13	LPPM UMMAT menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, serta sistem penjaminan mutu internal penelitian secara	LPPM UMMAT menyusun dan menetapkan peraturan, panduan, serta sistem penjaminan mutu internal penelitian secara terintgrasi melalui pelibatan pemangku kepentingan,

	terstruktur dan terdokumentasi untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, akuntabilitas, dan konsistensi di lingkungan UMMAT.	mensosialisasikannya kepada seluruh peneliti**,** serta mengimplementasikan sistem tersebut melalui mekanisme perencanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) yang terdokumentasi dalam sistem informasi penelitian, guna memastikan mutu, akuntabilitas, dan konsistensi pelaksanaan penelitian di lingkungan UMMAT.
14	LPPM UMMAT menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian secara memadai dan terjangkau untuk mendukung pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan tingkat pemanfaatan minimal 90% dari alokasi yang tersedia setiap tahun.	LPPM UMMAT memetakan kebutuhan fasilitas dan pendanaan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun**,** menetapkan dan mengalokasikan anggaran serta fasilitas secara proporsional dan transparan, serta menyederhanakan mekanisme akses dan pemanfaatan melalui sistem informasi penelitian terintegrasi, disertai monitoring realisasi dan evaluasi berkala agar tingkat pemanfaatan fasilitas dan pendanaan penelitian mencapai minimal 90% dari alokasi yang tersedia setiap tahun.
15	LPPM UMMAT melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian secara periodik dan sistematis untuk memastikan proses dan hasil penelitian memenuhi standar mutu, relevansi, dan akuntabilitas UMMAT.	LPPM UMMAT mengembangkan dan menerapkan sistem informasi penelitian terintegrasi yang didukung oleh kebijakan, pedoman, dan SOP pengelolaan penelitian yang terdokumentasi dan disosialisasikan secara efektif, serta mewajibkan seluruh proses, data, dan luaran penelitian dicatat dan dimonitor melalui sistem tersebut secara berkelanjutan untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan peningkatan mutu penelitian.
16	LPPM UMMAT memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian dosen dan mahasiswa melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam maupun luar negeri untuk memastikan partisipan mencapai kompetensi metodologi dan keterampilan penelitian sesuai standar UMMAT.	LPPM UMMAT menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas penelitian yang terencana dan berkelanjutan melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya berbasis standar kompetensi penelitian UMMAT, mendorong partisipasi aktif dosen dan mahasiswa melalui kebijakan dan dukungan pendanaan, serta memastikan mutu kegiatan melalui pemilihan narasumber kompeten dan dokumentasi terintegrasi sebagai dasar monitoring dan evaluasi.
17	LPPM UMMAT memfasilitasi pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi melalui mekanisme yang transparan dan terstandar untuk memastikan peneliti berprestasi diakui secara layak dan memotivasi peningkatan kualitas penelitian minimal setiap tahun.	LPPM UMMAT menetapkan dan melaksanakan sistem penghargaan peneliti berprestasi yang transparan dan terstandar, didukung kebijakan dan pendanaan yang jelas, dilaksanakan secara rutin minimal satu kali setiap tahun, serta terdokumentasi dengan baik untuk memastikan pengakuan yang adil dan mendorong peningkatan mutu dan kinerja penelitian secara berkelanjutan.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
1	Wakil Rektor I
2	Kepala LPPM
3	Dekan / Direktur
4	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
5	Kepala/Ketua Program Studi

DOKUMEN STANDAR	
1	Statuta UMMAT
2	VMTS UMMAT
3	Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMMAT
4	Standar Luaran Penelitian
5	Standar Dosen dan Tendik

REFERENSI	
1	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2	Peraturan Presiden No 8 / 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3	Permendiktisaintek No 39 / 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Permendiktisaintek No. 40 / 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek RI Tahun 2025
5	IKU Diktisaintek Berdampak 2025
6	PerBAN-PT No. 27 tahun 2025
7	PerBAN-PT No. 35 & 36 tahun 2025
8	PerLAMDIK No. 5 Tahun 2025

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Nurul Hidayati, ST., M.Eng.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah kualitas pengabdian yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan
2	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada masyarakat.
6	Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai muu, relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat
7	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengebdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
8	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
9	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
10	Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
11	model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
12	Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
13	Pengabdian Al-Islam Kemuhammadiyahan adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhamadiyahan di Ranting, Cabang Muhammadiyah dan di masyarakat luas.

RASIONAL	
1	Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a). Standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b).Standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c). Standar masukan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi
2	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Pasal 59 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat
3	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
No	**Pernyataan Standar**	**No**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	1.1	Rektor menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki; mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya.	Perguruan tinggi/Fakultas/Pasca Sarjana/Prodi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki; mutu, relevansi, kemanfaatan mendukung pencapaian visi perguruan tingginya.	Permendikti-saintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3; PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN
		1.2	Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan	Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan	
		1.3	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	Perguruan tinggi/Fakultas/Pasca Sarjana/ Prodi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan/penelitian/ Pengabdian kepada Masya rakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	

2	Rektor menetapkan kebijakan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan a.) Visi. Misi, Tujuan dan b.) rencana strategis perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi institusi terhadap pembangunan setiap tahun	2.1	Memiliki kebijakan tentang luaran Pengabdian kepada Masyarakat selaras dengan VMTS dan rensta UMMAT	Tersedia dokumen sahih kebijakan luaran Pengabdian kepada Masyarakat selaras dengan VMTS dan Renstra UMMAT	Permendiktisaintek 39/2025
3	Wakil Rektor bidang Penelitian dan Pengabdian/ LPPM menjamin kualitas dan kebermanfaatan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi 3 pilar: a) Mutu, b) Relevansi, c). kemanfaatan hasil kualitas pada setiap tahun	3.1	Dosen menghasilkan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi tiga pilar utama a) mutu, b) relevansi, dan c) kemanfaatan hasil kualitas	Tersedia hasil luaran luaran Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi 3 pilar	Permendiktisaintek 39/2025
4	LPPM mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik, khususnya luaran Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan dana pemerintah sehingga manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat setiap tahun	4.1	Tersedia luaran Pengabdian kepada Masyarakat dalam website LPPM dan repository digital	100 %	Permendiktisaintek 39/2025
		4.2	Mengembangkan dan memelihara repositori digital berlesensi *Creative Commons*	80 %	Permendiktisaintek 39/2025; Kebijakan Perpustakaan Digital
5	Wakil Rektor bidang pengadian dan penelitian/ LPPM menetapkan bahwa luaran Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius* dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional	5.1	Memiliki pedoman luaran Pengabdian kepada Masyarakat berisi luaran Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sains dan seni yang terintegrasi dengan lokal genius	Tersedia bukti sahih pedoman luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
6	LPPM menentukan tema Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun sesuai dengan *grand desain*/ roadmap agar luaran sesuai dengan *grand desain* atau *roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah penetapan tahun anggaran	6.1	Memiliki dokumen penetapan tema Pengabdian kepada Masyarakat sesuai grand desain/roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia bukti dokumen sahih penetapan tema Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan grand desain/roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT

7	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendanaan dari mandiri/UMMAT, dana dalam negeri dan luar negeri dalam 3 tahun terakhir per prodi	7.1	Produktivitas Pengabdian kepada Masyarakat dosen dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Sumber dana Mandiri/PT 50 % Dalam negeri 40 % Luar negeri 10 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
8	Dosen/ mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dgn menghasilkan luaran untuk: a) pengembangan keilmuan sesuai bidang keahliannya b) untuk Pengembangan UMMAT c) kepentingan umum dan kepentingan nasional, d) diseminarkan/dipu blikasikan/di HKI/dipatenkan minimal 80% dari jumlah luaran setiap tahun	8.1	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen/ mahasiswa memenuhi 4 aspek: a) pengembangan keilmuan sesuai bidang keahliannya b) untuk pengembangan UMMAT c) kepentingan umum dan kepentingan nasional, d) diseminarkan/dipublikasikan di jurnal nasional/jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/di-HKI-kan/ dipatenkan	80 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		8.2	UMMAT Melaksanakan seminar/desiminasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen/ mahasiswa yang dibiayai pemerintah tingkat nasional/inernasional	1 kali dalam setahun	Permendiktisaintek 39/2025
9	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi per dosen/tahun	9.1	Publikasi hasil luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen di Jurnal Nasional terakreditasi per tahun	1 artikel	Permendiktisaintek 39/2025
10	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan di jurnal internasional/ internasional bereputasi per 3 tahun	10.1	Publikasi hasil luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen di Jurnal Internasional/Internasional bereputasi per 3 tahun	1 artikel	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT

11	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan hasil luaran diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam bentuk pokok bahasan/ bahan ajar/modul ajar/refernsi minimal 75 % dari jumlah dosen setiap prodi	11.1	Tersedia bukti hasil luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen terintrgrsai dalam pembelajaran dalam bentuk pokok bahasan/bahan ajar/modul ajar/ referensi.	100%	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
12	Mahasiswa menghasilkan karya inovasi hasil luaran Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun	12.1	Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa di jurnal nasional	10 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.2	Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	≥ 2 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.3	Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa di jurnal internasional/ internasional bereputasi	≥ 0.1	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.4	Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat di seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi/nasional/internasional	≥ 0.1 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.5	Jumlah publikasi Pengabdian kepada Masyarakat di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi/ nasional/internasional	≥ 10 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.6	Jumlah tulisan di media masa nasional	≥ 2 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.7	Jumlah tulisan mahasiswa hasil Pengabdian kepada Masyarakat di media massa Internasional	≥ 0.1 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.8	Jumlah luaran dalam bentuk teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial minimal 2%	≥ 2 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
		12.9	Jumlah luaran pengakuan HKI (paten/paten sederhana/Hak Cikta)	≥ 5 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT

		12.10	Luaran diterbitkan dalam buku ber-ISBN book chapter	≥ 2 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
No	**Pernyataan Standar**	**No**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Dosen melaksanakan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah nasional sebanyak 80 % dari jumlah dosen.	1.1	Terlaksana diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen di forum ilmiah nasional	100%	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
2	Dosen melaksanakan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah internasional sebanyak 50 % dari jumlah dosen	2.1	Terlaksana diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen di forum ilmiah internasional	100 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
3	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemuham madiyahan di rantingcabang atau di masyarakat umum 30 %	3.1	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen berlandaskan nilia-nilai kemuhammadiyahan	100 %	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT
4	UMMAT memiliki Pengelolaan jurnal pengabdian terindeks/terakreditasi nasional atau internasional	4.1	Pengelolaan jurnal pengabdian terindeks/terakredita si nasional atau internasional	>90% Pengelolaan jurnal pengabdian terindeks/terakreditasi nasional atau internasional	Permendiktisaintek 39/2025; Per BAN-PT

STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1	Strategi penyusunan dokumen kebijakan luaran Pengabdian kepada Masyarakat selaras dengan Visi, misi dan renstra PT /fakultas, prodi memperkuat konstribusi institusi terhadap pembangunan	1.1	Analisis kontekstual visi, misi, tujuan dan renstra PT/Fakultas/Prodi
		1.2	Pemetaan isu strategis dan kontribusi pembangunan
		1.3	Perumusan arah kebijakan luaran Pengabdian kepada Masyarakat berbasis VMT dan renstra
		1.4	Penyusunan dokumen kebijakan yang sistemtis
		1.5	Integrasi kebijakan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
		1.6	Penetapan indikator kinerja dan dampak pembanunan
		1.7	Pelibatan pemangku kepentingan
2	Strategi PT/Fakultas Prodi memiliki luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, relevan, bermanfaat dan mendukung visi PT/Prodi	2.1	Penyelarasan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan visi, misi dan Roadmap PT /Prodi
		2.2	Penetapan standard dan jenis luaran
		2.3	Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kabutuhan dan Dampak
		2.4	Integrasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan riset dan pembelajaran
		2.5	Penguatan kemitraan strategis
		2.6	Penjaminan mutu dan evaluasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat Desiminasi, hilirisasi, dan aksesibilitas publik
		2.7	Insentif dan apresiasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat
3	Strategi melakukan analisis ketercapaian Pengabdian kepada Masyarakat yang sistematis, terukur, dan mendukung penjaminan mutu serta akuntabilitas PT/Fakultas/Prodi	3.1	Penetapan standard an target luaran Pengabdian kepada Masyarakat
		3.2	Klasifikasi dan pemetaan jenis Pengabdian kepada Masyarakat
		3.3	Pengumpulan data dan bukti dokumen yang valis
		3.4	Analisis kauntitatif dan kualitatif luaran
		3.5	Analisis kesesuaian dengan visi, misi dan *roadmap* PT
		3.6	Analisis dampak dan keberlanjutan
		3.7	Evaluasi kesenjangan dan akar masalah
		3.8	Pelaporan, tindak lanjut dan peningkatan mutu
4	Strategi pencapaian untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik**,** khususnya terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat) yang menggunakan dana	4.1	Penetapan kebijakan keterbukaan informasi Pengabdian kepada Masyarakat
		4.2	Pengembangan repository terbuka luaran Pengabdian kepada Masyarakat
		4.3	Standarisasi pelaporan publik yang mudah dipahami
		4.4	Diseminasi aktif kepada publik dan pemangku kepentingan
		4.5	Monitoring dan evaluais akuntabilitas publikasi

	pemerintah**,** agar manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat setiap tahun**,** disusun strategis, operasional, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*)**:**	4.6	Keterlibatan masyarakat dan mita sebagai pengguna luaran Pengabdian kepada Masyarakat
		4.7	Insentif dan sanksi berasisi kepatuhan publikasi
5	Strategi pencapaian produktivitas Pengabdian kepada Masyarakat dosen dengan beragam sumber pendanaan, dana mandiri UMMAT, dana dalam negeri dana luar negeri yang terukur, berkelanjutan dan mendukung kinerja institusi	5.1	Kebijakan diferensiasi skema pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
		5.2	Perencnaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis roadmap dan keunggulan dosen
		5.3	Fasilitasi dan pendampingan perolehan dana Pengabdian kepada Masyarakat
		5.4	Insentif dan rekognisi Pengabdian kepada Masyarakat berbasisi sumber dana
		5.5	Penguatan kemitraan strategis
		5.6	Sistem manajemen Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi
		5.7	Diseminasi, hilirisasi dan berkelanjutan
6	Strategi pencapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa agar memenuhi pengembangan keilmuan, penguatan UMMAT, kepentingan umum dan nasional, serta terdiseminasi dan diakui secara akademik maupun legal, disusun komprehensif, terukur, dan aplikatif	6.1	Penyelarasan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan bidang keahlian dan *roadmap* keilmuan
		6.2	Penegasan kontribusi luaran bagi pengembangan UMMAT dan masyarakat
		6.3	Orientasi luaran pada kepentingan umum dan nasional
		6.4	Perencanaan luaran sejak tahap proposal
		6.5	Pendampingan penulisan dan hlirisasi luaran
		6.6	Kolaborasi dan Co-Authorship dosen-mahasiswa
		6.7	Insentif dan rekognisi luaran berkualitas
7	Strategi pencapaian hasil luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen terintegrasi dalam proses pembelajaran dalam bentuk pokok bahasan, bahan hajar, modul ajar atau referensi.	7.1	Penetapan kebijakan wajib integrase luaran Pengabdian kepada Masyarakat ke pembelajaran
		7.2	Pemetaan luaran Pengabdian kepada Masyarakat terhadap mata kuliah
		7.3	Revisi RPS dan dokumen pembelajaran
		7.4	Fasilitasi penyusunan bahan ajar dan modul berbasis luaran Pengabdian kepada Masyarakat
		7.5	Pemanfaatan sistem informasi dan repositor1 pembalajaran
		7.6	Monitoring dan evalusi ketercapaian 75 % dosen mengintegrasikan lauran Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembelajaran
		7.7	Insentif dan rekognisi bagi dosen
8	Strategi capaian agar mahasiswa menghasilkan karya inovasi dari luaran	8.1	Penetapan kebijakan target luaran inovasi mahasiswa
		8.2	Integrasi Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa dengan kurikulum dan MBKM

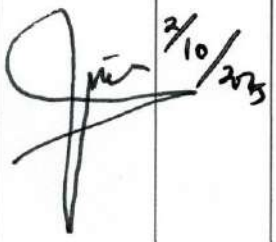
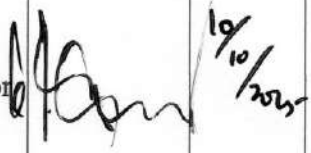
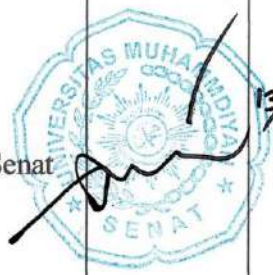
	Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat) berupa publikasi ilmiah, seminar, media massa, serta HKI/paten, bookchapter setiap tahun	8.3	Pendampingan intensif dosen pembimbing
		8.4	Fasilitas klinik penulisan dan publikasi
		8.5	Penyediaan dana dan insentif lauaran mahasiswa
		8.6	Kolaborasi dan Co-Authorship mahasiswa-dosen
		8.7	Diseminasi dan apresiasi karya inovasi mahasiswa
9	Strategi hasil evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan instrument yang valid, analisis hasil evalusi, tindak lanjut hasil evaluasi dan monitoring hasil tindak lanjut.	9.1	Pengembangan dan validasi instrument evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
		9.2	Pelaksanaan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat secara objektif dan periodik
		9.3	Analisis dan penyajian hasil evaluasi
		9.4	Perumusan tindak lanjut berbasisi evaluasi
		9.5	Integrasi tindak lanjut dalam program dan kegiatan
		9.6	Pelaksanaan tindak lanjut
		9.7	Monitoring palaksanaan tindak lanjut
		9.8	Evaluasi efektivitas tindak lanjut
		9.9	Pelaporan dan diseminasi hasil evaluasi

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1. Badan Pembina Harian (BPH) 2. Rektor dan Wakil Rektor 3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 5. Dekan dan Wakil Dekan 6. Direktur Pascasarjana 7. Ketua Program Studi 8. Dosen 9. Mahasiswa

DOKUMEN TERKAIT
1. Statuta UMMAT 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat 7. Dokumen Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Standar Operasional Prosedur Pengeluaran Pengabdian kepada Masyarakat 9. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UMMAT 10. Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 11. Formulir orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat

REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Per BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	**Kode/No.**	:
		Tanggal	:
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Nurul Hidayati, ST., M.Eng.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		23/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2	Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan proses penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat sampai evaluasi kelayakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk didanai. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap akhir tahun pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan.
5	Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6	Peremenristek Dikti no 22 tahun 2015 menyatakan bahwa penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
7	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademik UMMAT
8	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
9	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
10	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian kepada Masyarakat, serta tingkat kedalaman dan keluasan Pengabdian kepada Masyarakat
11	Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
12	Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada UMMAT dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa
13	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri

RASIONAL	
1	Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini di tandai dengan lahirnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a). standar luaran pengabdian kepada masyarakat, b). standar proses pengabdian kepada masyarakat, c). Standar masukan pengabdian kepada masyaraka
2	Standar pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.
3	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Pasal 60 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik
4	Untuk menghasilkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian kepada Masyarakat, serta tingkat keluasan dan kedalaman Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, UMMAT melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR PROSES DAN INDIKATOR PENCAPAIAN					
No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama		Nilai Standar	Referensi
1	Rektor UMMAT menetapkan pedoman proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi; perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	1.1	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan penyelenggaraan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur meliputi; 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penilaian, 4) pengawasan, 5) pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya 6) tata kelola baik, 7) dilengkapi kode etik, 8) pengelolaan HKI, 9) kerjasama, 10) disiminasi hasil.	Tersedia bukti sahih pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan penyelenggaraan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur memuat 10 aspek	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
		1.2	Perguruan tinggi/ fakultas/pasca sarjana/prodi Melaksanakan proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek: 1) Tata cara penilaian dan review; 2) Legalitas pengangkatan revie; 3) Hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Legalitas penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat/ kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS; 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi; 6) Dokumentasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia dokumen sahih proses pengabdian kepada masyarakat mencakup 6 aspek	
		1.3	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan professional (Sertifikat/lisensi individu/lembaga), menunjukan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian	Bukti sahih dokumen perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel	

				dan profesional (Sertifikat/lisensi individu/ lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian	
2	Rektor UMMAT menetapkan ketentuan dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen/ mahasiswa meliputi: a) kode etik pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, c) ketentuan kerjasama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat d) persyaratan desiminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat ketentuan penulisannya di tetapkan dalam bentuk SK Rektor dibuktikan dengan dokumen lengkap dan sahih setiap tahun	2.1	SK Rektor tentang ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 4 aspek	Tersedia SK Rektor tentang ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 4 aspek	Permen Diktisaintek 39 tahun 2025
3	UMMAT memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan, penilaian, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerjasama, dan diseminasi hasil, 5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan, dikelola,	3.1	UMMAT memiliki pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 1) perencanan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerjasama, dan diseminasi hasil, 5) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu	Tersedia bukti sahih pedoman pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup 5 aspek dan bukti sosiliasasi pedoman Pengabdian kepada Masyarakat kepada dekan/kaprodi/dosen setiap tahun	

	dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas, disosialisasikan pada dekan /kaprodi/dosen setiap tahun dibuktikan dengan dokumen yang lengkap dan sahih		proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dibuktikan dengan bukti dokumen yang sahih dan sosialisasi pedoman Pengabdian kepada Masyarakat kepada dekan/prodi/dosen		
4	UMMAT menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan 3) pelaporan, penilaian, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, dan desiminasi hasil, 5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dengan bukti yang sahih.	4.1	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup 1) perencanan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerjasama, dan diseminasi hasil , 5) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas.	Tersedia bukti sahih pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup 5 aspek setiap tahun	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
5	UMMAT memiliki Bukti sahih pelaksanaan proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek sebagai berikut: tatacara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat, 4) legalitas penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat/ kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi,	5.1	Memiliki dokumen sahih pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup 6 aspek	Tersedia dokumen sahih pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti

	serta 6) dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat.				
6	UMMAT menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup: 1) menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/ lisensi individu/ lembaga) 2) kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan peta jalan 3) melakukan evaluasi pelaksanaan, 4) pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	6.1	Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi menunjukkan bukti sahih budaya Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup 5 aspek	Tersedia bukti sahih budaya pengabdian kepada masyarakat mencakup 5 aspek	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
7	LPPM memiliki dokumen pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/ pemberi dana memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	7.1	Tersedia dokumen sahih pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat oleh pengelola memenuhi 5 aspek	Tersedia dokumen sahih pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat oleh pengelola memenuhi 5 aspek	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
8	UMMAT implementasi kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan mitra tingkat nasional dan Internasional setiap tahun	8.1	Terlaksana kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra oleh Fakultas dan program studi UMMAT setiap tahun	Bukti sahih kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat PT /Fakultas Prodi dengan mitra setiap tahun	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti

9	Dosen wajib melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat bersama mahasiswa sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor/direktur/ ketua setahun 1 kali	9.1	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat bersama 1 tahun 1 kali sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua	1 kali / tahun	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
10	Mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dibawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat minimal 30 % dari jumlah mahasiswa setiap program studi	10.1	Mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan pengakuan SKS dibawah bimbingan dosen minimal 30 %	100%	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
11	LPPM UMMAT memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh LPPM UMMAT	11.1	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh LPPM	100 %	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
12	LPPM UMMAT menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	12.1	Terlaksana sosialisasi pedoman dan waktu pengajuan proposal hibah Pengabdian kepada Masyarakat, internal, RisetMu, Hibah kementerian dan hibah dari mitra lainnya setiap tahun	Tersedia bukti sahih pedoman dan jadwal penyusunan proposal	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
13	LPPM UMMAT mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	13.1	Seleksi proposal secara trnasparan dan akuntabel 2 bulan setelah penetapan anggaran Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia bukti sahih hasil seleksi proposal	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti

14	Dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan LPPM menandatangani kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sesuai peraturan/ pedoman setiap tahun	14.1	Penandatangan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pedoman setiap tahun	Tersedia bukti sahih penandatanganan Kontrak	
15	LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya	15.1	Terlaksana seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahun	Bukti sahih pelaksanaan seminar kemajuan	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
16	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempresentasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka setiap tahun	16.1	Terlaksana desiminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen	Bukti desiminasi Pengabdian kepada Masyarakat dosen	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
17	LPPM menetapkan tim penilai proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat berdasar kriteria kompetensi bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan keahlian bidang	17.1	SK penetapan tim penilai proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat berdasar kriteria kompetensi bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan keah lian bidang	SK penetapan tim penilaian proses & hasil Pengabdian kepada Masyarakat berdasar kriteria kompetensi bidang Pengabdian kepada Masyarakat & keahlian bidang	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
18	Tim penilai Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian	18.1	Tim penilai Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian	Tersedia dokumen hasil tim penilai Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti

19	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat	19.1	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia dokumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
20	LPPM menentukan kuota jumlah Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap kategori dosen pengabdi sesuai dengan anggaran yang ada	20.1	LPPM menentukan kuota jumlah Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap kategori dosen pengabdi sesuai dengan anggaran yang ada	Bukti dokumen penentuan kuota jumlah Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap kategori dosen pengabdi sesuai dengan anggaran yang ada	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
21	LPPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan objek Pengabdian kepada Masyarakat, dan tingkat kerumitan dan kedalaman Pengabdian kepada Masyarakat serta tema yang diajukan setiap tahunnya	21.1	LPPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan objek Pengabdian kepada Masyarakat, dan tingkat kerumitan dan kedalaman Pengabdian kepada Masyarakat serta tema yang diajukan setiap tahunnya	Peningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan objek Pengabdian kepada Masyarakat, dan tingkat kerumitan dan kedalaman Pengabdian kepada Masyarakat serta tema yang diajukan setiap tahunnya	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
22	LPPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.	22.1	LPPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada	Bukti dokumen penentuan besaran anggaran sesuai dengan kategori Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti

23	LPPM melaksanakan monev dan desiminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir kegiatan	23.1	Pelaksanaan monev monev dan desiminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir kegiatan	Tersedia dokumen laporan monev Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
24	UMMAT memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:	24.1	a. UMMAT memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat Statuta UMMAT Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dokumen Rencana	Tersedia 10 dokumen terkait pelaksanaan standar proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti
		24.2	b. Operasional (Renop) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Prosedur Operasiona Standar Pengabdian kepada Masyarakat Panduan Penelitian UMMAT Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Formulir orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat		
25	UMMAT memiliki Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang dalam pelaksanaannya Melibatkan mahasiswa	25.1	Persentase Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang dalam pelaksanaannya Melibatkan mahasiswa program studi terhadap jumlah penelitian	100% Pengabdian kepada Masyarakat dosen melibatkan mahasiswa aktif baik pada program studi sendiri maupun antar program studi	

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES Pengabdian kepada Masyarakat			
1	Strategi penyusunan pedoman proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur , sistemtis, aplikatif dan selaras dengan standar mutu PT	1.1	Penetapan landasan dan kerangka pedoman
		1.2	Perumusan struktur pedoman yang sitematis
		1.3	Penjabaran prosedur operasional yang jelas
		1.4	Penyusunan standar mutu dan indicator kinerja
		1.5	Integrasi dengan sistem penjaminan mutu
		1.6	Penyediaan instrument dan template pendukung
		1.7	Pelibatan pemangku kepentingan
		1.8	Ssosialisasi dan evaluasi berkala pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
2	Stategi pelaksanaan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, implementatif, berorientasi mutu dan berdampak serta selarat dengan tata kelola UMMAT	2.1	Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kebutuhan & roadmap
		2.2	Penetapan skema dan tim pelaksana yang kompeten
		2.3	Pelaksanaan kegiatan kecara partisipatif
		2.4	Integrasi Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendidikan dengan keterlibatan mahasiswa yang jelas
		2.5	Pemanfaatan teknologi informasi
		2.6	Monitoring dan evaluasi berkelnajutan
		2.7	Dokumentasi, pelaporan dan pelaporan
3	Strategi memiliki dokumen pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa	3.1	Penyusunan standar dan template pelaporan dan komprehensif
		3.2	Penjabaran subtansi laporan secara rinci dan terukur (laporan kemajuna dan laporan akhir)
		3.3	Penjaminan relevansi dengan kebijakan dan kebutuhan pemangku kepentingan
		3.4	Pemanfaatan sistem informasi untuk data mutakhir
		3.5	Pengaturan jadwal dan mekanisme panyampaian laporan tepat waktu
		3.6	Validasi dan quality control laporan
		3.7	Diseminasi dan aksebilitas laporan
4	Strategi implementasi kerjasama dengan mitra nasional dan internasional	4.1	Penetapan kebijakan dan peta jalan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
		4.2	Identifikasi dan seleksi mitra strategis
		4.3	Perumusan skema dan bentuk kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
		4.4	Penandatangan dokumen kerjasama yang operasional
		4.5	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat secara kolaboratif dan partisipatif
		4.6	Pemanfaatan teknologi dan model Pengabdian kepada Masyarakat hibrida
		4.7	Monitoring, evalusi dan pelaporan bersama
		4.8	Diseminasi, publikasi dan reputasi inyternasional

		4.9	Berkelanjutan dan pengembangan kerjasama
5	Strategi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dengan mahasiswa sesuai dengan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	5.1	Penyelarasan kegiatan dengan pedoman dan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
		5.2	Penetapan peran dan tanggung jawab dosen dan mahasiswa
		5.3	Integrasi Pengabdian kepada Masyarakat dengan kurikulum dan MBKM
		5.4	Pelaksanaan kegiatan berbaisis prosuderal operasional
		5.5	Pendampingan dan supervise berkelanjutan oleh dosen
		5.6	Monitoring dan evalusi keterlibatan mahasiswa
		5.7	Pelaporan dan diseminasi bersama
		5.8	Tindak lanjut dan berkelanjuta
6	Strategi pencapaian mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memperoleh SKS dibawah pembimbingan dosen	6.1	Penetapan kebijakan rekognisis SKS Pengabdian kepada Masyarakat
		6.2	Penyususn pedoman teknik Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SKS
		6.3	Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa di bawah pembimbingan dosen
		6.4	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat terstruktur dan terdokumentasi (pendampingan aktif oleg dosen, logbook kegiatan dan dokumentasi laporan, kepatuhan pada SOP Pengabdian kepada Masyarakat dan etika akademik)
		6.5	Monitoring dan evaluasi berbasisi capaian pembelajaran
		6.6	Penilaian dan validasi akademik
		6.7	Pelaporan dan rekognisi dalam sistem akademik
		6.8	Insentif dan diseminasi
7	Strategi pencapaian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan	7.1	Penetapan kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis AIK
		7.2	Integrasi nilai-nilai AIK dalam perencanaan dan tema Pengabdian kepada Masyarakat
		7.3	Kolaborasi dengan amal usaha dan Organisasi Muhammadiyah
		7.4	Pelibatan masyarakat umum secara inklusif
		7.5	Integrasi Pengabdian kepada Masyarakat berbasis nilai-nilia AIK dengan pendidikan dan kaderisasi
		7.6	Penjaminan mutu dan etika pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis nilai-nilai kemuhammadiyahan
		7.7	Diseminasi praktik baik Pengabdian kepada Masyarakat berbasis nilai-nilai AIK

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
4. Dekan dan Wakil Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN

a. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram
b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)
c. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
d. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
f. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat
g. Dokumen Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
h. Dokumen Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
i. Prosedur Operasiona Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
j. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram
k. Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarak
l. Formulir Orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Nurul Hidayati, ST., M.Eng.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		29/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT; Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
2	Sarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat
4	Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi
5	Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UMMAT yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat
6	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
7	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat
8	Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat
9	Pembiayaan adalah dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari UMMAT, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
10	Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
11	Penugasan dosen adalah dosen yang ditugaskan oleh Rektor/Direktur/ Ketua untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan aturan pemerintah/PTM/ Mitra kerjasama
13	Penugasan dosen adalah dosen yang ditugaskan oleh Rektor/Direktur/ Ketua untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan aturan pemerintah/PTM/ Mitra kerjasama
14	Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasrkan misi perguruan tinggi

RASIONAL	
1	Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat
2	Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi
3	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat telah diatur dalam Pasal 63 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi
4	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi b. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian c. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, masyarakat, dan lingkungan d. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
No	**Pernyataan Standar**	**No**	**Indikator Kinerja Utama**	**Nilai Standar**	**Referensi**
1	UMMAT memiliki Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan peta jalan serta menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan	1.1	1) UMMAT memiliki dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi/fakultas/ prodi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup aspek: Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat. Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat. Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat,	Perguruan tinggi memiliki: Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi, Sumber daya menyediakan akses sarana, prasarana dan pendanaan serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferesiansi perguruan tingginya.	Per BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025

			4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.		
		1.2	UMMAT memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Tersedia dokumen pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025
2	Rektor UMMATprogram studi menyediakan sarana prasarana Pengabdian sesuai karakteristik prodi yang memenuhi; 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat & lingkungan setiap tahun	2.1	Tersedia sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik prodi yang memenuhi 5 Aspek: 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan dosen dalam melaksanakan pengabdian	Terpenuhi 5 aspek dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025
3	LPPM/Biro sarana dan prasarana UMMAT melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala minimal 2-kali setiap semester	3.1	Pemeliharaan sarana dan prasaran Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala minimal 2 kali setiap semester oleh LPPM/biro sarana prasarana	Tersedia bukti pemeliharaan sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025
4	Dosen pelaksana Pengabdian mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis	4.1	Dosen mengajukan ijin penggunaan sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia bukti dokumen pengajuan dosen	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025

5	UMMAT menyediakan Alokasi dana yang memadai untuk mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat hibah internal kampus minimal 5 juta per-dosen per-tahun	5.1	Dana Pengabdian kepada Masyarakat per dosen/ tahun	≥ 5 Juta	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025
6	UMMAT menyediakan Dana perolehan HKI/ Paten lurana Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen.	6.1	Dana pengajuan HKI luaran Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa bersama dosen per tahun	HKI ; 400.000 Paten : 1.500.000	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025
7	LPPM UMMAT menyusun dan mengembangkan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Ren cana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMMAT setiap tahun	7.1	Penyusunan dan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai rencana strategi Pengabdian kepada Masyarakat UMMAT setiap tahun	Tersedia bukti penyusunan dan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan renstra Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025
8	LPPM menciptakan hubungan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun	8.1	Implementasi kerjasama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan lembaga mitra setiap tahun	Tersedia bukti dokumen implementasi kerjasama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025
9	LPPM UMMAT menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, & sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat	9.1	Dokumen peraturan, panduan & standar penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia bukti dokumen peraturan, panduan dan standar penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025

10	PT/Fakultas/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen Pengabdian kepada Masyarakat dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/ kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut hasil evaluasi; (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih	10.1	PT/ Fakultas /PS melakukan. evaluasi terhadap Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi 4 aspek. PT/Fakultas/PS malaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi; (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih	Tersedia bukti dokumen evaluasi terhadap Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi 4 aspek Tersedia bukti dokumen tindaklanjut hasil evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi 4 aspek	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025
11	LPPM UMMAT memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain	11.1	Pelaksanaan pelatihan, seminar, lokakarya atau kegiatan lain untuk meningkatkan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan, seminar, lokakarya untuk meningkatkan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025
12	UMMAT menyediakan fasilitas Teknologi Informasi untuk men dukung pelaksanaan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik	12.1	Menyediakan fasilitas TI untuk mendukung pelaksanaan, publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik	Tersedia fasilitas Teknologi informasi untuk pelaksanaan, publikasi dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025

13	LPPM/Fakultas/ Prodi memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat	13.1	UMMAT memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: a. Statuta UMMAT b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi /Renstra Dokumen Rencana Operasional /Renop Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dokumen Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Prosedur Operasiona Standar Pengabdian kepada Masyarakat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UMMAT Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Formulir orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia 10 jenis dokumen pelaksanaan Standsar masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1	Strategi Penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat	1.1	Analisis kebijakan dan konteks institusi (Statuta, RIP, Renstra UMMAT dan Renop Perguruan Tinggi)
			Mengidentfikasi diferensiasi misi UMMAT (unggulan pendidikan. Penelitian,atau Pengabdian kepada Masyarakat)
			Mengkaji kebijakan eksternal (BAN-PT, Diktisantek, LAM, Pengabdian kepada Masyarakat Berdampak)
		1.2	Evaluasi kondidi esisisting Pengabdian kepada Masyarakat
		1.3	Melakukan evalusi kinerja Pengabdian kepada Masyarakat periode sebelumnya (tema, luaran, pendanaan, mitra, dampak)
		1.4	Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) Pengabdian kepada Masyarakat
		1.5	Menghimpun mesukan pemangku kepentingan (dosen, mitra, masyarakat)
		1.6	Perumusan Landasan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat
		1.7	Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat
		1.8	Penetapan strategi, program dan indicator kinerja
		1.9	Penetapan sumber daya dan pendanaan
		1.10	Legalitas dan Sosialisasi
2.	Strategi Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat	2.1	Penetapan Tema Unggulan Pengabdian kepada Masyarakat
		2.2	Perumusan Tahapan Waktu (Time-Based Roadmap)
		2.3	Integrasi Kepakaran, Mitra, dan Luaran
		2.4	Penetapan Indikator Keberhasilan dan Dampak
		2.5	Sinkronisasi dengan Rentra dan SPMI
		2.6	Penetapan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat melalui SK Pimpinan
3	Strategi Penyediaan Sarana & Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan keilmuan prodi, memenuhi standar mutu, serta rasa aman dan layak digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	3.1	Pemetaan karakteristik prodi dan kebutuhan Pengabdian kepada Masyarakat
		3.2	Penetapan standar dan SOP sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat prodi
		3.3.	Penyediaan dan pengadaan sarpras Pengabdian kepada Masyarakat
		3.4	Optimalisasi dan integritas saspras institusi
		3.5	Sistem perizinan dan penggunaan sarpras Pengabdian kepada Masyarakat
		3.6	Pemeliharaan dan kelayakan sarpras
		3.7	Monitoring, evaluasi dan peningkatan sarpras Pengabdian kepada Masyarakat
4	Strategi penyediaan fasilitas teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi Pengabdian	4.1	Pengembangan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dengan sister
		4.2	Penyediaan infrastruktur ayang andal (*server local* atau *cloud* dengan sistem keamanan data, jaringan internet, perangkat keras)

	kepada Masyarakat secara priodik	4.3	Pemanfaatn platform digital untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
		4.4	Sistem monitoring dan evalusi berbasisi digital
		4.5	Penguatan repository dan aksebilitas publik
		4.6	Peningkatan kapasistas SDM dalam pemanfaatan TI
		4.7	Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan
5	Strategi penyediaan pendanaan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat	5.1	Penetapan kebijakan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (penetapan skema pendanaan dan alokasi dana Pengabdian kepada Masyarakat internal serta pendanaan luaran Pengabdian kepada Masyarakat)
		5.2	Pengembangan skema pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat regular, Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kepakaran/keunggulan, Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif dengan mitra nasional internasional, Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa bersama dosen)
		5.3	Mekanisme pengajuan dan seleksi pendanaan
		5.4	Penyeluran dan pengelolaan dana Pengabdian kepada Masyarakat
		5.5	Pendanaan luaran Pengabdian kepada Masyarakat (HKI, Paten, Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, produk atau model pemberdayaan masyrakat)
		5.6	Menetapkan klaim dan verifikasi luaran
6	Strategi menciptakan dan implementasi kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan mitra	6.1	Pemetaan dan penetapan mitra strategis Penyusunan kebijakan dan skema kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
		6.2	Perumusan dan penandatanganan dokumen kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
		6.3	Implementasi program Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif
		6.4	Integrasi kerjasama dengan luaran dan dampak Pengabdian kepada Masyarakat
		6.5	Monitoring, evaluasi, dan peningkatan kinerja kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat
		6.6	Penguatan keberlanjutan dan replikasi kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
4. Dekan dan Wakil Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

DOKUMEN TERKAIT STANDAR MASUKAN

a. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram
b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)
c. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
d. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
f. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat
g. Dokumen Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat
h. Prosedur Operasiona Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
i. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram
j. Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyaraka
k. Formulir orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

BAB VI
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Standar Pendidikan Tinggi UMMAT merupakan standar pelampauan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan Surat Keputusan. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Universitas Muhammadiyah Mataram. Standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai standar pelampauan SN Dikti dikembangkan berdasarkan kebutuhan secara otonom dan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT dan LAM) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai standar pelampauan berikut:

A. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
B. Standar Organisasi.
C. Standar Keuangan.
D. Standar Kemahasiswaan.
E. Standar Intergritas dan Inklusivitas.
F. Standar Teknologi dan Informasi.
G. Standar Suasana Akademik.
H. Standar Kerjasama.
I. Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi.
J. Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L).
K. Standar Humas dan Protokoler.
L. Standar Profil Program Studi.
M. Standar Deferesiansi Misi.

Standar Pelampauan Universitas Muhammadiyah Mataram ini merupakan referensi komprehensif yang dapat diimplementasikan oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Standar pelampauan ini diharapkan menjadi panduan praktis sekaligus inspiratif dalam menumbuhkan budaya mutu secara konsisten, sistematis, dan terukur demi terwujudnya pendidikan tinggi Muhammadiyah Mataram yang unggul, berdaya saing global, dan berkemajuan. Standar pelampauan terhadap SNDikti yang dijadikan pedoman oleh Universitas Muhammadiyah Mataram dijabarkan sesuai format berikut:

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	M. halis Ilmi, ST, M.Eng	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
AIK	
1	Tata pamong UMMAT dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Al-Islam & Kemuhammadiyahan, moral dan nilai-nilai akademik
2	Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran di UMMAT
3	Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
4	Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di UMMAT, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
5	Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik dalam aspek Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UMMAT. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
6	Standar Kompetensi Lulusan AIK adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari UMMAT
7	Standar kompetensi lulusan AIK merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.
8	Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.
9	Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNI.
10	Kurikulum AIK adalah kurikulum berbasis penciri khusus UMMAT berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pelajaran, pengalaman, dan pembinaan, yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan membangun manusia-manusia muslim-muhammadiyah yang senantiasa merealisasikan secara integratif-dinamis prinsip-prinsip ajaran islam dalam kehidupan nyata dalam konteks bermasyarakat, berkebangsaan, dan pergaulan global.
11	Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan pedoman majelis diklitbang PP yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
12	Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor UMMAT.
13	Standar Proses Pembelajaran AIK adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
14	Standar proses pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran AIK pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.
15	Standar proses pembelajaran AIK mencakup: 1). karakteristik proses pembelajaran; 2). perencanaan proses pembelajaran; 3). pelaksanaan proses pembelajaran; dan 4). beban belajar mahasiswa.

16	Standar dosen AIK merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kom petensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK. Dosen AIK adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama men transformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan AIK melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17	Dosen AIK wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendi dikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK
18	Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen AIK dan dibuktikan dengan ijazah
19	Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
20	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik
21	Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
22	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
23	Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
24	Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Ortom
25	Standar penilaian pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
26	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa

RASIONAL

1 Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan disusun atas dasar pemikiran bahwa bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan nonakademik di UMMAT. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi UMMAT. Bidang AIK juga harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan tanggung jawab Majelis Diktilitbang Muhammadiyah serta Universitas Muhammadiyah Mataram untuk menambahkan darma keempat sebagai penciri dari perguruan tinggi muhammadiyah yaitu darma AIK atau standar AIK. Standar AIK di Universitas Muhammadiyah Mataram terdiri dari standar Umum AIK dan standar Khusus AIK.

2 Standar Umum AIK menggambarkan sebagai bentuk standar AIK yang berlaku secara umum di semua elemen dan aktivitas di UMMAT. Standar Umum AIK ini diberlakukan untuk menciptakan kehidupan islami yang menjadi ciri kemuhammadiyahan di UMMAT yang mendukung aspek akademik maupun non akademik. Standar Umum AIK merupakan kerangka rujukan perilaku civitas akademika UMMAT, baik perilaku praktis seharihari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan didikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.

3 Bentuk penjaminan mutu terhadap penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan standar Umum AIK diturunkan menjadi beberapa standar antara lain:

a. Kelembagaan AIK
b. Kampus Islami
c. Sumber Daya Manusia Bidang AIK
d. Penelitian AIK
e. Pengabdian kepada Masyarakat AIK
f. Kegiatan Kemahasiswaan
g. Kegiatan pembinaan AIK bagi dosen dan Tendik
h. Pembiayaan AIK

4 Standar AIK diberlakukan untuk menciptakan kehidupan islami yang menjadi ciri kemuhammadiyahan. Lingkup penjaminan mutu terhadap penerapan Al-Islam Kemuhammadiyahan dikendalikan melalui standar khusus Pendidikan AIK yang meliputi:

a. standar kompetensi lulusan AIK
b. standar isi pembelajaran AIK
c. standar proses pembelajaran AIK
d. standar pembiayaan pembelajaran AIK
e. standar dosen AIK
f. standar sarana prasarana pembelajaran AIK
g. standar pengelolaan pembelajaran AIK
h. standar evaluasi pembelajaran AIK

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
Pernyataan Isi Standar		**No IK**	**Indikato Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
I. Standar Kelembagaan AIK					
1	UMMAT memiliki lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan & pengamalan AIK, minimal terdiri dari: - Direktur/Kepala Lembaga/Ketua Lembaga - Wakil Direktur / Kepala Divisi / Kepala Bagian - Tenaga Kependidikan	1.1	UMMAT menetapkan lembaga AIK (Divisi) yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian yang disahkan melalui SK Rektor	100 % lembaga dan struktur terpenuhi	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU Nilai Standar, IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025, Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA, Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025
2	UMMAT memiliki tugas-tugas operasional bidang AIK dan pengembangan kampus islami	2.1	UMMAT menetapkan *job description* pada struktur organisasi lembaga AIK dengan jelas		
3	UMMAT memiliki Renstra, Renop dan Rencana Anggaran Tahunan yang yang didalamnya terdapat program kegiatan bidang AIK	3.1	UMMAT menetapkan Renstra dan Renop yang memuat program AIK	Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK	

II. Standar Kampus Islami					
	Pernyataan Isi Standar	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
4	Rektor menetapkan kelembagaan dan kebijakan terkait ekosistem islami dilingkungan UMMAT yang dicirikan dengan: Memiliki Pedoman Pengembangan ekosistem Islami	4.1	UMMAT Memiliki Pedoman Pengembangan ekosistem Islami.	Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di Universitas Muhammadiyah Mataram	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 -BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025, Pedoman Penjaminan Mutu AIK PTMA 2019
	Rektor UMMAT Menerapkan kebijakan: 1. Budaya Service Excellent 2. Budaya Sholat Berjamaah di masjid 3. Budaya Membaca Al-Qur'an 4. Budaya aktif mengikuti Kajian AIK 5. Budaya berbusana Islami & tidak merokok diarela Kampus 6. Budaya bergaul dengan Aklak Al-karimah 7. Budaya Akademik yang Kolaboratif, Meritokrasi, Jujur, Tertib, dan Amanah	4.2	UMMAT menerapkan kebijakan Budaya Service Excellent	Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok	
		4.3	UMMAT menerapkan kebijakan Budaya Sholat Berjamaah di masjid		
		4.4	UMMAT menerapkan kebijakan Budaya Membaca Al-Qur'an		
		4.5	UMMAT menerapkan kebijakan Budaya aktif mengikuti Kajian AIK		
		4.6	UMMAT menerapkan kebijakan Budaya berbusana Islami & tidak merokok diarela Kampus		
		4.7	UMMAT menerapkan kebijakan Budaya bergaul dengan Aklak Al-karimah		
			UMMAT menerapkan kebijakan Budaya Akademik yang Kolaboratif, Meritokrasi, Jujur, Tertib, dan Amanah		

	Membina IMM	4.8	UMMAT membina IMM	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM	
	Membina Tapak Suci	4.9	UMMAT membina Tapak Suci	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci	
	Membina Hizbul Wathan	4.10	UMMAT membina Hizbul Wathan	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan	
	Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus	4.11	UMMAT memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.	Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya	
		4.12	UMMAT memiliki manajemen dan organisasi LazisMu Universitas Muhammadiyah Mataram.	Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya	
5	Pembinaan SDM UMMAT terkait penguatan AIK dilakukan oleh lembaga AIK dengan bentuk pengajian maupun kegiatan Baitul Arqom secara rutin antara lain: Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan, minimal 1 kali dalam sebulan.	5.1	UMMAT melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen	Terlaksana minimal 1 kali dalam 1 tahun	
	Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan, minimal 1 kali dlm 2 bulan.	5.2	UMMAT melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.	Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan.	
	Melaksanakan Pengajian rutin untuk Mahasiswa, minimal 1 kali dlm 2 bulan	5.3	UMMAT melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa	Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.	
	Melaksanakan Baitul Arqam (BA) untuk Tenaga Kependidikan minimal 1 kali dalam satu tahun.	5.4	UMMAT melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan.	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.	

	Melaksanakan BA Dosen AIK minimal 1 kali dalam 1 tahun.	5.5	UMMAT melaksnakan Baitul Arqam untuk Dosen.	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.	
		5.6	UMMAT melaksanakan BA Tematik Dosen AIK	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.	
	Melaksanakan BA untuk pimpinan minimal 1 kali dalam 2 tahun.	5.7	UMMAT melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.	Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun.	
	Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan	5.8	UMMAT membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan	Tersedia tim instruktur yang memiliki Sertifikat Instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.	
	Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyahan.	5.9	UMMAT melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyahan	Minimal sekali dalam 2 tahun	
	Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.	5.10	UMMAT melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom & AUM	Minimal sekali dalam 2 tahun	
	Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis	5.11	Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.	Minimal 1 program dalam 3 tahun.	
6	UMMAT menyiapkan Lingkungan Kampus untuk menciptakan kampus Islam berdasarkan kebijakan Rektor antara lain: Terbangun hubungan yang dialogis dan komunikasi efektif antara seluruh *stakeholders*.	6.1	UMMAT Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.	Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya	
	Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah.	6.2	UMMAT memiliki Lingkungan fisik kampus	Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah. Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energi.	

	Tersedia AIK Center	6.3	UMMAT memiliki AIK Center	Tersedia AIK Centre	
	Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar	6.4	UMMAT memiliki visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar	Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar	
	Tersedia sound system untuk dakwah kampus.	6.5	UMMAT memiliki multimedia untuk dakwah kampus	Tersedia multimedia untuk dak wah kampus.	
	Lingkungan sosial kampus	6.6	UMMAT memiliki lingkungan sosial kampus	1. Terbangun silaturahim yang kuat antara seluruh stakeholders 2. Kampus tertib parkir Menjaga etika hubungan lawan jenis.	
	Terbangun tradisi salam	6.7	UMMAT membangun tradisi salam	erbangun tradisi senyum, salam dan peduli	
		6.8	UMMAT memberlakukan bahwa kampus adalah kawasan tanpa Rokok dan anti-narkoba	1. UMMAT adalah Kawasan Tanpa Rokok. UMMAT menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT.	
	Lingkungan Spiritual Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders. Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus. Tersedia fasilitas penyelenggaraan Kampus UMMAT menerapkan busana muslim/Muslimah.	6.9	Lingkungan spritual	Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders 1. Praktek salat berjamaah di Masjid Kampus 2. UMMAT menerapkan busana muslim/ muslimah 3. Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus.	

III. Standar Sumber Daya Manusia					
	Pernyataan Isi Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
7	Rektor menetapkan Sumber Daya Manusia UMMAT antara lain: • Pimpinan UMMAT memiliki standar AIK dan standar umum yang ditentukan oleh UMMAT sendiri. • Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang ditentukan oleh UMMAT				Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025
		7.1	Rekrutmen SDM dilakukan berasas profesionalitas dan kompetensi AIK	Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.	
		7.2	Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: 2. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 3. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 5. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam berdasarkan Tarjih Muhammadiyah. 6. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. 7. Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an: 8. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 9. Terlibat aktif dalam kepemimpinan	Pimpinan UMMAT memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 4. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam. berdasarkan Tarjih Muhammadiyah. 5. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. 6. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al- Qur'an	

			persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah		
			minimal pada enyusu Ranting. 10. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 tahun. 11. Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 12. Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.	Qur'an: 7. Pimpinan Universitas: 37 surat Al-Qur'an. 8. Pimpinan Fakultas: 31 surat Al-Qur'an. 9. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah. 10. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minmal pada tingkat Daerah. 11. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.	
	Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK ditentukan oleh UMMAT	7.3	Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta berdasarkan Tarjih Muhammadiyah 3. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 1. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam berdasarkan Tarjih Muhammadiyah.	Terpenuhi 100 %	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelis Diktilitbang PP

			2. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.		
			5. Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an: 6. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 7. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Ranting. 8. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 tahun. 9. Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 10. Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.		Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025
	Dosen Tidak Tetap Umum memiliki standar AIK ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram	7.4	Dosen tidak tetap umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2. Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah.	Terpenuhi 100%	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA

	Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam	7.5	Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.	lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.	Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025,
			Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sebagai berikut : 1. Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam Muhammadiyah. 2. Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan.	Terpenuhi 100%	
			3. Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah 4. Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al-Qur'an. 5. Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Muhammadiyah. 6. Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah. 7. Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun. 8. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah 9. Membina Ranting Muhammadiyah/ 'Aisyiyah 10. Aktif di masjid tempat domisili. 11. Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM.		

		7.6	Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK adalah sbb. 1. Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis 2. Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik 3. Dosen mempu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu 4. menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di	Terpenuhi 100%
			dalam kehidupan 5. Dosen menyampaikan materi yang aktual 6. Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan 7. Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan 8. Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan 9. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan 10. Dosen mampu menghubungkan mata kuliah dengan pengalaman mahasiswa 11. Dosen memberikan hasil evaluasi	

			(tugas, UTS, UAS) tepat waktu 12. Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen) 13. Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu		
8	Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK	8.1	Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut: 1. Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester 2. Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 tahun. 3. Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan,ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan) 4. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun	Terpenuhi 100%	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
9	Kompetensi profesional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK.	9.1	Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut: 1. Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat 1 kali dalam 1 semester 2. Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan Persyari katan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua)	Terpenuhi 100%	

			tahun		
		9.2	Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut: 1. Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca “Basmalah” dan diakhiri membaca “Hamdalah” 2. Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan 3. Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan 4. Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan 5. Dosen mempersiapkan diri dengan sungguhsungguh dalam menghadapi perkuliahan 6. Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif 7. Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan 8. Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas 9. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat 10. Dosen menggunakan hand out (bahan bacaan) untuk mahasiswa 11. Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran	Terpenuhi 100%	

			12. Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan 13. Dosen memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang diberikan 14. Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan 15. Dosen memberikan nilai (tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan & adil 16. Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum	
		9.3	Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut: 1. Dosen memberikan teladan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Allah SWT 2. Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa 3. Dosen mampu menjaga integritas 4. Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah 5. Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa 6. Dosen menggunakan busana muslim/muslimah 7. Dosen memperlihatkan rasa percaya diri	Terpenuhi 100%

			8. Dosen memiliki rasa humor 9. Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa 10. Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya 11. Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan		
		9.4	Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah : 1. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 4. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. 5. Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an: 6. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 7. Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 tahun.	Terpenuhi 100%	

IV. Standar Penelitian AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
10	LPPM memberikan kuota anggaran penelitian berbasis AIK setiap semester	10.1	Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	Minimal 15 % dari total anggaran riset UMMAT	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
	Hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman	10.2	Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di prodi UMMAT	
	Hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha	10.3	Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di UMMAT	
	Hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	10.4	Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di UMMAT	
	Hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami	10.5	Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di UMMAT	
	Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK dan LPPM.	10.6	Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	Terpenuhi 80 %	

V. Standar Pengabdian kepada Masyarakat AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
11	LPPM memberikan kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK setiap tahun.	1	Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	Minimal 15 % dari total anggaran Pengabdian kepada Masyarakat UMMAT.	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan MajelisdiktilitBang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
	Lembaga AIK menetapkan isi Pengabdian kepada Masyarakat AIK antara lain:				
	Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	11.2	Tersedia hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman	Minimal 30 % dari total jumlah hasil Pengabdian kepada Masyarakat di prodi UMMAT.	
	Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat	11.3	Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil Pengabdian kepada Masyarakat di UMMAT.	
		11.4	Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting,persyarikatan, ortom dan amal usaha.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil Pengabdian kepada Masyarakat di UMMAT	
	Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK	11.5	Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK	Minimal 2 kegiatan dalam setahun .	
	Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	11.6	Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	Minimal 2 kegiatan dalam setahun	
	Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke LPPM	11.7	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	Terpenuhi 80 %	

VI. Standar Kemuhammadiyahan Mahasiswa					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
12.	UMMAT menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa atau kader seperti: Baitul Arqam Mahasiswa	12.1	Baitul Arqam Mahasiswa	Terlaksana 100%	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor
	Program Baca Tulis Quran	12.2	Program Baca Tulis Quran	Terlaksana 100%	
	Program Sertifikasi Kajian Tafsir	12.3	Program Sertifikasi Kajian Tafsir	Terlaksana 100%	
	Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	12.4	Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	Terlaksana 100%	
	Program Sertifikasi Kajian Hadits	12.5	Program Sertifikasi Kajian Hadis	Terlaksana 100%	
	Kajian Tarjih	12.6	Kajian Tarjih	Terlaksana 100%	01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
	Kajian Ideologi Muhammadiyah	12.7	Kajian Ideologi Muhammadiyah	Terlaksana 100%	
	UMMAT menyediakan anggaran untuk Bidang AIK	12.8	UMMAT harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK	Terlaksana 100%	

VII. Pembiayaan AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
13	UMMAT menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	13.1	UMMAT harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	≥ 5 % dari biaya RAPB UMMAT	Pedoman RKAT dan RAPBU PP Muhammadiyah, Pedoman Keuangan UMMAT
	Bidang AIK UMMAT menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	13.2	Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK	

VIII. Standar Kompetensi Lulusan AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
14	Lembaga AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disyahkan oleh Rektor	14.1	Lembaga AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disyahkan oleh Rektor	Tersedia kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disyahkan oleh	Pedoman AIK2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025
	Lembaga AIK/Fakultas/ Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL AIK /forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.	14.2	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan. 1. keserbacakupan, 2. kedalaman, dan 3. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek	Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
	UMMAT Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK UMMAT yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.	14.3	Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100% (S1 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)	

	profil lulusan terintegrasi AIK	14.4	Penetapan profil lulusan sesuai dengan terintegrasi AIK	100% profil lulusan UMMAT terintegrasi AIK	
	Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	14.5	Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%	
	Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah: Keimanan & Kemanusiaan (AIK 1) Ibadah, akhlak & Mu'amalah (AIK 2) Kemuhammadiyahan (AIK 3) Islam, Teknologi dan Sains (AIK 4)	14.6	Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram	a. Universitas Muhammadiyah Mataram menetapkan struktur Kuri kulum AIK dengan implementasi Keimanan & Kemanusiaan (AIK 1) b. Ibadah, akhlak & Mu'amalah (AIK 2) c. Kemuhammadiyahan (AIK 3) d. Islam, Teknologi dan Sains (AIK 4)	
	UMMAT wajib menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.	14.7	Core Value Kurikulum penciri khusus UMMAT	100% Struktur kurikulum mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)	

IX. Standar Isi Pembelajaran AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
15	Lembaga AIK harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi	15.1	Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025. Pedoman Pengembangan kurikulum AIK 2025
	Lembaga AIK melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi di, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	15.2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.	
	Setiap dosen harus merancang mata kuliah AIK ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:	15.3	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) AIK	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	
	a. nama Program Studi; b. nama dan kode mata kuliah c. semester d. jumlah sks e. nama dosen pengampu f. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK g. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan.				

	h. bahan kajian i. metode pembelajaran j. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran k. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester l. kriteria, indikator, dan bobot penilaian m.daftar referensi yang digunakan				
	Setiap dosen pengampu matakuliah AIK wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh kendali mutu pada tingkat fakultas	15.5	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) AIK	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN					
16	Penyusunan program Kerja Lembaga AIK dilakukan melibatkan masukan dari unsur PDM dan Lembaga Terkait di UMMAT	16.1	Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.	Kegiatan berupa FGD dilakukan mulai Juli sampai Agustus Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya.	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.

X. Standar Proses AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
17	Lembaga AIK/Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran AIK yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembela jaran yang diterapkan di prodi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	17.1	Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,melalui pengamalan dan pembiasaan.	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
18	Dosen pengampu mata kuliah AIK merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	18.1	Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% MK AIK.	
19	Lembaga AIK/Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran AIK sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.	19.1	Pembelajaran AIK dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	PJP ≥ 50% JP => Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB => Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP => (JP / JB) x 100%	

		19.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem & pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line	
		19.3	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.	
		19.4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK	
		19.5	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	
20	Lembaga AIK/Fakultas menentukan pengampu untuk setiap matakuliah AIK sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.	20.1	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/studium general, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	

21	Lembaga AIK harus merancang proses pembelajaran AIK yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya	21.1			
	Dosen pengampu mata kuliah AIK harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan off-line dalam	21.2			

XI. Standar Dosen AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
22	Universitas Muhammadiyah Mataram mengadakan rekruitmen dosen AIK sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.	22.1	Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	12 sks ≤ SWMP ≤ 16 sks	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
		22.2	Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	100% prestasi nasional ≥ 0,5 prestasi internasional.	
		22.3	Universitas Muhammadiyah Mataram memberi reward naik haji/ umroh bagi SDM berprestasi.	Dilaksanakan minimal sekali setahun	
		22.4	Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram melaksanakan sholat berjamaah di Masjid	Melaksanakan sholat jamaah dimasjid Universitas Muhammadiyah Mataram.	

XII. Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
23	1. UMMAT harus menyediakan sarana dan prasarana AIK yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 2. UMMAT seharusnya menyediakan sarana dan prasarana AIK yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 3. UMMAT harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana AIK yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan UMMAT 4. UMMAT melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. 5. UMMAT harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana AIK yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik. 6. UMMAT harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana AIK yang dimiliki. 7. UMMAT harus mengelola standar fasilitas pembelajaran AIK secara umum. 8. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan AIK serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. 9. UMMAT harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan	23.1	Kecukupan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin Pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitban g PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.

	fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya. 10. UMMAT harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik AIK yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik 11. UMMAT harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa denganperalatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEKS 12. Perpustakaan UMMAT harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual 13. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UMMAT harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan AIK di UMMAT. 14. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UMMAT menjadi hak milik persyarikatan. 15. UMMAT harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya. 16. UMMAT harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik AIK yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik 17. UMMAT harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa denganperalatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEKS 18. Perpustakaan UMMAT harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan				

	manual 19. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UMMAT harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan AIK di UMMAT. 20. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki 21. oleh UMMAT menjadi hak milik persyarikatan UMMAT harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya. 22. UMMAT harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik AIK yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik 23. UMMAT harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa denganperalatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEKS 24. Perpustakaan UMMAT harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual 25. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UMMAT harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan AIK di UMMAT. 26. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UMMAT menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah. 27. Lembaga AIK UMMAT wajib melengkapi prasarana AIK yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran AIK				

	yang teratur dan berkelanjutan. 28. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan AIK di UMMAT disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi: 1) Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK. 2) Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami 3) Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami. 4) UKM-UKM pengembangan AIK.				
	Perpustakaan yang islami.	23.2	Bahan pustaka terkait AIK	teks book/ e-book = 400 exp • berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis	
	Masjid yang hidup dan semarak.	23.3	Kepemilikan masjid laboratorium AIK	• Bangun yang representatif beserta kelengkapannya Masjid	
	Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK antara lain: • Pusat Kajian AIK • Laboratorium AIK	23.4	Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Tersedia Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	

XIII. Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
24	UMMAT harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.	24.1	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)	100 %.	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025 .
	UMMAT harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	24.2	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	100 %	
	UMMAT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.	24.3			
	UMMAT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	24.4			
	UMMAT wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.	24.5			
	UMMAT wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.	24.6			
	UMMAT wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun	24.7	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan catur dharma 3 tahun	
	BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan	24.8			

	profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta			terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	
	UMMAT wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.	24.9			
	UMMAT harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.	24.10			
	UMMAT menetapkan Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun	24.11	Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun	≥ 5% DOA dari anggaran RAPBU	

XIV. Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
25	Lembaga AIK/UPPS harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK	25.1	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki dokumen for mal kebijakan sua sana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang men cakup : otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Dikti-saintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muham-madiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelis Diktilitbang PP Muham-madiyah Nomor 014 Tahun 2025.
	Lembaga AIK/Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.	25.2	Implementasi suasana akademik AIK	Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru • Pelaksanaan salat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) • Kultum secara terjadwal • Pengajian	
	Lembaga AIK/Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	25.3			

	Lembaga AIK/Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.	25.4		terjadwal • Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang • Berpakaian sopan atau berbusana muslim Muslimah	
	Lembaga AIK/Ketua Program Studi di UMMAT harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.	25.5			
	Lembaga AIK/Ketua Program Studi di UMMAT melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester	25.6			
	Lembaga AIK/Ketua Program Studi di UMMAT memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi	25.7			
	Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturutturut maupun berkala.	25.8			
	Lembaga AIK sebagai pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra Universitas Muhammadiyah Mataram secara realistis dan melaporkannya.	25.9			
	Lembaga AIK harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi	25.10			
	UMMAT wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.	25.11			
	Setiap Lembaga, UPT, prodi di UMMAT harus melaporkan kinerja semester melalui PD Dikti maksimal 1 bulan setelah semester berakhir	25.12			

XV. Standar Penilaian Pembelajaran AIK					
No.	**Pernyataan Isi Standar**	**No. IK**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
26	Lembaga AIK/Program studi di UMMAT harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	26.1	Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: a. mempunyai kontrak rencana penilaian, b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. mempunyai Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan kegiatan pemberian tugas atau soal, f. observasi kinerja,	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.	
	Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. a. Teknik penilaian terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket. ***b.*** Instrumen penilaian terdiri dari: penilaian proses dlm bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk porto folio, atau karya desain dan Aspek validitas dan reliabilitas	26.2			
	Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 % -15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.	26.3			Pedoman AIK 2025. Isi Standar IKU-Nilai Standar. IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025
	Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menetukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.	26.4			
	Lembaga AIK/Fakultas/ Program Studi di UMMAT dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran Fakultas/ Program Studi	26.5			

			pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, g. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, h. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian		
	Universitas Muhammadiyah Mataram harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab & berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi: a. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas di UMMAT. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.	26.6			Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
	Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk ***b.*** evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah AIK.	26.7			

	Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. mempunyai kontrak rencana penilaian, b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	26.8			

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	
Standar Kelembagaan AIK	1. Penggalangan dukungan internal atau kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan UMMAT. 2. Penetapan Standar Mutu AIK UMMAT. 3. UMMAT memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola 4. UMMAT memiliki panduan analisis jabatan. 5. UMMAT memilki dokumen mutu SPMI dan melakukan soliasasi SPMI ke semua unit Universitas Muhammadiyah Mataram. 6. UMMAT melakukan sosialisasi tupoksi struktur UMMAT. 7. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural UMMAT. 8. UMMAT melakukan monitoring dan evaluasi standar umum AIK. 9. UMMAT melakukan audit AIK setiap tahun. 10. UMMAT melaksanakan pendampingan dan monev pelaksanan standar AIK 11. UMMAT/Fakultas/pascasarjana melakukan rapat tinjauan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi atau tindakan pengendalian. 12. Sistem Monev yang terintegrasi dan dilakukan secara rutin oleh pimpinan unit 13. Sosialisasi Standar Mutu AIK UMMAT. 14. Implementasi Standar Mutu AIK. 15. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal
Standar Kampus Islami	UMMAT Membuat dan menetapkan Pedoman Pengembangan Kampus Islami (Ekosistem kampus Islami yang meliputi: Budaya Service Excellent, Budaya Sholat Berjamaah di masjid, Budaya Membaca Al-Qur'an, Budaya aktif mengikuti Kajian AIK, Budaya berbusana Islami & tidak merokok di area Kampus, Budaya bergaul dengan Aklak Al-karimah, Budaya Akademik yang Kolaboratif, Meritokrasi, Jujur, Tertib, dan Amanah, ada kegiatan IMM, Tapak Suci, pembinaan Hizbul Wathan, Organisasi Masjid kampus, Organisasi LazisMu, pengajian rutin untuk dosen, pengajian rutin untuk pimpinan, pengajian rutin untuk mahasiswa, Baitul Arqam untuk Karyawan, mahasiswa dan dosen, Baitul Arqam Tematis dosen AIK, Baitul Arqam untuk pimpinan, Tim instruktur untuk program perkaderan, melakukan diskusi, seminar dan embali a tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyahan, melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM, membuka program-program sertifikasi kajian Islam yang lebih terprogram, memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus, diediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah, memiliki AIK Center dan lingkungan embali a, membangun tradisi salam dsb.)

Standar Sumber Daya Manusia	UMMAt membuat dan menetapkan pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten. Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki standar AIK yang harus dipenuhi oleh SDM: Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen Tetap, Dosen tidak tetap, Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK, Standar AIK untuk tenaga kependidikan, Kompetensi personal dosen AIK, Kompetensi pedagogik dosen AIK.
Standar Penelitian AIK	UMMAT membuat dan menetapkan kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK.
Standar Pengabdian kepada Masyarakat AIK	UMMAT membuat dan menetapkan Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK
Standar Kemuhammadiyahan Mahasiswa	UMMAT menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa atau kader
Pembiayaan AIK	UMMAT menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.
Standar Kompetensi Lulusan AIK	a. UMMAT Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah. b. Lembaga AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi di UMMAT agar sesuai kualifikasi dan jenjang prodi. c. Lembaga AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik AIK. d. Lembaga AIK dan LPM/BPM menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK. e. LPM/BPM melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.
Standar isi Pembelajaran AIK	a. UMMAT menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK. b. UMMAT memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK. c. UMMAT melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.
Standar Proses AIK	a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran AIK. b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran AIK. c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan AIK setiap semester.
Standar Dosen AIK	a. UMMAT mengembangkan pengelolaan dosen AIK dalam upaya menuju kesehatan institusi. b. UMMAT mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen AIK. c. Fakultas dan Prodi di UMMAT mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pembelajaran AIK.

Standar **Sarana & Prasarana Pembelajaran AIK**	a. UMMAT memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana AIK. b. UMMAT memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya AIK sesuai dengan standar yang ditentukan. c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana AIK. e. Melakukan audit sarana dan prasarana AIK setiap tahunnya
Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK	UMMAT membuat dan menetapkan pedoman penetapan biaya Pembelajaran AIK
Standar Pengelolaan Pembelajaran **AIK**	UMMAT membuat dan menetapkan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK
Standar Penilaian Pembelajaran **AIK**	a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS. b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK. c. Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap dua tahun

PIHAK TERLIBAT DAN BERTANGGUNGJAWAB

a. Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan AIK UMMAT
b. Dekan/Direktur di UMMAT
c. Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang kemahasiswaan dan AIK UMMAT
d. LMPI UMMAT
e. Ketua program studi dilingkup UMMAT

DOKUMEN STANDAR

a. Statuta UMMAT
b. Pedoman SPMI Universitas Muhammadiyah Mataram
c. Kebijakan Mutu SPMI UMMAT
d. Manual Mutu SPMI UMMAT
e. VMTS UMMAT
f. Renop UMMAT
g. Pedoman hidup Islam Warga Muhammadiyah
h. Sistem Perkaderan Muhammadiyah
i. Pedoman Perkaderan di UMMAT
j. Profil Lulusan UMMAT
k. Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
l. Dokumen CPL AIK
m. SOP Tracer Study.
n. SOP Rekrutmen Dosen
o. SOP perawatan sarpras
p. Daftar inventarisasi sarpras
q. SOP penyusunan anggaran/keuangan
r. SOP pengelolaan pembelajaran
s. SOP Monitoring perkuliahan
t. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen AIK
u. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa

REFERENSI

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
   Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Pergu ruan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator

Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemen Dikbud RI.

h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
j. Peraturan BAN Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
k. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program Studi
m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
n. Peraturan BAN-PT No. 27 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
o. Peraturan BAN PT Nomor 2 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
q. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
r. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah
s. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah
t. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
u. Panduan & Materi Rakornas Universitas Muhammadiyah Mataram, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Standar Mutu Al Islam dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ’Aisyiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR ORGANISASI	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Dr. Muaini, M.Pd.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/25	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/25	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2015	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2015	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2015	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Capaian Pembelajaran Lulusan adalah rumusan kemampuan yang harus di miliki mahasiswa setelah lulus dari suatu program studi yang menjadi standar utama kualitas lulusan dan acuan dalam penyusunan kurikulum.
2	Kompetensi utama prodi adalah kemampuan inti yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan oleh prodi, menjadi ciri khas, dan pembeda dari lulusan prodi lain
3	DUDIKA: Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja
4	Pekerjaan berlingkup luas adalah jenis pekerjaan yang mencakup beragam tugas dan tanggung jawab yang saling terkait dalam satu atau lebih bidang kerja, dan menuntut pemahaman menyeluruh serta keterampilan teknis yang lebih dari sekadar rutinitas sederhana.
5	Kelulusan Tepat Waktu adalah Waktu tempuh masa studi mahasiswa sesuai dengan Masa Tempuh Kurikulum (MTK)
6	Keberhasilan Studi (KBS) adalah Waktu tempuh masa studi mahasiswa maksimal dua kali Masa Tempuh Kurikulum (MTK)
7	Kesesuaian Bidang Kerja adalah tingkat kecocokan antara bidang pekerjaan yang dijalani lulusan dengan bidang studi atau kompetensi yang diperoleh selama pendidikan
8	Waktu Tunggu Lulusan adalah jangka waktu yang dibutuhkan oleh lulusan sejak dinyatakan lulus hingga memperoleh pekerjaan pertama.

RASIONAL	
1.	Sesuai amanah Permendikti Saintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pem belajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Oleh karena itu, UMMAT perlu menetapkan standar kompetnsi lulusan sebagai standar mutu.
2.	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan kompetensi lulusan maka UMMAT perlu menetapkan standar kompetensi lulusan sebagai standar mutu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor UMMAT; a) Menyusun jati diri UMMAT melalui dokumen formal berua Statuta yang memuat nilai dasar, identitas, simbol, karakter, budaya, ketentuan Penyelenggaraan institusi dan keunggulan khas UMMAT b) Sesuai dengan kebutuhan pengembangan institusi c) Kemudian disahkan dan ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah d) Sesuai ketentuan Ptersyarikatan	1.1	Tersedianya dokumen formal berupa Statuta UMMAT yang telah disahkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.	100 %	UU No. 12 Tahun 2012 tentang PT BAN PT Pedoman PP No.1 tahun 2025
		1.2	Dokumen Statuta yang disahkan memuat secara lengkap 6 komonen jati diri, yaitu: (1) nilai dasar, (2) identitas, (3) simbol, (4) karakter/budaya, (5) ketentuan penyelenggaraan institusi, dan (6) keunggulan khas UMMAT yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain.	100 %	UU No. 12 Tahun 2012 tentang PT BAN PT Pedoman PP No.1 tahun 2025
		1.3	Isi dokumen Statuta memiliki tingkat kesesuaian dengan Pedoman Persyarikatan tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	100 %	UU No. 12 Tahun 2012 tentang PT BAN PT Pedoman PP No.1 tahun 2025
2	Rektor UMMAT; a. Memastikan pelaksanaan sosialisasi jati diri UMMAT b. Melalui pengenalan nilai, simbol, identitas, dan karakter UMMAT kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan publik c. Secara terstruktur dan terdokumentasi setiap tahun akademik.	2.1	Tersedia program, pedoman, dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi jati diri UMMAT yang dilaksanakan secara terstruktur setiap tahun akademik, meliputi pengenalan nilai, simbol, identitas, budaya, dan karakter khas UMMAT.	100 %	BAN PT
		2.2	Jumlah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa baru, dan pemangku kepentingan terkait mengikuti kegiatan sosialisasi jati diri UMMAT, yang dibuktikan dengan daftar hadir, materi, media publikasi, dan dokumentasi kegiatan.	≥90%	BAN PT
		2.3	Tersedia bukti (dokumen/gambar/video) hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap efektivitas sosialisasi jati diri UMMAT minimal satu kali setiap tahun akademik, yang dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dan perbaikan program sosialisasi.	100 %	BAN PT
3	a. Dosen dan tenaga keppendidikan b. Menerapkan jati diri MMAT (B) c. Dalam pelaksanaan caturdharma,	3.1	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan menerapkan jati diri UMMAT dalam pelaksanaan caturdharma, layanan administrasi, dan komunikasi institusi, sesuai pedoman yang berlaku.	≥90%	BAN PT

	layanan administrasi, komunikasi publik, dan penggunaan simbol institusi d. Secara konsisten sesuai pedoman institusi.	3.2	Tersedia bukti penerapan jati diri UMMAT dalam dokumen, kegiatan, layanan, media komunikasi, dan penggunaan simbol institusi, sesuai standar identitas UMMAT.	100 %	BAN PT
		3.3	Tersedia bukti hasil evaluasi berkala dan tindak lanjut terhadap tingkat kepatuhan dosen dan tenaga kependidikan dalam penerapan jati diri UMMAT, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi.	100 %	BAN PT
4	Rektor UMMAT a. Melakukan evaluasi implementasi jati diri UMMAT b. Melalui monitoring keterlaksanaan penggunaan nilai, simbol, dan identitas institusi pada unit kerja c. Minimal satu kali dalam satu tahun akademik.	4.1	Tersedia instrumen, jadwal, dan laporan evaluasi implementasi jati diri UMMAT yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik.	100 %	BAN PT
		4.2	Jumlah unit kerja menjadi objek monitoring implementasi jati diri UMMAT, meliputi penggunaan nilai, simbol, identitas, dan karakter institusi sesuai pedoman yang berlaku.	100 %	BAN PT
		4.3	Tersedia laporan hasil evaluasi beserta tindak lanjut perbaikan implementasi jati diri UMMAT yang digunakan sebagai dasar penguatan budaya institusi.	100 %	
5	Rektor UMMAT; a. Menyusun dan menetapkan visi dan misi (diferensiasi) yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan, b. Melalui mekanisme penyusunan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, c. Evaluasi dan	5.1	Tersedia dokumen visi dan misi (diferensiasi) UMMAT yang ditetapkan secara formal dan memuat relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan.	100 %	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
		5.2	Penyusunan visi dan misi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang dibuktikan dengan notulensi, daftar hadir, berita acara, hasil tracer kebutuhan, atau dokumen pendukung lainnya.	100 %	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT

	peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	5.3	Dilakukan evaluasi dan peninjauan visi dan misi minimal satu kali dalam 4 tahun, yang dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan VMTS.	1 kali (4 tahun sekali)	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
6	Rektor UMMAT a. Mensosialisasikan visi dan misi (diferensiasi) institusi b. Melalui dokumen resmi, media informasi, dan kegiatan akademik/nonakademik c. Sehingga dipahami oleh minimal 90% sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	6.1	Tersedia program dan bukti pelaksanaan sosialisasi visi dan misi (diferensiasi) institusi melalui dokumen resmi, media informasi, serta kegiatan akademik dan nonakademik setiap tahun akademik.	100 %	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
		6.2	Jumlah sivitas akademika dan tenaga kependidikan memahami visi dan misi institusi, yang dibuktikan melalui hasil survei, wawancara, atau instrumen evaluasi pemahaman.	≥90%	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
		6.3	Tersedia dokumen hasil pengukuran dan tindak lanjut terhadap efektivitas sosialisasi visi dan misi institusi secara berkala, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi dan perbaikan strategi sosialisasi.	100 %	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
7	Rektor UMMAT dan unit kerja; a. Menyelaraskan pelaksanaan caturdharma dengan misi (diferensisasi) perguruan tinggi b. Melalui program kerja dan indikator kinerja tahunan	7.1	Peresentase unit kerja memiliki program kerja dan indikator kinerja yang selaras dengan misi (diferensiasi) Perguruan tinggi, yang dibuktikan dalam Renstra, Renop, RIP dan buku pendoman.	100 %	Permendikti- saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT LAM

	c. Dengan tingkat ketercapaian minimal 85%	7.2	Program pelaksanaan caturdharma pada tingkat institusi dan unit kerja mengintegrasikan misi (diferensiasi) perguruan tinggi, yang dibuktikan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK).	100 %	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT LAM
		7.3	Tersedia hasil evaluasi ketercapaian keselarasan program caturdharma dengan misi perguruan tinggi minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan dengan laporan kinerja dan tindak lanjut perbaikan.	100%	PerBan TP 35/2025; Permendiktisaintek 40/2025
8	a. Ketua Program studi dan unit pendukung; b. Mengintegrasikan misi (diferensiasi) perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik c. Berdasarkan rencana strategis dan operasional d. Secara konsisten setiap tahun akademik.	8.1	Program studi dan unit pendukung mengintegrasikan misi (diferensiasi) perguruan tinggi dalam kegiatan akademik dan nonakademik, yang dibuktikan melalui dokumen renstra, renop, program kerja, dan laporan pelaksanaan setiap tahun akademik.	≥ 90%	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
		8.2	Tersedia dokumen evaluasi keterlaksanaan integrasi misi perguruan tinggi pada kegiatan akademik dan nonakademik minimal satu kali setiap tahun akademik, dengan tingkat ketercapaian program ≥80% serta tersedia tindak lanjut perbaikan.	100 %	BAN PT
9	Rektor UMMAT a. Menetapkan tujuan institusi yang terukur dan relevan dengan Visi dan misi (diferensiasi) b. Melalui dokumen renstra dan indikator kinerja utama c. Dengan tingkat ketercapaian minimal 80% pada periode evaluasi.	9.1	Tersedia dokumen tujuan institusi yang terukur dan selaras dengan visi dan misi (diferensiasi) perguruan tinggi, ituangkan dalam Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta ditetapkan secara formal.	100 %	Permendikti-saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
		9.2	Tersedia bukti hasil pengukuran indikator kinerja utama ketercapaian tujuan institusi berdasarkan persentase minimal pada periode evaluasi	85 %	BAN PT
10	Rektor UMMAT a. Melakukan evaluasi ketercapaian tujuan institusi b. Berdasarkan hasil monitoring dan	10.1	Tersedia bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan institusi minimal satu kali setiap tahun, dibuktikan dengan instrumen, jadwal, berita acara, dan laporan evaluasi kinerja.	100 %	BAN PT

	evaluasi kinerja c. Minimal 1 kali setiap tahun.	10.2	Tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian tujuan institusi beserta tindak lanjut perbaikan, digunakan sebagai dasar penyempurnaan program, indikator kinerja, dan kebijakan institusi.	100 %	BAN PT
11	Rektor UMMAT a. Menetapkan strategi pencarian visi, misi (diferensiasi), dan tujuan b. Melalui rencana strategis dan rencana operasional yang terdokumentasi c. Dengan tingkat ketercapaian indikator strategis minimal 85% pada periode evaluasi	11.1	Tersedianya dokumen Renstra dan Renop yang disahkan pimninan.	100 %	Permendikti saintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 BAN PT
		11.2	Persentase program dalam Renstra dan Renop	100 %	BAN PT
		11.3	yang selaras dengan visi, misi dan tujuan persentase sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja strategis.	100 %	BAN PT
12	Rektor UMMAT dan unit kerja a. Melaksanakan strategi pengembangan institusi b. Berdasarkan indikator kinerja dan evaluasi berkala c. Untuk mencapai target kinerja minimal 85%.	12.1	persentase program strategis yang terlaksana sesuai Renstra/Renop	≥85%	BAN PT
		12.2	Persentase ketercapaian indikator kinerja institusi/unit kerja	≥85%	BAN PT
		12.3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program strategis yang dibuktikan dengan dokumen hasil monev dan tindak lanjut hasil Evaluasi	2 kali - Per tahun	BAN PT
13	Rektor UMMAT a. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja b. Melalui dokumen resmi yang memuat tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unit kerja c. Dengan tingkat kesesuaian terhadap peraturan dan kebutuhan institusi sebesar 100%.	13.1	Ketersediaan dokumen resmi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang ditetapkan secara formal dan memuat tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab seluruh unit kerja, dengan tingkat kesesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan, ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah, dan kebutuhan institusi	100 %	BAN PT
		13.2	Terlaksananya evaluasi kesesuaian dan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja minimal satu kali dalam satu periode renstra, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi dan tindak lanjut penyemyurnaan organisasi sesuai kebutuhan institusi.	100 %	BAN PT

14	Rektor UMMAT a. Memastikan pelaksanaan tata kerja organisasi b. Berdasarkan struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan prosedur operasional baku c. Secara efektif dan terdokumentasi di seluruh unit kerja.	14.1	Persentase unit kerja melaksanakan tata kerja organisasi sesuai struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan prosedur operasional baku (SOP), yang dibuktikan melalui dokumen pelaksanaan, notulensi koordinasi, laporan kegiatan, dan kepatuhan terhadap SOP.	≥90%	BAN PT
		14.2	Bukti hasil evaluasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kerja organisasi institusi dan unit minimal satu kali setiap tahun.	100 %	BAN PT
15	Pimpinan unit kerja a. Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi b. Sesuai uraian jabatan, kewenangan, dan standar operasional prosedur (SOP) c. Dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90%.	15.1	persentase pimpinan unit kerja melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai uraian jabatan, kewenangan, dan standar operasional prosedur (SOP), yang dibuktikan melalui laporan kinerja, dokumen pelaksanaan tugas, dan hasil monitoring.	≥90%	BAN PT
		15.2	Bukti dilakukannya evaluasi keterlaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit kerja minimal satu kali setiap tahun, dengan tingkat ketercapaian kinerja minimal 90% serta tersedia laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.	100 %	BAN PT
16	Rektor UMMAT a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas struktur organisasi dan tata kerja b. Melalui monitoring, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen c. Minimal 1 kali setiap tahun.	16.1	Terlaksananya evaluasi efektivitas struktur organisasi dan tata kerja minimal satu kali setiap tahun melalui monitoring, audit internal, dan/atau rapat tinjauan manajemen (RTM), yang dibuktikan dengan instrumen, jadwal, notulensi, dan laporan hasil evaluasi.	100 %	BAN PT
		16.2	Tersedia laporan hasil evaluasi beserta tindak lanjut perbaikan terhadap struktur organisasi dan tata kerja, yang digunakan sebagai dasar penyemyurnaan fungsi, koordinasi, dan efektivitas unit kerja.	100 %	BAN PT
		16.3	Peningkatan kinerja organisasi minimal 10 % pertahun berdasarkan hasil evaluasi AMI.	≥10%	BAN PT
17	Rektor UMMAT dan unit kerja a. Mengembangkan struktur organisasi dan tata kerja b. Berdasarkan hasil evaluasi, perubahan	17.1	Tersedianya dokumen hasil kajian dan evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja minimal satu kali dalam satu periode renstra atau sesuai kebutuhan institusi, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi, audit internal, atau rapat tinjauan manajemen.	100 %	Permendikti- Saintek No. 40 tahun 2025

	regulasi, dan pebutuhan pengembangan institusi c. Secara berkala dan berkelanjutan.	17.2	Terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja didasarkan pada hasil evaluasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan pengembangan institusi, yang dibuktikan melalui dokumen analisis kebutuhan, telaah regulasi, dan keputusan pimpinan.	100 %	
		17.3	Tersedia dokumen pembaruan struktur organisasi dan tata kerja beserta implementasi dan sosialisasinya secara berkala, yang dibuktikan dengan SK, SOP, bagan organisasi, dan dokumentasi pelaksanaan.	100 %	
18	Rektor UMMAT a. Menetapkan sistem tata kelola kelembagaan b. Melalui kebijakan, prosedur, dan mekanisme kerja yang terdokumentasi c. Secara efektif di seluruh unit organisasi.	18.1	Tersedia dokumen sistem tata kelola kelembagaan yang ditetapkan secara formal, meliputi kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, dan pedoman pelaksanaan pada seluruh unit organisasi.	100 %	BAN PT
		18.2	Persentase unit organisasi menerapkan sistem tata kelola kelembagaan secara efektif, yang dibuktikan melalui hasil monitoring, audit internal, laporan kinerja, dan evaluasi pelaksanaan tata kelola.	≥90%	
19	Rektor UMMAT a. Menyelenggarakan tata Pamong dan tata kelola institusi b. Berdasarkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil c. Dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90% pada seluruh unit kerja.	19.1	Persentase unit kerja menerapkan tata pamong dan tata kelola berdasarkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, yang dibuktikan melalui dokumen kebijakan, SOp, laporan kinerja, dan mekanisme pengambilan keputusan.	≥90%	IKU Diktisaintek
		19.2	Ketersediaan bukti pelaksanaan tata pamong dan tata kelola pada seluruh unit kerja, meliputi transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko, pengawasan internal, dan layanan kelembagaan.	100 %	
20	Rektor UMMAT dan unit kerja a. melaksanakan pengambilan keputusan kelembagaan b. berdasarkan prinsip partisipatif, objektif, dan berbasis data c. Dengan tingkat kepatuhan minimal	20.1	Persentase keputusan kelembagaan pada tingkat institusi dan unit kerja dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, objektif, dan berbasis data, yang dibuktikan melalui notulensi rapat, berita acara, dokumen analisis data, dan pelibatan pemangku kepentingan terkait.	≥90%	BAN PT
		20.2	Dilakukannya evaluasi terhadap kepatuhan pengambilan	100 %	

	90%.		keputusan kelembagaan minimal satu kali setiap tahun, dengan tingkat kepatuhan minimal 90% serta tersedia laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.		
21	Rektor UMMAT a. Melaksanakan evaluasi tata pamong dan tata kelola b. Melalui audit mutu internal, monitoring, evaluasi kinerja, dan rapat tinjauan manajemen c. Minimal 1 kali setiap tahun.	21.1	Dilaksanakannya evaluasi tata pamong dan tata kelola minimal satu kali setiap tahun melalui audit mutu internal, monitoring, evaluasi kinerja, dan/atau rapat tinjauan manajemen (RTM), yang dibuktikan dengan instrumen, jadwal, notulensi, dan laporan hasil evaluasi.	100 %	BAN PT
		21.2	Tersedia laporan hasil evaluasi tata pamong dan tata kelola beserta tindak lanjut perbaikan, yang digunakan sebagai dasar penyemyurnaan kebijakan, mekanisme kerja, dan peningkatan efektivitas tata kelola institusi.	100 %	
22	Rektor UMMAT; a. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan b. Berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perubahan regulasi secara berkelanjutan.	22.1	Dilakukannya evaluasi sistem tata kelola kelembagaan minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan dengan hasil audit mutu internal, monitoring, evaluasi kinerja, atau rapat tinjauan manajemen.	100 %	BAN PT
		22.2	Terjadinya pengembangan atau penyempurnaan sistem tata kelola kelembagaan didasarkan pada hasil evaluasi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan	100%	
23	Rektor UMMAT melaksanakan praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG)	23.1	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, dan manajemen resiko. Perguruan Tinggi/Program Studi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	100%	Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025
		22.3	perubahan regulasi, yang dibuktikan melalui dokumen analisis kebutuhan, telaah regulasi, dan rekomendasi perbaikan.	80%	
		22.4	Tersedia dokumen pembaruan sistem tata kelola kelembagaan beserta implementasi dan sosialisasinya secara berkelanjutan, yang dibuktikan dengan kebijakan, SOP, pedoman kerja, atau mekanisme baru yang diterapkan di unit kerja.	100 %	

23	Pimpinan unit kerja a. Melaksanakan tata kelola organisasi b. Sesuai kebijakan institusi, standar operasional prosedur, dan ketentuan yang berlaku c. Dengan tingkat kesesuaian minimal 90%.	23.1	Persentase pimpinan unit kerja melaksanakan tata kelola organisasi sesuai kebijakan institusi, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan melalui laporan kinerja, dokumen pelaksanaan, hasil monitoring, dan kepatuhan terhadap SOP.	≥90%	BAN PT
		23.2	Dilakukannya evaluasi pelaksanaan tata kelola organisasi pada unit kerja minimal satu kali setiap tahun, dengan tingkat kesesuaian minimal 90% serta tersedia laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan	100 %	
24	Rektor UMMAT a. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang berorientasi pada Zona Integritas b. Melalui sistem pengawasan internal, transparansi layanan, c. Pengendalian gratifikasi, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja d. Secara efektif, akuntabel, bersih, dan melayani.	24.1	Tersedia kebijakan dan sistem pelaksanaan Zona Integritas yang diterapkan pada seuruh unit kerja, meliputi pengawasan internal, pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan, transparansi layanan, manajemen risiko, mekanisme pengaduan masyarakat, dan akuntabilitas kinerja.	100 %	Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025
		24.2	Dilaksanakannya evaluasi kepatuhan tata kelola berorientasi Zona Integritas minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan melalui audit internal, monitoring, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut perbaikan.	100 %	Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025
		24.3	Terdapat peningkatan kepuasan layanan institusi dan penurunan pengaduan terkait tata kelola setiapptahun, yang dibuktikan melalui hasil survei kepuasan, rekapitulasi pengaduan masyarakat, dan laporan tindak lanjut layanan.	100 %	Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025
25	Rektor UMMAT a. Menetapkan sistem manajemen kelembagaan b. melalui kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, dan prinsip manajemen risiko yang terdokumentasi c. Secara efektif, akuntabel, dan terintegrasi di seluruh unit kerja.	25.1	Tersedia dokumen sistem manajemen kelembagaan yang ditetapkan secara formal pada unit kerja, meliputi kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, dan pedoman manajemen risiko yang terdokumentasi.	100%	BAN PT
		25.2	persentase unit kerja menerapkan sistem manajemen kelembagaan secara efektif dan akuntabel, yang dibuktikan melalui pelaksanaan kebijakan, kepatuhan terhadap SOP, pengelolaan risiko unit, dan laporan kinerja.	≥90%	BAN PT

		25.3	Dilakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen kelembagaan dan implementasi manajemen risiko minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan dengan hasil monitoring, audit internal, rapat tinjauan manajemen, serta tindak lanjut perbaikan.	100 %	BAN PT
26	Rektor UMMAT a. Melaksanakan kepemimpinan institusi b. Berdasarkan prinsip visioner, profesional, akuntabel, kolaboratif, dan berbasis manajemen risiko c. Dengan tingkat efektivitas minimal 90% dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi.	26.1	Persentase kebijakan dan keputusan strategis pimpinan institusi mencerminkan prinsi kepemiminan visioner, profesional, akuntabel, kolaboratif, dan berbasis manajemen risiko, yang dibuktikan melalui dokumen kebijakan, notulensi rapat, analisis risiko, serta pelibatan pemangku kepentingan.	≥90%	BAN PT
		26.2	Tingkat efektivitas kepemiminan institusi dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis setiap periode evaluasi, yang dibuktikan melalui capaian indikator kinerja utama (IKU), hasil evaluasi kinerja pimpinan, dan tindak lanjut perbaikan.	≥90%	BAN PT
27	Rektor UMMAT dan unit kerja a. Mengelola pelaksanaan program institusi b. Melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian berbasis indikator kinerja serta manajemen risiko c. Dengan tingkat ketercapaian program minimal 85% setiap tahun.	27.1	Persentase unit kerja mengelola pelaksanaan program institusi melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian berbasis indikator kinerja serta manajemen risiko, yang dibuktikan melalui Renstra/Renop, program kerja, dokumen monitoringpevaluasi, dan register risiko unit.	≥90%	BAN PT
		27.2	Tingkat ketercapaian program institusi setiap tahun, yang dibuktikan melalui capaian indikator kinerja, laporan evaluasi program, hasil monitoring, serta tindak lanjut pengendalian dan mitigasi risiko.	≥90%	BAN PT
28	Rektor UMMAT a. Melakukan pengambilan keputusan strategis b. Berdasarkan data, hasil evaluasi, analisis risiko, dan masukan pemangku kepentingan c. Secara objektif, tepat waktu, terdokumentasi, dan akuntabel.	28.1	Persentase keputusan strategis institusi diambil berdasarkan data, hasil evaluasi, analisis risiko, dan masukan pemangku kepentingan, yang dibuktikan melalui notulensi rapat, berita acara, dokumen analisis data, hasil evaluasi, register risiko, dan bukti pelibatan pemangku kepentingan.	≥90%	BAN PT
		28.2	Persentase keputusan strategis dilaksanakan secara objektif, tepat waktu, terdokumentasi, dan akuntabel, yang dibuktikan melalui dokumen keputusan, ketepatan waktu pelaksanaan, laporan tindak lanjut, dan evaluasi implementasi keputusan.	≥90%	BAN PT

29	Rektor UMMAT a. Mengevaluasi efektivitas kepemimpinan dan manajemen institusi b. Melalui audit mutu internal, evaluasi kinerja, rapat tinjauan manajemen, dan analisis risiko kelembagaan c. Minimal satu kali setiap tahun sebagai dasar perbaikan berkelanjutan	29.1	Terlaksananya evaluasi efektivitas kepemiminan dan manajemen institusi minimal satu kali setiap tahun melalui audit mutu internal, evaluasi kinerja, rapat tinjauan manajemen, dan analisis risiko kelembagaan, yang dibuktikan dengan instrumen, jadwal, notulensi, dan laporan evaluasi.	100 %	BAN PT
		29.2	Tersedia laporan hasil evaluasi efektivitas kepemimpinan dan manajemen institusi beserta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan, yang digunakan sebagai dasar peningkatan kinerja, mitigasi risiko, dan penguatan tata kelola institusi.	100 %	BAN PT
30	Pimpinan unit kerja a. Mengembangkan sistem manajemen organisasi b. Berdasarkan hasil evaluasi, analisis risiko, dan kebutuhan institusi c. Secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan dan efektivitas organisasi.	30.1	Persentase unit kerja mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen organisasi berbasis hasil evaluasi, analisis risiko, dan kebutuhan institusi, yang dibuktikan melalui dokumen perencanaan (Renop), SOP, laporan evaluasi, serta register risiko unit kerja.	≥95%	BAN PT
		30.2	Terdapat peningkatan mutu layanan dan efektivitas organisasi secara berkelanjutan pada seluruh unit kerja, yang dibuktikan melalui hasil survei kepuasan layanan, capaian indikator kinerja unit, evaluasi tahunan, serta tindak lanjut perbaikan berbasis risiko.	100 %	BAN PT
31	Rektor UMMAT a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) b. Melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi dengan prinsip penjaminan mutu berbasis risiko c. Secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh unit kerja.	31.1	Persentase unit kerja melaksanakan siklus PPEPP yang terintegrasi dengan prinsip enjaminan mutu berbasis risiko, yang dibuktikan melalui dokumen SPMI, indikator kinerja, laporan AMI, RTM, serta register risiko unit kerja.	≥90	BAN PT
		31.2	Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan SPMI berbasis risiko secara konsisten minimal satu kali setiap tahun di seluruh unit kerja, yang dibuktikan melalui laporan evaluasi mutu, hasil audit internal, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan capaian indikator kinerja mutu.	100%	BAN PT
32	Rektor UMMAT; a. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) b. Melalui mekanisme audit yang	32.1	Dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko mutu pada unit kerja minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan melalui dokumen perencanaan audit (riskpbased audit plan), jadwal audit, instrumen audit, dan laporan pelaksanaan AMI.	100%	BAN PT

	sistematis, terdokumentasi, dan berbasis risiko mutu c. Minimal satu kali setiap tahun pada seluruh unit kerja.	32.2	Tersedia laporan hasil AMI yang sistematis dan terdokumentasi beserta tindak lanjut perbaikan pada seluruh unit kerja, yang menunjukkan prioritas temuan berbasis tingkat risiko dan peningkatan capaian indikator mutu.	100 %	BAN PT
33	Rektor UMMAT a. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan audit mutu b. Melalui program perbaikan, peningkatan mutu, dan mitigasi risiko berdasarkan prioritas temuan c. Dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90% pada periode tindak lanjut.	33.1	Persentase temuan hasil evaluasi dan audit mutu ditindaklanjuti oleh Rektor dan unit kerja melalui program perbaikan, peningkatan mutu, dan mitigasi risiko berdasarkan prioritas tingkat risiko (high–medium–low), yang dibuktikan melalui rencana tindak lanjut (RTL), dokumen program perbaikan, dan laporan implementasi.	≥90%	BAN PT
		33.2	Tersedia laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu yang menunjukkan peningkatan capaian indikator kinerja dan penurunan risiko ketidaktercapaian mutu pada periode tindak lanjut, yang dibuktikan melalui monitoring RTL, hasil AMI/RTM lanjutan, dan evaluasi efektivitas perbaikan.	100 %	BAN PT
34	Rektor UMMAT a. Mengembangkan budaya mutu institusi b. Melalui pelibatan sivitas akademika, sosialisasi standar mutu, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kesadaran risiko mutu c. Secara berkelanjutan di seluruh unit kerja.	34.1	Persentase unit kerja melaksanakan pengembangan budaya mutu institusi melalui pelibatan sivitas akademika, sosialisasi standar mutu, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kesadaran risiko mutu, yang dibuktikan melalui program pelatihan, kegiatan sosialisasi, dokumen kehadiran, serta laporan implementasi budaya mutu.	≥95%	BAN PT
		34.2	Tersedia hasil evaluasi tahunan yang menunjukkan peningkatan tingkat pemahaman dan implementasi budaya mutu serta kesadaran risiko mutu di seluruh unit kerja, yang dibuktikan melalui survei budaya mutu, survei kepuasan internal, dan tindak lanjut peningkatan kapasitas SDM.	100 %	BAN PT
35	Lembaga Penjamin Mutu Internal a. Menyusun dan memperbarui dokumen mutu b. Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi risiko mutu, perubahan regulasi, dan kebutuhan institusi	35.1	Dilaksanakan penyusunan dan/atau pembaruan dokumen mutu oleh LPMI berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi risiko mutu, perubahan regulasi, dan kebutuhan institusi minimal satu kali dalam satu siklus penjaminan mutu, yang dibuktikan melalui dokumen revisi SPMI, notulensi RTM, hasil AMI, dan analisis risiko mutu.	100 %	BAN PT

	c. Minimal satu kali dalam satu siklus penjaminan mutu.	35.2	Tersedia dokumen mutu yang telah diperbarui dan disahkan secara formal serta diimplementasikan pada seluruh unit kerja, yang menunjukkan keterkaitan dengan hasil evaluasi, risiko mutu, regulasi terbaru, dan kebutuhan pengembangan institusi.	100 %	
36	Rektor UMMAT a. Menetapkan dan mengembangkan standar humas dan protokoler UMMAT b. Melalui kebijakan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, layanan komunikasi publik, dan keprotokolan institusi c. Secara terdokumentasi, disahkan, dan ditinjau secara berkala.	36.1	Ketersediaan dokumen kebijakan humas dan protokoler institusi tersusun lengkap, mencakup visi, misi, dan arah strategis komunikasi publik UMMAT	100%	UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi, Pasal 62-63. UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan PP No. 4 Tahun 2014
		36.2	Tersedianya prosedur baku (SOP) layanan komunikasi publik meliputi respons media, siaran pers, dan pengelolaan informasi institusi.	100 %	Pedoman PP No. 1 tentang Keprotokolan Muhammadiyah ISO 9001: 2015
37	Unit Humas dan protokoler UMMAT a. Melaksanakan layanan komunikasi publik, publikasi, dokumentasi, dan keprotokolan institusi b. Melalui media resmi, pengelolaan informasi, penyelenggaraan acara resmi, dan penguatan citra kelembagaan c. Secara profesional, terintegrasi, dan sesuai jati diri UMMAT.	37.1	Jumlah konten informasi kelembagaan yang dipublikasikan melalui media resmi (website, media sosial, siaran pers) per periode.	4 konten/ minggu	UU No. 14/2008
		37.2	Persentase kegiatan resmi institusi yang terdokumentasi (foto, video, narasi) dan tersimpan dalam sistem pengarsipan.	100 %	UU No. 14 Tahun 2008
38	Rektor UMMAT a. Mengevaluasi pelaksanaan humas dan protokoler UMMAT b. Melalui monitoring efektivitas komunikasi c. Publik, layanan informasi, d. Publikasi, dan keprotokolan institusi minimal satu kali dalam satu tahun akademik.	38.1	Tersedianya dokumen atau bukti Rektor mengevaluasi pelaksanaan humas dan protokoler secara resmi dan terdokumentasi minimal sekali per tahun akademik (berita acara, laporan evaluasi, atau notulen rapat pimpinan)	100 %	Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, Pasal 33. BAN PT
		38.2	Tersedia regulasi internal (SK, SOP, dan pedoman) yang mengatur pelaksanaan Humas, layanan informasi publik, publikasi, keprotokolan institusi, ditetapkan oleh pimpinan UMMAT.	100 %	Permendiktisaintek 39 tahun 2025, Pasal 49. BAN PT

39	Rektor UMMAT a. Menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan program kerja sama caturdharma yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan IKU perguruan tinggi b. Melalui dokumen resmi dan program kerja tahunan c. Secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan.	39.1	Tersedia kebijakan, rencana strategis, pedoman dan program kerja sama catur dharma UMMAT yang ditetapkan secara resmi, yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan IKU perguruan tinggi serta terdokumentasi dalam dokumen Renstra, Renop, dan program kerja tahunan.	100%	BAN PT
		39.2	Persentase program kerja sama caturdharma dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan, yang dibuktikan melalui MoU/MoA/IA, laporan pelaksanaan kerja sama, dan keterkaitan dengan pencapaian IKU institusi.	≥85%	BAN PT Permendiktisaintek 39/2025
40	Rektor UMMAT a. Melaksanakan kerja sama nasional dan internasional dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan mitra lainnya b. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK dan pengembangan kelembagaan c. Secara efektif, terdokumentasi, dan berkelanjutan.	40.1	Persentase kerja sama nasional dan internasional dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan mitra lainnya dilaksanakan secara efektif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, dan pengembangan kelembagaan, yang dibuktikan melalui dokumen MoU, MoA, IA, laporan kegiatan, dan output caturdharma.	≥85%	Permediktisaintek No. 39 Tahun 25 PerBAN PT No. 35 Tahun 2025
		40.2	Tersedia dokumentasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerja sama yang menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan kinerja caturdharma dan pengembangan kelembagaan, yang dibuktikan melalui laporan monitoring, hasil evaluasi kerja sama, dan tindak lanjut perbaikan/peningkatan kerja sama.	100 %	BAN PT
41	Rektor UMMAT a. Mengembangkan kerja sama yang mendukung pencapaian IKU, peningkatan mutu caturdharma, penguatan kompetensi lulusan, serta pengalaman belajar mahasiswa dan dosen b. Melalui program MBKM, magang, praktisi mengajar, riset bersama, dan proyek kolaboratif c. Secara relevan, terukur, dan	41.1	Persentase kerja sama yang dikembangkan UMMAT berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKU, peningkatan mutu caturdharma, penguatan kompetensi lulusan, serta pengalaman belajar mahasiswa dan dosen, yang dibuktikan melalui pelaksanaan program MBKM, magang, praktisi mengajar, riset bersama, dan proyek kolaboratif dengan mitra.	90%	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025
		41.2	Terdapat peningkatan capaian dampak kerja sama secara terukur terhadap kualitas lulusan dan kinerja catur dharma setiap tahun, yang dibuktikan melalui indikator IKU, tracer study, hasil evaluasi MBKM, publikasi bersama, serta laporan monitoring	20 %/ tahun	(IKU 5)

	berdampak.		dan tindak lanjut kerja sama.		
42	Rektor UMMAT a. Mengelola kerja sama institusi b. Melalui unit pengelola, SOP, sistem dokumentasi, monitoring, dan evaluasi kerja sama c. Secara legal, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.	42.1	Persentase kerja sama institusi dikelola melalui unit pengelola resmi dengan SOP, sistem dokumentasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi, yang dibuktikan melalui MoU,MoA, IA, database kerja sama, SOP, dan laporan pelaksanaan.	≥90%	BAN PT
		42.2	Tersedia pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap seluruh kerja sama secara legal, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, yang dibuktikan melalui laporan Monev kerja sama, audit internal, serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan kerja sama setiap tahun.	100 %	BAN PT
43	Rektor UMMAT a. Memastikan bahwa kerja sama institusi memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, reputasi institusi, dan daya saing lulusan b. Melalui evaluasi hasil dan pengembangan jejaring kemitraan c. Secara berkelanjutan dan berbasis mutu.	43.1	Persentase kerja sama institusi menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, reputasi institusi, dan daya saing lulusan, yang dibuktikan melalui output caturdharma (publikasi, HKI, pembelajaran MBKM, pengabdian), laporan kerja sama, dan keterkaitan dengan IKU.	≥90%	BAN PT
		43.2	Terdapat peningkatan dampak kerja sama secara berkelanjutan melalui evaluasi hasil dan pengembangan jejaring kemitraan setiap tahun, yang dibuktikan melalui hasil monitoring dan evaluasi kerja sama, perluasan mitra strategis, serta tindak lanjut peningkatan kualitas dan keberlanjutan kerja sama.	100 %	BAN BT
44	UMMAT memiliki status terakreditasi dan terakreditasi unggul pada setiap program studi	44.1	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	100 %	Permediktisaintek No. 39 tahun 2025 tentang IKU BAN BT
		44.2	Perolehan status terakreditasi Unggul/A program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	>20%	Permediktisaintek No. 39 tahun 2025 tentang IKU

					BAN BT

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Tingkat kesesuaian implementasi budaya organisasi dengan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	1.1	Tingkat kesesuaian implementasi budaya organisasi dengan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	≥95%.	Pedoman PP No. 01/2025 tentang PTM
	Tidak terdapat tumpang tindih fungsi kritis antarunit kerja dalam pelaksanaan tugas utama (*zero–minimal structural conflict*).	1.2	Tidak terdapat tumpang tindih fungsi kritis antarunit kerja dalam pelaksanaan tugas utama (*zero–minimal structural conflict*).	≥95%.	permenpan RB Nomor 12 Tahun 2011
	Rata-rata waktu penyelesaian koordinasi lintas unit standar layanan yang ditetapkan ≤7 hari kerja	1.3	Rata-rata waktu penyelesaian koordinasi lintas unit standar layanan yang ditetapkan ≤7 hari kerja	≥95%.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Pasal 21
	Tingkat efektivitas komunikasi internal organisasi berdasarkan survei internal	1.4	Tingkat efektivitas komunikasi internal organisasi berdasarkan survei internal	≥85%	ISO 9001:2015 (Klausul 7.4)
	Penurunan temuan audit internal terkait tata kelola organisasi setiap tahun trend negatif temuan	1.5	Penurunan temuan audit internal terkait tata kelola organisasi setiap tahun trend negatif temuan	≥10%	Global Internal Audit Standards
	Persentase unit kerja memiliki dan mengimplementasikan register risiko organisasi.	1.6	Persentase unit kerja memiliki dan mengimplementasikan register risiko organisasi.	≥95%	ISO 31000:2018 / SNI ISO 31000:2018: Standar internasional yang mengatur prinsip dan pedoman manajemen risiko.
	Tidak terdapat risiko kritis yang tidak ditindaklanjuti (*zero outstanding high risk*).	1.7	Tidak terdapat risiko kritis yang tidak ditindaklanjuti (*zero outstanding high risk*).	100 %	ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines
	Peningkatan kinerja organisasi minimal 5–10% per tahun berdasarkan hasil evaluasi SPMI.	1.8	Tata urutan acara resmi bukan upacara bendera, antara lain, meliputi: a). menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; b). pembukaan; c). acara pokok; dan d). penutup.	100 %	UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Passl 28

	Dilaksankannya tata urutan semua acara resmi bukan upacara bendera, antara lain, meliputi: a). menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; b). pembukaan; c). acara pokok; dan d). penutup.	1.9	Tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Badan Nasional/Internasional	100%	Diferensiasi Misi UMMAT
		1.10	universitas bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil perserikatan, wakil tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.	100%	Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2025
		1.11	Badan Pembina Harian (BPH) bertugas efektif untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di universitas sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	100%	Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2025

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR		
No	**Indikator Kinerja**	**Strategi Pencapaian**
1.1	Tersedianya dokumen formal berupa Statuta UMMAT yang telah disahkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.	RektorUMMAT: (1) menerbitkan Surat Keputusan pembentukan tim penyusun/revisi Statuta; (2) melakukan telaah regulasi pendidikan tinggi, Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah, dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah; (3) menyusun draf Statuta melalui rapat kerja, FGD, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal; (4) melaksanakan review dan validasi substansi oleh pimpinan, BPM/LPM, badan pembina/penyelenggara, dan unsur Persyarikatan; (5) menyempurnakan dokumen berdasarkan hasil masukan; serta (6) mengajukan Statuta kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk proses harmonisasi dan pengesahan.
1.2	Dokumen Statuta yang disahkan memuat secara lengkap 6 komponen jati diri, yaitu: (1) nilai dasar, (2) identitas, (3) simbol, (4) karakter/budaya, (5) ketentuan penyelenggaraan institusi, dan (6) keunggulan khas UMMAT yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain.	Rektor: (1) melakukan kajian regulasi dan telaah kebutuhan institusi sebagai dasar penyusunan/revisi Statuta; (2) mengidentifikasi dan memetakan substansi enam komponen jati diri UMMAT (nilai dasar, identitas, simbol, karakter/budaya, ketentuan penyelenggaraan institusi, dan keunggulan khas UMMAT); (3) menyusun draf Statuta dan melakukan pembahasan melalui rapat, FGD, atau konsultasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal; (4) melaksanakan validasi kesesuaian substansi dengan Pedoman Persyarikatan dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah; serta (5) mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penyusunan/revisi Statuta secara formal.
1.3	Isi dokumen Statuta memiliki tingkat kesesuaian dengan Pedoman Persyarikatan tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	Rektor/UMMAT: (1) menyusun jadwal peninjauan dan harmonisasi Statuta secara berkala; (2) melakukan telaah terhadap Pedoman Persyarikatan tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, serta regulasi pendidikan tinggi yang relevan; (3) melaksanakan review dan validasi substansi Statuta melalui rapat kerja, FGD, atau konsultasi dengan unsur Persyarikatan dan pemangku kepentingan; (4) mengintegrasikan hasil evaluasi kelembagaan dan masukan pemangku kepentingan ke dalam penyempurnaan isi Statuta; serta (5) mendokumentasikan hasil harmonisasi dan validasi sebagai dasar penetapan atau revisi Statuta.
2.1	Tersedia program, pedoman, dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi jati diri UMMAT yang dilaksanakan secara terstruktur setiap tahun akademik, meliputi pengenalan nilai, simbol, identitas, budaya, dan karakter khas UMMAT.	Rektor UMMAT: (1) menyusun program kerja dan pedoman sosialisasi jati diri Universitas Muhammadiyah Mataram pada setiap awal tahun akademik; (2) menetapkan sasaran, jadwal, metode, media, dan penanggung jawab kegiatan sosialisasi; (3) melaksanakan pengenalan nilai, simbol, identitas, budaya, dan karakter khas UMMAT kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa baru, dan pemangku kepentingan melalui orientasi, pelatihan, seminar, media digital, dan forum kelembagaan; (4) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk daftar hadir, materi, media publikasi, foto/video, dan laporan kegiatan; serta (5) melakukan evaluasi berkala sebagai dasar penyempurnaan program

		sosialisasi berikutnya.
2.2	Jumlah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa baru, dan pemangku kepentingan terkait mengikuti kegiatan sosialisasi jati diri UMMAT, yang dibuktikan dengan daftar hadir, materi, media publikasi, dan dokumentasi kegiatan.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan program dan jadwal sosialisasi jati diri UMMAT pada setiap tahun akademik; (2) menetapkan sasaran wajib kegiatan meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa baru, dan pemangku kepentingan terkait; (3) melaksanakan sosialisasi melalui orientasi pegawai dan mahasiswa, pelatihan, seminar, forum kelembagaan, serta media cetak dan digital; (4) menyediakan materi dan media publikasi yang memuat nilai, simbol, identitas, budaya, dan karakter khas UMMAT; serta (5) mendokumentasikan keterlibatan peserta melalui daftar hadir, dokumentasi kegiatan, dan laporan pelaksanaan sebagai bukti keterlaksanaan program.
2.3	Tersedia bukti (dokumen/gambar/video) hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap efektivitas sosialisasi jati diri UMMAT minimal satu kali setiap tahun akademik, yang dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dan perbaikan program sosialisasi.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan jadwal dan instrumen evaluasi efektivitas sosialisasi jati diri minimal satu kali setiap tahun akademik; (2) mengumpulkan dan memverifikasi bukti pelaksanaan kegiatan berupa dokumen, daftar hadir, materi, foto, video, dan media publikasi; (3) melakukan analisis tingkat keterlaksanaan, partisipasi, pemahaman peserta, dan efektivitas metode sosialisasi; (4) menyusun laporan hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut; serta (5) melaksanakan perbaikan program sosialisasi berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan efektivitas pada periode berikutnya.
3.1	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan menerapkan jati diri UMMAT dalam pelaksanaan caturdharma, layanan administrasi, dan komunikasi institusi, sesuai pedoman yang berlaku.	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan pedoman implementasi jati diri UMMAT yang memuat penerapan nilai, identitas, simbol, budaya, dan karakter institusi dalam caturdharma, layanan administrasi, dan komunikasi kelembagaan; (2) melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan secara berkala; (3) mengintegrasikan penerapan jati diri ke dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, layanan administrasi, dan media komunikasi institusi; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan implementasi pada unit kerja; serta (5) menyusun laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.
3.2	Tersedia bukti penerapan jati diri UMMAT dalam dokumen, kegiatan, layanan, media komunikasi, dan penggunaan simbol institusi, sesuai standar identitas Universitas Muhammadiyah Mataram.	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan pedoman penggunaan identitas serta implementasi jati diri Universitas Muhammadiyah Mataram yang memuat standar penggunaan nama, logo, simbol, warna, bahasa komunikasi, dan representasi nilai institusi; (2) melaksanakan sosialisasi pedoman kepada seluruh unit kerja melalui pelatihan, surat edaran, forum koordinasi, dan media digital; (3) mengintegrasikan standar identitas UMMAT ke dalam dokumen resmi, kegiatan akademik/nonakademik, layanan administrasi, media komunikasi, dan penggunaan simbol institusi; (4) melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan penerapan pada seluruh unit kerja secara berkala; serta (5) menyusun laporan hasil monitoring beserta tindak lanjut perbaikan untuk memastikan kesesuaian dengan standar identitas UMMAT.

3.3	Tersedia bukti hasil evaluasi berkala dan tindak lanjut terhadap tingkat kepatuhan dosen dan tenaga kependidikan dalam penerapan jati diri UMMAT, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan instrumen, indikator, dan jadwal evaluasi kepatuhan dosen dan tenaga kependidikan terhadap penerapan jati diri UMMAT; (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui observasi, telaah dokumen, survei, atau penilaian kinerja pada pelaksanaan caturdharma, layanan administrasi, dan komunikasi institusi; (3) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat tingkat kepatuhan, temuan, dan area perbaikan; serta (4) menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut berupa pembinaan, pelatihan, penguatan kapasitas, dan perbaikan implementasi secara berkelanjutan.
4.1	Tersedia instrumen, jadwal, dan laporan evaluasi implementasi jati diri UMMAT yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik.	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, metode, serta jadwal evaluasi implementasi jati diri UMMAT pada setiap tahun akademik; (2) melaksanakan evaluasi minimal satu kali dalam satu tahun akademik melalui monitoring, observasi, telaah dokumen, survei, atau asesmen pada unit kerja; (3) mengolah dan menganalisis hasil evaluasi untuk mengukur tingkat implementasi nilai, identitas, simbol, budaya, dan karakter UMMAT; (4) menyusun laporan hasil evaluasi beserta rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan tindak lanjut sebagai dasar pengendalian dan peningkatan implementasi jati diri secara berkelanjutan.
4.2	Jumlah unit kerja menjadi objek monitoring implementasi jati diri UMMAT, meliputi penggunaan nilai, simbol, identitas, dan karakter institusi sesuai pedoman yang berlaku.	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan mekanisme, instrumen, indikator, serta jadwal monitoring implementasi jati diri Universitas Muhammadiyah Mataram pada seluruh unit kerja; (2) menetapkan unit kerja sasaran dan aspek pemantauan yang meliputi penerapan nilai, penggunaan simbol, identitas, budaya, dan karakter institusi sesuai pedoman; (3) melaksanakan monitoring secara berkala melalui observasi, telaah dokumen, visitasi, dan verifikasi media komunikasi institusi; (4) mendokumentasikan hasil monitoring dalam bentuk berita acara, checklist kepatuhan, dan laporan pemantauan; serta (5) menetapkan tindak lanjut berupa pembinaan, rekomendasi, dan perbaikan implementasi pada unit kerja.
4.3	Tersedia laporan hasil evaluasi beserta tindak lanjut perbaikan implementasi jati diri UMMAT yang digunakan sebagai dasar penguatan budaya institusi.	Rektor UMMAT: (1) mengompilasi dan menganalisis hasil evaluasi implementasi jati diri UMMAT dari seluruh unit kerja; (2) menyusun laporan evaluasi yang memuat tingkat ketercapaian, temuan, kendala, dan rekomendasi perbaikan; (3) menetapkan rencana tindak lanjut berdasarkan prioritas temuan melalui program pembinaan, penguatan kapasitas, revisi pedoman, atau perbaikan mekanisme implementasi; (4) mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam program penguatan budaya institusi; serta (5) memonitor keterlaksanaan tindak lanjut secara berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.
5.1	Tersedia dokumen visi dan misi (diferensiasi) UMMAT yang ditetapkan secara formal dan memuat relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan kebijakan, SOP, instrumen, dan jadwal monitoring implementasi jati diri Universitas Muhammadiyah Mataram pada seluruh unit kerja; (2) menetapkan aspek monitoring yang mencakup penerapan nilai, penggunaan simbol, identitas, budaya, dan karakter institusi sesuai pedoman; (3) melaksanakan pemantauan secara berkala melalui observasi lapangan, telaah dokumen, verifikasi media komunikasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit kerja; (4) mendokumentasikan hasil monitoring dalam bentuk checklist kepatuhan, berita acara, foto/dokumentasi, dan laporan monitoring; serta (5) menetapkan

		tindak lanjut berupa pembinaan, rekomendasi perbaikan, dan penguatan implementasi jati diri pada unit kerja.
5.2	Penyusunan visi dan misi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang dibuktikan dengan notulensi, daftar hadir, berita acara, hasil tracer kebutuhan, atau dokumen pendukung lainnya.	Rektor UMMAT membentuk tim penyusun visi dan misi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui rapat, FGD, survei, tracer kebutuhan, dan konsultasi publik, melaksanakan pembahasan dan validasi rumusan visi dan misi, serta mendokumentasikan seluruh proses dalam bentuk notulensi, daftar hadir, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya.
5.3	Dilakukan evaluasi dan peninjauan visi dan misi minimal satu kali dalam 4 tahun, yang dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan VMTS.	Rektor UMMAT menyusun jadwal evaluasi dan peninjauan visi dan misi minimal satu kali dalam empat tahun, membentuk tim evaluasi, melakukan kajian ketercapaian dan relevansi visi–misi berdasarkan perkembangan IPTEK, kebutuhan masyarakat, kebijakan Persyarikatan, dan masukan pemangku kepentingan, serta menyusun laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan VMTS secara terdokumentasi.
6.1	Tersedia program dan bukti pelaksanaan sosialisasi visi dan misi (diferensiasi) institusi melalui dokumen resmi, media informasi, serta kegiatan akademik dan nonakademik setiap tahun akademik.	Rektor UMMAT: (1) menyusun program dan jadwal sosialisasi visi dan misi (diferensiasi) institusi pada setiap tahun akademik; (2) menetapkan media, metode, dan sasaran sosialisasi yang mencakup dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, dan pemangku kepentingan; (3) melaksanakan sosialisasi melalui dokumen resmi (Statuta, Renstra, buku pedoman), media informasi (website, media sosial, banner, videotron, papan informasi), serta kegiatan akademik dan nonakademik (PKKMB, rapat kerja, kuliah umum, seminar, pelatihan, dan forum kelembagaan); (4) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan melalui daftar hadir, materi, media publikasi, foto/video, dan laporan kegiatan; serta (5) melakukan evaluasi efektivitas sosialisasi sebagai dasar penyempurnaan program pada tahun akademik berikutnya.
6.2	Jumlah sivitas akademika dan tenaga kependidikan memahami visi dan misi institusi, yang dibuktikan melalui hasil survei, wawancara, atau instrumen evaluasi pemahaman.	Rektor UMMAT : (1) mengintegrasikan materi visi dan misi (diferensiasi) institusi ke dalam kegiatan orientasi, rapat kerja, pembinaan pegawai, perkuliahan, dan forum akademik/nonakademik; (2) melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan melalui dokumen resmi dan media informasi institusi; (3) menyusun dan menerapkan instrumen pengukuran pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan melalui survei, wawancara, kuisioner, atau asesmen berkala; (4) menganalisis hasil evaluasi tingkat pemahaman; serta (5) menetapkan tindak lanjut berupa penguatan sosialisasi dan pembinaan pada kelompok yang tingkat pemahamannya belum memenuhi target.
6.3	Tersedia dokumen hasil pengukuran dan tindak lanjut terhadap efektivitas sosialisasi visi dan misi institusi secara berkala, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi dan perbaikan strategi sosialisasi.	Rektor UMMAT melalui LPMI : (1) menyusun instrumen, indikator, dan jadwal pengukuran efektivitas sosialisasi visi dan misi institusi secara berkala; (2) melaksanakan pengukuran melalui survei, wawancara, FGD, atau evaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan; (3) mengompilasi dan menganalisis hasil pengukuran untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas, kendala, dan area perbaikan; (4) menyusun laporan evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut; serta (5) melakukan perbaikan strategi sosialisasi melalui penyesuaian metode, media, materi, frekuensi, dan sasaran sosialisasi pada periode

		berikutnya.
7.1	Peresentase unit kerja memiliki program kerja dan indikator kinerja yang selaras dengan misi (diferensiasi) perguruan tinggi, yang dibuktikan dalam Renstra, Renop, RKAT, atau dokumen perencanaan unit.	Pimpinan Unit: (1) menetapkan pedoman penyusunan program kerja dan indikator kinerja berbasis visi, misi (diferensiasi), tujuan, dan sasaran strategis perguruan tinggi; (2) melakukan cascading misi institusi ke dalam Renstra, Renop, RKAT, dan dokumen perencanaan seluruh unit kerja; (3) melaksanakan pendampingan, sinkronisasi, dan review dokumen perencanaan unit untuk memastikan keselarasan program dan indikator kinerja dengan misi perguruan tinggi; (4) melakukan verifikasi dan evaluasi keterpaduan dokumen perencanaan unit secara berkala; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan terhadap unit kerja yang belum menunjukkan keselarasan program dengan misi institusi.
7.2	Program pelaksanaan caturdharma pada tingkat institusi dan unit kerja mengintegrasikan misi (diferensiasi) perguruan tinggi, yang dibuktikan melalui kegiatan pendidikan, penelitian,	Wakil Rektor UMMAT: (1) menerjemahkan misi (diferensiasi) perguruan tinggi ke dalam kebijakan, pedoman, dan program kerja caturdharma pada tingkat institusi dan unit kerja; (2) mengintegrasikan misi perguruan tinggi ke dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) melalui kurikulum, roadmap penelitian, program
	pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK).	pengabdian, pembinaan AIK, dan kegiatan kemahasiswaan; (3) memastikan keselarasan program caturdharma melalui penyusunan Renstra, Renop, RKAT, dan indikator kinerja unit; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan mintegrasi misi pada program caturdharma secara berkala; serta (5) mendokumentasikan bukti pelaksanaan dan menetapkan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
7.3	Tersedia hasil evaluasi ketercapaian keselarasan program caturdharma dengan misi perguruan tinggi minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan dengan laporan kinerja dan tindak lanjut perbaikan.	Wakil Rektor UMMAT : (1) menetapkan instrumen, indikator, dan jadwal evaluasi ketercapaian keselarasan program caturdharma dengan misi (diferensiasi) perguruan tinggi minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan AIK pada tingkat institusi dan unit kerja berdasarkan capaian indikator kinerja; (3) melakukan analisis tingkat keselarasan, ketercapaian target, kendala, dan risiko implementasi; (4) menyusun laporan kinerja dan hasil evaluasi yang memuat rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan program caturdharma pada periode berikutnya.
8.1	Program studi dan unit pendukung mengintegrasikan misi (diferensiasi) perguruan tinggi dalam kegiatan akademik dan nonakademik, yang dibuktikan melalui dokumen renstra, renop, program kerja, dan laporan pelaksanaan setiap tahun akademik.	Kaprodi: (1) melakukan cascading misi (diferensiasi) perguruan tinggi ke dalam sasaran strategis, program kerja, dan indikator kinerja program studi serta unit pendukung; (2) mewajibkan integrasi misi institusi dalam penyusunan Renstra, Renop, RKAT, dan program kerja tahunan kegiatan akademik maupun nonakademik; (3) melaksanakan pendampingan, sinkronisasi, dan review dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan program dengan misi perguruan tinggi; (4) melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik yang merefleksikan misi institusi pada setiap tahun akademik; serta (5) melakukan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan melalui laporan kegiatan dan capaian program sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

8.2	Tersedia evaluasi keterlaksanaan integrasi misi perguruan tinggi pada kegiatan akademik dan nonakademik minimal satu kali setiap tahun akademik, dengan tingkat ketercapaian program ≥80% serta tersedia tindak lanjut perbaikan.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan instrumen, indikator, target ketercapaian, dan jadwal evaluasi integrasi misi (diferensiasi) perguruan tinggi pada kegiatan akademik dan nonakademik minimal satu kali setiap tahun akademik; (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan program pada program studi dan unit pendukung berdasarkan Renstra, Renop, program kerja, dan indikator kinerja; (3) mengukur tingkat ketercapaian integrasi misi dengan target minimal ≥80%; (4) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat capaian, kendala, temuan, dan rekomendasi; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan program bagi unit yang belum mencapai target keterlaksanaan.
9.1	Tersedia dokumen tujuan institusi yang terukur dan selaras dengan visi dan misi (diferensiasi) perguruan tinggi, yang dituangkan dalam renstra dan indikator kinerja utama (IKU) serta ditetapkan secara formal.	Rektor UMMAT: (1) membentuk tim penyusun tujuan institusi dan melakukan telaah visi, misi (diferensiasi), analisis lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah kebijakan Persyarikatan dan pendidikan tinggi; (2) merumuskan tujuan institusi yang spesifik, terukur, relevan, dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi; (3) menerjemahkan tujuan institusi ke dalam sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target capaian, serta Renstra institusi; (4) melaksanakan review dan validasi melalui rapat pimpinan atau forum pemangku kepentingan; serta (5) menetapkan tujuan institusi secara formal melalui keputusan pimpinan dan mendokumentasikannya dalam dokumen Renstra dan IKU.
9.2	Tersedia bukti hasil pengukuran indikator kinerja utama ketercapaian tujuan institusi berdasarkan persentase minimal pada periode evaluasi	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator kinerja utama (IKU), target persentase ketercapaian tujuan institusi, metode pengukuran, dan periode evaluasi dalam dokumen Renstra dan perjanjian kinerja; (2) melaksanakan monitoring dan pengumpulan data capaian IKU secara berkala melalui sistem pelaporan kinerja unit kerja; (3) melakukan pengukuran dan analisis tingkat ketercapaian tujuan institusi berdasarkan persentase capaian pada setiap periode evaluasi; (4) menyusun laporan hasil pengukuran yang memuat capaian, gap analysis, kendala, dan faktor pendukung; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan terhadap indikator yang belum mencapai target sebagai dasar peningkatan kinerja institusi.
10.1	Tersedia bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan institusi minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan dengan instrumen, jadwal, berita acara, dan laporan evaluasi kinerja.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, metode, serta jadwal monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan institusi minimal satu kali setiap tahun; (2) membentuk tim atau menetapkan unit penanggung jawab pelaksanaan monitoring dan evaluasi; (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian tujuan institusi berdasarkan IKU, Renstra, dan target kinerja melalui rapat evaluasi, telaah dokumen, dan verifikasi data capaian unit kerja; (4) mendokumentasikan pelaksanaan dalam bentuk instrumen, jadwal, daftar hadir, berita acara, dan laporan evaluasi kinerja; serta (5) menetapkan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan ketercapaian tujuan institusi.

10.2	Tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian tujuan institusi beserta tindak lanjut perbaikan, yang digunakan sebagai dasar penyempurnaan program, indikator kinerja, dan kebijakan institusi.	Wakil Rektor: (1) mengompilasi dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan institusi dari seluruh unit kerja berdasarkan IKU dan target kinerja; (2) menyusun laporan evaluasi yang memuat tingkat ketercapaian, analisis kesenjangan (gap analysis), faktor pendukung, kendala, risiko, dan rekomendasi perbaikan; (3) menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan melalui rapat pimpinan atau rapat tinjauan manajemen; (4) mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam penyempurnaan program kerja, indikator kinerja, Renstra/Renop, dan kebijakan institusi; serta (5) memonitor pelaksanaan tindak lanjut sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.
11.1	Tersedianya dokumen RPJP/RIP, Renstra dan Renop/RKT yang disahkan pimpinan	Rektor UMMAT: (1) membentuk tim penyusun RPJP/RIP, Renstra, dan Renop/RKT; (2) melakukan analisis lingkungan strategis, evaluasi capaian kinerja, kebutuhan pemangku kepentingan, serta keselarasan dengan visi, misi, tujuan, dan kebijakan Persyarikatan; (3) menyusun dokumen RPJP/RIP, Renstra, dan Renop/RKT secara sistematis dan terintegrasi dengan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan program kerja; (4) melaksanakan pembahasan, sinkronisasi, dan validasi dokumen melalui rapat pimpinan dan forum pemangku kepentingan; serta (5) menetapkan dan mengesahkan dokumen melalui keputusan pimpinan serta mendokumentasikannya sebagai acuan penyelenggaraan institusi.
11.2	Persentase program dalam Renstra dan Renop yang selaras dengan visi, misi dan tujuan	Rektor UMMAT: (1) menetapkan pedoman penyusunan Renstra dan Renop berbasis visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja institusi; (2) melakukan cascading visi, misi, dan tujuan ke dalam program, kegiatan, target, dan indikator kinerja pada tingkat institusi dan unit kerja; (3) melaksanakan review, sinkronisasi, dan validasi dokumen Renstra dan Renop untuk memastikan keselarasan program dengan visi, misi, dan tujuan institusi; (4) melakukan pemetaan dan pengukuran tingkat keselarasan program secara berkala; serta (5) menetapkan tindak lanjut penyempurnaan terhadap program yang belum selaras berdasarkan hasil evaluasi.
11.3	Persentase sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja strategis	Rektor UMMAT: (1) menetapkan pedoman penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja strategis (IKS) yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi; (2) menerjemahkan setiap sasaran strategis dalam RPJP/RIP, Renstra, dan Renop ke dalam indikator kinerja strategis yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART); (3) melaksanakan review dan validasi kesesuaian antara sasaran strategis dan indikator kinerja melalui rapat pimpinan atau forum perencanaan; (4) mendokumentasikan keterkaitan sasaran strategis dengan indikator kinerja dalam matriks kinerja institusi; serta (5) melakukan evaluasi dan penyempurnaan indikator secara berkala berdasarkan hasil capaian dan kebutuhan institusi.

12.1	Persentase program strategis yang terlaksana sesuai Renstra/Renop	Wakil Rektor UMMAT: (1) menerjemahkan sasaran strategis dalam Renstra ke dalam Renop/RKT dan program kerja tahunan beserta target, indikator kinerja, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab; (2) memastikan alokasi sumber daya, pembiayaan, dan dukungan kelembagaan bagi pelaksanaan program strategis; (3) melaksanakan program strategis sesuai tahapan waktu dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra/Renop; (4) melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program secara berkala melalui rapat koordinasi, laporan kemajuan (progress report), dan verifikasi capaian indikator; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan terhadap program yang belum terlaksana atau belum mencapai target untuk menjamin ketercapaian program strategis institusi.
12.2	Persentase ketercapaian indikator kinerja institusi/unit kerja	Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator kinerja institusi dan unit kerja beserta target capaian, baseline, metode pengukuran, dan penanggung jawab dalam Renstra, Renop/RKT, dan perjanjian kinerja; (2) melakukan sosialisasi dan cascading target kinerja kepada seluruh unit kerja; (3) melaksanakan monitoring dan pengukuran capaian indikator secara berkala melalui sistem pelaporan kinerja, dashboard, atau rapat evaluasi; (4) melakukan analisis ketercapaian, kesenjangan (gap analysis), kendala, dan risiko terhadap indikator yang belum mencapai target; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja institusi dan unit kerja secara berkelanjutan.
12.3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program strategis yang dibuktikan dengan dokumen hasil monev dan tindak lanjut hasil evaluasi	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan mekanisme, instrumen, indikator, dan jadwal monitoring dan evaluasi (monev) program strategis berdasarkan Renstra, Renop/RKT, dan target kinerja institusi; (2) menetapkan tim atau unit penanggung jawab pelaksanaan monev; (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi program strategis secara berkala melalui telaah dokumen, rapat evaluasi, kunjungan lapangan, verifikasi capaian, dan pelaporan unit kerja; (4) menyusun dokumen hasil monev yang memuat tingkat keterlaksanaan program, capaian indikator, kendala, risiko, dan rekomendasi; serta (5) menetapkan, melaksanakan, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan program strategis berikutnya.
13.1	Ketersediaan dokumen resmi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang ditetapkan secara formal dan memuat tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab seluruh unit kerja, dengan tingkat kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah, dan kebutuhan institusi	Rektor UMMAT: (1) membentuk tim penyusun dan/atau revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK); (2) melakukan kajian regulasi terhadap peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi, ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah, serta analisis kebutuhan dan pengembangan institusi; (3) menyusun dan memetakan struktur organisasi beserta tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hubungan koordinatif, dan garis komando seluruh unit kerja; (4) melaksanakan pembahasan, harmonisasi, dan validasi dokumen SOTK melalui rapat pimpinan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait; (5) menetapkan dan mengesahkan dokumen SOTK melalui keputusan pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram ; serta (6) melakukan peninjauan berkala terhadap kesesuaian dan efektivitas SOTK berdasarkan perubahan regulasi dan kebutuhan institusi.

13.2	Terlaksananya evaluasi kesesuaian dan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja minimal satu kali dalam satu periode renstra, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan organisasi sesuai kebutuhan institusi.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan jadwal, instrumen, indikator, dan tim evaluasi kesesuaian serta efektivitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) minimal satu kali dalam satu periode Renstra; (2) melaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi, tugas dan fungsi, mekanisme koordinasi, efektivitas pelaksanaan kerja, serta relevansinya dengan perkembangan institusi, regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan; (3) mengumpulkan data melalui telaah dokumen, survei, wawancara, rapat evaluasi, dan analisis kinerja unit kerja; (4) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat temuan, tingkat efektivitas, kendala, dan rekomendasi penyempurnaan organisasi; serta (5) menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut berupa penyesuaian struktur, pembaruan tata kerja, atau penguatan fungsi unit kerja sesuai kebutuhan institusi.
14.1	Persentase unit kerja melaksanakan tata kerja organisasi sesuai struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan prosedur operasional baku (SOP), yang dibuktikan melalui dokumen pelaksanaan, notulensi koordinasi, laporan kegiatan, dan kepatuhan terhadap SOP.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan dan mensosialisasikan struktur organisasi, tata kerja, mekanisme koordinasi, serta SOP pada seluruh unit kerja; (2) memastikan setiap unit kerja menyusun rencana kerja, pembagian tugas, dan mekanisme pelaksanaan sesuai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan; (3) melaksanakan koordinasi rutin antarunit melalui rapat kerja, forum koordinasi, dan sistem pelaporan untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan tata kerja organisasi; (4) melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan unit kerja terhadap struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan SOP melalui telaah dokumen, observasi, dan verifikasi pelaksanaan kegiatan; serta (5) mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan menetapkan tindak lanjut perbaikan terhadap unit kerja yang belum memenuhi tingkat kepatuhan tata kerja organisasi.
14.2	Bukti hasil evaluasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kerja organisasi institusi dan unit minimal satu kali setiap tahun	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, serta jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kerja organisasi pada tingkat institusi dan unit kerja minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan penerapan SOP melalui telaah dokumen, observasi, rapat evaluasi, dan verifikasi pelaksanaan kegiatan unit kerja; (3) mengumpulkan dan menganalisis data kepatuhan serta efektivitas pelaksanaan tata kerja organisasi; (4) menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang memuat tingkat keterlaksanaan, temuan, kendala, dan rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan efektivitas tata kerja organisasi secara berkelanjutan.
15.1	Persentase pimpinan unit kerja melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai uraian jabatan, kewenangan, dan standar operasional prosedur (SOP), yang dibuktikan melalui laporan kinerja, dokumen pelaksanaan tugas, dan hasil monitoring.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan dan mensosialisasikan uraian jabatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kewenangan, serta SOP bagi seluruh pimpinan unit kerja; (2) menyusun target kinerja pimpinan unit kerja yang selaras dengan Renstra, Renop, dan indikator kinerja institusi; (3) melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai standar yang ditetapkan; (4) melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan serta kinerja pimpinan unit kerja melalui laporan kinerja, telaah dokumen pelaksanaan tugas, dan verifikasi capaian; serta (5) menetapkan tindak

		lanjut perbaikan bagi pimpinan unit kerja yang belum memenuhi standar pelaksanaan tugas dan fungsi.
15.2	Bukti dilakukannya evaluasi keterlaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit kerja minimal satu kali setiap tahun, dengan tingkat ketercapaian kinerja minimal 90% serta tersedia laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan instrumen, indikator kinerja, standar capaian (minimal 90%), serta jadwal evaluasi keterlaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit kerja minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi kinerja pimpinan unit kerja berdasarkan uraian jabatan, kewenangan, SOP, dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra/Renop melalui telaah laporan kinerja, verifikasi capaian, dan rapat evaluasi; (3) melakukan analisis tingkat ketercapaian kinerja termasuk gap analysis, kendala, dan faktor pendukung; (4) menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pimpinan unit kerja yang memuat capaian, temuan, dan rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kinerja pimpinan unit kerja secara berkelanjutan.
16.1	Terlaksananya evaluasi efektivitas struktur organisasi dan tata kerja minimal satu kali setiap tahun melalui monitoring, audit internal, dan/atau rapat tinjauan manajemen (RTM), yang dibuktikan dengan instrumen, jadwal, notulensi, dan laporan hasil evaluasi.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, jadwal, dan mekanisme evaluasi efektivitas struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi melalui monitoring, audit mutu internal, dan/atau rapat tinjauan manajemen (RTM) dengan melibatkan pimpinan institusi dan unit kerja terkait; (3) melakukan analisis efektivitas SOTK mencakup kesesuaian struktur, kejelasan fungsi, efektivitas koordinasi, dan pencapaian kinerja unit; (4) mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi dalam bentuk instrumen, jadwal pelaksanaan, notulensi RTM/rapat evaluasi, dan laporan hasil evaluasi; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan berupa penyesuaian struktur, penguatan fungsi, atau perbaikan mekanisme kerja organisasi berdasarkan hasil evaluasi.
16.2	Tersedia laporan hasil evaluasi beserta tindak lanjut perbaikan terhadap struktur organisasi dan tata kerja, yang digunakan sebagai dasar penyempurnaan fungsi, koordinasi, dan efektivitas unit kerja.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengompilasi dan menganalisis hasil monitoring, audit internal, dan/atau RTM terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK); (2) menyusun laporan hasil evaluasi SOTK yang memuat tingkat efektivitas struktur, kejelasan fungsi, efektivitas koordinasi, capaian kinerja unit kerja, kendala, dan rekomendasi perbaikan; (3) menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan melalui keputusan pimpinan atau forum RTM; (4) melaksanakan tindak lanjut berupa penyempurnaan struktur, penguatan fungsi unit, dan perbaikan mekanisme koordinasi; serta (5) memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan tata kelola dan efektivitas organisasi.
16.3	Peningkatan kinerja organisasi minimal 5– 10% per tahun berdasarkan hasil evaluasi SPMI.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan baseline kinerja organisasi berdasarkan hasil evaluasi SPMI pada periode sebelumnya sebagai acuan pengukuran peningkatan; (2) mengidentifikasi area prioritas perbaikan kinerja organisasi berdasarkan hasil audit mutu internal, RTM, dan evaluasi indikator kinerja; (3) menyusun dan melaksanakan program peningkatan kinerja organisasi yang terintegrasi dalam Renstra, Renop, dan rencana kerja unit; (4) melakukan monitoring dan evaluasi capaian perbaikan secara berkala untuk memastikan tren peningkatan kinerja minimal 5–10% per tahun; serta (5) mendokumentasikan hasil evaluasi peningkatan kinerja dan menetapkan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan berbasis siklus PPEPP SPMI.

17.1	Tersedianya dokumen hasil kajian dan evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja minimal satu kali dalam satu periode renstra atau sesuai kebutuhan institusi, yang dibuktikan dengan laporan evaluasi, audit internal, atau rapat tinjauan manajemen.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan jadwal, instrumen, indikator, dan mekanisme kajian serta evaluasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) minimal satu kali dalam satu periode Renstra atau sesuai kebutuhan institusi; (2) melaksanakan kajian dan evaluasi SOTK melalui audit internal, monitoring, telaah dokumen, analisis kinerja unit, serta rapat tinjauan manajemen (RTM); (3) mengidentifikasi kesesuaian struktur, efektivitas fungsi, mekanisme koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi berdasarkan data evaluasi; (4) menyusun laporan hasil kajian dan evaluasi yang memuat temuan, analisis, rekomendasi, serta kebutuhan penyesuaian organisasi; serta (5) mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan SOTK secara berkelanjutan sesuai kebutuhan institusi.
17.2	Terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja didasarkan pada hasil evaluasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan pengembangan institusi, yang dibuktikan melalui dokumen analisis kebutuhan, telaah regulasi, dan keputusan pimpinan.	Rektor UMMAT: (1) melakukan kajian kebutuhan pengembangan institusi, evaluasi kinerja organisasi, serta identifikasi perubahan regulasi yang relevan terhadap struktur organisasi dan tata kerja (SOTK); (2) melaksanakan telaah regulasi eksternal (peraturan perundang-undangan dan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah) serta analisis kesesuaian struktur organisasi yang ada; (3) menyusun dokumen analisis kebutuhan perubahan SOTK berdasarkan hasil evaluasi dan gap analysis terhadap efektivitas organisasi; (4) merumuskan usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja melalui rapat pimpinan dan mekanisme konsultasi pemangku kepentingan; serta (5) menetapkan perubahan SOTK melalui keputusan pimpinan yang didukung dokumen telaah regulasi, analisis kebutuhan, dan dokumen pendukung lainnya.
17.3	Tersedia dokumen pembaruan struktur organisasi dan tata kerja beserta implementasi dan sosialisasinya secara berkala, yang dibuktikan dengan SK, SOP, bagan organisasi, dan dokumentasi pelaksanaan.	Rektor UMMAT: (1) melakukan pembaruan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perubahan regulasi, dan kebutuhan pengembangan institusi; (2) menetapkan pembaruan SOTK melalui keputusan pimpinan yang disertai dokumen resmi berupa SK, SOP, dan bagan organisasi yang telah diperbarui; (3) menyusun rencana implementasi pembaruan SOTK termasuk pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan penyesuaian fungsi unit kerja; (4) melaksanakan sosialisasi pembaruan SOTK kepada seluruh unit kerja melalui rapat pimpinan, forum koordinasi, dan media informasi resmi institusi; serta (5) melakukan monitoring dan dokumentasi implementasi pembaruan SOTK secara berkala sebagai dasar evaluasi efektivitas penerapan struktur organisasi yang baru.
18.1	Tersedia dokumen sistem tata kelola kelembagaan yang ditetapkan secara formal, meliputi kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, dan pedoman pelaksanaan pada seluruh unit organisasi.	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan/atau memperbarui sistem tata kelola kelembagaan yang mencakup kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, dan pedoman pelaksanaan pada seluruh unit organisasi; (2) melakukan kajian regulasi, evaluasi praktik tata kelola, serta analisis kebutuhan institusi sebagai dasar penyusunan sistem tata kelola; (3) merumuskan dan menyelaraskan dokumen tata kelola agar terintegrasi dengan SOTK, SPMI, Renstra, dan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah; (4) melaksanakan validasi melalui rapat pimpinan dan forum pemangku kepentingan untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian implementasi; serta (5) menetapkan dokumen sistem tata kelola kelembagaan secara formal melalui keputusan pimpinan dan mendistribusikannya kepada seluruh unit kerja untuk implementasi.

18.2	Pesrsentase unit organisasi menerapkan sistem tata kelola kelembagaan secara efektif, yang dibuktikan melalui hasil monitoring, audit internal, laporan kinerja, dan evaluasi pelaksanaan tata kelola.	Rektor UMMAT: (1) mensosialisasikan sistem tata kelola kelembagaan kepada seluruh unit organisasi disertai pedoman, SOP, dan mekanisme implementasi yang berlaku; (2) memastikan setiap unit kerja mengintegrasikan sistem tata kelola dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan organisasi melalui rencana kerja dan SOP unit; (3) melaksanakan monitoring dan audit internal secara berkala terhadap penerapan tata kelola kelembagaan pada seluruh unit organisasi; (4) melakukan evaluasi efektivitas implementasi tata kelola berdasarkan laporan kinerja, hasil audit, dan temuan monitoring; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan bagi unit yang belum memenuhi standar tata kelola untuk meningkatkan efektivitas implementasi secara berkelanjutan.
19.1	Persentase unit kerja menerapkan tata pamong dan tata kelola berdasarkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, yang dibuktikan melalui dokumen kebijakan, SOP, laporan kinerja, dan mekanisme pengambilan keputusan.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan tata pamong dan tata kelola yang berlandaskan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil kepada seluruh unit kerja; (2) mengintegrasikan prinsip tata pamong dan tata kelola ke dalam SOP, mekanisme kerja, dan prosedur pengambilan keputusan pada setiap unit kerja; (3) memastikan seluruh unit kerja melaksanakan tata kelola sesuai prinsip tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan; (4) melaksanakan monitoring, audit internal, dan evaluasi berkala terhadap penerapan prinsip tata pamong dan tata kelola di seluruh unit kerja; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan bagi unit yang belum memenuhi prinsip tata pamong dan tata kelola berdasarkan hasil evaluasi dan audit.
19.2	Kersediaan bukti pelaksanaan tata pamong dan tata kelola pada seluruh unit kerja, meliputi transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko, pengawasan internal, dan layanan kelembagaan.	Rektor UMMAT : (1) menetapkan kebijakan, pedoman, dan SOP pelaksanaan tata pamong dan tata kelola yang mencakup transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko, pengawasan internal, dan layanan kelembagaan pada seluruh unit kerja; (2) mengimplementasikan prinsip tata pamong dan tata kelola dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja unit kerja; (3) mengembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel, termasuk publikasi informasi institusi sesuai ketentuan; (4) melaksanakan monitoring, audit internal, dan evaluasi berkala terhadap penerapan tata pamong dan tata kelola pada seluruh unit kerja; serta (5) mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaan sebagai dasar evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.
20.1	Persentase keputusan kelembagaan pada tingkat institusi dan unit kerja dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, objektif, dan berbasis data, yang dibuktikan melalui notulensi rapat, berita acara, dokumen analisis data, dan pelibatan pemangku kepentingan terkait.	Rektor UMMAT : (1) menetapkan pedoman dan SOP pengambilan keputusan kelembagaan pada tingkat institusi dan unit kerja yang berbasis prinsip partisipatif, objektif, dan berbasis data; (2) memastikan setiap pengambilan keputusan didahului oleh penyediaan dan analisis data pendukung, hasil evaluasi kinerja, serta kajian risiko yang relevan; (3) melaksanakan forum pengambilan keputusan melalui rapat pimpinan, rapat unit kerja, atau forum koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sesuai kebutuhan; (4) mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan dalam bentuk notulensi rapat, berita acara, dan dokumen analisis data; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

		kualitas proses pengambilan keputusan untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip partisipatif, objektif, dan berbasis data.
20.2	Dilakukannya evaluasi terhadap kepatuhan pengambilan keputusan kelembagaan minimal satu kali setiap tahun, dengan tingkat kepatuhan minimal 90% serta tersedia laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, standar kepatuhan (minimal 90%), serta jadwal evaluasi pengambilan keputusan kelembagaan minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan pada tingkat institusi dan unit kerja berdasarkan prinsip partisipatif, objektif, dan berbasis data melalui telaah dokumen, analisis notulensi, berita acara, dan verifikasi keterlibatan pemangku kepentingan; (3) melakukan pengukuran tingkat kepatuhan terhadap SOP dan pedoman pengambilan keputusan serta analisis kesenjangan (gap analysis); (4) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat capaian kepatuhan, temuan, kendala, dan rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kepatuhan pengambilan keputusan secara berkelanjutan.
21.1	Dilaksanakannya evaluasi tata pamong dan tata kelola minimal satu kali setiap tahun melalui audit mutu internal, monitoring, evaluasi kinerja, dan/atau rapat tinjauan manajemen (RTM), yang dibuktikan dengan instrumen, jadwal, notulensi, dan laporan hasil evaluasi.	Wakil Rektor UMMAT : (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, jadwal, serta mekanisme evaluasi tata pamong dan tata kelola minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi tata pamong dan tata kelola melalui audit mutu internal, monitoring dan evaluasi kinerja, serta/atau rapat tinjauan manajemen (RTM) yang melibatkan pimpinan institusi dan unit kerja terkait; (3) melakukan analisis terhadap efektivitas tata pamong dan tata kelola mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengelolaan risiko, dan pengawasan internal; (4) mendokumentasikan seluruh proses evaluasi dalam bentuk instrumen, jadwal pelaksanaan, notulensi RTM/rapat evaluasi, dan laporan hasil evaluasi; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan sebagai dasar peningkatan tata pamong dan tata kelola secara berkelanjutan.
21.2	Tersedia laporan hasil evaluasi tata pamong dan tata kelola beserta tindak lanjut perbaikan, yang digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, mekanisme kerja, dan peningkatan efektivitas tata kelola institusi.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengompilasi hasil monitoring, audit mutu internal, evaluasi kinerja, dan/atau RTM terkait tata pamong dan tata kelola institusi; (2) menyusun laporan hasil evaluasi tata pamong dan tata kelola yang memuat analisis efektivitas sistem, tingkat kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, temuan, serta rekomendasi perbaikan; (3) menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan melalui keputusan pimpinan atau forum RTM yang mencakup penyempurnaan kebijakan, mekanisme kerja, dan penguatan fungsi pengawasan; (4) melaksanakan tindak lanjut perbaikan secara terstruktur pada tingkat institusi dan unit kerja; serta (5) menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk peningkatan berkelanjutan efektivitas tata pamong dan tata kelola institusi.

22.1	Dilakukannya evaluasi sistem tata kelola kelembagaan minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan dengan hasil audit mutu internal, monitoring, evaluasi kinerja, atau rapat tinjauan manajemen.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, serta jadwal evaluasi sistem tata kelola kelembagaan minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi sistem tata kelola melalui audit mutu internal, monitoring dan evaluasi kinerja, serta/atau rapat tinjauan manajemen (RTM) yang mencakup aspek kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, pengambilan keputusan, dan pengawasan internal; (3) melakukan analisis efektivitas sistem tata kelola berdasarkan data kinerja, temuan audit, dan hasil evaluasi unit kerja; (4) mendokumentasikan hasil evaluasi dalam bentuk laporan AMI, laporan monev, atau notulensi RTM; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan sistem tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.
22.2	Terjadinya pengembangan atau penyempurnaan sistem tata kelola kelembagaan didasarkan pada hasil evaluasi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perubahan regulasi, yang dibuktikan melalui dokumen analisis kebutuhan, telaah regulasi, dan rekomendasi perbaikan.	Rektor UMMAT: (1) melakukan evaluasi sistem tata kelola kelembagaan secara berkala melalui audit mutu internal, monitoring, evaluasi kinerja, dan/atau RTM untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan, SOP, dan mekanisme kerja; (2) mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui survei, forum konsultasi, dan analisis umpan balik layanan; (3) melakukan telaah regulasi terbaru yang relevan dengan tata kelola perguruan tinggi dan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah; (4) menyusun dokumen analisis kebutuhan dan rekomendasi perbaikan sistem tata kelola berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan stakeholder, dan perubahan regulasi; serta (5) merumuskan dan menetapkan penyempurnaan sistem tata kelola kelembagaan melalui keputusan pimpinan untuk peningkatan efektivitas dan kesesuaian tata kelola secara berkelanjutan.
22.3	Tersedia dokumen pembaruan sistem tata kelola kelembagaan beserta implementasi dan sosialisasinya secara berkelanjutan, yang dibuktikan dengan kebijakan, SOP, pedoman kerja, atau mekanisme baru yang diterapkan di unit kerja.	Rektor UMMAT: (1) melakukan pembaruan sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi, analisis kebutuhan, dan perubahan regulasi melalui penyusunan kebijakan, SOP, pedoman kerja, dan/atau mekanisme kerja baru; (2) menetapkan dokumen pembaruan sistem tata kelola melalui keputusan pimpinan sebagai dasar implementasi di seluruh unit kerja; (3) menyusun rencana implementasi pembaruan yang mencakup penyesuaian prosedur kerja, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi antarunit; (4) melaksanakan sosialisasi pembaruan sistem tata kelola secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja melalui rapat, forum koordinasi, dan media resmi institusi; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pembaruan untuk memastikan efektivitas penerapan sistem tata kelola yang telah diperbarui.
23.1	Persentase pimpinan unit kerja melaksanakan tata kelola organisasi sesuai kebijakan institusi, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan melalui laporan kinerja, dokumen pelaksanaan, hasil monitoring, dan kepatuhan terhadap SOP.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan tata kelola organisasi, SOP, serta ketentuan institusi kepada seluruh pimpinan unit kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas; (2) memastikan setiap pimpinan unit kerja mengimplementasikan tata kelola sesuai kebijakan, SOP, dan ketentuan yang berlaku dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja; (3) melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas pimpinan unit kerja dalam penerapan tata kelola yang efektif dan sesuai standar; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan pimpinan unit kerja melalui telaah laporan kinerja, verifikasi dokumen pelaksanaan, dan audit internal; serta (5) menetapkan tindak

		lanjut perbaikan bagi pimpinan unit kerja yang belum memenuhi standar kepatuhan tata kelola.
23.2	Dilakukannya evaluasi pelaksanaan tata kelola organisasi pada unit kerja minimal satu kali setiap tahun, dengan tingkat kesesuaian minimal 90% serta tersedia laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan	Wakil Rektor/ UMMAT: (1) menetapkan instrumen, indikator, standar kesesuaian (minimal 90%), serta jadwal evaluasi pelaksanaan tata kelola organisasi pada unit kerja minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi tata kelola pada seluruh unit kerja berdasarkan kebijakan institusi, SOP, dan ketentuan yang berlaku melalui audit internal, monitoring, verifikasi dokumen, dan analisis kinerja unit; (3) mengukur tingkat kesesuaian implementasi tata kelola pada setiap unit kerja serta melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap standar yang ditetapkan; (4) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat capaian tingkat kesesuaian, temuan, kendala, dan rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kepatuhan dan efektivitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.
24.1	Tersedia kebijakan dan sistem pelaksanaan Zona Integritas yang diterapkan pada seuruh unit kerja, meliputi pengawasan internal, pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan, transparansi layanan, manajemen risiko, mekanisme pengaduan masyarakat, dan akuntabilitas kinerja.	Rektor UMMAT : (1) menyusun dan menetapkan kebijakan Zona Integritas (ZI) yang mencakup penguatan pengawasan internal, pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan, transparansi layanan, manajemen risiko, mekanisme pengaduan masyarakat, dan akuntabilitas kinerja; (2) mengintegrasikan sistem Zona Integritas ke dalam SOP, pedoman kerja, dan mekanisme tata kelola pada seluruh unit kerja; (3) melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Zona Integritas kepada seluruh sivitas akademika dan unit kerja melalui pelatihan, forum koordinasi, dan media informasi resmi; (4) mengimplementasikan penguatan sistem pengawasan internal, pengelolaan risiko, dan layanan pengaduan secara terstruktur di setiap unit kerja; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Zona Integritas untuk memastikan kepatuhan, efektivitas, dan perbaikan berkelanjutan.
24.2	Terlaksananya evaluasi kepatuhan tata kelola berorientasi Zona Integritas minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan melalui audit internal, monitoring, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut perbaikan.	Wakil Rektor/ UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, standar kepatuhan Zona Integritas, serta jadwal evaluasi minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi kepatuhan tata kelola berorientasi Zona Integritas pada seluruh unit kerja melalui audit internal, monitoring, evaluasi kinerja, serta verifikasi penerapan pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan, transparansi layanan, pengelolaan risiko, dan akuntabilitas kinerja; (3) melakukan analisis tingkat kepatuhan dan identifikasi kesenjangan (gap analysis) terhadap standar Zona Integritas; (4) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat capaian kepatuhan, temuan, kendala, dan rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perb
24.3	Terjadinya peningkatan kepuasan layanan institusi dan penurunan pengaduan terkait tata kelola setiap tahun, yang dibuktikan melalui hasil survei kepuasan, rekapitulasi pengaduan masyarakat, dan laporan tindak lanjut layanan.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen survei kepuasan layanan serta sistem pencatatan dan rekapitulasi pengaduan terkait tata kelola institusi; (2) melaksanakan survei kepuasan layanan secara berkala pada seluruh unit kerja untuk mengukur kualitas layanan akademik dan nonakademik; (3) mengelola sistem pengaduan masyarakat secara terintegrasi, terdokumentasi, dan responsif melalui mekanisme layanan pengaduan resmi institusi; (4) melakukan analisis hasil survei

		kepuasan dan rekapitulasi pengaduan untuk mengidentifikasi akar masalah dan area perbaikan layanan; (5) menyusun dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan layanan berbasis hasil evaluasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta menurunkan jumlah pengaduan setiap tahun; serta (6) memonitor tren peningkatan kepuasan layanan dan penurunan pengaduan sebagai indikator efektivitas perbaikan tata kelola.
25.1	Tersedia dokumen sistem manajemen kelembagaan yang ditetapkan secara formal pada unit kerja, meliputi kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, dan pedoman manajemen risiko yang terdokumentasi.	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan/atau memperbarui sistem manajemen kelembagaan pada tingkat unit kerja yang mencakup kebijakan, prosedur, mekanisme kerja, serta pedoman manajemen risiko; (2) melakukan kajian regulasi, evaluasi kinerja unit, dan analisis risiko operasional sebagai dasar penyusunan sistem manajemen kelembagaan; (3) menyelaraskan sistem manajemen kelembagaan dengan SOTK, SPMI, tata kelola institusi, dan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah; (4) melakukan validasi melalui rapat pimpinan dan/atau forum unit kerja untuk memastikan kelayakan implementasi; serta (5) menetapkan dokumen sistem manajemen kelembagaan secara formal melalui keputusan pimpinan dan mendistribusikannya kepada unit kerja untuk implementasi dan pengendalian risiko.
25.2	Persentase unit kerja menerapkan sistem manajemen kelembagaan secara efektif dan akuntabel, yang dibuktikan melalui pelaksanaan kebijakan, kepatuhan terhadap SOP, pengelolaan risiko unit, dan laporan kinerja.	Rektor UMMAT: (1) mensosialisasikan sistem manajemen kelembagaan kepada seluruh unit kerja yang mencakup kebijakan, SOP, mekanisme kerja, dan pedoman manajemen risiko; (2) memastikan setiap unit kerja mengintegrasikan sistem manajemen kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan; (3) melaksanakan penguatan kapasitas unit kerja dalam penerapan manajemen kelembagaan yang efektif dan akuntabel, termasuk pengelolaan risiko unit; (4) melakukan monitoring, audit internal, dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan sistem manajemen kelembagaan pada seluruh unit kerja; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan bagi unit kerja yang belum memenuhi standar efektivitas dan akuntabilitas manajemen kelembagaan.
25.3	Terlaksananya evaluasi efektivitas sistem manajemen kelembagaan dan implementasi manajemen risiko minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan dengan hasil monitoring, audit internal, rapat tinjauan manajemen, serta tindak lanjut perbaikan.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, serta jadwal evaluasi efektivitas sistem manajemen kelembagaan dan implementasi manajemen risiko minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi melalui audit mutu internal, monitoring kinerja unit kerja, dan/atau rapat tinjauan manajemen (RTM) yang mencakup efektivitas kebijakan, SOP, mekanisme kerja, serta pengelolaan risiko; (3) melakukan analisis efektivitas implementasi sistem manajemen kelembagaan dan manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko utama, tingkat pengendalian, dan capaian kinerja unit; (4) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat temuan, analisis risiko, dan rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan dan memonitor tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan efektivitas sistem manajemen kelembagaan dan penguatan manajemen risiko secara berkelanjutan.

26.1	Persentase kebijakan dan keputusan strategis pimpinan institusi mencerminkan prinsip kepemimpinan visioner, profesional, akuntabel, kolaboratif, dan berbasis manajemen risiko, yang dibuktikan melalui dokumen kebijakan, notulensi rapat, analisis risiko, serta pelibatan pemangku kepentingan.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan pedoman pengambilan keputusan strategis pimpinan institusi yang berlandaskan prinsip kepemimpinan visioner, profesional, akuntabel, kolaboratif, dan berbasis manajemen risiko; (2) memastikan setiap keputusan strategis didahului oleh analisis data, kajian risiko, dan evaluasi dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi; (3) melaksanakan forum pengambilan keputusan strategis melalui rapat pimpinan dengan pelibatan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sesuai kebutuhan; (4) mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan, notulensi rapat, dan dokumen analisis risiko; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi keputusan strategis untuk memastikan konsistensi prinsip kepemimpinan dan efektivitas pencapaian tujuan institusi.
26.2	Tingkat efektivitas kepemimpinan institusi dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis setiap periode evaluasi, yang dibuktikan melalui capaian indikator kinerja utama (IKU), hasil evaluasi kinerja pimpinan, dan tindak lanjut perbaikan.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator kinerja kepemimpinan yang selaras dengan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi berdasarkan IKU dan Renstra; (2) melaksanakan pengukuran kinerja kepemimpinan secara berkala melalui evaluasi capaian IKU, penilaian kinerja pimpinan, serta monitoring pelaksanaan program strategis; (3) melakukan analisis kontribusi kepemimpinan terhadap pencapaian sasaran strategis institusi berbasis data kinerja dan hasil evaluasi unit kerja; (4) menyusun laporan evaluasi efektivitas kepemimpinan yang memuat capaian, kendala, dan faktor pendukung; serta (5) menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan kinerja kepemimpinan untuk peningkatan efektivitas pencapaian VMTS secara berkelanjutan.
27.1	Persentase unit kerja mengelola pelaksanaan program institusi melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian berbasis indikator kinerja serta manajemen risiko, yang dibuktikan melalui Renstra/Renop, program kerja, dokumen monitoring-evaluasi, dan register risiko unit.	Rektor UMMAT: (1) mensosialisasikan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian (PPEPP) berbasis indikator kinerja dan manajemen risiko kepada seluruh unit kerja; (2) memastikan setiap unit kerja menyusun dan melaksanakan program kerja yang selaras dengan Renstra/Renop serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur; (3) mewajibkan setiap unit kerja menyusun dan mengelola register risiko sebagai bagian dari manajemen risiko operasional; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program unit kerja berbasis capaian indikator kinerja dan pengelolaan risiko; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan efektivitas pengelolaan program institusi pada tingkat unit kerja secara berkelanjutan.
27.2	Tingkat ketercapaian program institusi setiap tahun, yang dibuktikan melalui capaian indikator kinerja, laporan evaluasi program, hasil monitoring, serta tindak lanjut pengendalian dan mitigasi risiko.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator kinerja program institusi yang terukur dan selaras dengan Renstra/Renop sebagai dasar pengukuran tingkat ketercapaian setiap tahun; (2) melaksanakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk mengukur capaian indikator kinerja dan mengidentifikasi deviasi terhadap target; (3) melakukan evaluasi program institusi berbasis data capaian kinerja, hasil monitoring, serta analisis efektivitas pelaksanaan program; (4) mengintegrasikan manajemen risiko dalam evaluasi program dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan mitigasi terhadap risiko yang mempengaruhi pencapaian program; serta (5) menyusun dan melaksanakan tindak lanjut

		pengendalian dan perbaikan kinerja program untuk meningkatkan tingkat ketercapaian program institusi setiap tahun secara berkelanjutan.
28.1	Persentase keputusan strategis institusi diambil berdasarkan data, hasil evaluasi, analisis risiko, dan masukan pemangku kepentingan, yang dibuktikan melalui notulensi rapat, berita acara, dokumen analisis data, hasil evaluasi, register risiko, dan bukti pelibatan pemangku kepentingan.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan pedoman pengambilan keputusan strategis institusi yang mewajibkan penggunaan data, hasil evaluasi kinerja, analisis risiko, dan masukan pemangku kepentingan sebagai dasar keputusan; (2) memastikan setiap proses pengambilan keputusan strategis didahului oleh penyediaan data yang valid, hasil evaluasi program, serta analisis risiko yang terdokumentasi dalam register risiko; (3) melaksanakan forum pengambilan keputusan strategis melalui rapat pimpinan atau forum tata kelola yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sesuai kebutuhan; (4) mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan dalam bentuk notulensi rapat, berita acara, dokumen analisis data, hasil evaluasi, register risiko, dan bukti pelibatan pemangku kepentingan; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas proses pengambilan keputusan strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip berbasis data dan risiko secara berkelanjutan.
28.2	Persentase keputusan strategis dilaksanakan secara objektif, tepat waktu, terdokumentasi, dan akuntabel, yang dibuktikan melalui dokumen keputusan, ketepatan waktu pelaksanaan, laporan tindak lanjut, dan evaluasi implementasi keputusan.	Rektor/ UMMAT: (1) menetapkan pedoman dan standar operasional pengambilan serta pelaksanaan keputusan strategis yang mencakup prinsip objektif, ketepatan waktu, dokumentasi, dan akuntabilitas; (2) memastikan setiap keputusan strategis dituangkan dalam dokumen resmi dan disertai rencana implementasi yang jelas, termasuk penanggung jawab dan batas waktu pelaksanaan; (3) melaksanakan monitoring keterlaksanaan keputusan strategis secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu dan kesesuaian pelaksanaan dengan keputusan yang ditetapkan; (4) melakukan evaluasi implementasi keputusan strategis berdasarkan capaian, ketepatan waktu, dan dampak terhadap kinerja institusi; serta (5) menyusun laporan tindak lanjut perbaikan sebagai dasar peningkatan kualitas pelaksanaan keputusan strategis secara berkelanjutan.
29.1	Terlaksananya evaluasi efektivitas kepemimpinan dan manajemen institusi minimal satu kali setiap tahun melalui audit mutu internal, evaluasi kinerja, rapat tinjauan manajemen, dan analisis risiko kelembagaan, yang dibuktikan dengan instrumen, jadwal, notulensi, dan laporan evaluasi.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, jadwal, serta mekanisme evaluasi efektivitas kepemimpinan dan manajemen institusi minimal satu kali setiap tahun; (2) melaksanakan evaluasi melalui audit mutu internal, evaluasi kinerja pimpinan dan unit kerja, rapat tinjauan manajemen (RTM), serta analisis risiko kelembagaan; (3) mengkaji efektivitas kepemimpinan dan manajemen berdasarkan capaian IKU, hasil audit, tingkat pencapaian program, dan pengelolaan risiko institusi; (4) mendokumentasikan seluruh proses evaluasi dalam bentuk instrumen, jadwal pelaksanaan, notulensi RTM, dan laporan hasil evaluasi; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan efektivitas kepemimpinan dan manajemen institusi secara berkelanjutan.

29.2	Tersedia laporan hasil evaluasi efektivitas kepemimpinan dan manajemen institusi beserta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan, yang digunakan sebagai dasar peningkatan kinerja, mitigasi risiko, dan penguatan tata kelola institusi.	Wakil Rektor/ UMMAT: (1) mengompilasi hasil audit mutu internal, evaluasi kinerja, rapat tinjauan manajemen (RTM), dan analisis risiko kelembagaan sebagai dasar penyusunan laporan efektivitas kepemimpinan dan manajemen institusi; (2) menyusun laporan evaluasi yang memuat analisis capaian kinerja, efektivitas pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja institusi; (3) merumuskan rekomendasi perbaikan yang mencakup peningkatan kinerja, mitigasi risiko, dan penguatan tata kelola institusi; (4) menetapkan tindak lanjut perbaikan melalui keputusan pimpinan dan/atau mekanisme RTM yang terdokumentasi; serta (5) menggunakan hasil evaluasi secara sistematis sebagai dasar peningkatan kinerja, penguatan manajemen risiko, dan perbaikan tata kelola institusi secara berkelanjutan.
30.1	Persentase unit kerja mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen organisasi berbasis hasil evaluasi, analisis risiko, dan kebutuhan institusi, yang dibuktikan melalui dokumen perencanaan (Renop/RKAT), SOP, laporan evaluasi, serta register risiko unit kerja.	Rektor UMMAT: (1) mensosialisasikan dan mengintegrasikan sistem manajemen organisasi berbasis hasil evaluasi, analisis risiko, dan kebutuhan institusi kepada seluruh unit kerja; (2) mewajibkan setiap unit kerja menyusun dan mengembangkan Renop/RKAT yang selaras dengan hasil evaluasi kinerja, Renstra institusi, serta analisis risiko unit; (3) memastikan setiap unit kerja memiliki dan menerapkan SOP yang terdokumentasi untuk mendukung pelaksanaan manajemen organisasi berbasis kinerja dan risiko; (4) mengimplementasikan register risiko pada setiap unit kerja sebagai dasar pengendalian dan mitigasi risiko operasional; serta (5) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan sistem manajemen organisasi pada seluruh unit kerja.
30.2	Terdapat peningkatan mutu layanan dan efektivitas organisasi secara berkelanjutan pada seluruh unit kerja, yang dibuktikan melalui hasil survei kepuasan layanan, capaian indikator kinerja unit, evaluasi tahunan, serta tindak lanjut perbaikan berbasis risiko.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator mutu layanan dan efektivitas organisasi pada seluruh unit kerja yang terukur dan berbasis IKU serta standar layanan institusi; (2) melaksanakan survei kepuasan layanan secara berkala untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kualitas layanan akademik dan nonakademik; (3) melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja unit kerja secara periodik sebagai dasar penilaian efektivitas organisasi; (4) mengintegrasikan hasil evaluasi, survei kepuasan, dan analisis risiko dalam identifikasi masalah utama serta area perbaikan layanan; serta (5) menyusun dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan berbasis risiko untuk peningkatan mutu layanan dan efektivitas organisasi secara berkelanjutan di seluruh unit kerja.
31.1	Persentase unit kerja melaksanakan siklus PPEPP yang terintegrasi dengan prinsip penjaminan mutu berbasis risiko, yang dibuktikan melalui dokumen SPMI, indikator kinerja, laporan AMI, RTM, serta register risiko unit kerja.	Rektor UMMAT: (1) mensosialisasikan dan mengintegrasikan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) berbasis risiko kepada seluruh unit kerja sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI); (2) memastikan setiap unit kerja menerapkan PPEPP dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kerja yang selaras dengan indikator kinerja institusi; (3) mewajibkan setiap unit kerja mengelola register risiko sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu berbasis risiko; (4) melaksanakan audit mutu internal (AMI) dan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi PPEPP di unit kerja;

		serta (5) melakukan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil AMI, RTM, dan evaluasi kinerja untuk penguatan sistem penjaminan mutu berbasis risiko.
31.2	Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan SPMI berbasis risiko secara konsisten minimal satu kali setiap tahun di seluruh unit kerja, yang dibuktikan melalui laporan evaluasi mutu, hasil audit internal, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan capaian indikator kinerja mutu.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, serta jadwal evaluasi SPMI berbasis risiko minimal satu kali setiap tahun pada seluruh unit kerja; (2) melaksanakan evaluasi SPMI melalui audit mutu internal (AMI), monitoring dan evaluasi kinerja, serta rapat tinjauan manajemen (RTM) dengan pendekatan berbasis risiko; (3) melakukan analisis hasil evaluasi mutu untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, risiko mutu, dan peluang peningkatan kinerja unit kerja; (4) menyusun laporan evaluasi mutu yang memuat temuan, analisis risiko, serta rekomendasi perbaikan sistem penjaminan mutu; serta (5) menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan secara konsisten untuk peningkatan capaian indikator kinerja mutu di seluruh unit kerja setiap tahun.
32.1	Dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko mutu pada unit kerja minimal satu kali setiap tahun, yang dibuktikan melalui dokumen perencanaan audit (risk-based audit plan), jadwal audit, instrumen audit, dan laporan pelaksanaan AMI.	Rektor UMMAT: (1) menyusun kebijakan dan pedoman Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko yang menjadi dasar pelaksanaan audit pada seluruh unit kerja; (2) menyusun rencana audit berbasis risiko (risk-based audit plan) dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kinerja unit, dan hasil evaluasi mutu sebelumnya; (3) menetapkan jadwal, ruang lingkup, dan tim auditor AMI secara terstruktur setiap tahun; (4) mengembangkan dan menggunakan instrumen audit berbasis indikator kinerja dan risiko mutu untuk memastikan objektivitas dan ketepatan hasil audit; (5) melaksanakan AMI minimal satu kali setiap tahun pada seluruh unit kerja sesuai rencana audit; serta (6) menyusun laporan hasil AMI yang memuat temuan, analisis risiko, dan rekomendasi perbaikan sebagai dasar tindak lanjut peningkatan mutu.
32.2	Tersedia laporan hasil AMI yang sistematis dan terdokumentasi beserta tindak lanjut perbaikan pada seluruh unit kerja, yang menunjukkan prioritas temuan berbasis tingkat risiko dan peningkatan capaian indikator mutu.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengompilasi seluruh hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada unit kerja sebagai dasar penyusunan laporan evaluasi mutu; (2) menyusun laporan hasil AMI yang sistematis, terdokumentasi, dan terstruktur berdasarkan temuan audit yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah) serta dampaknya terhadap capaian indikator mutu; (3) menetapkan prioritas tindak lanjut perbaikan berdasarkan tingkat risiko dan urgensi peningkatan kinerja mutu unit kerja; (4) merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) yang mencakup penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan perbaikan; serta (5) memonitor pelaksanaan tindak lanjut AMI secara berkala untuk memastikan peningkatan capaian indikator mutu dan efektivitas sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja.
33.1	Persentase temuan hasil evaluasi dan audit mutu ditindaklanjuti oleh Rektor/Direktur/Ketua Universitas Muhammadiyah Mataram dan unit kerja melalui program perbaikan, peningkatan mutu, dan mitigasi risiko berdasarkan prioritas tingkat risiko	Rektor UMMAT: (1) menetapkan kebijakan tindak lanjut hasil audit mutu dan evaluasi yang mewajibkan seluruh temuan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko (high–medium–low) sebagai dasar prioritas perbaikan; (2) menyusun dan menetapkan rencana tindak lanjut (RTL) oleh Rektor/Direktur/Ketua Universitas Muhammadiyah Mataram dan pimpinan unit kerja yang mencakup program perbaikan, peningkatan mutu, dan mitigasi risiko; (3) mengintegrasikan RTL ke dalam program kerja unit dan institusi

	(high–medium–low), yang dibuktikan melalui rencana tindak lanjut (RTL), dokumen program perbaikan, dan laporan implementasi.	dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan target waktu pelaksanaan; (4) melaksanakan program perbaikan dan mitigasi risiko secara terstruktur pada seluruh unit kerja berdasarkan hasil audit dan evaluasi mutu; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keterlaksanaan RTL serta pencapaian perbaikan mutu untuk memastikan peningkatan kinerja dan efektivitas sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.
33.2	Tersedia laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu yang menunjukkan peningkatan capaian indikator kinerja dan penurunan risiko ketidaktercapaian mutu pada periode tindak lanjut, yang dibuktikan melalui monitoring RTL, hasil AMI/RTM lanjutan, dan evaluasi efektivitas perbaikan.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengompilasi seluruh rencana tindak lanjut (RTL) hasil audit mutu dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan; (2) melaksanakan monitoring secara berkala terhadap implementasi RTL pada seluruh unit kerja untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana perbaikan; (3) melakukan evaluasi efektivitas tindak lanjut melalui audit mutu internal lanjutan (AMI follow-up), rapat tinjauan manajemen (RTM), dan analisis capaian indikator kinerja serta penurunan risiko ketidaktercapaian mutu; (4) menyusun laporan pelaksanaan tindak lanjut yang memuat capaian perbaikan, peningkatan indikator kinerja, serta penurunan tingkat risiko mutu; serta (5) menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penguatan siklus perbaikan berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu dan manajemen risiko institusi.
34.1	Persentase unit kerja melaksanakan pengembangan budaya mutu institusi melalui pelibatan sivitas akademika, sosialisasi standar mutu, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kesadaran risiko mutu, yang dibuktikan melalui program pelatihan, kegiatan sosialisasi, dokumen kehadiran, serta laporan implementasi budaya mutu.	Rektor UMMAT: (1) menyusun program pengembangan budaya mutu institusi yang terintegrasi dengan SPMI dan mencakup sosialisasi standar mutu, penguatan kesadaran risiko mutu, pelibatan sivitas akademika, serta peningkatan kapasitas SDM pada seluruh unit kerja; (2) melaksanakan sosialisasi standar mutu secara berkala melalui forum akademik, rapat unit, media informasi institusi, dan kegiatan orientasi sivitas akademika; (3) menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM terkait penjaminan mutu, audit internal, dan manajemen risiko pada seluruh unit kerja; (4) memastikan pelibatan aktif sivitas akademika dalam implementasi budaya mutu melalui kegiatan akademik dan nonakademik yang terdokumentasi; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi budaya mutu pada unit kerja berdasarkan laporan kegiatan, kehadiran, dan capaian program untuk memastikan penguatan budaya mutu secara berkelanjutan.
34.2	Tersedia hasil evaluasi tahunan yang menunjukkan peningkatan tingkat pemahaman dan implementasi budaya mutu serta kesadaran risiko mutu di seluruh unit kerja, yang dibuktikan melalui survei budaya mutu, survei kepuasan internal, dan tindak lanjut peningkatan kapasitas SDM.	Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen evaluasi budaya mutu dan kesadaran risiko mutu yang mencakup survei budaya mutu, survei kepuasan internal, serta indikator implementasi budaya mutu pada seluruh unit kerja; (2) melaksanakan survei tahunan untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan implementasi budaya mutu serta kesadaran risiko mutu di lingkungan institusi; (3) menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman dan implementasi budaya mutu pada setiap unit kerja; (4) menyusun laporan hasil evaluasi tahunan yang memuat capaian, tren peningkatan, serta area yang memerlukan penguatan kapasitas SDM; serta (5) menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut berupa program peningkatan kapasitas SDM, penguatan sosialisasi, dan intervensi pengembangan budaya mutu

		secara berkelanjutan.
35.1	Dilaksanakan penyusunan dan/atau pembaruan dokumen mutu oleh LPMI berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi risiko mutu, perubahan regulasi, dan kebutuhan institusi minimal satu kali dalam satu siklus penjaminan mutu, yang dibuktikan melalui dokumen revisi SPMI, notulensi RTM, hasil AMI, dan analisis risiko mutu.	Rektor UMMAT: (1) mengompilasi hasil evaluasi SPMI, laporan Audit Mutu Internal (AMI), hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), identifikasi risiko mutu, perubahan regulasi, serta kebutuhan institusi sebagai dasar penyusunan dan/atau pembaruan dokumen mutu; (2) melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap implementasi sistem penjaminan mutu untuk menentukan area yang perlu direvisi atau disempurnakan; (3) menyusun draft revisi dokumen mutu oleh BPM/LPM yang mencakup kebijakan, manual mutu, standar mutu, dan prosedur operasional berbasis risiko; (4) melaksanakan validasi melalui forum RTM dan/atau rapat pimpinan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi, kebutuhan institusi, dan arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Mataram; serta (5) menetapkan dokumen revisi SPMI secara formal dan mendistribusikannya untuk implementasi pada seluruh unit kerja disertai sosialisasi dan monitoring penerapannya.
35.2	Tersedia dokumen mutu yang telah diperbarui dan disahkan secara formal serta diimplementasikan pada seluruh unit kerja, yang menunjukkan keterkaitan dengan hasil evaluasi, risiko mutu, regulasi terbaru, dan kebutuhan pengembangan institusi.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengompilasi hasil evaluasi SPMI, laporan AMI, hasil RTM, analisis risiko mutu, perubahan regulasi, dan kebutuhan pengembangan institusi sebagai dasar pembaruan dokumen mutu; (2) menyusun dan/atau merevisi dokumen mutu (kebijakan, manual mutu, standar, dan SOP) oleh BPM/LPM secara terstruktur dan berbasis hasil analisis tersebut; (3) melakukan validasi dokumen melalui forum RTM dan/atau rapat pimpinan untuk memastikan kesesuaian substansi dengan regulasi, risiko mutu, dan arah pengembangan institusi; (4) menetapkan dokumen mutu yang telah diperbarui secara formal melalui keputusan pimpinan institusi; serta (5) mengimplementasikan dokumen mutu yang telah disahkan pada seluruh unit kerja disertai sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penerapan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan.
36.1	Tersedia standar humas dan protokoler UMMAT yang ditetapkan secara resmi, mencakup kebijakan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme layanan komunikasi publik dan keprotokolan institusi, yang disahkan oleh pimpinan dan terdokumentasi pada unit terkait.	Rektor UMMAT: (1) menyusun kajian kebutuhan dan analisis regulasi terkait humas dan keprotokolan sebagai dasar penyusunan standar humas dan protokoler institusi; (2) membentuk tim penyusun standar humas dan protokoler yang melibatkan unit terkait untuk merumuskan kebijakan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme layanan komunikasi publik dan keprotokolan; (3) melakukan harmonisasi draft standar dengan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah dan regulasi perundang-undangan yang berlaku; (4) melaksanakan validasi melalui forum pimpinan dan unit kerja terkait untuk memastikan kelayakan implementasi standar; serta (5) menetapkan standar humas dan protokoler secara resmi melalui keputusan pimpinan dan mendistribusikannya kepada unit terkait untuk diimplementasikan dan didokumentasikan secara sistematis.

36.2	Dilakukan peninjauan dan pengembangan standar humas dan protokoler secara berkala minimal satu kali dalam satu siklus penjaminan mutu, yang dibuktikan melalui hasil evaluasi, notulensi rapat, dan dokumen revisi serta tindak lanjut perbaikannya.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan mekanisme peninjauan berkala standar humas dan protokoler minimal satu kali dalam satu siklus penjaminan mutu yang terintegrasi dengan sistem SPMI; (2) mengumpulkan data evaluasi implementasi standar humas dan protokoler melalui monitoring, umpan balik pengguna layanan, serta hasil audit internal atau evaluasi unit terkait; (3) melaksanakan rapat tinjauan atau forum evaluasi untuk membahas efektivitas standar, kesesuaian dengan regulasi terbaru, serta kebutuhan pengembangan institusi; (4) menyusun dokumen revisi standar humas dan protokoler berdasarkan hasil evaluasi dan keputusan rapat; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan dan mengimplementasikan standar yang telah diperbarui secara terdokumentasi pada unit humas dan protokoler disertai monitoring penerapannya.
37.1	Persentase kegiatan layanan komunikasi publik, publikasi, dokumentasi, dan keprotokolan dilaksanakan oleh Unit Humas dan Protokoler sesuai standar layanan resmi UMMAT, yang dibuktikan melalui penggunaan media resmi institusi, dokumentasi kegiatan, rilis berita, dan laporan pelaksanaan acara.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan standar operasional layanan komunikasi publik, publikasi, dokumentasi, dan keprotokolan yang wajib digunakan oleh Unit Humas dan Protokoler dalam seluruh kegiatan institusi; (2) menyusun rencana kerja layanan humas dan protokoler yang mencakup pengelolaan media resmi institusi, publikasi kegiatan, dokumentasi, serta pengaturan keprotokolan setiap kegiatan akademik dan nonakademik; (3) melaksanakan seluruh kegiatan komunikasi publik dan keprotokolan sesuai SOP dan standar layanan resmi UMMAT dengan memastikan penggunaan kanal media resmi institusi; (4) melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan publikasi, dokumentasi, dan keprotokolan dalam setiap kegiatan institusi; serta (5) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan layanan humas dan protokoler berdasarkan dokumentasi kegiatan, rilis berita, dan laporan pelaksanaan acara.
37.2	Terdapat peningkatan efektivitas layanan humas dan protokoler serta penguatan citra kelembagaan UMMAT, secara berkala, yang dibuktikan melalui hasil survei kepuasan layanan, evaluasi kinerja humas, monitoring media publikasi, serta kesesuaian aktivitas dengan jati diri UMMAT.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator kinerja layanan humas dan protokoler yang mencakup efektivitas layanan, kualitas publikasi, ketepatan keprotokolan, serta kontribusi terhadap penguatan citra kelembagaan UMMAT; (2) melaksanakan survei kepuasan layanan humas dan protokoler secara berkala kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengukuran efektivitas layanan; (3) melakukan monitoring dan analisis media publikasi institusi untuk menilai jangkauan, konsistensi pesan, dan penguatan citra kelembagaan; (4) melaksanakan evaluasi kinerja unit humas dan protokoler secara periodik dengan mengacu pada standar layanan, jati diri UMMAT, serta hasil survei kepuasan; serta (5) menyusun dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan efektivitas layanan humas dan penguatan citra kelembagaan secara berkelanjutan.

38.1	Dilaksanakan evaluasi pelaksanaan humas dan protokolerUMMAT minimal satu kali dalam satu tahun akademik, melalui monitoring efektivitas komunikasi publik, layanan informasi, publikasi, dan keprotokolan, yang dibuktikan dengan instrumen evaluasi, jadwal, dan laporan monitoring.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun dan menetapkan instrumen, indikator, serta jadwal evaluasi pelaksanaan humas dan protokoler minimal satu kali dalam satu tahun akademik yang mencakup aspek komunikasi publik, layanan informasi, publikasi, dan keprotokolan; (2) melaksanakan monitoring secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan layanan humas dan protokoler pada seluruh unit kerja dan kegiatan institusi; (3) mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan layanan humas dan protokoler berdasarkan indikator kinerja, kepuasan pengguna layanan, serta kesesuaian dengan standar UMMAT; (4) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat capaian kinerja, temuan, dan rekomendasi perbaikan; serta (5) menetapkan tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan efektivitas layanan humas dan protokoler secara berkelanjutan.
38.2	Tersedia laporan hasil evaluasi humas dan protokoler beserta tindak lanjut perbaikan layanan komunikasi publik, publikasi, dan keprotokolan, yang menunjukkan peningkatan efektivitas layanan dan kesesuaian dengan standar institusi.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengompilasi data pelaksanaan layanan humas dan protokoler yang mencakup komunikasi publik, publikasi, dokumentasi, dan keprotokolan sebagai dasar penyusunan laporan evaluasi; (2) melaksanakan analisis hasil monitoring dan evaluasi layanan humas dan protokoler untuk mengukur efektivitas layanan serta kesesuaiannya dengan standar institusi; (3) menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat capaian kinerja, temuan, analisis kesenjangan, serta rekomendasi perbaikan layanan; (4) menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan layanan komunikasi publik, publikasi, dan keprotokolan berdasarkan hasil evaluasi; serta (5) melakukan monitoring terhadap implementasi tindak lanjut perbaikan untuk memastikan peningkatan efektivitas layanan dan kesesuaian dengan standar UMMAT secara berkelanjutan.
39.1	Tersedia kebijakan, rencana strategis, pedoman dan program kerja sama caturdharma UMMAT yang ditetapkan secara resmi, yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan IKU perguruan tinggi serta terdokumentasi dalam dokumen Renstra, Renop, dan program kerja tahunan	Rektor UMMAT: (1) menyusun kajian kebutuhan kerja sama caturdharma berdasarkan analisis pencapaian visi, misi, tujuan, serta IKU perguruan tinggi sebagai dasar perumusan kebijakan dan rencana strategis kerja sama; (2) membentuk tim penyusun dokumen kerja sama caturdharma yang bertugas menyusun kebijakan, rencana strategis, pedoman, dan program kerja sama yang terintegrasi dengan Renstra dan Renop institusi; (3) melakukan harmonisasi dokumen kerja sama dengan Renstra, Renop, serta indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan keselarasan arah pengembangan institusi; (4) melaksanakan validasi melalui forum pimpinan dan unit terkait untuk memastikan kelayakan implementasi kebijakan dan program kerja sama; serta (5) menetapkan secara resmi dokumen kebijakan, rencana strategis, pedoman, dan program kerja sama caturdharma serta mengimplementasikannya melalui program kerja tahunan yang terdokumentasi dan terukur.

39.2	Persentase program kerja sama caturdharma dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan, yang dibuktikan melalui MoU/MoA/IA, laporan pelaksanaan kerja sama, dan keterkaitan dengan pencapaian IKU institusi.	Wakil Rektor/ UMMAT: (1) menetapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi (PPME) kerja sama caturdharma yang terintegrasi dengan IKU institusi; (2) menyusun dan mengimplementasikan rencana operasional kerja sama caturdharma yang berbasis MoU, MoA, dan Implementation Agreement (IA) sebagai dasar legal dan teknis pelaksanaan kerja sama; (3) melaksanakan setiap program kerja sama caturdharma secara terstruktur sesuai kesepakatan dengan mitra dan memastikan keterkaitan langsung dengan pencapaian IKU institusi; (4) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan kontribusinya terhadap kinerja institusi; serta (5) mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kerja sama dalam bentuk laporan pelaksanaan, capaian IKU, serta bukti keberlanjutan kerja sama untuk pengendalian dan pengembangan kerja sama berikutnya.
40.1	Persentase kerja sama nasional dan internasional dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan mitra lainnya dilaksanakan secara efektif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, dan pengembangan kelembagaan, yang dibuktikan melalui dokumen MoU, MoA, IA, laporan kegiatan, dan output caturdharma.	Wakil Rektor UMMAT : (1) mengidentifikasi dan memetakan mitra kerja sama nasional dan internasional dari perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan mitra strategis lainnya berdasarkan kebutuhan pengembangan caturdharma dan AIK; (2) menyusun rencana pengembangan kerja sama yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, dan pengembangan kelembagaan yang selaras dengan IKU dan Renstra institusi; (3) melaksanakan penandatanganan dan penguatan kerja sama melalui MoU, MoA, dan Implementation Agreement (IA) sebagai dasar legal dan operasional pelaksanaan kegiatan; (4) mengimplementasikan kerja sama secara efektif dalam kegiatan caturdharma (pendidikan, penelitian, pengabdian, dan AIK) serta pengembangan kelembagaan yang terukur dan terdokumentasi; serta (5) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian output kerja sama untuk memastikan kontribusi terhadap kinerja institusi dan keberlanjutan kemitraan.
40.2	Tersedia dokumentasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerja sama yang menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan kinerja caturdharma dan pengembangan kelembagaan, yang dibuktikan melalui laporan monitoring, hasil evaluasi kerja sama, dan tindak lanjut perbaikan/peningkatan kerja sama.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun sistem monitoring dan evaluasi kerja sama yang terintegrasi dengan indikator kinerja caturdharma dan pengembangan kelembagaan; (2) melakukan pengumpulan dan dokumentasi data pelaksanaan kerja sama secara berkala pada seluruh mitra kerja sama nasional dan internasional; (3) melaksanakan evaluasi efektivitas kerja sama berdasarkan kontribusinya terhadap capaian pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, dan pengembangan kelembagaan; (4) menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi tingkat kontribusi, keberlanjutan, serta area peningkatan kerja sama; serta (5) menyusun dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan serta pengembangan kerja sama sebagai dasar peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

41.1	Persentase kerja sama yang dikembangkan UMMAT berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKU, peningkatan mutu caturdharma, penguatan kompetensi lulusan, serta pengalaman belajar mahasiswa dan dosen, yang dibuktikan melalui pelaksanaan program MBKM, magang, praktisi mengajar, riset bersama, dan proyek kolaboratif dengan mitra.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengidentifikasi dan memetakan kerja sama strategis yang berpotensi memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian IKU, peningkatan mutu caturdharma, penguatan kompetensi lulusan, serta pengalaman belajar mahasiswa dan dosen; (2) mengintegrasikan kerja sama tersebut ke dalam program akademik dan nonakademik melalui skema MBKM, magang, praktisi mengajar, riset kolaboratif, dan proyek berbasis kemitraan; (3) menyusun rencana implementasi kerja sama yang terukur dengan indikator kinerja yang selaras dengan IKU institusi dan capaian pembelajaran lulusan; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kontribusi setiap kerja sama terhadap capaian IKU, mutu caturdharma, serta penguatan kompetensi mahasiswa dan dosen; serta (5) mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan kerja sama dalam bentuk laporan output, capaian IKU, dan bukti pengalaman belajar sebagai dasar pengembangan kerja sama berkelanjutan.
41.2	Terdapat peningkatan capaian dampak kerja sama secara terukur terhadap kualitas lulusan dan kinerja caturdharma setiap tahun, yang dibuktikan melalui indikator IKU, tracer study, hasil evaluasi MBKM, publikasi bersama, serta laporan monitoring dan tindak lanjut kerja sama.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator kinerja dampak kerja sama yang terukur terhadap kualitas lulusan dan kinerja caturdharma, termasuk IKU, hasil tracer study, capaian MBKM, dan output publikasi bersama; (2) mengintegrasikan seluruh data kerja sama ke dalam sistem monitoring kinerja institusi untuk mengukur kontribusi kerja sama terhadap peningkatan mutu lulusan dan caturdharma setiap tahun; (3) melaksanakan evaluasi tahunan terhadap efektivitas kerja sama berdasarkan data IKU, tracer study, hasil implementasi MBKM, serta publikasi dan riset kolaboratif; (4) menganalisis tren peningkatan dampak kerja sama terhadap kualitas lulusan dan kinerja caturdharma untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan area pengembangan; serta (5) menyusun dan melaksanakan tindak lanjut pengembangan kerja sama berbasis hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan dampak secara berkelanjutan.
42.1	Persentase kerja sama institusi dikelola melalui unit pengelola resmi dengan SOP, sistem dokumentasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi, yang dibuktikan melalui MoU,MoA, IA, database kerja sama, SOP, dan laporan pelaksanaan.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan unit pengelola kerja sama resmi yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan kerja sama institusi; (2) menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan kerja sama yang mencakup alur perencanaan, penandatanganan MoU/MoA/IA, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; (3) membangun dan mengoperasikan sistem database kerja sama institusi yang terdokumentasi dan terintegrasi untuk seluruh jenis kerja sama; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kerja sama yang dikelola untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan kontribusi terhadap IKU institusi; serta (5) mendokumentasikan seluruh proses pengelolaan kerja sama dalam bentuk laporan pelaksanaan, capaian, dan evaluasi sebagai dasar pengendalian dan peningkatan kualitas kerja sama.

42.2	Tersedia pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap seluruh kerja sama secara legal, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, yang dibuktikan melalui laporan Monev kerja sama, audit internal, serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan kerja sama setiap tahun.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan kebijakan dan mekanisme monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kerja sama yang menjamin prinsip legal, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan; (2) menyusun instrumen dan jadwal monitoring serta evaluasi kerja sama yang mencakup aspek kepatuhan hukum, efektivitas pelaksanaan, kontribusi terhadap IKU, dan keberlanjutan kemitraan; (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kerja sama melalui audit internal, review kinerja, dan evaluasi implementasi MoU/MoA/IA; (4) menyusun laporan hasil Monev kerja sama yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi tindak lanjut perbaikan dan pengembangan kerja sama; serta (5) melaksanakan tindak lanjut perbaikan dan penguatan kerja sama secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan kemitraan setiap tahun.
43.1	Persentase kerja sama institusi menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, reputasi institusi, dan daya saing lulusan, yang dibuktikan melalui output caturdharma (publikasi, HKI, pembelajaran MBKM, pengabdian), laporan kerja sama, dan keterkaitan dengan IKU.	Wakil Rektor UMMAT: (1) mengidentifikasi dan memetakan seluruh kerja sama institusi berdasarkan potensi kontribusinya terhadap mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, reputasi institusi, dan daya saing lulusan; (2) mengintegrasikan kerja sama ke dalam pelaksanaan caturdharma melalui program yang terstruktur seperti MBKM, penelitian kolaboratif, publikasi bersama, perolehan HKI, dan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kemitraan; (3) menetapkan indikator kinerja kerja sama yang terhubung dengan IKU institusi untuk mengukur kontribusi setiap kerja sama terhadap capaian kinerja perguruan tinggi; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap output dan outcome kerja sama untuk menilai dampaknya terhadap peningkatan mutu dan reputasi institusi; serta (5) mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan kerja sama dalam bentuk laporan output caturdharma, capaian IKU, serta bukti peningkatan daya saing lulusan sebagai dasar pengembangan kerja sama berkelanjutan.
43.2	Terdapat peningkatan dampak kerja sama secara berkelanjutan melalui evaluasi hasil dan pengembangan jejaring kemitraan setiap tahun, yang dibuktikan melalui hasil monitoring dan evaluasi kerja sama, perluasan mitra strategis, serta tindak lanjut peningkatan kualitas dan keberlanjutan kerja sama.	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator dampak kerja sama yang terukur untuk menilai kontribusi terhadap mutu caturdharma, IKU, reputasi institusi, dan daya saing lulusan secara berkelanjutan; (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala untuk mengukur efektivitas, output, dan outcome setiap kemitraan; (3) menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi peluang pengembangan, penguatan, dan perluasan jejaring kemitraan strategis; (4) mengembangkan dan memperluas kerja sama dengan mitra baru maupun penguatan mitra eksisting berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi; serta (5) melaksanakan tindak lanjut peningkatan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan kerja sama secara berkelanjutan setiap tahun.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		
1.1	Tingkat kesesuaian implementasi budaya organisasi dengan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	Rektor UMMAT: (1) menetapkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sebagai dasar budaya organisasi yang terintegrasi dalam kebijakan, kode etik, dan standar perilaku sivitas akademika; (2) menyusun instrumen pengukuran kesesuaian implementasi budaya organisasi dengan nilai AIK yang mencakup aspek perilaku, layanan akademik dan nonakademik, serta tata kelola institusi; (3) melaksanakan sosialisasi, internalisasi, dan penguatan nilai AIK secara sistematis melalui kegiatan pembinaan, pengajian, pelatihan, dan orientasi sivitas akademika; (4) melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi budaya organisasi berbasis AIK melalui observasi, survei, dan audit internal; serta (5) menyusun tindak lanjut perbaikan dan penguatan budaya organisasi untuk memastikan peningkatan kesesuaian implementasi dengan nilai AIK secara berkelanjutan.
1.2	Tidak terdapat tumpang tindih fungsi kritis antarunit kerja dalam pelaksanaan tugas utama (zero–minimal structural conflict).	Rektor UMMAT: (1) melakukan pemetaan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan seluruh unit kerja berdasarkan struktur organisasi dan dokumen SOTK untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih fungsi; (2) menyusun dan menetapkan matriks pembagian tugas (function mapping) yang jelas antarunit kerja guna memastikan kejelasan peran, wewenang, dan tanggung jawab pada fungsi-fungsi kritis; (3) melakukan harmonisasi SOP, job description, dan mekanisme koordinasi antarunit kerja untuk mencegah terjadinya konflik struktural dalam pelaksanaan tugas utama; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fungsi unit kerja untuk mendeteksi dan menyelesaikan potensi overlap atau konflik kewenangan; serta (5) menetapkan tindak lanjut berupa penyesuaian SOTK, SOP, atau mekanisme koordinasi apabila ditemukan indikasi tumpang tindih fungsi guna memastikan tercapainya kondisi zero–minimal structural conflict secara berkelanjutan.
1.3	Rata-rata waktu penyelesaian koordinasi lintas unit standar layanan yang ditetapkan ≤7 hari kerja	Rektor UMMAT: (1) menetapkan standar operasional prosedur (SOP) koordinasi lintas unit kerja yang memuat alur komunikasi, tahapan koordinasi, batas waktu penyelesaian, serta penanggung jawab pada setiap proses koordinasi; (2) membangun sistem layanan koordinasi berbasis dokumen dan/atau digital (misalnya ticketing atau log koordinasi) untuk memastikan setiap permintaan koordinasi tercatat, terpantau, dan memiliki batas waktu penyelesaian maksimal ≤7 hari kerja; (3) menetapkan mekanisme eskalasi apabila terjadi keterlambatan penyelesaian koordinasi lintas unit; (4) melakukan monitoring terhadap waktu penyelesaian koordinasi lintas unit secara berkala melalui rekapitulasi log layanan dan laporan unit kerja; serta (5) melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu koordinasi antarunit secara berkelanjutan.
1.4	Tingkat efektivitas komunikasi internal organisasi berdasarkan survei internal	Wakil Rektor UMMAT: (1) menyusun instrumen survei efektivitas komunikasi internal organisasi yang mencakup aspek kejelasan informasi, ketepatan waktu penyampaian, keterbukaan komunikasi, efektivitas media komunikasi, serta responsivitas antarunit kerja; (2) melaksanakan survei komunikasi internal secara berkala kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi organisasi; (3) menganalisis hasil survei untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan hambatan dalam sistem komunikasi internal organisasi; (4) menyusun laporan hasil evaluasi komunikasi internal yang memuat tingkat efektivitas komunikasi serta rekomendasi perbaikan; serta (5) melaksanakan tindak

		lanjut perbaikan melalui penguatan sistem komunikasi, media informasi internal, dan mekanisme koordinasi antarunit kerja secara berkelanjutan.
1.5	Penurunan temuan audit internal terkait tata kelola organisasi setiap tahun trend negatif temuan	Wakil Rektor UMMAT: (1) menetapkan indikator temuan audit internal tata kelola organisasi sebagai baseline kinerja mutu dan target penurunan temuan setiap tahun; (2) melaksanakan audit internal secara periodik untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pada aspek tata kelola organisasi di seluruh unit kerja; (3) menganalisis hasil audit untuk mengklasifikasikan temuan berdasarkan tingkat risiko, akar masalah, dan dampaknya terhadap efektivitas tata kelola; (4) menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan (RTL) yang terukur untuk setiap temuan audit dengan penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut perbaikan untuk memastikan terjadinya penurunan jumlah temuan audit internal tata kelola organisasi secara berkelanjutan setiap tahun.
1.6	Persentase unit kerja memiliki dan mengimplementasikan register risiko organisasi.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan kebijakan manajemen risiko organisasi yang mewajibkan setiap unit kerja memiliki register risiko sebagai bagian dari sistem tata kelola dan SPMI; (2) menyusun pedoman dan format standar register risiko yang mencakup identifikasi risiko, analisis tingkat risiko, mitigasi, penanggung jawab, serta rencana pengendalian; (3) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja terkait penyusunan dan implementasi register risiko; (4) memastikan setiap unit kerja menyusun dan memperbarui register risiko secara berkala berdasarkan hasil evaluasi kinerja, audit internal, dan perubahan lingkungan organisasi; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi register risiko di seluruh unit kerja untuk memastikan efektivitas pengendalian dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
1.7	Tidak terdapat risiko kritis yang tidak ditindaklanjuti (zero outstanding high risk).	Rektor UMMAT: (1) menetapkan kebijakan manajemen risiko yang mewajibkan seluruh risiko dengan tingkat tinggi (high risk) harus memiliki rencana mitigasi dan tindak lanjut yang terdokumentasi serta terpantau penyelesaiannya; (2) melakukan identifikasi, analisis, dan pemutakhiran register risiko secara berkala pada seluruh unit kerja untuk memastikan seluruh risiko kritis terdeteksi dan terkelola; (3) menetapkan mekanisme eskalasi risiko kritis kepada pimpinan institusi untuk memastikan percepatan penanganan dan pengambilan keputusan strategis; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi mitigasi risiko hingga seluruh risiko tinggi dinyatakan tertutup (closed) atau terkendali; serta (5) memastikan tidak terdapat risiko kritis yang tidak ditindaklanjuti melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen sebagai dasar pengendalian berkelanjutan.
1.8	Peningkatan kinerja organisasi minimal 5–10% per tahun berdasarkan hasil evaluasi SPMI. (Protokoler seremonial)	Rekto UMMAT: (1) menetapkan baseline kinerja organisasi berdasarkan hasil evaluasi SPMI pada seluruh unit kerja sebagai acuan pengukuran peningkatan kinerja tahunan; (2) menyusun indikator kinerja utama (IKU) dan target peningkatan kinerja organisasi sebesar minimal 5–10% per tahun yang terintegrasi dalam Renstra, Renop, dan RKAT unit kerja; (3) melaksanakan siklus PPEPP melalui audit mutu internal (AMI), monitoring dan evaluasi, serta rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk mengidentifikasi gap kinerja dan peluang peningkatan; (4) menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan berbasis hasil evaluasi SPMI dan analisis risiko untuk mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi; serta (5) melakukan pengukuran ulang kinerja organisasi secara berkala untuk memastikan tercapainya peningkatan minimal 5 -10% setiap tahun secara berkelanjutan.

1.9	Dilaksankannya tata urutan semua acara resmi bukan upacara bendera, antara lain, meliputi: a). menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; b). pembukaan; c). acara pokok; dan d). penutup.	Rektor UMMAT: (1) menetapkan standar operasional prosedur (SOP) tata urutan acara resmi non-upacara bendera yang wajib diterapkan pada seluruh kegiatan institusi; (2) mensosialisasikan ketentuan tata urutan acara yang meliputi penyanyian dan/atau pendengaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembukaan, acara pokok, dan penutup kepada seluruh unit kerja dan panitia kegiatan; (3) memastikan setiap kegiatan resmi institusi memiliki rundown acara yang sesuai dengan SOP dan telah diverifikasi oleh unit humas dan/atau protokoler sebelum pelaksanaan; (4) menugaskan petugas protokoler atau panitia kegiatan untuk memastikan pelaksanaan urutan acara berjalan sesuai ketentuan; serta (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan tata urutan acara sebagai bagian dari penguatan disiplin, tata kelola, dan citra institusi secara berkelanjutan.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
1	Wakil Rektor bidang Tata Kelola dan Sumber Daya
2	Kepala Biro Administrasi Umum
3	Kepala Humas dan Protokoler
4	Kepala Kantor Kerjasama
5	Wakil Dekan bidang Sumber Daya

DOKUMEN STANDAR	
1	Statuta UMMAT
2	RPJP/RIP UMMAT
3	VMTS UMMAT
4	Renop UMMAT
5	Manual Mutu UMMAT
6	SOTK UMMAT

REFERENSI	
1	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2	UU RI No 9 Thaun 2010 tentang Keprotokolan
3	Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Permendiktisaintek RI No. 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029
5	Permendiktisaintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
6	PerBAN PT (IAPT 4.1 dan IAPS 5.1)
7	PerLAM-PerLAM
8	Pedoman PP No. 01 tahun 2025 tentang PTM
9	Pedoman PP No. 1 tentang Keprotokolan Muhammadiyah
10	ISO 9001:2015

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Dr. Muaini, M.Pd.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		19/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/25	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/25	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH

1. Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang sempurna.
2. Diferensiasi misi adalah proses penetapan dan pengembangan kekhasan, fokus, peran, serta keunggulan suatu organisasi atau institusi yang membedakannya dari organisasi lain yang sejenis, sesuai dengan kapasitas, sumber daya, kebutuhan pemangku kepentingan, dan lingkungan strategis yang dihadapi. Diferensiasi misi bertujuan untuk menciptakan identitas yang jelas, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan, serta mengoptimalkan kontribusi organisasi terhadap masyarakat dan pembangunan.
3. Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (UMMAT) adalah penetapan kekhasan, fokus, dan keunggulan strategis masing-masing UMMAT sesuai dengan kapasitas, potensi, kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, serta arah pengembangan institusi, tanpa meninggalkan identitas dan nilai-nilai dasar Muhammadiyah. Diferensiasi misi bertujuan untuk menghindari keseragaman pengembangan perguruan tinggi, memperkuat keunggulan kompetitif, meningkatkan kontribusi kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian visi pendidikan tinggi Muhammadiyah secara kolektif.
4. Diferensiasi misi adalah penegasan karakteristik, fokus pengembangan, dan keunggulan strategis yang menjadi identitas suatu institusi untuk mencapai visi dan tujuan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

RASIONAL

1. Diferensiasi misi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap institusi memiliki arah pengembangan yang jelas, fokus, dan sesuai dengan potensi, kapasitas, sumber daya, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan dinamis, institusi tidak dapat mengembangkan seluruh bidang secara bersamaan dengan tingkat keunggulan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan penetapan misi yang khas dan unggul sebagai dasar penyusunan strategi, program, dan pengalokasian sumber daya secara efektif.
2. Standar Diferensiasi misi disusun sebagai identitas institusi, meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, mendorong pencapaian keunggulan kompetitif, serta memperbesar kontribusi terhadap pembangunan masyarakat, daerah, dan bangsa. Diferensiasi misi juga menjadi landasan dalam pengembangan program akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan
3. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (UMMAT), diferensiasi misi penting untuk mewujudkan keberagaman keunggulan antar UMMAT yang tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dengan adanya diferensiasi misi, setiap UMMAT dapat mengembangkan bidang unggulan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayahnya, sehingga tercipta sinergi, saling melengkapi, dan memperkuat daya saing UMMAT secara nasional maupun internasional.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
No	**Pernyataan Standar**	**No**	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Nilai Standar**	**Referensi**
1	UMMAT menetapkan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dan anggaran dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan UMMAT	1.1	UMMAT menyusun SOP Pengelolaan keuangan	Tersedia 100%	Pedoman RKAT tahunan, RAPBU UMMAT. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Keputusan PP Muhammadiyah tentang Pembentukan dan Tugas Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan. Ketentuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Persyarikatan. Pedoman Pengelolaan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Nonlaba.
		1.2	UMMAT memiliki Pedoman Keuangan	Tersedia 100%	
2	UMMAT wajib menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran tahunan yang didasarkan pada program kerja semua unit dan disepakatai di senat universitas	2.1	Ketersedian Rencana Anggatan UMMAT yang telah disahkan senat	Tersedia 100%	
3	Tata Kelola Keuangan di UMMAT harus mengacu pada sasaran strategis di Universitas Muhammadiyah Mataram yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis UMMAT.	3.1	Anggaran Program kerja unit di UMMAT disusun berdasarkan rencana kerja tahunan	100 % Tersedia Program Kerja berdasarkan renstra	Permendikti Saintek No 39 thn 2025
		3.2	UMMAT mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja berdasarkan hasil penjabaran RAPBU UMMAT		
4	UMMAT menetapkan sistem pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	4.1	UMMAT memberikan laporan penggunaan RAPBU UMMAT ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah		PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN. Permendikti Saintek No 39 thn 2025. Pedoman Akademik UMMAT.
5	UMMAT memiliki lembaga audit	5.1	Tersedianya laporan monev keuangan internal	100 % tersedia	

	keuangan internal yaitu SPI	5.2	Tersedianya laporan Audit Mutu eksternal	100 % tersedia	

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN DAN ANGGARAN			
1	UMMAT menyusun SOP pengelolaan keuangan dan Pedoman Keuangan	1.1	Membuat keputusan Rektor tim task force untuk memuat SOP dan Pedoman keuangan dan anggaran
		1.2	Melakukan bensmarking tatakelola keuangan di PT lain
2	Ketersedian Rencana Anggatan UMMAT yang telah disahkan senat	2.1	Penyediaan manual atau pedoman penyusunan Anggaran di UMMAT
		2.2	Membuat system informasi yang memudahkan untuk melakukan monev penyusunan Rencana Anggaran masing-masing unit
3	Anggaran Program kerja unit di UMMAT disusun berdasarkan rencana kerja tahunan dan Rencana Strategis UMMAT	3.1	Sosialisasi standar keuangan dan anggaran UMMAT
		3.2	Mengawasi dan mengevaluasi keuangan UMMAT secara berkala baik secara internal maupun eksternal
4	Ketersedian Laporan Audit Keuangan yang memiliki memiliki hasil wajar tanpa perkecualian	4.1	Mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam mengawal ketercapaian standar keuangan dan anggaran
5	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi serta perolehan dana dari institusi/lembaga nasional dan lembaga internasional	5.1	Meningkatkan pemasukan melalui kegiatan unit bisnis UMMAT
		5.2	UMMAT berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi, lembaga lain untuk memperoleh dana hibah

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1. Wakil Rekto Bidang Keuangan UMMAT 2. Dekan UMMAT 3. Wakil Dekan Bidang Keuangan UMMAT 4. Lembaga/Badan Penjaminan Mutu UMMAT 5. Ketua program studi dilingkup UMMAT 6. Biro Administrasi Umum dan Keuangan 7. Satuan Pengawas Internal (SPI)

DOKUMEN STANDAR KEUANGAN DAN ANGGARAN
1. Statuta UMMAT 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Prosedur Operasional Standar Keuangan untuk pembiayaan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Keuangan UMMAT 8. Kebijakan terkait keuangan 9. Manual mutu keuangan 10. Formulir kerja terkait keuangan

REFERENSI
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LL Dikti di Lingkungan Kemdikbud. 4. Peraturan Menteri Diktiristek RI Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN Perguruan Tinggi No. 19 Tahun 2025 tentang Kriteria melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Prodi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 8. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 9. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Sahril, S.Sos	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		20/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		23/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1 Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;

2 Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;

3 Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

4 Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5 Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global

6 Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;

7 Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;

8 Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;

9 Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;

10 Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;

11 Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;

12 Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa
2	Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3	Kebijakan UMMAT tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor/Ketua melalui Surat Keputusan
4	Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih
5	Calon mahasiswa baru adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madarah Aliyah (MA)
6	Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah resmi terdaftar pada UMMAT
7	Pelaksanan seleksi adalah Panitia Seleksi Penerimaan mahasiswa baru yang diangkat oleh Rektor/Ktua dengan Surat Keputusan
8	Layanan kemahasiswaan oleh UMMAT disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan, (4) Kesehatan
9	Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan mahasiswa secara internal yang akan menunjang peningkatan prestasi akademik.
10	Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa bersifat eksternal yang tidak mengikat dan dapat menunjang peningkatan kualitas mahasiswa

RASIONAL	
1	Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, peningkatan jumlah peminat, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan tersebut, berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka standar kemahasiswaan di UMMAT disusun untuk menjamin di UMMAT memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, peningkatan jumlah peminat, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan UMMAT yang berkualitas.
2	Layanan kegiatan kemahasiswaan oleh UMMAT dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: (1) bidang pembinaan dan pengembangan penalaran, (2) bidang minat dan bakat, (3) bidang kesejahteraan dan (4) bidang penyuluhan dan bimbingan kewirausahaan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dapat ukur dengan pemenuhan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, peningkatan jumlah peminat, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa.
3	UMMAT menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas/PPs, program studi yang terdiri standar turunan kemahasiswaan antara lain: 1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), 2. Standar Peningkatan Jumlah Peminat (Animo), 3) Standar Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan, dan 4. Standar Pembimbingan Kegiatan Kemahasiswaan

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN					
No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama		Nilai Standar	Referensi
1	UMMAT memiliki kebijakan pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru setiap tahun	1.1	Ketersediaan kebijakan, pedoman, dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik.	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permendikti Saintek No 39 thn 2025, , Per-LAM
2	UMMAT menetapkan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	2.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi: jumlah mahasiswa baru yang diterima	S2 : 1,5 S1 : 5 D3 : 4	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi , PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM.
3	UMMAT memiliki persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	3.1	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%	
4	UMMAT memiliki persentase jumlah mahasiswa asing terhadapa totaljumlah mahasiswa selama 3 (tiga) tahun terakhir	4.1	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	0,5 %	
5	UMMAT menyediakan layanan kemahasiswaan yang meliputi: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan karir dan (4) Bimbingan kewirausahaan	5.1	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan (4) bimbingan kewirausahaan	UMMAT menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM
6	UMMAT memiliki mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan karir dan 4) bimbingan kewirausahaan	6.1	Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan (4) bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM

7	UMMAT mengakomodasi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik meski kemampuan ekonomi mterbatas dari total mahasiswa baru	7.1	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM
8	UMMAT mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan AUM dari total mahasiswa baru	8.1	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	
9	UMMAT menetapkan persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer setiap tahun	9.1	Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	25 %	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM
10	UMMAT menyelenggarakan pembinaan mahasiswa baru dalam bentuk: Kegiatan pekan ta'aruf, 1) Kuliah Umum dan 2) Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTA), pelaksanaannya dilakukan setiap awal tahun akademik	10.1	UMMAT menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Masa Ta'aruf mahasiswa baru; (2) Kuliah Umum; dan	100% bentuk pembinaan terlaksana	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN. Permendikti Saintek No 39 thn 2025. Pedoman Akademik UMMAT.
11	UMMAT memiliki pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, dan 3) Layanan kesehatan, pelaksanaannya dilakukan secara rutin	11.1	Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk: (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	100% bentuk pembinaan terlaksana	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM

12	Mahasiswa UMMAT memiliki prestasi non-akademik baik ditingkat provinsi, nasional maupun internasional dengan Total mahasiswa	12.1	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat Internasional 0,1 %.	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM.
13	UMMAT memiliki survei Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan dan layanan kemahasiswaan dengan tingkat capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir.	13.1	Tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan.	75%	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, , Per-LAM

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR
1. Melakukan Promosi dengan menggunakan bauran promosi melalui media cetak, elektronik dan personal selling kepada calon mahasiswa Nasional dan Internasional 2. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, DUDI dan Instansi Luar Negeri untuk menjaring mahsiswa dengan sumber beasiswa. 3. Rektor UMMAT mensosialisasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru kepada stakeholders 4. UMMAT menjalankan kebijakan tentang orientasi mahasiswa baru setiap tahun. 5. Rektor UMMAT maupun dosen melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan orientasi mahasiswa baru oleh panitia/pengurus lembaga kemahasiswaan 6. Rektor UMMAT mengkordinasikan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi (1) bidang penalaran, (2) bidang minat bakat dan kegemaran, (3) bidang organisasi dan (4) bidang kesejahteraan dan bakti sosial. 7. Rektor UMMAT mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan yang meliputi (1) bidang penalaran, (2) bidang minat bakat dan kegemaran, (3) bidang organisasi dan (4) bidang kesejahteraan dan bakti sosial 8. Rektor UMMAT menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru yang berlaku pada tiap fakultas/PPs/ prodi setiap periode penerimaan. 9. Rektor UMMAT menetapkan kebijakan tentang jenis kegiatan orientasi mahasiswa baru yang berlaku pada UMMAT. 10. Rektor UMMAT menetapkan kebijakan tentang kegiatan kemahasiswaan yang meliputi (1) bidang penalaran, (2) bidang minat, bakat dan seni, (3) bidang organisasi dan (4) bidang kesejahteraan dan bakti sosial 11. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni. 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan. 13. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan. 14. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1. Rektor sebagai pimpinan UMMAT 2. Wakil Rektor III 3. Dekan/Direktur PPs 4. Ketua Program studi 5. Dosen sebagai pembina kegiatan kemahasiswaan 6. Ketua Program Studi 7. Dosen

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor Sebagai pimpinan UMMAT
2. Wakil Rektor III
3. Dekan/Direktur PPs
4. Ketua Program studi
5. Dosen sebagai pembina kegiatan kemahasiswaan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

DOKUMEN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Statuta UMMAT yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMMAT
3. Rencana Strategis UMMAT
4. Rencana Operasional UMMAT
5. Pendoman Akademik UMMAT
6. Standar Kompetensi Lulusan UMMAT
7. Standar Luaran Pendidikan UMMAT
8. Standar proses pembelajaran UMMAT
9. Rencana Induk Pengenmbangan Dosen dan tenaga kependidikan UMMAT
10. Peraturan akademik UMMAT
11. Pedoman Pengembangan SDM UMMAT

REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi
6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program Studi
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Lembaga Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan BAN PT Nomor 2 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR INTEGRITAS DAN INKLUSIVITAS	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Ni Wyn Ari Adi Putri, S.ST., M.Kes	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2015	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2015	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		25/10/2015	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1 Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;

2 Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;

3 Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

4 Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5 Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global

6 Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;

7 Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;

8 Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;

9 Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;

10 Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;

11 Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;

12 Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan /atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
3. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melaukan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan-kegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainnya.
4. Penanganan adalah tindakan /cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
5. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta pendidik pada jenjang Pendidikan Tinggi
7. Pendidikan adalah tenaga keendidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktr, dan tutor yang berpartiispasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi
9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan /atau bekerja di kampus
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor, Dekan, Ketua Prodi, dan Akademik UMMAT
11. Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Korban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual.
13. Terlapor adalah mahasiswa pendiidkan, tenaa kependidikan, warga kampusdan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

RASIONAL

1 Standar kekerasan seksual dan disabilitas UMMAT merujuk pada perlindungan hokum dan sosial bagi penyandang disibilitas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2 Undang-undang Nomor 8 Taun 2016 tentang penyandang disabilitas menjadi landansan hukum utama di Indonesia yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindugan dari kekerasan dan diskriminasi.

3 Merujuk pada pemdoman, aturan atau norma yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap mereka.

4 konsep standar kekerasan seksual dan disibilitas memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta memastikan aksesibilitas dan partipasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat.

5 Aksesibilitas; Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas, serta akomodasi yang layak agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan social dan ekonomi.

6 Peran pemerintah; Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyandang disabilitas, menjamin mereka bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi, serta menyediakan rehabilitasi social dan pemberdayaan

7 Kekerasan seksual dan disabilitas UMMAT berkenaan dengan;

1. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas seperti: segala bentuk tindakan atau perlakukan yang merugikan, menyakiti, atau membahayakan penyandang disabilitas, baik secara fisik, psikologis,seksual maupun ekonomi.
2. Disabilitas seperti: mengacu pada keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama dan dapat menghambat partisipasi penuh daam masyarakat.
3. Standar; merujuk pada pedoman, aturan atau normma yang ditetapkan untuk melindungi
4. Perlindungan Hukum; Undang-undang Nomor 8 Thun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum utama di Indonesia yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Aksesibilitas; penyandnag disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas terhadap fasilitas umum, layanan dan informasi, serta akomodasi yang layak agar dapat berpartisipasi aktif daam kehidupan sosial dan ekonomi
6. Peran Pemerintah; pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyandnag disabilitas, menjamin mereka bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta menyediakan rehabilitasi social dan pemberdayaan.
7. Konvensi PBB; Konvensi Hak-Hak Penyandang disabilitas (CRPD) juga menyerukan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk bencana dan keadaan darurat

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	UMMAT memiliki fasilitas pelayanan terhadap kasus kekerasan seksual dan intolerasi yang dapat diaskes oleh seluruh civitas akademika	1.1	Memiliki sarana atau system informasi aduan kasus kekerasan seksual dan intoleransi yang diakses oleh civitas akademika	100 %	Pasal 14 Permendiktisaintek No.39 tahun 2025, IKU 12,13,15, 16 dan IKT 10,14
2	UMMAT memiliki unit yang fokus melaksanakan layanan konseling dan pendampingan psikologis pada setiap kasus kekerasan seksual/intoleransi di lingkungan UMMAT	2.1	Pelaksanaan program layanan konseling dan pendapingan psikososial	100%	
		2.2	Jumlah kasus kekerasan seksual/ intoleransi yang berhasil diselesaikan dengan tuntas	100 %	
3	UMMAT mendukung terciptanya kampus aman bagi dissabilitas dan toleran serta inklusif	3.1	Persentase mahasiswa disabilitas yang mendapat layanan akademik sesuai kebutuhan mahasiswa yang menyatakan kampus aman, toleran dan inklusif	> 90 %	
4	UMMAT memiliki kerjasama dengan pihak LSM, Pemerintah dan Lembaga HAM dalam pencegahan dan layanan inklusif	4.1	Kolaborasi dengan mitra eksternal (LSM, Pemerintah, Lembaga HAM) dalam pencegahan dan layanan inklusif	100 %	
5	UMMAT memiliki tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang ramah dissabilitas dan anti kekerasan seksual	5.1	Jumlah dosen/tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan integritas, anti kekerasan dan disabilitas	50 %	

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	
1	Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang standar kekerasan seksual dan disabilitas mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan , dengan focus pada inklusi dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.
2	Melibatkan pendekatan holistic yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan, serta memastikan aksesibilitas dan keadilan bagi semua.
3	Pencegahan melalui; a. Pendidikan dan sosialisasi: meningkatkan kesadaran tentang kekekrasan kekerasan seksual dan disabilitas melalui program pendidikan yang inklusif dan kampanye sosialisasi yang menyasar berbgaai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. b. Peningkatan keamanan melalui:menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas yang aksesibel dan dikungan yang dibutuhkan. Pengembangan kebijakan; menenrapkan kebijakan yang jelas dan komprehensif tentang pencegahan dan penaganan kekerasan seksual, termasuk kebjakan yang spesifik untuk penyandang disabilitas.
4	Penanganan dengan cara; a. Pelaporan; memastikan mekanisme pelaporan yang sudah diakses dana man bagi penyandang disabilitas, dengan memperhatikan kerahasian identitas korban dan saksib. Penyediaan Layanan; menyediakan layanan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk layanan medis, psikologis, hukum, dan pendampingan, yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas c.Penguatan Kapasitas: melatih aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan pekerja social untuk memahami isu-isu kekerasan seksual dan disabilitas, serta cara memberikan layanan yang inklusif d. Kolaborasi; membangun kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan untuk memastikan penaganan yang efektif dan terpadu.
5	Pemulihan melaui; a. Dukungan Psikologis; Memberikan dukungan psikologis yang berkelanjutan kepada penyintas kekerasan seksual, termasuk layanan konseling dan terapi, dengan memperhatikan kebuthan khusus penyandang disabilitas. b. Rehabilitasi: memfasilitasi proses rehabilitasi fisik dan social bagi penyintas, termasuk pemulihan trauma, peningkatan keprcayaan diri, dan reintegrasi ke masyarakat c. Pendampingan Hukum; memberikan pendampingan hukum yang komprehensif kepada penyintas, termasuk bantuan dalam proses pelaporan, penyidikan, dan penuntutan. d. Penyediaan Akses: memastikan akses penyandang disabilitas ke semua layanan dan program pemulihan, termasuk aksesibilitas fisik, informasi, dan dukungan yang dibutuhkan
6	Pentingnya Pendekatan Inklusif: Penyandang Disabilitas sebagai Subjek; memastikan bawa penyandang disabilitas dilibatkan dalam setiap tahap proses, nlai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka terakomodasi Penghapusan Stigma dan Diskriminasi; mengatsi stigma dan diskriminasi yang seringkali dialami oleh penyandang disabilitas, baik dalam masyarakat maupun dalam system penanganan kekekrasan seksual Pemenuhan Hak: memastikan bawa penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka secara penuh termasuk ha katas keadilan, pemulihan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a.	Rektor
b.	Wakil Rektor 2
c.	Dekan/Direktur Pasca Sarjana
d.	Wakil Dekan 1, 2, 3
e.	Unit PKPT
f.	Ketua Program Studi

DOKUMEN STANDAR	
1.	Statuta UMMAT
2.	Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)
3.	Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
4.	Dokumen Rencana Operasional (Renop)
5.	Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
6.	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
7.	Prosedur Operasional Standar SAPGAS UMMAT
8.	Pedoman SATGAS PKPT UMMAT
9.	Kebijakan terkait SATGAS PKPT UMMAT

REFERENSI	
a.	Undang-undang Nomor 8 Taun 2016 tentang penyandang disabilitas menjadi landansan hukum utama di Indonesia yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindugan dari kekerasan dan diskriminasi.
b.	Buku Pendoman pelaksanaan Permen PPKS
c.	PP Nomor 27 Tahun 2024. Penanganan korban, Ketentuan mengenai Kkordinasi dan pemantauan tindak Pidana Kekerasan Seksual
d.	Pemendikbudristek No.82 Taun 2015 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Satuan Pendidikan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum
e.	Peraturan Materi Nomor 46 Tahun 2023
f.	UU 11/2009 Tentang kesejahteraan social
g.	UU 14/2019 Tentang Pekerjaan Sosial
h.	Pasal 13 UU 14/2019 tentang pekerjaan social
i.	UU 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
j.	UU 8/2016 Tentang Penyandang disabilitas
k.	Undang-undnag No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)
l.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat Nomor 14 /P RT/M/2017

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR TEKNOLOGI DAN INFORMASI	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	M. Khalis Ilmi, ST,M.Eng	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		20/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi adalah bagian dari pengendalian internal yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data untuk menyediakan informasi yang berguna di perguruan tinggi sebagai perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk membuat keputusan.
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) mencakup pengumpulan data, pengolahan, transmisi dan penyajian informasi
3	Teknologi Informasi merupakan salah satu kebutuhan perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk meningkatkan daya saing di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4	Sistem Informasi perguruan tinggi merupakan layanan administrasi yang efektif dengan memenuhi aspek-aspek: 1) Layanan akademik, keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana; 2) Kemudahan diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup perguruan tinggi; 3) Lengkap dan mutakhir; 4) Terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan
5	PD-Dikti adalah sistem informasi untuk mendukung proses pengumpulan data program studi berkaitan dengan pelaporan kinerja program studi
6	Sistem Informasi Perpustakaan adalah pendukung operasional perpustakaan yang berfungsi sebagai sarana manajemen katalog buku dan berbagai koleksi dan status ketersediaannya pada lingkup UMMAT
7	Sistem Informasi Penjaminan Mutu adalah aplikasi untuk mendukung penjaminan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan UMMAT yang menjadi alat ukur dan evaluasi dosen berdasar penilaian mahasiswa
8	Sistem Informasi beasiswa *online* menyediakan informasi beasiswa dari instansi pemerintah mapun swasta
9	Sistem Informasi Manajemen Aset adalah aplikasi pengelolaan aset yang ditujukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan asset UMMAT serta dapat membuka jasa bagi intansi luar
10	Sistem Informasi Akademik adalah satu kesatuan (blue print) berkaitan dengan profil institusi (universitas, fakultas, prodi, lembaga, UPT) informasi kurikulum, pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian serta informasi non akademik lainnya bagi civitas akademika.

RASIONAL
1 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat pesat di berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Penggunaan TIK dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi memberikan dukungan dan layanan informasi yang lebih baik secara internal dan eksternal. Perkembangan TIK telah mempengaruhi dua bagian penting dalam sistem pendidikan tinggi yaitu manajemen dan aktivitas pembelajaran. Pemanfaatan TIK diharapkan meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan tinggi dan meningkatkan efektivitas aktivitas pembelajaran, yang keduanya merupakan kunci penting daya saing perguruan tinggi di Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Pembangunan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi baik tingkat lokal maupun nasional telah memberikan keleluasan ruang gerak pengembangan sistem informasi pendidikan, mulai dari program studi, fakultas, sampai universitas 2 Dalam mewujudkan Visi UMMAT perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka harus memiliki sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan yaitu sistem informasi yang menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mudah diakses oleh stakeholder dari direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki disign yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta seluruh jenis layanan informasi terintegrasi. Dalam hal ini penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan UMMAT menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik, sehingga UMMAT menetapkan standar sistem informasi. 3 Standar Teknologi Informasi telah diatur dalam Pasal 33 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
No	Pernyataan Standar	No	Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Referensi
1	UMMAT memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan	1.1	Unit Pengelola SI UMMAT menyediakan system informasi akademik, keuangan, dan personal yang terintegrasi dan dapat diakses pemangku kepentingan yang relevan	Tersedia 100%	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025. Pemanfaatan TIK PTMA secara otonomi untuk tata kelola, pembelajaran, dan layanan akademik. Sistem informasi akademik (SIAKAD), PDDikti, LMS, dan e-office. Digitalisasi layanan catur dharma.
		1.2	UMMAT menyediakan system informasi pendukung pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	Tersedia 100%	
2	UMMAT memiliki kapasitas jaringan internet yang mencukupi untuk menfasilitasi semua civitas akademika di lingkungan UMMAT	2.1	Unit Pengelola SI UMMAT menyediakan internat yang dapat diakses oleh mahasiswa dan para pemangku kepentingan yang relevan dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai	0,75 kbps/mahasiswa	Pemanfaatan TIK PTMA secara otonomi untuk tata kelola, pembelajaran, dan layanan akademik. Sistem informasi akademik (SIAKAD), PDDikti, LMS, dan e-office. Digitalisasi layanan catur dharma.
3	Lembaga Sistem Informasi UMMAT akan menjamin sistem informasi berjalan dengan baik dan selalu ter-*update*.	3.1	Peningkatan dan pengembangan aplikasi dan basis data dalam menunjang sistem informasi	Adanya aplikasi yang dibuat dan dikembangkan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025. Pemanfaatan TIK PTMA secara otonomi untuk tata kelola, pembelajaran, dan layanan akademik. Sistem informasi akademik (SIAKAD), PDDikti, LMS, dan e-office. Digitalisasi layanan catur dharma.
		3.2	UMMAT memiliki Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Rektor	
		3.3	Monitoring dan evaluasi sistem informasi, server dan jaringan	Laporan kegiatan	
		3.4	UMMAT menyediakan *blue print* sistem informasi untuk 5 tahun yang lengkap dan mengacu pada RIP UMMAT	Tersedia 100%	
4	Lembaga Sistem Informasi UMMAT Implementasi, pengembangan dan	4.1	Peningkatan dan pengembangan aplikasi dan basisdata dalam menunjang sistem informasi	Adanya aplikasi yang dibuat dan	

	pengelolaan sistem informasi secara umum menggunakan pendekatan sentralisasi, tetapi untuk sistem-sistem tertentu diterapkan kebijakan desentralisasi conten *up-dating* sesuai dengan tugas dan kewenangan nya masing-masing unit pelaksana			dikembangkan	
5	Universitas/UPPS/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif, efisien, dan akuntabel	5.1	Peningkatan dan pengembangan aplikasi dan basisdata dalam menunjang sistem informasi	Adanya aplikasi yang dibuat dan dikembangkan	
7	Universitas/UPPS, dan Unit-unit yang lain harus menerapkan dan memanfaatkan jaringan internet (*Wide Area Network*)	7.1	Unit Pengelola SI UMMAT menyediakan system informasi pendukung komunikasi internet berbasis WAN yang dapat diakses oleh publik	100%	
8	Universitas/UPPS, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memelihara sistem informasi yang dimiliki	8.1	Peningkatan wawasan SDM mengenai sistem informasi, aplikasi, basis data, server, dan jaringan	Sertifikat pelatihan	
9	Unit Pengelola SI UMMAT dan unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.	9.1	UMMAT menyediakan perangkat lunak (software) dan keras (hardware)	100%	IKU 4 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025
		9.2	Tersedianya sumber daya manusia (humanware)	100%	
		9.3	Tersedianya perangkat organisasi dan tata kelola (organoware)	100%	
		9.4	Tersedianya dana untuk sarana dan prasarana, sumber daya manusia, tata kelola, dan diseminasi sistem informasi	100 %	
		9.5	Jumlah sarana hot spot area (wifi) di setiap lantai, ruang terbuka	100%	
10	Universitas/UPPS, dan Unit-unit yang lain harus menerapkan dan	10.1	Persentase kemudahan mengakses aplikasi melalui LAN, MAN, telepon dan elektronik	75 %	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak

	memanfaatkan jaringan local (*Local Area Network*)		lainnya.		2025
11	UMMAT memiliki survei Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pengguna system informasi selama 3 (tiga) tahun terakhir.	11.1	Indeks kepuasan pengguna terhadap sistem informasi, aplikasi, basis data, server, dan jaringan.	75 %	

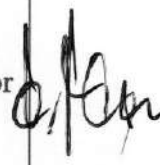
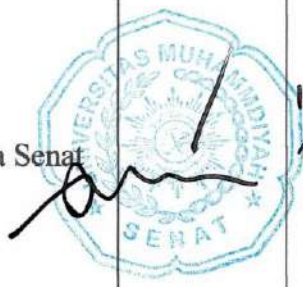
STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR
1. UMMAT menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen perguruan tinggi. 2. UMMAT harus memiliki sistem informasi yang dapat mendokumentasikan seluruh proses yang ada di UMMAT. 3. Unit Pengelola SI UMMAT menyusun dan mengembangkan kebijakan tata kelola teknologi informasi 4. Unit Pengelola SI UMMAT Memberikan pelayanan-pelayanan data dan informasi serta pengembangan aplikasi. 5. Unit Pengelola SI UMMAT mengakomodir, menyusun perencanaan jangka pendek dan menengah dalam bentuk perencanaan strategis pusat data dan teknologi informasi. 6. Unit Pengelola SI UMMAT melaksanakan pelatihan dan workshop untuk peningkatan kualifikasi SDM pusat data dan teknologi informasi. 7. UMMAT memiliki pedoman pengelolaan sistem informasi. 8. UMMAT melakukan sosialisasi standar sistem informasi. 9. Pimpinan UMMAT menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi. 10. Pimpinan UMMAT menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan. 11. Pimpinan UMMAT mengalokasikan dana untuk mengembangkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, tata kelola, dan diseminasi sistem informasi.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1. Rektor UMMAT 2. Wakil Rektor UMMAT 3. UPT. PPTIK 4. LPMI UMMAT 5. DEKAN di Lingkungan UMMAT 6. Ketua Program studi di Lingkungan UMMAT

DOKUMEN STANDAR
1. Statuta UMMAT. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMMAT. 3. Rencana Strategis UMMAT. 4. Rencana Operasional UMMAT. 5. Buku Panduan Akademik UMMAT 6. Panduan Tata Kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi UMMAT

REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 6. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 7. Pedoman Standar Mutu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Mataram Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah 8. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Mataram. 9. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Wilyan Amri, S.Ak.	Tim Perumus		2/10/25	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/25	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/25	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		19/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi.
2. Standar suasana akademik adalah kreteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik.
3. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UMMAT.
4. Akademik harus memiliki nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektif yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan berpikir, berpendapat dalam suasana akademik yang kondusif.
5. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beraneka ragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektifitas.
6. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
7. Etika akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
8. Sivitas Akademika terdiri atas dosen (tenaga pendidik), mahasiswa, tenaga Pendidikan yang bekerja dan melaksanakan aktivitas kesehariannya di lingkungan UMMAT.
9. Dosen adalah tenaga pendidik UMMAT yang bertugas mengajar dan membimbing para mahasiswa,
10. Tenaga Pendidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, perpustakaan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
11. Mahasiswa UMMAT adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMMAT.

RASIONAL
1 Sesuai Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Standar Suasana Akademik merupakan standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMMAT. Standar Suasana Akademik dipandang penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMMAT serta pengelolaan institusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan. 2 Dalam rangka memenuhi standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMMAT terkait Standar Suasana Akademik maka UMMAT perlu menetapkan kembali secara otonom Standar Suasana Akademik sebagai standar mutu pelampauan dari SNDikti. 3 Suasana akademik atau sering disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas lulusan dan layanan akademik. Suasana akademik dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen dan seluruh civitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. 4 Suasana akademik diukur dengan diwujudkannya budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik dari seluruh sivitas akademika UMMAT. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UMMAT menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan UMMAT, pimpinan UPPS, ketua jurusan/program studi, tenaga pendidik, tenaga Pendidikan, dan mahasiswa, yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif. 5 Dalam menjamin Suasana Akademik UMMAT memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor UMMAT mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik dalam upaya peningkatan mutu UMMAT	1.1	Ditetapkannya kebijakan standar suasana akademik UMMAT (termasuk etika dan budaya akademik), dan dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh sivitas akademika UMMAT	100% Tersedia dokumen formal yang telah ditetapkan oleh pimpinan.	IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025.
2	Pimpinan universitas/fakultas/pascasarjana/ program studi, tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan berusaha memaksimalkan lingkungan psikologis mahasiswa, sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif secara berkelanjutan.	2.1	Suasana akademik dan hubungan sosial antar sivitas akademika, utamanya antara dosen dan mahasiswa semakin kondusif	100% memenuhi dokumen formal yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko	
3	Civitas akademika UMMAT menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mengembangkan atmosfer akademik yang efektif secara berkelanjutan pada kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan jurnal ilmiah dosen dan mahasiswa	3.1	Kondisi sarana prasarana pendukung kegiatan akademik terus ditingkatkan	100% memenuhi bukti terbentuknya lembaga kode etik yang disertai: SK Penetapan Struktur organisasi tupoksi	IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025
		3.2	Ketersediaan dokumen formal Presentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik meningkat.	100% memenuhi dokumen formal.	
		3.3	Jumlah kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan jurnal ilmiah dosen dan mahasiswa	100% memenuhi dokumen formal.	

4	Rektor UMMAT menetapkan dan memastikan standar minimal mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian dosen semakin meningkat tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi kinerja universitas yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam peningkatan prestasi Akademik dan Non Akademik.	4.1	UMMAT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme pengukuran peningkatan prestasi Akademik dan Non Akademik.	100% memenuhi cakupan prestasi Akademik dan Non Akademik.	IKU 7 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 Peraturan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 014 Tahun 2025

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Perencanaan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek (RIP, Renstra dan Renop), Workshop penyusunan indikator kinerja dan target capaian unit, Sinkronisasi dokumen renstra antar unit kerja, Review dan evaluasi berkala capaian renstra setiap tahun, Penyusunan laporan ketercapaian dan rekomendasi peningkatan pada Standar Suasana Akademik	1.1	Analisis capaian Standar Suasana Akademik
		1.2	Penguatan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran harus terintegrasi dengan seluruh aktivitas UMMAT
		1.3	Mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik secara berkala
		1.4	Perumusan profil yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.5	Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) atau stakeholder meeting yang melibatkan: perwakilan DUDIKA, alumni, asosiasi profesi/keilmuan dalam mengkaji dan menganalisis Standar Suasana Akademik UMMAT.
		1.6	Validasi dan reviu dengan mengundang pemangku kepentingan untuk meningkatkan prestasi Akademik dan Non akademi Dosen dan Mahasiswa
2	Sosialisasi Standar Tata Pamong daan Tata Kelola ke seluruh pemangku struktural UMMAT dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik UMMAT.	2.1	Identifikasi keunggulan dan kekhasan Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.2	Penyelarasan keunggulan dan kekhasan Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.3	Validasi dan reviu dengan melibatkan pemangku kepentingan
		2.4	Menyempurnakan kompetensi utama berdasarkan masukan dengan pemangku kepentingan
		2.5	Implementasi kompetensi utama dalam proses pemeblajaran dan melakukan evaluasi serta pembaruan secara berkala yang mendukung Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat program studi
3	Melakukan monitoring dan evaluasi layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	3.1	Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang mendukung Standar Suasana Akademik UMMAT sampai pada tingkat prodi.
		3.2	Penguatan kompetensi praktis dan *soft skills*
		3.3	Program magang dan praktik kerja terstruktur
		3.4	Kerja sama dengan industri dan pengguna lulusan
		3.5	Pelatihan sertifikasi dan kompetensi tambahan
		3.6	Penguatan layanan karier dan tracer study
		3.7	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
4	Melakukan audit pelaksanaan layanan akademik secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Suasana Akademik	4.1	Penguatan keterampilan praktis melalui magang dan kerja praktik
		4.2	Pelatihan sertifikasi pendukung sebelum jadi alumni
		4.3	Perluas jejaring dengan DUDIKA
		4.4	Pastikan skill mahasiswa relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a.	Wakil Rektor I
b.	Dekan/ Direktur
c.	Wakil Dekan/ Direktur bidang akademik
d.	Ketua /koordinator program studi

DOKUMEN STANDAR	
a.	Renstra Universitas
b.	Renstra penelitian
c.	Standar proses pembelajaran
d.	Standar dosen dan tenaga kependidikan
e.	Pedoman pelaksanaan kurikulum
f.	Peraturan akademik

REFERENSI	
a.	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b.	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c.	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d.	Permen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR KERJA SAMA	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Dr. Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		12/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		23/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Universitas Muhammadiyah Mataram yang selanjutnya disingkat UMMAT adalah amal usaha Muhammadiyah dan Aisyiyah di bidang pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas. UMMAT sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai akademika.
2	Kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prisip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
3	MoU (*Memorandum Of Understanding*) adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepaham ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini batasannya adalah baru sampai pada tahap saling memahami saja, dan belum terikat dalam ikatan saling berjanji. Sehingga bila kesepahaman tersebut dibatalkan secara sepihak maka sanksi yang diperoleh hanya sebatas sanksi moral saja, tidak menyangkut hal yang bersifat materil maupun pidana. Oleh karena itu dalam teknis penyusunan Nota Kesepahaman (*MoU*) hanya sebatas mengandung hal-hal yang bersifat general saja, tidak ada ketentuan teknis maupun sanksi-sanksi.
4	MoA (*Memorandum of Agreement*) merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya Nota Kesepahaman (*MoU*), adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini tahapannya sudah sampai dalam ikatan saling menyepakati satu sama lain. Sehingga bila kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak (wanprestasi) maka terdapat sanksi denda maupun tuntutan pidana (penipuan). Oleh karena itu dalam teknis penyusunan perjanjian (*MoA*) berisi halhal secara rinci (objek perjanjian, harga, cara pembayaran, jangka waktu, sanksi-sanksi, domisili hukum dan lain sebagainya.
5	MoI (*Memorandum of Implementation*) adalah dokumen pelaksanaan kerja sama yang memuat rincian teknis implementasi dari kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak, baik berdasarkan MoU maupun MoA. MoI berfungsi sebagai bukti bahwa kerja sama telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata, terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6	Ruang lingkup kerjasama dengan kemitraan dalam maupun luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi, yang terdiri dari lembaga pendidikaan, kesehatan, teknologi, industry, hukum dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
7	Bentuk kerjasama kemitraan yang dapat dilakukan meliputi: Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), pengembangan kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, studi exchange dosen dan mahasiswa, pengadaan dan pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran dan lainnya.
8	Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan idiologi Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu.
9	Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh seluruh pihak, dan ada monitoring serta evaluasi yang efektif.

RASIONAL
1 Sesuai amanah Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Standar Kerjasama merupakan standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMMAT. Standar Kerjasama dipandang penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMMAT serta pengelolaan institusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentinganuntuk menjalin Kemitraan Regional, Nasional, dan Internasional. 2 Dalam rangka memenuhi standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMMAT terkait Standar Kerjasama maka UMMAT perlu menetapkan kembali secara otonom sebagai standar mutu pelampauan dari SN Dikti. 3 UMMAT diwajibkan untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk mendukung pengelolaan tata kelola perguruan tinggi untuk mendukung implementasi Standar Kerjasama bagi keberlangsungan perguuruan tinggi, sehingga diperlukan sistem kemitraan yang merupakan prosedur dalam mengatur pengembangan tata kelola perguruan tinggi dimulai dari penyusunan rencana kerjasama di tingkat unit kerja sampai pada proses implementasi yang disahkan kedua belah pihak.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	UMMAT wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kerja sama yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma UMMAT yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan AIK.	1.1	Persentase kerja sama aktif yang mendukung Catur Dharma UMMAT	≥ 90% kerjasama selaras Renstra UMMAT dan visi Muhammadiyah	IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM,
		1.2	Persentase kerja sama yang terintegrasi dengan penguatan AIK	≥ 80% kerja sama memuat nilai AIK	
		1.3	Jumlah kerja sama strategis dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)	100% kerja sama memiliki MoU/MoA/IA yang sah	
		1.4	Kontribusi kerja sama terhadap pencapaian IKU UMMAT dan reputasi institusi	≥ 85% kerja sama terlaksana sesuai perjanjian	
2	Rektor UMMAT menetapkan standar penyusunan dokumen perencanaan kerjasama dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan UMMAT	2.1	Adanya dokumen sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan	100% memenuhi kerjasama Pendidikan. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan AIK dengan UMMAT dan/atau persyarikatan Muhammadiyah lainnya	
3	Rektor UMMAT memastikan terbangunnya kemitraan jangka panjang antara Universitas Muhammadiyah Mataram dan pemangku kepentingan untuk mendukung inovasi pendidikan.	3.1	Memiliki bukti penilaian kesesuaian capaian caturdharma terhadap diferensiasi misi yang dilakukan melalui evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, pelaporan hasil ketercapaian diferensiasi misi kepada para pemangku kepentingan, serta identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja (DUDIK) sebagai dasar perbaikan strategi pengembangan	100% memenuhi, jika telah dilakukan 1) evaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) *benchmarking* capaian dengan pesaing secara berkala, 3) evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, 4) menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.	IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM,

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Rektor UMMAT membentuk Kantor Urusan Internasional (KUI) untuk melaksanakan perencanaan kerjasama dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan UMMAT	1.1	Adanya Kantor Urusan Internasional (KUI) untuk melaksanakan perencanaan kerjasama dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan UMMAT	100%	IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM
2	Rektor UMMAT mengeluarkan kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monev kepuasan mitra kerjasama.	2.1	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)	100% tersediannya dokumen formal baik berupa SOP maupun kebijakan lainnya tentang pengembangan dan monev kepuasan mitra	IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM
3	Rektor UMMAT menetapkan pedoman kesrjasama untuk melaksanakan kerjasama dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan UMMAT.	3.1	Penandatanganan MoU dan implementasi kerja sama dengan lembaga eksternal, Kegiatan bersama (workshop, pendampingan, advokasi, penelitian), Kolaborasi dalam kampanye publik anti kekerasan dan inklusivitas, Evaluasi keberlanjutan dan dampak kerja sama	≥ 100% tersediannya dokumen formal baik berupa SOP maupun kebijakan lainnya tentang pengembangan dan monev kepuasan mitra	IKU 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM,

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR			
1	Penyusunan Roadmap Kerja Sama selaras Renstra & Catur Dharma UMMAT	1.1	Target capaian ≥ 90% selaras Renstra
		1.2	Penguatan Unit/Lembaga Kerja Sama dan SOP
		1.3	Pengembangan kerja sama dengan AUM & Persyarikatan
		1.4	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif berbasis AIK
		1.5	Integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam MoU/MoA
2	Melakukan monitoring dan evaluasi standar Kerjasama secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Kerjasama UMMAT	2.1	Monitoring dan Evaluasi kerja sama tahunan sampai pada tingkat program studi
		2.2	Penyelarasan keunggulan dan kekhasan visi, misi, tujuan, sasaran UMMAT sampai pada tingkat program studi
		2.3	Tindak lanjut dan keberlanjutan kerja sama (renewal/pengembangan)
		2.4	Digitalisasi dokumen & basis data kerja sama
3	Melakukan audit pelaksanaan kerjasama secara berkala dalam rangka mengimplementasikan Standar Kerjasama Universitas Muhammadiyah Mataram	3.1	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)
		3.2	Adanya dokumen sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan
		3.3	Perluas jejaring dengan DUDIKA

PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	
a	Rektor UMMAT
b	Wakil Rektor UMMAT Bidang Kerjasama UMMAT
c	Dekan/Direktur UMMAT
d	Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kerjasama UMMAT
e	Kantor Urusan Internasional dan Lembaga/Badan Penjaminan Mutu UMMAT
f	Ketua program studi dilingkup UMMAT
g	Biro Administrasi Umum dan Keuangan

DOKUMEN STANDAR	
a	Renstra Universitas
b	Renstra Fakultas
c	Standar dosen dan tenaga kependidikan
d	Pedoman pelaksanaan kurikulum
e	Peraturan akademik

REFERENSI	
a	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d	Kepmen Dikti Saintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Dr. Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		13/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Internasionalisasi Kampus Proses integrasi dimensi internasional dan budaya ke dalam pengajaran, penelitian, dan layanan institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing global
2	Kurikulum Internasional. Kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan standar global, mencakup perspektif internasional, dan sering menggunakan bahasa pengantar global seperti bahasa Inggris.
3	Mobilitas Mahasiswa Program yang memungkinkan mahasiswa belajar di luar negeri dalam jangka waktu tertentu melalui pertukaran, beasiswa, atau program gelar ganda
4	Akreditasi Internasional. Sertifikasi yang diberikan oleh lembaga akreditasi global sebagai pengakuan atas standar pendidikan suatu universitas.
5	Gelar Ganda (*Double Degree*). Program studi yang memungkinkan mahasiswa memperoleh dua gelar dari dua universitas berbeda dalam satu periode studi.
6	Gelar Bersama (*Joint Degree*). Program studi yang melibatkan kerja sama antara dua atau lebih universitas, di mana mahasiswa memperoleh satu gelar yang diakui oleh semua institusi yang terlibat.
7	Kolaborasi Akademik Kerja sama antara universitas dengan institusi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
8	Riset Kolaboratif Penelitian yang dilakukan secara bersama-sama oleh akademisi dari berbagai universitas atau negara untuk menghasilkan inovasi yang berdampak luas. Jurnal Bereputasi Internasional Publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga akademik atau penerbit yang diakui secara global, seperti jurnal yang terindeks di Scopus atau Web of Science.
9	Beasiswa Internasional Bantuan finansial yang diberikan kepada mahasiswa untuk studi di luar negeri, baik dari pemerintah, universitas, atau organisasi global.
10	Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange* Program) Program yang memungkinkan mahasiswa belajar di universitas mitra dalam periode tertentu sebagai bagian dari pengalaman internasional mereka. Kompetensi Global Keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan individu berinteraksi secara efektif dalam lingkungan multikultural dan global. PD-Dikti adalah sistem informasi utk mendukung proses pengumpulan data program studi berkaitan dengan pelaporan kinerja program studi.

RASIONAL	
1	Konsep Internasionalisasi Perguruan Tinggi UMMAT harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi. UMMAT wajib menerapkan internasionalisasi Kampus untuk menjamin bahwa penyelenggaraannya berjalan dengan efisien dan efektif.
2	Standar Internasionalisasi Kampus mengacu pada serangkaian pedoman dan kebijakan yang diterapkan oleh institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing global, memperluas kolaborasi internasional, serta menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan berorientasi global. Berikut adalah beberapa aspek utama standar internasionalisasi kampus:

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
No	Pernyataan Standar	No	Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Referensi
1	Rektor UMMAT menetapkan standar internasionalisasi kampus UMMAT yang sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majlis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1.1	UMMAT menjadi anggota profesi dari organisasi profesi di tingkat internasional	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM
		1.2	UMMAT memiliki panduan sistem internasionalisasi kampus yang berfungsi efektif dalam melaksanakan caturdharma UMMAT.	Tersedia 100%	
			Mobilitas Mahasiswa dan Dosen: 1) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran internasional (*outbound*); 2) Jumlah mahasiswa asing yang belajar di kampus (*inbound*); 3) Jumlah dosen yang mengikuti program mobilitas akademik di luar negeri. Jumlah dosen asing yang mengajar di kampus.	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM
			Kemitraan dan Kolaborasi Internasional: 1) Jumlah kerja sama akademik dan riset dengan universitas luar negeri; 2) Jumlah proyek penelitian kolaboratif internasional; 3) Jumlah MoU (Memorandum of Understanding) aktif dengan institusi luar negeri.	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM
			Daya Saing Mahasiswa dan Lulusan: 1) Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan atau institusi internasional; 2) Jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke luar negeri; 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi atau konferensi internasional.	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM
			Lingkungan Kampus dan Layanan Internasional: 1) Jumlah layanan kampus yang mendukung mahasiswa internasional (misalnya, pusat layanan mahasiswa asing); 2) Keberadaan fasilitas penunjang internasionalisasi (asrama 1internasional, pusat bahasa, dll.); 3) Ketersediaan sistem administrasi yang mendukung mahasiswa dan dosen asing. Reputasi dan Peringkat Global: 1) Peringkat universitas dalam	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per LAM,

			pemeringkatan global (QS World University Rankings,, dll.); 2) Jumlah penghargaan internasional yang diterima oleh institusi, dosen, atau mahasiswa.		
			UMMAT menyusun dokumen formal standar internasionalisasi kampus dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin keberlanjutan yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per LAM,
2	Rektor UMMAT harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan; 2) pengorganisasian; 3) penempatan personel; 4) pelaksanaan; 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	2.1	UMMAT memiliki dokumen standar internasionalisasi kampus dan dilaksanakan secara efektif.	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per LAM
3.	UMMAT menerapkan kurikulum internasional	3.1	Adanya pedoman kurikulum berdaya saing internasional yang memenuhi aspek: 1. Kesesuaian dengan Standar Internasional. 2. Ketersediaan Program Internasional. 3. Integrasi Teknologi dan Pembelajaran Digital. 4. Kerjasama Internasional. 5. Konten Kurikulum yang Global. 6. Pengembangan Soft Skills. 7. Dosen dengan Kompetensi Internasional. 8. Kesempatan Mobilitas Internasional untukMahasiswa. 9. Penilaian yang Diakui Internasional. 10. PembelajaranBerbasis Riset	Tersedia 100%	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per LAM

No	Pernyataan Standar	No	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Nilai Standar	Referensi
1	UMMAT/UPPS, memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS, 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	1.1	Persentase kemudahan mengakses aplikasi melalui LAN, MAN, telepon dan elektronik lainnya pada program Internasionalisasi Perguruan Tinggi.	75 %	IKU 2, 6 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025
2	Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki survei Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pengguna system informasi selama 3 (tiga) tahun terakhir pada standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi.	2.1	Indeks kepuasan pengguna terhadap sistem informasi, aplikasi, basis data, server, dan jaringan.		

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR
1. UMMAT memiliki pedoman internasionalisasi Perguruan Tinggi mencakup catur dharma berbasis elektronik dan TI. 2. UMMAT mensosialisasikan standar internasionalisasi Perguruan Tinggi ke seluruh pemangku struktural UMMAT kepada seluruh pemangku kepentingan 3. Universitas Muhammadiyah Mataram melakukan monitoring dan evaluasi standar internasionalisasi Perguruan Tinggi secara berkala. 4. UMMAT melakukan audit internasionalisasi Perguruan Tinggi secara berkala setiap tahun. 17.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR
1. Rektor/Ketua sebagai pimpinan UMMAT 2. Wakil Rektor/Waki Ketua UMMAT Bidang Kerjasama 3. Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK) UMMAT 4. Penjaminan Mutu UMMAT 5. Pimpinan UPPS 6. Ketua Program studi

DOKUMEN STANDAR
1. Statuta UMMAT. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMMAT; 3. Rencana Strategis UMMAT 4. Rencana Operasional UMMAT 5. Panduan Akademik UMMAT 6. Panduan Tata Kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi

REFERENSI
1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Diktiristek Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 6. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Dikti PP Muhammadiyah 7. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan PTMA 8. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah 9. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyiah. 10. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Ni Wyn Ari Adi Putri, S.ST., M.Kes	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028 **Misi UMMAT**:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
5. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
6. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
7. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
8. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
9. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
1. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
2	Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Tenaga Kerja bekerja atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan Tempat Kerja tersebut
3	Lingkungan Kerja adalah asepk Higiene di Tempat Kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaanya di Tempat kerja dapat mempengaruhi keselaman dan kesehatan Tenaga Kerja
4	Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilakn barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat
5	Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan Lingkungan Kerja atau K3 Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui pengenbdalian Lingkungan Kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja
6	Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia
7	Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kepasda usaha kesehatan lingkungan hidup manusia
8	Bangunan Tempat Kerja adalah bagian dari Tempat Kerja berupa gedung atau bangunan lain, gedung tambahan, halaman beserta jalan, jembatan atau bangunan lainnya yang menjasi bagian dari Tempat Kerja tersebut dan terletak dalam batas halaman institusi/perguruan tinggi
9	Nilai Ambang Batas yang selajutnya disingkat NAB adalah standar faktor bahaya di Tempat Kerja sebagai kasar/intensitas rata-rata tertimbang waktu (*time weighted average*) yang dapat diterima Tenaga Kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu
10	Jenis bahaya yang banyak ditemui pada lingkungan perguruan tinggi: Bahaya Fisik, merupakan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suara/ kebisingan, suhu, pencahayaan, mesin, ketinggian, tekanan, ruangan yang terbatas/ sempit, listrik, radiasi, getaran, dan tekanan udara; Bahaya Biologi, merupakan bahaya yang timbul akibat adanya sumber-sumber biologi yang berbahaya seperti virus, bakteri, dan jamur. Bahaya Kimia, merupakan bahaya yang timbul akibat adanya zat kimia, gas berbahaya, atau debu yang berterbangan. Bahaya Fisiologis/Ergonomi, merupakan bahaya yang timbul akibat penerapan kaidah ergonomi yang tidak benar. Bahaya ini dapat mengancam fisik dari para civitas akademika, misalnya penggunaan fasilitas kerja seperti meja, kursi, maupun peralatan praktikum yang tidak ergonomis. Bahaya Psikologis, merupakan bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis (mental) seperti stress yang diakibatkan oleh tingginya beban kerja, perubahan jenis pekerjaan, jadwal yang ketat, tingkat tanggung jawab, ketidakcocokan dengan atasan atau civitas akade mika lainnya, perundungan (*bullying*), pelecehan atau kekerasan seksual, dan intoleransi.

11	Prinsip dalam upaya pengendalian risiko mengacu pada hierarki pengendalian risiko: Eliminasi, yakni upaya menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, atau peralatan. Misalnya menghilangkan pekerjaan atau pekerjaan monoton yang menyebabkan stress negatif, menerapkan pendekatan ergonomi ketika melakukan perbaikan lingkungan kerja, dll; Substitusi, yakni upaya mengganti bahan, proses, operasi, atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Misalnya, mengganti material lantai yang licin, mengganti bahan-bahan tertentu berbasis pelarut minyak dengan pelarut air, dll; Rekayasa teknik, yakni upaya memisahkan sumber bahaya dari civitas akademika dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, dan/ atau area kerja. Misalnya, isolasi peralatan listrik, memasang sistem ventilasi, memasang pelindung mesin di laboratorium, mencegah jatuh dari ketinggian dengan menggunakan rel penjaga, dll; Kontrol secara administratif, yakni upaya pengendalian dari sisi civitas akademika melalui penerapan administratif agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. Misalnya, memberikan pelatihan pada civitas akademika untuk penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), inspeksi peralatan di laboratorium, induksi keselamatan pada kegiatan praktikum atau kepada tamu, pemasangan rambu keselamatan jalur lalu lintas dalam perguruan tinggi, pembuatan SOP praktikum, dll; Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), yakni upaya penggunaan peralatan pelindung yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Misalnya, menggunakan sepatu keselamatan, kacamata pengaman, pelindung telinga, sarung tangan, atau APD yang bersesuaian pada saat melakukan penelitian/ praktikum dalam laboratorium.
12	Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh Tenaga Kerja sebagai akibat pekerjaannya meliputi tekanan panas dan dingin.

RASIONAL	
1	Perguruan tinggi diwajibkan untuk menyediakan dana untuk kegiatan untuk mendukung standar Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan perguruan tinggi. Pengelolaan standar Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan perguuruan tinggi, sehingga diperlukan sistem anggaran yang merupakan prosedur dalam mengatur Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan dimulai dari penyusunan rencana kegiatan di tingkat unit kerja sampai pada proses pendistribusian UMMAT.
2	Penetapan standar Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan merupakan upaya mengimplementasikan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu pada Standar Pengelolaan, Pasal 38 point c yaitu tentang layanan mahasiswa yang salah satunya terkait layanan Kesehatan.
3	Standar Sarana dan Prasarana, Pasal 48 Nomor 7 yaitu point: Keamanan, keselamatan, dan kesehatan; Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, dan Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
4	Standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja untuk memastikan bahwa lingkungan kampus UMMAT tidak hanya kondusif untuk proses belajar mengajar, yang aman, sehat, dan kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan. Hal ini melibatkan tanggung jawab bersama antara pihak perguruan tinggi, dosen, staf, dan mahasiswa sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK), kebakaran, peledakan, problem mental health, serta pencemaran lingkungan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan di lingkungan kampus UMMAT.

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN					
No	**Pernyataan Standar**	**Indikator Kinerja Utama**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor menetapkan kebijakan terkait Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi	1.1	Tersedianya kebijakan terkait Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan sesuai yang berhubungan dengan tata kelola perguruan tinggi	≥ 100% Tersedia	IKU 2, 3, 7 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA
2	Rektor menjamin adanya asuransi terkait Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan untuk seluruh sivitas akademik dengan bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi baik pemerintah maupun non pemerintah mencakup: organisasi/unit yang bertanggungjawab di bidang K3 yang berfungsi sebagai Panitia Pembina Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan (P2K3); anggaran yang memadai; dan prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan sivitas akademika.	2.1	Adanya asuransi untuk seluruh sivitas akademika untuk menjamin Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan	100% sivitas akademika memiliki asuransi untuk menjamin keselamatan kesehatan kerja	
		2.2	Adanya sarana dan prasarana perguruan tinggi mencakup: organisasi/unit yang bertanggungjawab di bidang K3 yang berfungsi sebagai Panitia Pembina Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan (P2K3); anggaran yang memadai; dan prosedur operasi/kerja, informasi,	100% unsur sarana prasarana tersedia.	
			Adanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan sivitas akademika yang melibatkan mitra perguruan tinggi.	100% Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk mencegah tersedia.	

3	Wakil Rektor Bidang Keuangan memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan primer atau rujukan yang digunakan terkait pelaksanaan Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan terkait akivitas akademika di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang melibatkan mitra perguruan tinggi.	3.1	Tersediannya dokumen rencana K3L dengan mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang berhubungan dengan tata kelola perguruan tinggi,	100% tersedia	
		3.2	Tersedia sumber daya K3L dengan melibatkan Panitia Pembina Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan (P2K3), Ahli K3, Perwakilan sivitas akademika, dan pihak lain yang diperlukan	100% tersedia	
4	UMMAT Sosialisai Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 meliputi peraturan K3 secara umum, maupun peraturan terkait pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan K3.	4.1	Ketersediaan layanan kegiatan Sosialisai Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3	Dilakukan minimal 1 kali per tahun	
5	Diterapkannya Sistem manajemen K3 lingkungan (SMK3L) dalam berbagai bidang Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan di kampus secara umum, maupun yang lebih spesifik antara lain: 1) Keselamatan tenaga pendidik tenaga Pendidikan; 2) Keselamatan kegiatan mahasiswa; 3) Keselamatan di laboratorium/ workshop/ bengkel/ teaching industri/ studio; 4) Keselamatan kegiatan operasional pihak ketiga; 5) Keselamatan transportasi di kampus; 6) kesehatan fisik dan mental; 7) Mitigasi bencana alam di kampus; 8) Kampus sehat; 9) Kantin sehat; 10) Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan pada berbagai fasilitas akademik dan non akademik lainnya.	5.1	Penerapan Sistem manajemen K3 lingkungan (SMK3L) dilakukan dalam berbagai bidang Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan di kampus secara umum, maupun yang lebih spesifik (10 aspek)	100% sivitas akademika diberikan kompetensi K3 secara berkala minimal 1 kali per tahun.	IKU 3, 4, 7 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTM

6	Penetapan standar K3L mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional serta nilai-nilai Islam Berkemajuan, khususnya prinsip perlindungan jiwa (hifdz an-nafs) sebagai bagian dari amanah penyelenggaraan amal usaha Muhammadiyah.	6.1	Seluruh penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi telah memenuhi prinsip pengendalian risiko K3 yang mencakup eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, kontrol secara administratif, dan penggunaan APD.	85% sangat baik kepuasan sivitas akademika terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerjteria.	IKU 2, 3, 7 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA.
7	Kepuasan Layanan untuk menjamin pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja	7.1	Seluruh gedung yang digunakan oleh sivitas akademika dilengkapi dengan safety induction dan ditayangkan setiap kegiatan dilakukan.	100%	
8	Persentase kepuasan mitra terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja	8.1	Tingkat keterlibatan fakultas/unit dalam mengukur kepuasan mitra terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di UMMAT	≥ 85% sangat baik kepuasan mitra terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja	IKU 3, 5, 7 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA.

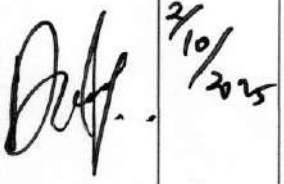
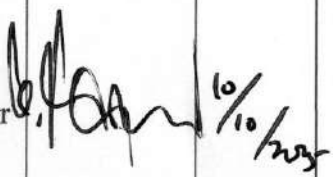
STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN
1. Penetapan melalui: Menyusun dan menetapkan kebijakan standar Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan (K3) Menyusun dokumen Rencana K3 Menyusun dan menetapkan Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian terkait implementasi K3 Menetapkan tim P2K3 Menetapkan LKBH yang berperan dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan terkait K3 Menetapkan fasilitas layanan kesehatan primer atau rujukan untuk memberikan layanan terkait K3 sivitas akademiak dan mitra yang terkait 2. Pelaksanaan dilaksanakan melalui: Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 meliputi peraturan K3 secara umum, maupun peraturan terkait pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan K3 Sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan secar berkala minimal 1 kali per tahun kepada seluruh sivitas akademika dan mitra UMMAT Mengimplementasikan sistem Manajemen K3 dan Lingkungan SMK3L dalam seluruh pelaksanaan catur dharma Memberikan pelatihan umum terkait K3 kepada seluruh sivitas akademika Memberikan pelatihan terkait K3 mencakup inuksi K3, pelatihan umum dan pelatihan khusus kepada tim P2K3 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkai implementasi standar K3 secara berkala minmal 1 kali per tahun 4. Melakukan upaya pengendalian, yaitu dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen hasil monev pelaksanaan K3 Peningkatan, yaitu dilakukan memlaui tindak lanjut berdasarkan hasil RTM

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1. Rektor sebagai pimpinan UMMAT Wakil Ketua Program studi Dosen sebagai pembina kegiatan kemahasiswaan Ketua Program Studi Dosen

DOKUMEN STANDAR KEMAHASISWAAN
1. Statuta UMMAT. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMMAT Rencana Strategis UMMAT 2. Rencana Operasional UMMAT Pendoman Akademik UMMAT. Standar Kompetensi Lulusan UMMAT Standar Luaran Pendidikan UMMAT Standar Kerjasama UMMAT Rencana Induk Pengenmbangan Dosen dan tenaga kependidikan UMMAT Peraturan akademik UMMAT Pedoman Pengembangan SDM UMMAT

REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program Studi 8. Peraturan BAN PT Nomor 2 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	**Kode/No.**	:
		Tanggal	:
	STANDAR HUMAS DAN PRTOKOLER	**Revisi**	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Idris Afandi, S.AP.	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		29/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT : Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT :

1. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT :

1. Terselenggaranya pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Protokol adalah pelaksana kegiatan keprotokolan. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat institusi, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa
2	Protokol UMMAT adalah protokol yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan institusi.
3	Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat institusi, negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
4	Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

RASIONAL	
1	Perguruan tinggi diwajibkan menyediakan dana untuk kegiatan dan mendukung standar humas dan protokoler perguruan tinggi. Pengelolaan standar humas dan protokoler sangat penting bagi keberlangsungan perguruan tinggi, sehingga diperlukan sistem anggaran yang merupakan prosedur dalam mengatur humas dan protokoler dimulai dari penyusunan rencana kegiatan di tingkat unit kerja sampai pada proses pendistribusian
2	Berdasarkan UU No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, pengertian keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraaan atau secara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Sementara menurut Pedoman Keprotokolan
3	Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ditulis oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah pada tahun 2017, keprotokolan adalah hal-hal yang berkaitan dengan protokol. Masalah keprotokolan ditujukan pada keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan pada hal-hal yang mengatur seluruh manusia yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kegiatan apapun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari hasil kerja tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan tersebut diperlukan untuk menunjang suksesnya puncak acara.

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN					
No	**Pernyataan Standar**	**Indikator Kinerja Utama**		**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor UMMAT menetapkan standar humas dan protokoler UMMAT	1.1	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan kegiatan caturdharma dan kelembagaan yang dipublikasikan melalui media internal dan eksternal	≥ 90% kegiatan strategis terpublikasi	IKU 3, 4, 5 Dikti-saintek Berdampak PT 2025; Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA
2	Wakil Rektor UMMAT mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian standar humas dan protokoler Universitas Muhammadiyah Mataram	2.1	Jumlah pemberitaan positif di media massa nasional/regional.	≥ 30 berita/tahun (positif ≥ 80%)	IKU 3, 4, 5 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA
			Website dan media sosial aktif, terverifikasi, dan terbarui.	Update minimal 3x/minggu	
			Konsistensi penggunaan logo, tagline, dan identitas visual resmi.	100% unit patuh pedoman branding	
3	UMMAT menyusun SOP standar humas dan protokoler UMMAT	3.1	Tersedianya SOP penanganan krisis komunikasi	SOP tersedia & diterapkan	
3	UMMAT mendistribusikan anggaran untuk Layanan Informasi Publik. Standar humas dan protokoler UMMAT	3.1	Kecepatan dan ketepatan respon permintaan informasi publik	Respon ≤ 2 hari kerja	
4	UMMAT memberikan laporan pelaksanaan dan peningkatan Jejaring dan Kemitraan Media, Internasionalisasi Citra PT, Dokumentasi Kegiatan, dan Protokoler Kegiatan Resmi pada standar humas dan protokoler UMMAT	4.1	Ketersediaan layanan kegiatan pimpinan berjalan sesuai tata protokoler, Jumlah kerja sama aktif dengan media dan mitra eksternal, Ketersediaan dokumentasi foto/video kegiatan resmi, Publikasi kegiatan internasional (bahasa Inggris/ media global).	100% kegiatan terdokumentasi, ≥ 5 media mitra aktif, ≥ 10 konten internasional/tahun, 100% kegiatan terdokumentasi.	IKU 3, 4, 5 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA

7	UMMAT menjalin Kolaborasi dan Kemitraan terkait publikasi yang memenuhi standar jurnalistik & branding: 1) Jumlah kerja sama yang terjalin dgn media, institusi, atau pihak eksternal lainnya 2) Efektivitas sinergi dengan unit kerja lain dalam mendukung agenda komunikasi organisasi. 3) Dampak dari kerjasama terhadap peningkatan citra dan reputasi organisasi.	7.1	Persentase konten publikasi yang memenuhi standar jurnalistik & brandi. Ketersediaan arsip digital kegiatan pimpinan dan institusi. Tingkat interaksi publik (like, share, comment, reach) media sosial resmi	≥ 85% konten layak public 100% terdokumentasi Meningkat ≥ 15%/tahun	IKU 3, 4, 5 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA.
8	Kepuasan Layanan Informasi	8.1	Nilai kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan humas	≥ 4,0 (skala 5)	
10	Kompetensi SDM Humas	10.1	Persentase SDM Humas yang Bersertifikat Kehumasan.	25 %≥ 60% SDM	IKU 4, 5 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA
11	Publikasi Berbahasa Asing & Dokumentasi Arsip Digital	11.1	Persentase konten internasional (Bahasa Inggris/Arab; dan Ketersediaan arsip digital kegiatan pimpinan dan institusi.	≥ 20% konten strategis 100% terdokumentasi	IKU 3, 4 Diktisaintek Berdampak PT 2025 Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA
12	Kolaborasi Internal, Etika & Nilai Universitas Muhammadiyah Mataram	12.1	Tingkat keterlibatan fakultas/unit dalam publikasi institusi, Kepatuhan publikasi terhadap nilai Islam Berkemajuan & Pedoman UMMAT	≥ 80% unit aktif 100% patuh	IKU 3, 4, 5 Dikti-saintek Berdampak PT 2025; Per-BAN-PT, Per-LAM, Renstra PTMA.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Sosialisasi standar Humas dan Protokoler UMMAT
2. UMMAT berupaya untuk meningkatkan pelayanan melalui prosedur standar Humas dan Protokoler pada tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, UPT, dan program studi.
3. UMMAT menyediakan sarana atau fasilitas Humas dan Protokoler termasuk pedoman, SOP dan formulir yang diperlukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan setiap tahun.
4. Peran dan fungsi protokol UMMAT menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau institusi. Di samping itu, protokol juga merupakan bagian yang melekat dari kegiatan institusi/organisasi dan turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan, baik di tingkat lokal nasional, maupun internasional.
5. Diperlukan adanya keberadaan protokol (protokoler) dalam sebuah institusi/organisasi UMMAT, hal ini dikarenakan protokol ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh institusi/organisasi tersebut. Selain itu dapat menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak, terciptanya upacara yang khidmat, megah, dan agung, serta terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Rektor sebagai pimpinan UMMAT
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur PPs
4. Ketua Program studi
5. Dosen sebagai pembina kegiatan kemahasiswaan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

DOKUMEN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Statuta UMMAT
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMMAT
3. Rencana Strategis UMMAT
4. Rencana Operasional UMMAT
5. Pendoman Akademik UMMAT
6. Standar Kompetensi Lulusan UMMAT
7. Standar Luaran Pendidikan UMMAT
8. Standar Kerjasama UMMAT
9. Rencana Induk Pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan UMMAT
10. Peraturan akademik UMMAT
11. Pedoman Pengembangan SDM UMMAT

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program Studi
8. Peraturan BAN PT Nomor 2 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR PROFIL PROGRAM STUDI	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Ni Wyn Ari Adi Putri, S.ST., M.Kes	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		24/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi Dalam Kegiatan Pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Profil Program Studi merupakan acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakan dengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2	Profil Program Studi adalah gambaran komprehensif mengenai identitas, karakteristik, keunggulan, tujuan, serta capaian yang ingin diwujudkan oleh suatu program studi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Profil program studi mencerminkan visi, misi, bidang keilmuan, kompetensi lulusan, kurikulum, sumber daya, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusinya terhadap kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pembangunan nasional.
3	Profil program studi berfungsi sebagai representasi menyeluruh yang menjelaskan kondisi aktual, kinerja, capaian, potensi, dan arah pengembangan program studi secara berkelanjutan. Profil ini menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk memahami posisi, kualitas, dan daya saing program studi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.

RASIONAL	
1	Sesuai amanah Permen Kemendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 48 yang menyatakan bahwa standar profil program studi merupakan kriteria minimal pada bidang non akademik mengenai keaman kampus sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pembelajaran dalam mencapai standar.
2	Standar Profil Program Studi UMMAT disusun sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap program studi memiliki identitas, arah pengembangan, dan karakteristik yang jelas, terukur, serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi. Profil program studi menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama sehingga seluruh kegiatan akademik dan nonakademik dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
3	Profil program studi UMMAT diperlukan untuk memenuhi ketentuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun berbagai Lembaga Akreditasi Mandiri. Dengan adanya standar ini, program studi diharapkan mampu menunjukkan konsistensi antara visi, misi, tujuan, strategi, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, dan capaian kinerja yang dihasilkan.
4	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMMAT terkait pemenuhan standar non akademik maka UMMAT perlu menetapkan standar profil program studi sebagai standar mutu.

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
No	**Pernyataan Standar**	**No**	**Indikator Kinerja Utama**	**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor UMMAT menetapkan kebijakan Program studi harus memiliki profil yang terdokumentasi secara lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	1.1	Tersedianya dokumen Profil Program Studi yang sah, terdokumentasi, dan disahkan oleh pimpinan yang berwenang.	100%	Per-BAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permendikti Saintek No 39 thn 2025, , Per-LAM
2	Rektor UMMAT wajib memiliki kebijakan Profil Program Studi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi.	2.1	Tingkat keselarasan Profil Program Studi dengan visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta fakultas.	≥ 90%	
3	Rektor UMMAT menetapkan Profil Program Studi harus menggambarkan keunggulan, kekhasan, dan bidang keilmuan yang menjadi fokus pengembangan program studi.	3.1	Persentase keterlibatan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra dalam penyusunan atau peninjauan profil program studi.	≥ 80%	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permendikti Saintek No 39 thn 2025, Per-LAM
4	Rektor UMMAT menjamin Program studi harus menetapkan profil lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.	4.1	Tingkat relevansi profil lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja, profesi, dan masyarakat berdasarkan hasil tracer study atau survei pengguna lulusan.	≥ 80%	
5	Rektor UMMAT menjamin Profil Program Studi harus menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	5.1	Persentase kurikulum yang disusun berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	100%	

6	Rektor UMMAT menyediakan dan memiliki sistem pemyusunan Profil Program Studi harus ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan.	6.1	Profil Program Studi tersedia dan dapat diakses melalui media resmi program studi atau perguruan tinggi.	100%	
7	Rektor UMMAT wajib menyediakan tim Penyusunan dan pengembangan profil program studi harus melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya.	7.1	Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan profil program studi secara berkala berdasarkan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan stakeholder.	Minimal 1 kali dalam 4 tahun	
8	Rektor UMMAT menetapkan bahwa Profil Program Studi harus dipublikasikan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat..	8.1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi profil program studi yang ditindaklanjuti.	≥ 90%	
9	Rektor UMMAT menjamin Program studi harus memiliki target capaian yang mencerminkan peningkatan mutu dan daya saing secara berkelanjutan.	9.1	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan stakeholder terhadap kesesuaian kompetensi lulusan dengan profil yang ditetapkan.	≥ 80%	
10	Rektor UMMAT melakukan evaluasi dalam peningkatan berkelanjutan terhadap sistem Profil Program Studi harus mendukung pencapaian standar mutu akademik dan nonakademik yang ditetapkan perguruan tinggi.	10.1	Profil program studi mencerminkan keunggulan dan kekhasan yang diimplementasikan dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	≥ 80%	

No	Pernyataan Standar	N0	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Nilai Standar	Referensi
1	Rektor UMMAT menetapkan kebijakan Program Studi harus mengembangkan profil program studi yang memiliki keunggulan dan kekhasan dibandingkan program studi sejenis di tingkat nasional.	1.1	Tersedianya dokumen keunggulan dan kekhasan program studi yang terdokumentasi dan diimplementasikan.	100%	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permendikti Saintek No 39 thn 202 , Per-LAM
2	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus melakukan benchmarking profil program studi dengan program studi unggul di tingkat nasional dan/atau internasional.	2.1	Jumlah kegiatan benchmarking yang dilaksanakan.	Minimal 1 kali dalam 4 tahun	
3	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus melibatkan mitra eksternal, asosiasi profesi, atau pakar dalam penyusunan dan evaluasi profil program studi.	3.1	Jumlah mitra atau pakar yang terlibat.	Minimal 2 pihak	
4	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus menyediakan dokumen profil program studi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	4.1	Ketersediaan dokumen bilingual yang dipublikasikan.	100%	
5	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan global dalam profil program studi.	5.1	Hasil evaluasi kesesuaian profil dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan global.	≥ 80%	
6	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus memperoleh pengakuan dari stakeholder terhadap relevansi dan keunggulan profil lulusan yang ditetapkan.	6.1	Tingkat pengakuan atau kepuasan stakeholder.	≥ 85%	
7	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus mengembangkan profil lulusan yang mendukung kompetensi abad ke-21, literasi digital, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis.	7.1	Persentase profil lulusan yang memuat kompetensi abad ke-21.	100%	

8	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus memanfaatkan hasil tracer study dan masukan pengguna lulusan dalam pemutakhiran profil program studi.	8.1	Persentase rekomendasi tracer study yang diakomodasi dalam pemutakhiran profil.	≥ 80%	
9	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus mempublikasikan profil program studi melalui berbagai media informasi digital untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing.	9.1	Jumlah media publikasi yang digunakan.	Minimal 3 media	
10	Rektor UMMAT mewajibkan Program Studi harus mengembangkan profil program studi yang mendukung pencapaian reputasi nasional dan internasional.	10.1	Jumlah capaian atau pengakuan yang mendukung reputasi program studi.	Minimal 1 capaian per periode evaluasi	

STRATEGI PELAKSANAAN	
1	UMMAT Menyusun dan menetapkan Profil Program Studi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) perguruan tinggi serta fakultas.
2	UMMAT Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dan mitra) dalam penyusunan dan evaluasi profil program studi.
3	UMMAT Melakukan analisis kebutuhan pasar kerja, perkembangan IPTEKS, dan kebijakan nasional sebagai dasar pengembangan profil lulusan.
4	UMMAT Menjadikan Profil Program Studi sebagai dasar pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan proses pembelajaran.
5	UMMAT Melakukan sosialisasi Profil Program Studi kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra kerja sama.
6	UMMAT Melaksanakan benchmarking dengan program studi unggul ditingkat nasional dan/atau internasional untuk penyempurnaan profil program studi.
7	UMMAT Memanfaatkan hasil tracer study, survei pengguna lulusan, dan evaluasi pembelajaran dalam peninjauan profil program studi.
8	UMMAT Meninjau dan memperbarui Profil Program Studi secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan stakeholder dan tuntutan global.
9	UMMAT Mempublikasikan Profil Program Studi melalui website, buku profil, media sosial, dan media informasi lainnya.
10	UMMAT Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Profil Program Studi dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1. Rektor UMMAT 2. Wakil Rektor UMMAT Bidang Kerjasama 3. Kantor Urusan Internasional (KUI) UMMAT 4. Biro Umum dan Sarana Prasarana 5. Ketua Program studi 6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 7. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

DOKUMEN STANDAR

1. Statuta UMMAT
2. VMTS UMMAT
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMMAT
4. Tersedinya dokumen:
    a. Dokumen Kebijakan SPMI
    b. Dokumen Manual Standar SPMI
    c. Dokumen Formulir SPMI

REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendiktisaintek RI No. 40 Tahun 2025 tentang Rentra Kemdiktisaintek RI Tahun 2025
5. IKU Diktisaintek Berdampak 2025
6. PerBAN-PT No. 27 tahun 2025
7. PerBAN-PT No. 35 tahun 2025
8. PerLAMDIK No. 5 Tahun 2025

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	:
		Tanggal	:
	STANDAR DIFERENSIASI MISI	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	M. Khalis Ilmi, ST,M.Eng	Tim Perumus		2/10/2025	
Pemeriksaan	Drs. H. Abdurrahman, M.M	Wakil Rektor		10/10/2025	
Pertimbangan	Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D	Ketua Senat		13/10/2025	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Persetujuan	Drs. H. Gulam Abbas, M.Si	Ketua BPH		17/10/2025	
Penetapan	Dr. H. Abdul Wahab, MA	Rektor		24/10/2025	
Pengendalian	Dr. Nanang Rahman, M.Pd	Kepala LPMI		20/10/2025	

VISI MISI TUJUAN UMMAT

Visi UMMAT: Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2028

Misi UMMAT:

1. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasan kampus yang Islami;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Menghimpun masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Mengintegrasi pembelajaran dengan muatan religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global;
6. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Memastikan *research* yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menyelenggaran Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Memastikan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;
12. Menjalin kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Tujuan UMMAT:

1. Terselenggaranya pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus Islami;
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (inklusif, pro pada lingkungan hidup, dan anti korupsi) dan global;
3. Terhimpunnya masukan dari para pihak untuk merancang desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Terwujudnya integrasi pembelajaran dengan aspek religiusitas, budaya lokal, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing global
6. Terwujudnya tata kelola UMMAT dengan prinsip *Good University Governance*;
7. Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis masalah dan kebutuhan sehingga memberi solusi bagi masalah daerah Nasional dan internasional;
8. Terwujdunya produk penelitian yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Terselenggaranya Pengabdian pada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan problem dan masalah dasar di masyarakat;
10. Terlaksananya publikasi ilmiah hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
11. Terlaksananya suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UMMAT;
12. Terjalinnya kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

DEFINISI ISTILAH	
1	Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang sempurna.
2	Diferensiasi misi adalah proses penetapan dan pengembangan kekhasan, fokus, peran, serta keunggulan suatu organisasi atau institusi yang membedakannya dari organisasi lain yang sejenis, sesuai dengan kapasitas, sumber daya, kebutuhan pemangku kepentingan, dan lingkungan strategis yang dihadapi. Diferensiasi misi bertujuan untuk menciptakan identitas yang jelas, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan, serta mengoptimalkan kontribusi organisasi terhadap masyarakat dan pembangunan.
3	Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram (UMMAT) adalah penetapan kekhasan, fokus, dan keunggulan strategis masing-masing UMMAT sesuai dengan kapasitas, potensi, kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, serta arah pengembangan institusi, tanpa meninggalkan identitas dan nilai-nilai dasar Muhammadiyah. Diferensiasi misi bertujuan untuk menghindari keseragaman pengembangan perguruan tinggi, memperkuat keunggulan kompetitif, meningkatkan kontribusi kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian visi pendidikan tinggi Muhammadiyah secara kolektif.
4	Diferensiasi misi adalah penegasan karakteristik, fokus pengembangan, dan keunggulan strategis yang menjadi identitas suatu institusi untuk mencapai visi dan tujuan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

RASIONAL	
1	Diferensiasi misi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap institusi memiliki arah pengembangan yang jelas, fokus, dan sesuai dengan potensi, kapasitas, sumber daya, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan dinamis, institusi tidak dapat mengembangkan seluruh bidang secara bersamaan dengan tingkat keunggulan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan penetapan misi yang khas dan unggul sebagai dasar penyusunan strategi, program, dan pengalokasian sumber daya secara efektif.
2	Standar Diferensiasi misi disusun sebagai identitas institusi, meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, mendorong pencapaian keunggulan kompetitif, serta memperbesar kontribusi terhadap pembangunan masyarakat, daerah, dan bangsa. Diferensiasi misi juga menjadi landasan dalam pengembangan program akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan
3	Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (UMMAT), diferensiasi misi penting untuk mewujudkan keberagaman keunggulan antar UMMAT yang tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dengan adanya diferensiasi misi, setiap UMMAT dapat mengembangkan bidang unggulan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayahnya, sehingga tercipta sinergi, saling melengkapi, dan memperkuat daya saing UMMAT secara nasional maupun internasional.

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN					
No	**Pernyataan Standar**	**No**	**Indikator Kinerja Utama**	**Nilai Standar**	**Referensi**
1	Rektor UMMAT menetapkan standar non akademik yaitu standar Diferensiasi misi UMMAT mencakup pengembangan kekhasan institusi yang selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar Muhammadiyah, penguatan keunggulan akademik pada bidang ilmu atau program unggulan tertentu, serta peningkatan relevansi regional dan nasional melalui kontribusi terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan bangsa. Diferensiasi misi juga diwujudkan melalui penguatan Catur Dharma UMMAT, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, sehingga setiap UMMAT memiliki identitas dan peran yang jelas dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, diferensiasi misi diarahkan untuk meningkatkan daya saing institusi sekaligus mendorong kolaborasi dan sinergi antar- PT dalam membangun sistem pendidikan tinggi Muhammadiyah yang unggul, berkemajuan, dan berkelanjutan.	1.1	Ketersediaan dokumen **diferensiasi** misi yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan perguruan tinggi.	Tersedia dan berlaku	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permendikti Saintek No 39 thn 2025, Per-LAM
2	Rektor UMMAT menetapkan Diferensiasi misi menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis, kebijakan, program kerja, pengembangan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama institusi. Adapun visi UMMAT “Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Global pada Tahun 2028” • **Islami,** UMMAT menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan kelembagaan yang berlandaskan Al-Qur’an, As-Sunnah, serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mahasiswa dan Lulusan diharapkan memiliki kepribadian yang memiliki nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan. • **Mandiri**, UMMAT mengembangkan pembelajaran yang membekali mahasiswa dengan kompetensi untuk mandiri dan tidak bergantung pada satu jenis pekerjaan. Lulusan diharapkan mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang kerja serta menjadi problem solver bagi masyarakat. • **Unggul**, UMMAT berkomitmen menjadi universitas yang unggul secara global melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadukan keunggulan akademik dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.	2.1	Tingkat keselarasan diferensiasi misi dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis institusi.	≥ 90%	

	Seluruh pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi diarahkan untuk membentuk lulusan yang berilmu, berkarakter, humanis, religius, dan bermanfaat bagi masyarakat. • **Berdaya Saing Global**, UMMAT mampu berkompetisi dan berkolaborasi pada tingkat nasional maupun internasional melalui lulusan, publikasi, riset, inovasi, jejaring, dan reputasi institusi.				
3	Rektor UMMAT wajib mengintegrasikan diferensiasi misi ke dalam pelaksanaan Catur Dharma UMMAT secara terukur, berkelanjutan, dan terdokumentasi.	3.1	Persentase program kerja unit yang mendukung implementasi diferensiasi misi	≥ 80%	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permendikti Saintek No 39 thn 2025, Per-LAM
4	Rektor UMMAT menetapkan SOP mengembangkan bidang unggulan yang menjadi ciri khas institusi berdasarkan potensi sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.	4.1	Persentase program studi yang mengintegrasikan keunggulan institusi sesuai diferensiasi misi dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian	≥ 80%	
5	Rektorr UMMAT mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh unit kerja dan program studi wajib mengimplementasikan diferensiasi misi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan tugas dan fungsinya.	5.1	Jumlah pusat unggulan (center of excellence) atau program unggulan yang dikembangkan sesuai diferensiasi misi	Minimal 1 pusat/program unggulan	
6	Rektor UMMAT wajib melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkala terhadap efektivitas implementasi diferensiasi misi untuk menjamin relevansi, mutu, dan daya saing institusi melalui LPMI.	6.1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap implementasi diferensiasi misi institusi	70% tersedia	
7	Rektor UMMAT wajib membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku	7.1	Persentase kerja sama	≥ 80% puas/sangat	

	kepentingan untuk mendukung pencapaian keunggulan institusi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.		nasional dan internasional yang relevan dengan diferensiasi misi.	puas	

No	Pernyataan Standar	No	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Nilai Standar	Referensi
1	Rektor UMMAT wajib memiliki dokumen diferensiasi misi yang memuat kekhasan institusi dan disahkan oleh pimpinan.	2.1	Tersedianya dokumen diferensiasi misi yang ditinjau secara berkala.	100% tersedia	PerBAN-PT No19 tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti pada Program Studi, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permendikti Saintek No 39 thn 2025, Per-LAM
2	Rektor UMMAT menetapkan dokumen diferensiasi misi yang memuat kekhasan institusi, nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, serta keunggulan kompetitif yang ditinjau secara berkala.	2.1	Tersedianya dokumen diferensiasi misi yang direviu	minimal 1 kali dalam 4 tahun.	
3	Rektor UMMAT mengintegrasikan diferensiasi misi ke dalam seluruh dokumen perencanaan dan pengembangan institusi.	3.1	Persentase dokumen Renstra, RIP, RKAT, dan dokumen mutu yang memuat diferensiasi misi.	100% tersedia	
4	Setiap program studi mengembangkan keunggulan akademik yang selaras dengan diferensiasi misi institusi.	4.1	Program studi memiliki roadmap pengembangan keunggulan yang selaras dengan diferensiasi misi.	Minimal 80% tersedia	
5	Kurikulum program studi mengakomodasi kekhasan dan keunggulan institusi sebagai implementasi diferensiasi misi.	5.1	Terdapat mata kuliah, bahan kajian, atau proyek pembelajaran yang mendukung diferensiasi misi pada setiap program studi.	Minimal 90% tersedia	
6	Penelitian /Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa diarahkan untuk mendukung bidang unggulan sesuai diferensiasi misi institusi.	6.1	Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat relevan dengan bidang unggulan atau kekhasan institusi.	Minimal 60% tersedia	
7	Perguruan tinggi mengembangkan jejaring kemitraan dengan Persyarikatan Muhammadiyah, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah untuk memperkuat diferensiasi misi.	7.1	Tersedia Jumlah program kolaboratif yang mendukung diferensiasi misi.	Meningkat setiap tahun	

STRATEGI PELAKSANAAN

1. UMMAT Menetapkan kebijakan, pedoman, dan SOP yang selaras dengan visi, nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan institusi kedalam standar Deferesiansi Misi yang terintegrasi dengan SPMI.
2. UMMAT Mengintegrasikan diferensiasi misi ke dalam Renstra, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Operasional, dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
3. UMMAT Menyusun pedoman dan peta jalan (roadmap) implementasi diferensiasi misi pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, dan unit kerja.
4. UMMAT Mengarahkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi untuk mendukung bidang unggulan yang menjadi pembeda institusi untuk mendukung pencapaian keunggulan dan kekhasan institusi sesuai diferensiasi misi.
5. UMMAT Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar mampu mendukung implementasi diferensiasi misi secara berkelanjutan.
6. UMMAT Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi, dan pembiayaan yang memadai untuk mendukung pencapaian diferensiasi misi.
7. UMMAT Mengembangkan kemitraan strategis dengan Persyarikatan Muhammadiyah, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta lembaga nasional dan internasional yang mendukung diferensiasi misi.
8. UMMAT Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan siklus PPEPP.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Rektor/Ketua sebagai pimpinan UMMAT Wakil Rektor/Waki Ketua UMMAT Bidang Akademik dan Non Akademik, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Direktur/Dekan/Waki Dekan Bidang Akademik dan Non Akademik Biro Umum dan Sarana Prasarana Ketua Program studi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)/BPM.

DOKUMEN STANDAR

1. Statuta UMMAT Renstra UMMAT Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMMAT Tersedinya dokumen: Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan bidang Deferesiansi Misi Dokumen Daftar inventaris mengenai Dokumen pedoman dan peta jalan (roadmap) implementasi diferensiasi misi pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, dan unit kerja.

REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Permendiktisaintek RI No. 40 Tahun 2025 tentang Rentra Kemdiktisaintek RI Tahun 2025 IKU Diktisaintek Berdampak 2025 PerBAN-PT No. 27 tahun 2025 PerBAN-PT No. 35 tahun 2025 PerLAMDIK No. 5 Tahun 2025


DIKTISAINTEK
BERDAMPAK